



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 71a/LHP/XV/05/2019
Tanggal : 20 Mei 2019**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 71a/LHP/XV/05/2019
Tanggal : 20 Mei 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2018.....	1
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	2

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2018

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 terdiri dari ringkasan eksekutif, empat laporan pokok dan satu laporan tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat:

- a. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;
- b. Sistematisasi Pelaporan;
- c. Opini BPK atas LKPP Tahun 2018;
- d. Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018;
- e. Rekomendasi BPK;
- f. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2014-2018; dan
- g. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

- a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN); dan
- c. LKPP Tahun 2018.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II memuat:

- a. Resume Laporan atas SPI; dan
- b. Hasil Pemeriksaan atas SPI.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan III memuat:

- a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

5. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:

- a. Pelaporan fiskal;
- b. Perkiraan fiskal dan penganggaran; dan
- c. Analisis dan manajemen risiko fiskal.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi

bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 71b/LHP/XV/05/2019 dan Nomor 71c/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Anggota



DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA. / 3

Register Negara Akuntan No. RNA 72

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

- a. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- c. UU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

2. Standar Pemeriksaan

Dalam rangka pencapaian tujuan pemeriksaan di atas, pemeriksaan LKPP dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik untuk standar pemeriksaan terkait pekerjaan lapangan dan pelaporan, kecuali diatur lain dalam SPKN.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun 2018 dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan BPK dilakukan atas LKPP Tahun 2018 yang meliputi 86 LKKL dan 1 LKBUN. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2018.

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2018 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi APBN, Laporan Operasional, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

7. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan LKPP merupakan satu kesatuan metodologi pemeriksaan LKKL, LKBUN dan konsolidasinya. Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*) secara efektif, sehingga pemeriksaan fokus pada area-area berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk risiko kecurangan (*fraud*).

Dalam kerangka pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan LKPP Tahun 2018 memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Hasil-hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2018 menjadi bagian untuk mengidentifikasikan hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;
- 2) Analisis atas Nota Keuangan APBN/P Tahun 2018 dan 2019 beserta Peraturan Presiden tentang Rincian APBN menjadi bagian untuk mengidentifikasikan hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;
- 3) Analisis atas perkembangan tindak lanjut temuan-temuan Pemeriksaan sebelumnya;
- 4) Kebijakan-kebijakan signifikan tahun 2018 diantaranya yaitu:
 - a) Pemerintah tidak mengusulkan APBN Perubahan (APBN-P) 2018;
 - b) Pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018;
 - c) Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan PMK Nomor 143/PMK.05/2018;
 - d) Kebijakan Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang berlaku sejak 1 Januari 2018;
 - e) Kebijakan kenaikan subsidi tetap solar dari Rp500,00/liter menjadi Rp2.000,00/liter;
 - f) Kebijakan pemberian subsidi listrik kepada Konsumen Golongan Rumah Tangga Daya 900 VA-RTM yang belum diberlakukan penyesuaian tarif tenaga listrik;
 - g) Kebijakan investasi pemerintah dengan membentuk holding migas dan akuisisi saham PT Freeport sebesar 51%;
 - h) Kebijakan perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi BMN;
 - i) Kebijakan penggunaan dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) untuk pembayaran manfaat pensiun.
- 5) Hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan dengan pelaporan keuangan tahun 2018; dan
- 6) Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang diproses atau sudah diputuskan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) maupun yang sedang dalam proses hukum atau telah memiliki putusan hukum.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 27/ST/I/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 dimulai 14 Januari s.d. 20 Mei 2019.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Namun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

Hasil pemeriksaan atas 86 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 LKBUN, menunjukkan terdapat 81 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 4 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Rincian Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2014 s.d. 2018 dapat dilihat pada Lampiran 1.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP-DPP	WDP	WDP	WDP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WDP	TMP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	³⁾ WDP	WDP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP	TMP	TMP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP-DPP	³⁾ WDP	WTP	WTP	WDP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾
27.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	¹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	040	Kementerian Pariwisata	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	041	Kementerian BUMN	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WTP-DPP	³⁾ WDP	WTP	WTP	WTP
31.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾
32.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
34.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2014	2015	2016	2017	2018
39.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	057	Perpustakaan Nasional RI	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
42.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
43.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
49.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
50.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	TMP	TMP	WDP	WTP
51.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
53.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
60.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
61.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
62.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	2)	2)	2)	2)
68.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP
69.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
70.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	5)
75.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2014	2015	2016	2017	2018
		Pemerintah					
76.	107	Badan SAR Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	110	Ombudsman RI	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
80.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
82.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
86.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	TMP	TMP	WDP	WTP
87.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
88.	119	Badan Keamanan Laut	4)	4)	TMP	TMP	TMP
89.	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	1)	WDP	WTP	WTP	WTP
90.	121	Badan Ekonomi Kreatif	4)	4)	TMP	WTP	WTP
91.	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2015
2) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015
3) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015
4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016
5) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



LKPP TAHUN 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

AUDITED



MEI 2019



LKPP ^{TAHUN} 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

AUDITED



MEI 2019

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.

LKPP Tahun 2018 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2018 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPP Tahun 2018 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Pemerintah secara konsisten akan terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang belum mendapat opini audit "Wajar Tanpa Pengecualian".
2. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.
3. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada seluruh instansi Pemerintah.
4. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan menggunakan Sistem Aplikasi LKPP Terintegrasi G2 dan Sistem Aplikasi Pendukung Lainnya.
5. Mengimplementasikan *single database* dalam penyusunan LKPP melalui Aplikasi E-Rekon-LK untuk meminimalkan terjadinya suspen (transaksi dalam konfirmasi).
6. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun *action plan* yang dilengkapi dengan *timeline* penyelesaian yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.
7. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*), yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antarnegara.

Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2019
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem in the center and the text "MENTERI KEUANGAN" and "REPUBLIK INDONESIA" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Sri Mulyani Indrawati



Ringkasan

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.943,67 triliun atau 102,58 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.213,11 triliun atau 99,66 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.455,32 triliun atau 100,06 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757,79 triliun atau 98,91 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp269,44 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp305,69 triliun atau 93,79 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp36,25 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2018 (<i>Audited</i>)			(Rp Triliun)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi TA 2017
Pendapatan Negara dan Hibah	1.894,72	1.943,67	102,58	1.666,37
Belanja Negara:	2.220,65	2.213,11	99,66	2.007,35
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,49	1.455,32	100,06	1.265,35
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,16	757,79	98,91	741,99
Surplus (Defisit) Anggaran	(325,93)	(269,44)	82,67	(340,97)
Pembiayaan Neto	325,93	305,69	93,79	366,62
SiLPA (SiKPA)		36,25		25,64

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp138,35 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36,25 triliun dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp639,04 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2018 adalah sebesar Rp175,24 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
No	Uraian	Tahun 2018 (<i>Audited</i>)	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)
A	SAL awal	138.35	113,19
B	Penggunaan SAL	-	-
C	SiLPA/SiKPA	36.25	25,64
D	Penyesuaian SAL	0,64	(0,48)
E	SAL akhir (A + B + C + D)	175.24	138,35

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.325,28 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp437,87 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.877,28 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.931,05 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp57,18 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp1.021,88 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.917,47 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp750,50 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.166,97 triliun. Dengan Demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.407,80 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)		
Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Aset		
Aset Lancar	437,87	336,81
Investasi Jangka Panjang	2.877,28	2.604,04
Aset Tetap	1.931,05	2.034,80
Piutang Jangka Panjang	57,18	47,81
Aset Lainnya	1.021,88	924,36
Total Aset	6.325,28	5.947,83
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	750,50	593,44
Kewajiban Jangka Panjang	4.166,97	3.813,60
Total Kewajiban	4.917,47	4.407,05
Ekuitas	1.407,80	1.540,78
Total Kewajiban dan Ekuitas	6.325,28	5.947,83

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp2.169,15 triliun, Beban sebesar Rp2.249,59 triliun, sedangkan defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145,29 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp 225,73 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

			(Rp Triliun)
No	Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1	Pendapatan-LO	2.169,15	1.806,52
2	Beban	(2.249,59)	(1.991,67)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(80,43)	(185,15)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(145,29)	72,16
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/(Defisit) LO	(225,73)	(112,98)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Saldo Awal Kas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp208,50 triliun. Selama TA 2018 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp85,60 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp245,13 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp366,98 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp5,37 triliun dan kenaikan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,77 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi Rp240,15 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp285,15 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp92,28 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp2,91 triliun, Kas pada BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp6,21 triliun, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp58,60 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp465 sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp178,62 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	(Rp triliun)	
	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Awal Kas	208,50	174,07
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(85,60)	(132,51)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(245,13)	(268,12)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	366,98	426,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(5,37)	9,37
Penggunaan SAL	-	-
Penyesuaian Pembukuan	0,77	(0,58)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	31,64	34,42
Saldo Akhir Kas	240,15	208,50
Saldo Kas Pemerintah Lainnya:		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,28	0,21
Kas di Bendahara Penerimaan	0,09	0,10
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	2,91	2,84
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(6,21)	(12,20)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	-	(0,007)
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(58,60)	(65,21)
Kas Transito (Kiriman Uang)	-	0,33
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	178,62	134,57

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam bentuk ekuitas yang masuk ke dalam Neraca per 31 Desember 2018.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.540,78 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp225,73 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp91,24 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,51 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp1.407,80 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut

		(Rp triliun)	
No.	Uraian	31 Desember 2018 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2017 <i>(Audited)</i>
1	Ekuitas Awal	1.540,78	1.566,93
2	Surplus/Defisit LO	(225,73)	(112,98)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	91,24	84,97
4	Transaksi Antar Entitas	0,51	0,18
5	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	-	1,67
6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(132,97)	(26,14)
7	Ekuitas Akhir	1.407,80	1.540,78

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.



Pernyataan Tanggung Jawab



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2018 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua.

LKPP Tahun 2018 (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, Mei 2019

a.n. Pemerintah Republik Indonesia,
Menteri Keuangan



✓ Sri Mulyani Indrawati



Daftar Isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
I. LAPORAN REALISASI APBN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	4
III. NERACA	5
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	8
V. LAPORAN ARUS KAS	11
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	13
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	14
A. PENJELASAN UMUM	14
A.1. DASAR HUKUM	14
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO.....	14
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	50
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	55
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN.....	77
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN.....	77
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN.....	78
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	107
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	112
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	119
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.....	119
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA.....	120
D.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	203
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	247
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL.....	247
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.....	247
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	279
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	279
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	282
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	304
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	317
INDEKS SINGKATAN	323

DAFTAR TABEL

1	Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018.....	18
2	Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018.....	19
3	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2016 – 2018.....	22
4	Perkembangan NPL dan CAR Tahun Januari – Desember 2018.....	28
5	Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017.....	33
6	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017.....	34
7	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 dan 2017.....	34
8	Postur APBN Tahun 2018 dan APBNP Tahun 2017.....	36
9	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	37
10	Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	37
11	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	43
12	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017.....	43
13	Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB dan Keseimbangan Primer Tahun 2018 dan 2017....	47
14	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 dan 2017.....	48
15	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2018 dan TA 2017.....	87
16	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 dan 2017.....	115
17	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2017 dan 2016.....	207

DAFTAR GRAFIK

1	Sumber Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018.....	16
2	Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018.....	17
3	Tren Laju Inflasi Bulanan (mtm), Tahun Kalender (ytd), dan Tahunan (yoy) Januari 2017 - Desember 2018.....	21
4	Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2017 – Desember 2018.....	22
5	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2016-2018.....	23
6	Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2016 – 2018.....	24
7	Tren Laju IHSG (<i>End of Period</i>) Bulanan Januari 2017 – Desember 2018.....	27
8	Realisasi Rata-rata <i>Lifting</i> Migas Bulanan Januari 2017 – Desember 2018.....	28
9	Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari 2017 – Desember 2018.....	29
10	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2012 – 2018.....	30
11	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1999 – September 2018.....	31
12	Hubungan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2018.....	32
13	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Indonesia Tahun 2010 – September 2018.....	32
14	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010 – 2018.....	33
15	Hubungan antara Anggaran Pendidikan dengan IPM Indonesia 2014-2018.....	33
16	Pendapatan Perpajakan Tahun 2018 dan 2017.....	39
17	Tren Defisit APBN Terhadap PDB Tahun 2013 – 2018.....	48
18	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBPA TA 2013 – 2018.....	77
19	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2013- 2018.....	78
20	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2018.....	79
21	Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2018.....	86

22	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2018.....	87
23	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2018.....	88
24	Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018.....	95
25	Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2014 – 2018.....	119
26	Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2018.....	247
27	Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017.....	248
28	Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2018.....	249
29	Komposisi Beban Operasional Tahun 2018.....	259
30	Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018.....	268
31	Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas.....	279



Laporan Realisasi APBN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)			TA 2017 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	1.618.095.493.162.000	1.518.789.777.151.030	93,86%	1.343.529.843.798.510
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.579.395.493.162.000	1.472.907.964.370.352	93,26%	1.304.316.269.228.039
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	38.700.000.000.000	45.881.812.780.678	118,56%	39.213.574.570.471
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	275.427.969.415.000	409.320.239.488.446	148,61%	311.216.253.857.085
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	103.674.868.751.000	180.592.649.823.641	174,19%	111.132.042.413.912
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	44.695.387.920.000	45.060.521.375.969	100,82%	43.904.217.111.673
3. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya	B.2.1.2.3	83.753.115.091.000	128.574.010.038.218	153,52%	108.834.561.775.552
4. Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.1.2.4	43.304.597.653.000	55.093.058.250.618	127,22%	47.345.432.555.948
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	1.196.865.400.000	15.564.860.239.320	1.300,47%	11.629.815.002.490
Jumlah Pendapatan Negara (A.I + A.II + A.III+A.IV)		1.894.720.327.977.000	1.943.674.876.878.796	102,58%	1.666.375.912.658.085
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.454.494.390.020.000	1.455.324.879.227.617	100,06%	1.265.359.428.745.519
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	365.691.526.092.000	346.890.764.906.966	94,86%	312.728.756.432.452
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	340.130.197.863.000	347.468.335.110.569	102,16%	291.459.133.344.592
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	203.879.406.594.000	184.127.627.500.274	90,31%	208.656.670.235.846
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	238.607.121.370.000	257.952.028.141.279	108,11%	216.568.022.521.345
5. Subsidi	B.2.2.1.5	156.228.125.107.000	216.883.304.115.301	138,82%	166.401.103.129.178
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	1.460.845.703.000	1.520.560.988.285	104,09%	5.445.667.259.156
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	81.259.761.570.000	84.318.412.919.513	103,76%	55.297.216.841.355
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	67.237.405.721.000	16.163.845.545.430	24,04%	8.802.858.981.595
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	766.162.576.557.000	757.792.938.057.379	98,91%	741.992.381.461.367
Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	706.162.576.557.000	697.933.529.448.104	98,83%	682.225.803.933.964
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	676.602.993.371.000	668.643.196.262.104	98,82%	654.482.511.343.964
Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	490.714.921.663.000	495.193.618.043.420	100,91%	486.814.511.890.637
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	89.225.342.014.000	93.704.038.394.420	105,02%	88.232.197.142.637
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	401.489.579.649.000	401.489.579.649.000	100,00%	398.582.314.748.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)			TA 2017 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	185.888.071.708.000	173.449.578.218.684	93,31%	167.667.999.453.327
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	62.436.262.908.000	58.149.298.269.245	93,13%	62.104.230.254.352
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	123.451.808.800.000	115.300.279.949.439	93,40%	105.563.769.198.975
2. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	8.500.000.000.000	8.230.750.000.000	96,83%	7.500.000.000.000
3. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.1.3	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00%	800.000.000.000
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	20.059.583.186.000	20.059.583.186.000	100,00%	19.443.292.590.000
Dana Desa	B.2.2.2.2	60.000.000.000.000	59.859.408.609.275	99,77%	59.766.577.527.403
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		2.220.656.966.577.000	2.213.117.817.284.996	99,66%	2.007.351.810.206.886
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(325.936.638.600.000)	(269.442.940.406.200)	82,67%	(340.975.897.548.801)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	354.950.980.138.000	302.515.788.492.391	85,23%	386.890.801.363.738
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	-	-	-	-
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	3.884.993.412.000	4.829.999.737.177	124,32%	4.816.530.007.277
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	183.000.000.000	163.619.880.616	89,41%	359.085.434.905
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	414.520.685.000.000	358.398.491.544.783	86,46%	441.826.322.911.086
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara			782.313.242.271.401		726.270.982.344.698
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara			(423.914.750.726.618)		(284.444.659.433.612)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	3.137.930.000.000	1.353.818.791.215	43,14%	648.291.571.852
Penarikan Pinjaman Dalam Negeri		4.500.000.000.000	2.429.387.504.746	53,99%	1.305.055.202.247
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		(1.362.070.000.000)	(1.075.568.713.531)	78,97%	(656.763.630.395)
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(50.654.313.274.000)	(46.113.826.461.400)	91,04%	(49.254.054.561.382)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(1.121.315.000.000)	(1.121.315.000.000)	100,00%	(1.005.374.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(15.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)	100,00%	(10.500.000.000.000)
9. Pembiayaan Lain-lain	B.2.4.1.9		5.000.000.000		

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)			TA 2017 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(29.014.341.538.000)	3.176.809.376.629	(10,95%)	(20.266.979.216.895)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	51.345.917.282.000	88.609.746.474.180	172,57%	51.726.855.339.157
a. Pinjaman Tunai	B.2.4.2.1.1	13.400.000.000.000	50.625.053.600.000	377,80%	20.947.967.337.503
b. Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	37.945.917.282.000	37.984.692.874.180	100,10%	30.778.888.001.654
2. Penerusan Pinjaman	B.2.4.2.2	(10.575.086.820.000)	(9.099.739.735.235)	86,05%	(6.868.916.465.167)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	B.2.4.2.3	(69.785.172.000.000)	(76.333.197.362.316)	109,38%	(65.124.918.090.885)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		325.936.638.600.000	305.692.597.869.020	93,79%	366.623.822.146.843
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C)	B.2.5		36.249.657.462.820		25.647.924.598.042



Laporan Perubahan SAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (<i>Audited</i>)	TA 2017 (<i>Audited</i>)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2	-	-
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.3	36.249.657.462.820	25.647.924.598.042
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		174.602.673.316.418	138.841.759.862.327
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	819.451.289.822	(526.298.971.307)
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	(180.408.921.594)	37.554.962.578
Total Penyesuaian SAL		639.042.368.228	(488.744.008.729)
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D)	C.6	175.241.715.684.646	138.353.015.853.598



NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
ASET	D.2.1		
Aset Lancar	D.2.1.1		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia	D.2.1.1.1.1	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	5.851.939.714.224	3.905.763.616.747
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	465	330.588.755.619
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	285.150.273.469	210.828.164.140
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	92.280.796.378	105.738.412.756
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	3.638.728.687.898	7.680.332.290.094
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	48.795.152.993.771	28.772.719.623.601
Jumlah Kas dan Setara Kas		178.625.211.629.388	134.575.579.715.425
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	106.939.618.970	38.165.547.963
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	6.215.489.058.582	12.204.408.488.386
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	31.026.237.178.411	17.261.771.032.885
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	637.147.289.481	576.867.095.851
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	81.477.055.227.031	58.621.958.896.480
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	176.243.261.284.193	158.620.573.008.549
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	10.541.206.650	9.689.533.832
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.1.6.4	132.923.950.960	134.439.614.178
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	23.609.406.852.881	22.591.650.468.443
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	6.295.339.227.189	1.086.601.779.631
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	7.520.013.178.234	6.429.911.707.728
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	230.659.224	4.001.304
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	D.2.1.1.6.9	775.312.000.000	776.236.492.092
Jumlah Piutang (Bruto)		296.064.083.586.362	248.271.065.502.237
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.10	(187.387.119.210.777)	(160.417.250.319.840)
Jumlah Piutang (Bersih)		108.676.964.375.585	87.853.815.182.397
Persediaan	D.2.1.1.7	112.590.656.928.185	84.301.758.170.225
Jumlah Aset Lancar		437.878.646.078.602	336.812.365.233.132
Investasi Jangka Panjang	D.2.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	38.751.152.041.474	34.757.069.042.734
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(1.015.195.857.543)	(823.745.637.784)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		37.735.956.183.931	33.933.323.404.950
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	46.347.382.486.948	4.132.872.181
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.4	(303.374.618.948)	(4.132.872.181)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		46.044.007.868.000	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		83.779.964.051.931	33.933.323.404.950
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen PMN	D.2.1.2.2.1	2.286.384.989.214.962	2.133.750.339.987.427
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.743.190.882	8.325.008.679
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	507.109.135.609.757	436.354.324.393.637
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		2.793.502.868.015.601	2.570.112.989.389.743
Jumlah Investasi Jangka Panjang		2.877.282.832.067.532	2.604.046.312.794.693

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Aset Tetap	D.2.1.3		
Tanah	D.2.1.3.1	1.018.648.023.083.736	1.037.757.720.329.050
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	590.286.694.016.479	519.896.090.337.204
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	287.028.466.749.583	275.152.781.045.431
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	593.241.196.851.828	681.081.175.258.573
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	55.538.219.173.610	51.165.291.629.744
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	130.585.126.268.737	121.959.328.341.308
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		2.675.327.726.143.973	2.687.012.386.941.310
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(744.276.685.956.335)	(652.208.833.012.249)
Jumlah Aset Tetap		1.931.051.040.187.638	2.034.803.553.929.061
Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.4.1	95.661.712.269	104.817.554.622
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.4.2	163.209.394.539	261.894.714.759
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	D.2.1.4.3	57.777.575.276.481	47.184.454.676.040
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	D.2.1.4.4	-	775.312.000.000
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.4.5	2.566.599.689.666	2.580.014.152.770
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		60.603.046.072.955	50.906.493.098.191
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4.6	(3.414.291.568.549)	(3.096.044.947.048)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		57.188.754.504.406	47.810.448.151.143
Aset Lainnya	D.2.1.5		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.5.1	142.696.848.159.921	140.933.161.376.717
Aset Tidak Berwujud	D.2.1.5.2	35.776.524.869.463	31.293.091.131.831
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.5.3	212.155.787.167.225	259.379.354.966.485
Dana Penjaminan	D.2.1.5.4	4.449.043.145.097	3.327.794.435.749
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.5.5	57.173.480.419.942	45.821.116.060.256
Aset Lain-lain	D.2.1.5.6	843.100.479.849.556	659.515.052.235.595
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.5.7	10.482.359.272.377	15.591.513.780.723
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		1.305.834.522.883.581	1.155.861.083.987.356
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	D.2.1.5.8	(12.211.622.116.245)	(10.072.629.035.983)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.5.9	(271.738.387.743.944)	(221.423.780.525.753)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		1.021.884.513.023.392	924.364.674.425.620
JUMLAH ASET		6.325.285.785.861.570	5.947.837.354.533.649
KEWAJIBAN	D.2.2		
Kewajiban Jangka Pendek	D.2.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.2.1.1	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	99.881.440.679.615	44.438.234.758.803
Utang Bunga	D.2.2.1.3	63.568.707.486.877	57.638.432.861.401
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	30.130.298.770.683	32.192.914.590.833
Utang Transfer	D.2.2.1.5	42.508.894.037.204	26.096.171.127.047
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	368.352.663.805.325	272.701.715.607.467
<i>Unamortized Discount</i>		(101.251.794.000)	(52.370.697.000)
<i>Unamortized Premium</i>		78.266.476.000	34.999.374.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	102.900.000.000.000	124.497.290.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(1.664.040.194.000)	(1.654.961.103.000)
<i>Unamortized Premium</i>		-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	24.856.986.958.911	17.452.254.907.564
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	15.685.573.384.005	15.549.048.517.692
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	280.090.169.168	33.564.572.441
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	32.878.446.202	16.494.539.212
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		750.502.434.401.484	593.449.429.457.947

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	D.2.2.2.1.1	5.724.587.516.213	4.414.348.818.183
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	3.231.655.441.684.556	2.871.222.232.762.317
<i>Unamortized Discount</i>		(34.929.436.432.000)	(20.297.983.982.000)
<i>Unamortized Premium</i>		35.276.299.121.000	37.427.442.288.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	43.314.553.530.000	53.890.489.260.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.4	5.326.890.009.308	9.657.081.539.263
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	154.619.584.439.818	160.704.149.324.311
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	11.627.039.378.875	28.415.009.897.486
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		3.452.614.959.247.770	3.145.432.769.907.560
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	D.2.2.2.2.1	714.334.793.186.942	668.147.269.113.375
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	25.374.379.633	24.229.125.827
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		714.360.167.566.575	668.171.498.239.202
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		4.166.975.126.814.345	3.813.604.268.146.762
JUMLAH KEWAJIBAN		4.917.477.561.215.829	4.407.053.697.604.709
EKUITAS	D.2.3		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.407.808.224.645.741	1.540.783.656.928.940
		6.325.285.785.861.570	5.947.837.354.533.649



Laporan Operasional

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2018 (Audited)	2017 (Audited)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	E.2.1				
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.2.1.1				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	E.2.1.1.1				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	731.838.117.941.363	662.417.200.380.162	69.420.917.561.201	10,48%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	E.2.1.1.1.2	526.856.640.020.385	479.591.110.489.748	47.265.529.530.637	9,86%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	20.136.546.791.758	17.129.686.745.834	3.006.860.045.924	17,55%
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	168.411.747.414.517	153.286.335.416.261	15.125.411.998.256	9,87%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	6.796.688.674.946	11.065.264.993.893	(4.268.576.318.947)	(38,58%)
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	39.464.702.540.677	35.054.329.773.200	4.410.372.767.477	12,58%
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	6.665.716.676.905	4.544.847.292.042	2.120.869.384.863	46,67%
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	(27.142.816.314)	33.846.372.448	(60.989.188.762)	(180,19%)
Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.500.143.017.244.237	1.363.122.621.463.588	137.020.395.780.649	10,05%
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	E.2.1.1.2				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	211.849.605.126.532	135.324.531.870.897	76.525.073.255.635	56,55%
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	239.499.611.090.293	137.711.638.621.387	101.787.972.468.906	73,91%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	136.947.279.857.210	100.052.858.157.571	36.894.421.699.640	36,87%
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	56.528.281.085.047	48.206.459.097.560	8.321.821.987.487	17,26%
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		644.824.777.159.082	421.295.487.747.415	223.529.289.411.668	53,06%
PENDAPATAN HIBAH	E.2.1.1.3				
Pendapatan Hibah		24.183.418.585.460	22.102.029.338.827	2.081.389.246.633	9,42%
Jumlah Pendapatan Hibah		24.183.418.585.460	22.102.029.338.827	2.081.389.246.633	9,42%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		2.169.151.212.988.779	1.806.520.138.549.830	362.631.074.438.950	20,07%

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2018 (Audited)	2017 (Audited)	JUMLAH	%
BEBAN OPERASIONAL	E.2.1.2				
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	351.169.184.831.245	313.570.939.079.330	37.598.245.751.915	11,99%
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	29.932.790.690.126	26.506.371.268.281	3.426.419.421.845	12,93%
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	175.351.118.265.689	143.272.384.828.489	32.078.733.437.200	22,39%
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	37.434.658.112.329	41.623.251.981.571	(4.188.593.869.242)	(10,06%)
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	43.791.723.031.484	34.884.409.891.254	8.907.313.140.230	25,53%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.2.1.2.6	40.361.271.228.799	43.450.653.025.621	(3.089.381.796.822)	(7,11%)
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	E.2.1.2.7	244.805.005.384.622	217.040.353.670.203	27.764.651.714.419	12,79%
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	196.719.559.440.096	167.834.411.964.126	28.885.147.475.970	17,21%
Beban Hibah	E.2.1.2.9	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156	(3.925.106.270.871)	(72,08%)
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	82.465.242.445.242	55.858.510.175.202	26.606.732.270.040	47,63%
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	E.2.1.2.11	769.694.450.184.060	735.149.293.850.265	34.545.156.333.795	4,70%
Beban Lain-lain	E.2.1.2.12	79.829.317.279.532	37.776.589.355.266	42.052.727.924.266	111,32%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.13	172.046.636.562.132	144.842.686.552.886	27.203.950.009.246	18,78%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.14	24.468.561.489.547	24.415.200.700.641	53.360.788.907	0,22%
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.249.590.079.933.188	1.991.670.723.602.291	257.919.356.330.898	12,95%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(80.438.866.944.409)	(185.150.585.052.461)	104.711.718.108.052	(56,55%)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	392.274.523.533	234.320.099.124	157.954.424.409	67,41%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	4.922.299.920.406	51.823.998.544.606	(46.901.698.624.200)	(90,50%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(4.530.025.396.873)	(51.589.678.445.482)	47.059.653.048.609	(91,22%)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2018 (Audited)	2017 (Audited)	JUMLAH	%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	-	5.631.521.326	(5.631.521.326)	(100,00%)
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	2.787.500.000	126.428.843.569	(123.641.343.569)	(97,79%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		(2.787.500.000)	(120.797.322.243)	118.009.822.243	(97,69%)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	59.843.747.196.323	192.808.566.996.268	(132.964.819.799.945)	(68,96%)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	200.602.170.591.376	68.930.322.334.684	131.671.848.256.692	191,02%
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(140.758.423.395.053)	123.878.244.661.584	(264.636.668.056.637)	(213,63%)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(145.291.236.291.926)	72.167.768.893.859	(217.459.005.185.785)	(301,32%)
POS LUAR BIASA	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(225.730.103.236.335)	(112.982.816.158.602)	(112.747.287.077.733)	99,79%



Laporan Arus Kas

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.2.1		
I. Arus Kas Masuk	F.2.1.1		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	749.977.029.683.808	646.793.472.957.381
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	F.2.1.1.1.2	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
d. Pendapatan BPHTB	F.2.1.1.1.4	32.748.454	1.216.911.547
e. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.5	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121
f. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.6	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.7	45.881.812.780.678	39.213.574.570.471
Total Penerimaan Perpajakan		1.518.789.777.151.030	1.343.529.843.798.510
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	128.282.486.329.481	108.635.073.191.043
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948
Total PNBP		409.028.715.779.709	311.016.765.272.576
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	15.564.860.239.320	11.629.815.002.490
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.943.383.353.170.059	1.666.176.424.073.576
II. Arus Kas Keluar	F.2.1.2		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	346.890.764.906.966	312.728.756.432.452
2. Belanja Barang Dan Jasa	F.2.1.2.2	347.468.335.110.569	291.459.133.344.592
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	257.952.028.141.279	216.568.022.521.345
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	216.883.304.115.301	166.401.103.129.178
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	84.318.412.919.513	55.297.216.841.355
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	16.163.845.545.430	8.802.858.981.595
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	45.695.178.904.793	53.668.650.342.060
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	45.086.668.324.382	31.641.673.021.137
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	2.922.191.165.245	2.921.873.779.440
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	401.489.579.649.000	398.582.314.748.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	58.149.298.269.245	62.104.230.254.352
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.1.2.13	29.290.333.186.000	27.743.292.590.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	115.300.279.949.439	105.563.769.198.975
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	59.859.408.609.275	59.766.577.527.403
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		2.028.990.189.784.722	1.798.695.139.971.040
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(85.606.836.614.663)	(132.518.715.897.464)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2.2		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	291.523.708.737	199.488.584.509
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	163.619.880.616	359.085.434.905
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	-	-
4. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	775.312.000.001	735.156.000.000
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		1.230.455.589.354	1.293.730.019.414

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
II. Arus Kas Keluar	F.2.2.2		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	184.127.627.500.274	208.656.670.235.846
2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	15.000.000.000.000	10.500.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	5.530.000.000.000	5.600.000.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	9.431.096.461.400	11.603.494.561.382
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	32.274.045.000.000	33.055.934.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		246.362.768.961.674	269.416.098.797.228
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		(245.132.313.372.320)	(268.122.368.777.814)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.2.3		
I. Arus Kas Masuk	F.2.3.1		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	784.742.629.776.147	727.576.037.546.945
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	88.609.746.474.180	51.726.855.339.157
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	4.054.687.737.176	4.081.374.007.277
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	5.000.000.000	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		877.412.063.987.503	783.384.266.893.379
II. Arus Kas Keluar	F.2.3.2		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	424.990.319.440.149	285.101.423.064.007
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	76.333.197.362.316	65.124.918.090.885
3. Pengembalian Pinjaman	F.2.3.2.3	9.099.739.735.235	6.868.916.465.167
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		510.423.256.537.700	357.095.257.620.059
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		366.988.807.449.803	426.289.009.273.320
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.2.4		
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	(513.959.408.911)	(763.254.906.069)
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	3.498.307.513.555	1.069.556.153.365
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	(8.693.890.485.382)	9.363.511.838.634
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	330.588.756.176	(298.353.410.242)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(5.378.953.624.562)	9.371.459.675.688
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		30.870.703.838.258	35.019.384.273.730
Koreksi Pembukuan		775.775.692.984	(589.976.797.589)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN		31.646.479.531.242	34.429.407.476.141
SALDO AWAL KAS	F.1.1	208.506.122.640.283	174.076.715.164.142
SALDO AKHIR KAS		240.152.602.171.525	208.506.122.640.283
Kas di Bendahara Pengeluaran		285.150.273.469	210.828.164.140
Kas di Bendahara Penerimaan		92.280.796.378	105.738.412.756
Kas Lainnya Dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan		2.911.840.057.154	2.845.838.264.767
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(6.215.489.058.582)	(12.204.408.488.386)
Kas dan Bank BLU yang Belum Disahkan		-	(7.391.778.396)
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(58.601.172.611.021)	(65.211.736.255.835)
Kas Transito (Kiriman Uang)		465	330.588.756.091
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	178.625.211.629.388	134.575.579.715.420



Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
EKUITAS AWAL	G.1	1.540.783.656.928.940	1.566.931.752.006.649
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.2	(225.730.103.236.335)	(112.982.816.158.602)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	273.314.147.911	11.292.013.385
Penggunaan SAL	G.3.2	-	-
Penyesuaian SiLPA	G.3.3	1.501.069.710.656	473.817.522.854
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.4	6.005.920.659.013	5.823.271.175.506
Revaluasi Aset Tetap	G.3.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.6	(6.758.324.262.623)	76.515.960.269.354
Revaluasi Aset BUMN	G.3.7	-	(2.171.167.258.138)
Koreksi Lainnya	G.3.8	91.219.517.945.695	4.317.975.497.496
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		92.241.498.200.652	84.971.149.220.457
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	513.172.752.484	184.315.553.360
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	G.5	-	1.679.256.307.076
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (G.2 + G.3 + G.4 + G.5)	G.6	(132.975.432.283.199)	(26.148.095.077.709)
EKUITAS AKHIR (G.1 + G.6)	G.7	1.407.808.224.645.741	1.540.783.656.928.940



Catatan Atas Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Perekonomian Global Tahun 2018 diperkirakan tumbuh 3,7 persen

Krisis keuangan global (*Global Financial Crisis*/GFC) di tahun 2008-2009 memberikan dampak yang cukup mendalam pada perekonomian dunia. Sejak saat itu, secara umum tingkat pertumbuhan berada dalam tren pelemahan, yang diikuti oleh perlambatan perdagangan internasional serta investasi yang menjadi faktor rendahnya produktivitas. Dalam rangka mengatasi dampak GFC, dalam kurun waktu 2008-2016, perekonomian besar seperti Amerika Serikat (AS), Jepang dan Zona Euro mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi longgar seperti stimulus fiskal, penurunan suku bunga acuan, hingga penerapan program pembelian aset oleh bank sentral. Meskipun berbagai langkah kebijakan ekspansif telah ditempuh, namun proses pemulihan relatif berjalan lambat karena dampak GFC yang dalam pada investasi dan perdagangan, serta hadirnya berbagai tantangan lain seperti krisis utang di kawasan Eropa, perubahan struktur ekonomi Tiongkok (*economic rebalancing*), berakhirnya era *boom* komoditas, dan ketegangan geopolitik.

Tahun 2017 merupakan momentum positif pemulihan ekonomi global yang ditandai oleh peningkatan pertumbuhan di lebih dari separuh ekonomi dunia, peningkatan aktivitas perdagangan, dan kenaikan harga komoditas. Meski demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan berlanjut pada tahun 2018 tertahan oleh berbagai tantangan seperti pengetatan likuiditas akibat normalisasi kebijakan moneter AS serta tekanan perang dagang. Hal tersebut membuat IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan

ekonomi global dalam *World Economic Outlook* (WEO) yang dirilis pada Januari 2019. Berdasarkan WEO *update* bulan Januari 2019, pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 diperkirakan sebesar 3,7 persen lebih rendah 0,2 persen dibandingkan dengan proyeksi WEO *update* Juli 2018 dan tetap pada level yang sama pada WEO *update* Oktober 2018. Penurunan proyeksi pertumbuhan global tersebut karena meningkatnya risiko ketidakpastian perekonomian global sebagai konsekuensi perang dagang setelah langkah pemerintah AS mengumumkan tarif impor sebesar 200 miliar dolar AS dari Tiongkok. Risiko perang dagang yang semakin meningkat juga berkontribusi pada penurunan proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2018 dari 4,2 persen pada WEO *Update* Oktober 2018 menjadi 4,0 persen pada WEO *update* bulan Januari 2019. Dengan demikian, pertumbuhan volume perdagangan dunia melambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi global tahun ini didukung oleh akselerasi pertumbuhan baik pada kelompok negara maju maupun berkembang, dengan AS yang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan negara maju. Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 2,9 persen (WEO *update* bulan Januari 2018), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,2 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi AS yang cukup signifikan tahun ini antara lain didukung oleh kebijakan penurunan tarif pajak secara signifikan (dari 35 persen menjadi 21 persen). Kinerja ekonomi AS yang baik juga ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang berada pada level terendah dalam 50 tahun terakhir. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi AS, pertumbuhan ekonomi kelompok Zona Euro diperkirakan melambat dari 2,4 persen di tahun 2017 menjadi 1,8 persen di tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan aktivitas perekonomian di Jerman dan Perancis, serta ketegangan politik di Italia sehingga membebani permintaan domestik. Di wilayah Asia, pertumbuhan ekonomi Jepang melambat dari 1,9 persen di tahun 2017 menjadi 0,9 persen di tahun 2018 akibat melemahnya investasi dan konsumsi swasta serta bencana alam di tahun 2018. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat dari 6,9 persen di tahun 2017 menjadi 6,6 persen di tahun 2018 karena pengetatan sektor keuangan dan efek negatif dari perang dagang dengan AS. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan meningkat dari 6,7 persen pada tahun 2017 menjadi 7,3 persen pada tahun 2018.

Selanjutnya, sejumlah risiko terhadap perekonomian global tetap perlu diwaspadai karena meningkatkannya risiko ketidakpastian global. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain: (i) kebijakan proteksionisme dan perpajakan AS; (ii) perang dagang AS dengan Tiongkok; (iii) keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global; dan (iv) situasi geopolitik yang makin memanas di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Perkembangan perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional.

PEREKONOMIAN INDONESIA

*Pertumbuhan
Ekonomi Tahun
2018 sebesar 5,17
persen (yoy):
Momentum
Pertumbuhan*


Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,17 persen lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Hal tersebut mengindikasikan perekonomian domestik masih relatif meningkat stabil di tengah kondisi ketidakpastian global yang bersumber dari isu perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), serta kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS. Berdasarkan *Asian Development Outlook* (ADO) 2018 *Supplement* bulan

*Ekonomi Domestik
Berlanjut di Tengah
Dinamika
Perekonomian Global*

Desember 2018, di antara negara ASEAN-5, Indonesia bersama Thailand mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2017. Sedangkan, Singapura, Malaysia, dan Filipina mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta ketimpangan. Kinerja pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stabil, serta investasi dan pengeluaran pemerintah yang meningkat. Dari sisi produksi, capaian pertumbuhan positif sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan juga mencerminkan perekonomian domestik yang kokoh.

Sepanjang tahun 2018, perekonomian Indonesia juga mendapat pengakuan yang positif dari dunia internasional. Pengakuan tersebut berasal dari setidaknya lima Lembaga rating dunia yang memberikan rating *investment grade* bagi Indonesia. Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Indeks*) Indonesia juga mengalami perbaikan dari posisi 47 pada tahun 2017 menjadi 45 pada tahun 2018 dari 140 negara didunia.


Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 menurut Pengeluaran berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,74 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,17 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,26 persen. Sumber pertumbuhan menurut pengeluaran sebagaimana pada grafik 1 berikut.



Grafik 1. Sumber Pertumbuhan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Sementara itu, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 menurut Lapangan Usaha berasal dari Industri Pengolahan sebesar 0,91 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,66 persen; Konstruksi sebesar 0,61 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,49 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,50 persen. Grafik sumber pertumbuhan menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut.



Grafik 2. Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Sebagai komponen terbesar pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05 persen ditopang oleh pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman yang mampu tumbuh 5,13 persen, sejalan dengan tingkat harga yang stabil, terutama harga kebutuhan pokok. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini ditandai oleh peningkatan beberapa indikator konsumsi seperti penjualan eceran, mobil penumpang dan motor, serta konsumsi listrik. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kinerja konsumsi juga didukung oleh pencairan anggaran bantuan sosial yang tepat waktu serta konsumsi komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) yang tumbuh tinggi sebesar 9,08 persen. Hal ini didorong dengan telah dimulainya rangkaian pemilihan umum legislatif dan Presiden 2019 serta tingginya aktivitas sosial terutama terkait bencana alam yang menjadi pendorong pertumbuhan komponen LNPR.

Konsumsi Pemerintah juga tumbuh cukup tinggi sebesar 4,80 persen, sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2018 yang meningkat dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2017. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja lain-lain terkait dengan komponen dana kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam serta kenaikan dana cadangan subsidi. Belanja pegawai juga mengalami kenaikan hingga 10,92 persen terutama didorong oleh adanya perluasan pemberian gaji ke-13. Belanja barang juga tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 19,22 persen antara lain didorong oleh adanya beberapa *event* internasional yang diselenggarakan pada tahun 2018 misalnya pelaksanaan *Asian Games* di Jakarta dan Palembang, *Asian Para Games* di Jakarta, serta *Annual Meetings World Bank – IMF* di Bali.

Dari sisi investasi, PMTB tumbuh 6,67 persen, lebih tinggi dari tahun 2017. Seluruh komponen investasi tumbuh positif, dimana komponen mesin perlengkapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,54 persen, sejalan dengan peningkatan impor barang modal seperti impor mesin dan alat angkutan. Kinerja investasi bangunan juga memberikan dorongan bagi pertumbuhan investasi seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur. Hal ini terkonfirmasi oleh adanya kenaikan konsumsi semen dalam negeri serta pertumbuhan sektor konstruksi yang turut meningkat.

Dari sisi perdagangan internasional, defisit neraca perdagangan relatif dapat dikendalikan, dengan pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing sebesar 6,48 persen dan 12,04 persen. Ekspor tumbuh terbatas, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, dikarenakan masih lemahnya permintaan dari negara mitra dagang seperti Tiongkok dan Jepang. Hal ini karena produk ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas yang mempunyai tingkat elastisitas permintaan yang rendah terhadap harga.

Di sisi lain, komponen impor relatif tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Peningkatan terjadi pada seluruh komponen impor barang, baik barang konsumsi, barang modal, maupun bahan baku. Impor jasa juga mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan permintaan jasa angkutan untuk kegiatan ekspor dan impor, serta peningkatan minat wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri.

Tabel 1. Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018
Konsumsi Rumah Tangga	5,01	4,94	5,05
Konsumsi LNRT	6,64	6,93	9,08
Konsumsi Pemerintah	(0,14)	2,13	4,80
PMTB	4,47	6,15	6,67
Ekspor	(1,66)	8,91	6,48
Impor	(2,41)	8,06	12,04
PDB	5,03	5,07	5,17

-perubahan inventori dan diskrepansi statistik tidak disajikan

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari sisi produksi, secara umum kinerja sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan tumbuh relatif stabil. Sektor Industri Pengolahan masih bergerak di bawah ekspektasi dengan hanya tumbuh 4,27 persen. Kinerja tersebut sedikit melambat dibandingkan kinerja tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan beberapa kelompok industri seperti industri pengilangan migas, kimia, dan farmasi, serta barang logam dan elektronik. Sementara itu beberapa kelompok industri nonmigas seperti tekstil dan pakaian jadi, logam dasar, serta mesin dan perlengkapan mampu tumbuh meningkat didukung tingginya permintaan baik di dalam maupun luar negeri (ekspor).

Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih relatif stabil dengan tumbuh 3,91 persen. Hal ini didukung oleh peningkatan produksi sayuran dan buah-buahan (hortikultura) terutama pada jenis buah musiman yang mengalami puncak panen. Selain itu, kelompok peternakan juga berkontribusi positif sejalan dengan peningkatan permintaan hewan kurban pada masa Hari Raya Idul Adha. Di sisi lain, kelompok perkebunan kembali tumbuh melambat, terutama diakibatkan oleh kinerja ekspor minyak kelapa sawit yang melambat. Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada kelompok perikanan tangkap akibat aktivitas produksi nelayan yang terhambat oleh cuaca yang buruk dan gelombang laut yang tinggi.

Sektor Perdagangan mencatat peningkatan pertumbuhan, yakni sebesar 4,97 persen. Kinerja pertumbuhan sektor ini didukung oleh peningkatan pada perdagangan eceran dan perdagangan kendaraan bermotor, serta sejalan dengan tingginya aktivitas ekspor – impor.

Sektor lainnya yang mencatat kinerja positif adalah Sektor Pertambangan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kinerja Sektor Pertambangan mampu tumbuh positif ditopang oleh peningkatan aktivitas produksi dan ekspor batubara dan mineral logam (khususnya komoditas mineral tembaga dan emas). Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 7,02 persen relatif tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,06 persen seiring dengan peningkatan kinerja layanan pemerintah.

Tabel 2. Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018(persen)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,37	3,87	3,91
Pertambangan dan Penggalian	0,95	0,66	2,16
Industri Pengolahan	4,26	4,29	4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	5,39	1,54	5,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,60	4,60	5,46
Konstruksi	5,22	6,80	6,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,03	4,46	4,97
Transportasi dan Pergudangan	7,45	8,49	7,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	5,39	5,66
Informasi dan Komunikasi	8,88	9,63	7,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,93	5,47	4,17
Real Estate	4,69	3,66	3,58
Jasa Perusahaan	7,36	8,44	8,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,20	2,06	7,02
Jasa Pendidikan	3,84	3,70	5,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,16	6,84	7,13
Jasa lainnya	8,01	8,73	8,99
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	19,06	13,33	10,58
PDB	5,03	5,07	5,17

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari sisi kewilayahan, seluruh wilayah mencatat pertumbuhan positif. Aktivitas manufaktur dan perdagangan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan di wilayah Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan wilayah Maluku Papua masih relatif tinggi sebesar 6,99 persen terkait dengan ekspor mineral logam yang masih tumbuh cukup tinggi. Sementara itu, wilayah Bali Nusa Tenggara berangsur membaik pasca gempa sehingga pada tahun 2018 tumbuh sebesar 2,68 persen. Secara struktur ekonomi, komposisi dan kontribusi masing-masing wilayah tidak banyak mengalami perubahan, dimana wilayah Jawa dan Sumatera masih memberikan kontribusi pertumbuhan PDB terbesar yakni masing-masing sebesar 58,48 persen dan 21,58 persen.


Tingkat Laju Inflasi Desember tahun 2018 tercatat sebesar 3,13 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Sepanjang tahun 2018, laju inflasi mencapai 3,13 persen. Nilai tersebut relatif masih berada pada level yang terkendali di bawah target asumsi inflasi APBN tahun 2018 sebesar 3,5 persen dan di bawah tingkat inflasi tahun 2017 sebesar 3,61 persen. Inflasi sepanjang tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh inflasi komponen harga bergejolak (*volatile food*) sedangkan inflasi komponen inti (*core inflation*) dan harga diatur Pemerintah (*administered prices*) relatif terjaga selama tahun 2018.

Secara kumulatif, inflasi komponen harga bergejolak hingga Desember mencapai 3,39 persen. Tekanan pada komponen harga bergolak terutama terjadi pada awal tahun 2018 akibat tingginya harga beras yang disebabkan tingginya permintaan. Namun demikian, seiring dengan perbaikan faktor cuaca pada bulan-bulan berikutnya, masuknya musim panen, serta kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan pasokan bahan pangan, laju inflasi pada komponen harga bergejolak berangsur-angsur berkurang, bahkan mengalami deflasi secara bulanan pada bulan April tahun 2018 sebesar 0,29 persen. Memasuki bulan Mei, komponen harga bergejolak kembali mengalami tekanan terutama akibat peningkatan harga telur dan daging ayam ras. Tekanan inflasi komponen ini terus berlanjut hingga bulan Juni sejalan dengan peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Tekanan inflasi pangan juga sedikit meningkat di bulan Juli akibat kenaikan harga daging dan telur ayam ras, kemudian mereda (normalisasi harga) hingga terjadi deflasi pada bulan Agustus – September. Deflasi yang terjadi secara bulanan tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya panen komoditas hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang.

Sementara itu, laju inflasi komponen harga diatur pemerintah masih dapat dijaga pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan Desember 2018, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 3,36 persen lebih rendah dibandingkan Desember 2017 tahun sebelumnya yang mengalami inflasi mencapai 8,70 persen. Rendahnya laju inflasi komponen harga diatur pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama harga bahan bakar dan tarif listrik. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang tahun 2018, komponen inti relatif stabil pada kisaran 3 persen meskipun di tengah terjadinya pelemahan Rupiah. Hingga Desember tahun 2018, inflasi yang berasal dari komponen inti mencapai 3,07 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 2,95 persen. Tren inflasi bulanan dan tahunan selama Januari tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2018 sebagaimana pada grafik 3 berikut.




Grafik 3. Tren Laju Inflasi Bulanan (mtm), Tahun Kalender (ytd), dan Tahunan (yoy) Januari 2017 - Desember 2018 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata Nilai Tukar Rupiah selama tahun 2018 sebesar Rp14.247 per dolar AS

Selama tahun 2018, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp14.247 per dolar AS, mengalami depresiasi jika dibandingkan dengan asumsi pada APBN yang sebesar Rp13.400 per dolar AS. Rata-rata nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif dengan kecenderungan mengalami depresiasi yang dipengaruhi terutama oleh faktor eksternal akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Perekonomian dunia saat ini bergerak ke arah keseimbangan baru (*a new normal*) yang dipengaruhi oleh dampak arah kebijakan di AS yang disebabkan oleh kecenderungan peningkatan laju inflasi serta penurunan tingkat pengangguran di AS. Dengan membaiknya data-data fundamental perekonomian AS tersebut, Bank Sentral AS (Federal Reserve) melanjutkan normalisasi kebijakan moneter, yaitu rencana meningkatkan tingkat suku bunga acuan atau *Fed Fund Rate* (FFR) sebanyak 3 sampai 4 kali pada tahun 2018 dan telah dimulai pada bulan Maret 2018 yang naik menjadi 1,5-1,7 persen. Membaiknya data-data fundamental perekonomian AS tersebut juga menyebabkan meningkatnya *yield US Treasury Bonds* yang telah melewati 3 persen pada bulan April 2018 atau merupakan *yield* tertinggi sejak tahun 2013, sehingga mempengaruhi persepsi para investor untuk menarik dananya di luar untuk kembali ke pasar AS. Selain itu, kekhawatiran pasar juga terjadi akibat kebijakan perdagangan Presiden Trump terkait pengenaan tarif impor atas beberapa barang yang masuk AS yang berdampak pada terjadinya perang dagang dengan Tiongkok.

Nilai tukar rupiah sempat mengalami pelemahan pada level terendahnya di bulan Oktober 2018 mencapai Rp15.253 per dolar AS. Rupiah terkoreksi 6,89 persen secara *point to point* dari Rp13.548 per dolar AS pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp14.481 per dolar AS pada tanggal 31 Desember 2018. Penguatan nilai dolar AS tidak hanya terjadi terhadap nilai tukar rupiah, tetapi juga terjadi secara meluas (*broad based*) terhadap hampir semua nilai tukar mata uang negara lain di dunia. Pelemahan rupiah yang terjadi di tahun 2018 relatif moderat dibandingkan dengan nilai depresiasi yang terjadi pada hampir seluruh mata uang dunia sebagai dampak meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dan perang dagang AS dengan Tiongkok. Nilai tukar rupiah masih jauh lebih baik dari negara seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan.



Grafik 4. Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2017 – Desember 2018

Sumber: Bank Indonesia (diolah), Kementerian Keuangan

Neraca Pembayaran Indonesia sampai dengan akhir tahun 2018 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terkendali

Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia pada tahun 2018 secara keseluruhan menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terkendali. Defisit neraca transaksi berjalan mampu dijaga nilainya dalam batas yang aman. Defisit transaksi berjalan sebesar 31,1 miliar dolar AS atau 2,98 persen dari Produk Domestik Bruto. Terjaganya neraca transaksi berjalan tidak terlepas dari upaya pemerintah menjalankan sejumlah bauran kebijakan antara lain (1) melakukan tinjauan terhadap proyek-proyek infrastruktur Pemerintah khususnya proyek strategis nasional; (2) implementasi penggunaan Biodiesel (B-20) untuk mengurangi impor bahan bakar solar; serta (3) melakukan tinjauan kebijakan Pajak Penghasilan terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik. Sementara itu, Neraca Transaksi Modal dan Finansial cukup menggembirakan dengan mencatat surplus secara kumulatif sebesar 26,04 miliar dolar AS meskipun pada saat yang sama menghadapi ketidakpastian global yang tinggi. Hal tersebut karena masih terjaganya persepsi positif investor terhadap iklim investasi di Indonesia sehingga mampu mendorong aliran dana masuk ke Indonesia, di tengah terbatasnya likuiditas di pasar keuangan *emerging market*. Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2018 dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial menghasilkan nilai akumulasi sebesar defisit 7,1 miliar dolar AS.

Tabel 3. Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2016 – 2018 (miliar dolar AS)

Uraian	2016	2017	2018
Transaksi Berjalan	(16,95)	(16,20)	(31,06)
Transaksi Modal	0,41	0,46	0,93
Transaksi Finansial	29,31	28,69	25,11
Selisih Perhitungan Bersih	(0,31)	(0,95)	(1,27)
Neraca Keseluruhan	12,09	11,59	(7,13)
Transaksi Berjalan (% thd PDB)	(1,82)	(1,60)	(2,98)

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Akumulasi nilai ekspor sebesar 180,22 miliar dolar AS dan impor sebesar 188,71

Nilai total ekspor Indonesia secara kumulatif pada periode Januari – Desember 2018 tercatat sebesar 180,22 miliar dolar AS atau meningkat 6,74 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu senilai 168,83 miliar dolar AS. Peningkatan nilai total ekspor ini dipengaruhi oleh kenaikan ekspor migas menjadi 17,40 miliar dolar AS atau meningkat 10,55

miliar dolar AS
sepanjang Januari-
Desember 2018

persen dari senilai 15,74 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya dan ekspor nonmigas menjadi sejumlah 162,81 miliar dolar AS atau meningkat 6,36 persen dari senilai 153,08 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya.


Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia, volume ekspor Indonesia secara kumulatif pada rentang Januari – Desember tahun 2018 mengalami peningkatan. Total volume ekspor Indonesia selama Januari – Desember 2018 tercatat sebesar 609,73 juta ton atau meningkat sebesar 11,70 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 545,85 juta ton. Dari sisi ekspor nonmigas, volume ekspor tercatat sebesar 571,86 juta ton atau meningkat sebesar 13,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 503,34 juta ton. Sedangkan dari sisi migas, volume ekspor mengalami penurunan sebesar 10,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Selanjutnya, nilai impor Indonesia pada Januari – Desember 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 20,21 persen dari 156,99 miliar dolar AS pada periode Januari – Desember tahun 2017 menjadi 188,71 miliar dolar AS. Peningkatan terjadi pada impor migas dan nonmigas masing-masing 22,83 persen dan 19,73 persen.

Lebih lanjut, kenaikan nilai impor secara kumulatif juga selaras dengan peningkatan volume impor Indonesia selama rentang waktu Januari – Desember 2018. Volume impor Indonesia sampai dengan akhir Desember tahun 2018 tercatat sebesar 171,72 juta ton atau lebih tinggi 6,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 160,75 juta ton. Peningkatan volume impor sebagian besar disumbang oleh sektor nonmigas sebesar 10,98 persen. Sedangkan, sektor migas mengalami penurunan sebesar 2,29 persen.

Defisit neraca perdagangan Indonesia terjadi antara lain karena dipicu oleh peningkatan impor karena adanya peningkatan permintaan domestik terhadap barang modal dan bahan baku, khususnya untuk menopang kinerja pertumbuhan sektor sekunder. Lebih lanjut, kinerja pertumbuhan impor tersebut ditopang oleh kenaikan impor barang modal yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia. Peningkatan impor barang modal pada periode ini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang.


Grafik 5. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2016-2018 (miliar dolar AS)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Cadangan Devisa di atas standar kecukupan internasional menjadi 120,65 miliar dolar AS pada Desember 2018

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2018 sebesar 120,65 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.



Grafik 6. Perkembangan Cadangan Devisa per Akhir Desember 2016 – 2018 (miliar dolar AS)

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Cadangan devisa pada tahun 2018 antara lain digunakan sebagai alat intervensi pemerintah dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah kondisi fluktuasi pasar keuangan global. Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai dengan didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap tumbuh, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

BI 7-day RR Rate Desember tahun 2018 naik menjadi 6,00 persen

Selama kurun waktu Januari – Desember 2018, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) dari 4,25 persen menjadi 6,00 persen. Langkah tersebut ditempuh Bank Indonesia untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi dan konsisten dengan upaya pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman sehingga dapat memperkuat ketahanan eksternal Indonesia.

Perkembangan Peringkat Utang (Sovereign Rating) Indonesia

Konsistensi peningkatan peringkat *sovereign rating* Indonesia

Pada tahun 2017, Indonesia berhasil mendapatkan kategori layak investasi (*investment Grade*) dari 5 lembaga pemeringkat internasional (Moody's, Fitch, Standard & Poor's, Japan Credit Rating Agency, dan Rating and Investment). Pencapaian ini merupakan pencapaian yang besar karena merupakan gambaran pengakuan perbaikan perekonomian. Selain itu, peringkat *Investment Grade* Indonesia diberikan oleh Standard & Poor's (S&P) terakhir pada tahun 1997, atau sekitar 21 tahun yang lalu.

Tren positif perbaikan peringkat utang Indonesia ini pun berlanjut ke tahun 2018. Beberapa lembaga pemeringkat internasional melanjutkan optimisme mereka terhadap Indonesia melalui peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi satu tingkat di atas batas bawah *Investment Grade*. Diawali dengan Fitch pada 20 Desember 2017, lalu Japan Credit

Rating Agency (JCR) pada 12 Februari 2018, Rating and Investment (R&I) pada 7 Maret 2018, dan Moody's pada 13 April 2018. Dalam kondisi ketidakpastian arah pemulihan perekonomian global, peningkatan peringkat utang ini memberikan dorongan positif atas perekonomian Indonesia. Sementara itu, pada 31 Mei 2018 S&P telah mengafirmasi posisi rating Indonesia pada BBB- dengan *outlook stable*.

Perbaikan dalam struktur ekonomi maupun sisi penyusunan kebijakan Indonesia menjadi salah satu dasar perbaikan penilaian lembaga pemeringkat terhadap Indonesia. Fitch mengapresiasi ekonomi Indonesia yang menunjukkan stabilitas meskipun dihadapkan dengan tekanan eksternal. R&I menyatakan bahwa perbaikan daya tahan perekonomian Indonesia terlihat dari terus meningkatnya cadangan devisa dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. Menurut Moody's, pencapaian perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari komitmen dan koordinasi yang produktif antar institusi domestik dalam menjaga sinergi, kredibilitas, dan efektivitas kebijakan. Lebih jauh, JCR mengapresiasi upaya pemerintah dalam menstimulus investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha serta mendorong pembangunan infrastruktur.

Dari sisi penyusunan kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan terus menjaga kredibilitas dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara faktual, apabila dibandingkan dengan negara berperingkat utang sebanding (*peer countries*), kondisi fiskal Indonesia relatif lebih baik dengan defisit dan tingkat utang terus dijaga pada tingkat moderat. Persentase utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB (2017: 28.98 persen) merupakan salah satu yang terendah diantara *peer countries** (2017: India 45,46 persen; Filipina: 42.09 persen; Italia: 131,86 persen). Pemerintah telah berhasil mengelola pengaruh gejolak kondisi global untuk tidak menyebabkan pelebaran defisit yang berlebihan. Pencapaian sisi fiskal Indonesia, khususnya mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal, telah diapresiasi oleh lembaga pemeringkat internasional. Fitch secara khusus menyebutkan bahwa disiplin pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen telah teruji.

Dampak Peningkatan Peringkat Utang terhadap Perekonomian Indonesia

Peningkatan peringkat utang memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi keputusan investor. Semakin baik peringkat dari penerbit (*issuer*) suatu instrumen, maka semakin tinggi juga tingkat keyakinan dari investor untuk berinvestasi di instrumen tersebut. Penilaian dari lembaga pemeringkat yang terstandarisasi menjadi indikator yang *comparable* dari *issuer* instrumen keuangan, termasuk dari sektor publik (*sovereign issuer*). Hal ini terlebih berlaku kepada investor yang memiliki keterbatasan data, informasi, dan sumber daya yang cukup untuk menganalisa suatu instrumen pasar keuangan (*less-informed investors*). Bagi *less-informed investors*, peringkat penerbit instrumen menjadi indikator dini atas risiko gagal bayar dari instrumen yang diterbitkan. Keberhasilan Indonesia, sebagai *sovereign issuer*, masuk dalam kategori *Investment Grade*, memberikan potensi peningkatan kepercayaan *less-informed investor* untuk berinvestasi pada instrumen investasi Indonesia. Hal ini juga meningkatkan potensi masuknya investor-investor baru kepada pasar keuangan Indonesia.

Perbaikan peringkat utang Indonesia memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas dan kesehatan APBN. Peningkatan ini diharapkan dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap Indonesia, sebagaimana diindikasikan oleh kenaikan peringkat utang, maka imbal hasil (*yield*) yang ditawarkan oleh pemerintah pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik untuk pembiayaan APBN maupun *refinancing*, dapat ditekan seefisien mungkin. Dengan beban bunga pemerintah yang semakin ringan, maka ruang fiskal yang semakin lebar dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan produktif (pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta upaya pengentasan kemiskinan). Upaya peningkatan produktivitas APBN juga tercermin dari menurunnya tingkat

keseimbangan primer pada empat tahun terakhir (**Keseimbangan primer: 2015: -1,24; 2016: -1,01; 2017: -0,92 persen; 2018: -0,08 persen**).

Tantangan Perekonomian Indonesia

Indonesia saat ini masih memiliki potensi yang besar dalam hal peningkatan peringkat utang. Dalam pandangan beberapa lembaga pemeringkat, penerimaan pajak Indonesia masih belum optimal. Rasio pajak Indonesia yang masih relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara sebanding (*peer countries*) merupakan salah satu faktor yang harus terus diperbaiki. Struktur perekonomian Indonesia yang mempunyai keterkaitan besar kepada komoditas juga memiliki ruang untuk perbaikan mengingat adanya kekhawatiran adanya kerentanan apabila terjadi guncangan pada harga atau permintaan komoditas dunia. Walaupun lembaga pemeringkat telah memberikan apresiasi positif terhadap upaya reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, konsistensi pelaksanaan reformasi ini juga menjadi faktor yang menjadi perhatian para lembaga pemeringkat.

* India, Filipina, dan Italia merupakan *peer countries* Indonesia menurut Moody's dan Fitch.

Sumber: Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan Januari-Desember tahun 2018 berhasil dijaga pada level di bawah target APBN menjadi sebesar 5,0 persen

Perubahan asumsi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

Selama Januari – Desember tahun 2018, realisasi rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan lebih rendah dari target APBN 2018. Hingga akhir Desember 2018, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,00 persen, atau lebih baik di bawah target APBN 2018 yang sebesar 5,20 persen.


Lelang SPN 3 bulan sepanjang Januari – Desember tahun 2018 masih mendapatkan minat yang besar dari investor meski diikuti oleh maraknya aksi jual investor asing. Maraknya aksi jual investor asing tersebut terutama disebabkan oleh pernyataan Gubernur baru The Fed, Jerome Powell, yang mengindikasikan kenaikan suku bunga acuan The Fed dengan lebih agresif pada tahun 2018 seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi AS yang didorong solidnya pasar tenaga kerja dan kenaikan inflasi AS yang lebih cepat sehingga memicu peningkatan aksi penarikan dana oleh investor asing di Indonesia. Sejak triwulan II tahun 2018, tingkat suku bunga SPN 3 bulan kembali menunjukkan tren peningkatan yang disebabkan kenaikan imbal hasil surat utang AS (*US Treasury*) terutama tenor 10 tahun yang mencapai angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir dan lonjakan harga minyak mentah dunia.

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun mengalami kenaikan 168 bps

Selaras dengan kondisi pasar saham, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018. Pada rentang Januari – Desember tahun 2018, *yield* SBN 10 tahun tercatat naik sebesar 168 bps dari 6,32 persen pada akhir tahun 2017 menjadi 8,00 persen pada akhir bulan Desember 2018. Fluktuasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed yang mendorong kenaikan *yield United State Treasury* (UST) serta tren kenaikan *yield* secara global.

Sampai dengan akhir Desember 2018 IHSG mengalami koreksi 161 poin (2,54 persen) menjadi 6.194,50

Sampai dengan akhir tahun 2018, aksi jual investor asing masih membayangi pasar bursa saham Indonesia. Aksi jual tersebut disebabkan oleh kenaikan imbal hasil surat utang AS (*US Treasury*) dan ketidakpastian perekonomian global. Akibatnya IHSG mengalami koreksi sebesar 161 poin dari posisi akhir Desember 2017 sebesar 6.355,65 dan ditutup diatas level 6000 pada akhir perdagangan Desember 2018 menjadi sebesar 6.194,50. Perkembangan laju IHSG (*end of period*) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 sebagaimana pada grafik berikut ini.



Grafik 7. Tren Laju IHSG (*End of Period*) Bulanan Januari 2017 – Desember 2018

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan (diolah)

Fungsi Intermediasi Perbankan yang baik dan risiko kredit yang terkendali

Sampai dengan bulan Desember 2018, stabilitas sistem keuangan masih tetap terjaga disertai intermediasi perbankan yang membaik dan pembiayaan nonbank yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*(CAR) perbankan yang tinggi mencapai 22,9 persen. Rasio tersebut berada jauh di atas ketentuan minimum sebesar 8,0 persen.

Sementara itu, rasio likuiditas (AL/DPK) tercatat pada level yang masih aman sebesar 19,3 persen pada bulan Desember 2018. Selain itu, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan* /NPL) tetap rendah sebesar 2,4 persen (*gross*). Dari sisi fungsi intermediasi, Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tumbuh stabil sebesar 6,5 persen . Sedangkan, pertumbuhan kredit pada Desember 2018 sebesar 11,75 persen . Dari pembiayaan nonbank, pembiayaan ekonomi melalui pasar modal, seperti IPO, obligasi korporasi, *Medium Term Notes* (MTN), dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) selama tahun 2018 sebesar Rp207,8 triliun. Peningkatan intermediasi perbankan didukung pula oleh relaksasi kebijakan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pelonggaran *Loan to Value* (LTV) serta implementasi kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) Rata-rata.

Tabel 4. Perkembangan NPL dan CAR Tahun Januari – Desember 2018

Ket	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov.	Des.
NPL Gross (%)	2,90	2,90	2,75	2,79	2,79	2,70	2,70	2,70	2,70	2,60	2,70	2,40
CAR (%)	23,2	23,1	22,5	22,4	22,1	22,0	22,5	22,8	22,9	22,9	23,3	22,9


Sumber : Bank Indonesia, Kementerian Keuangan-BKF

Rata-rata Lifting minyak dan lifting gas bumi Januari – Desember 2018 masing-masing sebesar 778 ribu barel per hari dan 1.145 ribu barel setara minyak per hari.

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolak ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Januari – Desember tahun 2018 mencapai 778 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 797 rbph. Faktor yang menjadi penyebab turunnya capaian tersebut antara lain kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada. Selain itu, berbagai kendala teknis di fasilitas tangki penampungan Blok Cepu dan Jabung, serta peningkatan kandungan air di Blok *Offshore North West Java* (ONWJ) juga berdampak pada kurang optimalnya tingkat produksi dan *lifting* minyak di Januari – Desember tahun 2018.

Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi Januari – Desember tahun 2018 mencapai 1.145 ribu barel setara minyak per hari. Nilai realisasi tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 1.142 ribu barel setara minyak per hari.



Grafik 8. Realisasi Rata-rata *Lifting* Migas Bulanan Januari 2017 – Desember 2018 (ribu barel per hari)


Sumber: SKK Migas (diolah), Kementerian Keuangan cq DJA

Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari-Desember tahun 2018 tercatat sebesar 67,50 dolar AS per barel lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price (ICP)*) merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi, serta penerimaan pajak antara lain melalui Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPH Migas). Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah, karena adanya peningkatan harga energi domestik seperti BBM dan tarif listrik.

Rata-rata ICP Januari – Desember tahun 2018 mencapai 67,50 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2017 yang sebesar 51,20 dolar AS per barel maupun asumsi APBN sebesar 48,00 dolar AS per barel. Tren peningkatan minyak mentah dunia maupun ICP sudah tampak sejak awal tahun dan terus mencatatkan peningkatan mulai di pertengahan tahun 2017 setelah adanya kesepakatan untuk melanjutkan pemangkasan produksi minyak mentah hingga akhir tahun 2018 oleh OPEC dan 11 negara Non-OPEC termasuk Rusia.

Sepanjang tahun 2018 harga minyak dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan secara harian sempat menyentuh level 80,00 dolar AS per barel. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gangguan produksi di beberapa negara OPEC seperti Venezuela, Libya, Nigeria, dan Angola serta memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dengan Timur Tengah, Iran dan Suriah. Peningkatan harga sedikit mereda di kuartal III 2018 dengan adanya peningkatan produksi di negara-negara Non-OPEC dan meredanya gangguan produksi di Libya dan Nigeria. Harga kembali meningkat di bulan September karena adanya ketidakpastian kesanggupan Arab Saudi dan Rusia mengisi kekurangan suplai dengan kembali berlakunya sanksi terhadap Iran.



Grafik 9. Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari 2017 – Desember 2018 (dolar AS per barel)


Sumber: Kementerian Keuangan cq DJA, Kementerian ESDM (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil diturunkan menjadi sebesar 5,34 persen (Agustus 2018)

Dalam APBN 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan turun pada kisaran 5,0-5,3 persen. Dalam jangka pendek, penurunan TPT diantaranya didorong oleh kinerja pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dalam jangka menengah dan panjang, sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2018 sebesar 5,34 persen lebih rendah dari pada Agustus 2017 sebesar 5,50 persen. TPT Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tren penurunan tersebut sebagaimana pada grafik 10.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 67,26 persen, meningkat 0,59 persen dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.



Grafik 10. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2012 – 2018


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Persentase Penduduk Miskin turun menjadi 9,66 persen dan Rasio Gini sebesar 0,384 (September 2018)

Pada RKP tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan tema, “**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**”. Sasaran angka kemiskinan yang ingin dicapai pada tahun 2018 berada pada kisaran 9,5-10,0 persen. Penurunan tingkat kemiskinan juga diarahkan melalui berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui satu kartu. Hal ini diharapkan juga memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan dasar melalui: (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar; (ii) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar; dan (iii) peningkatan pemanfaatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) untuk mensasar kebutuhan dasar 40 persen penduduk berpendapatan terendah, seperti dokumen kependudukan dan perumahan. *Ketiga*, perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang (9,66 persen). Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 908,4 ribu orang dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2017–September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 141,27 ribu orang dengan persentase penurunan dari 7,26 persen menjadi 6,89 persen. Sedangkan, penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 767 ribu orang, dengan persentase penurunan dari 13,47 persen menjadi 13,10 persen.


Tren perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia adalah sebagaimana pada grafik berikut ini.



Grafik 11. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1999 – 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Penurunan Persentase Penduduk Miskin sejalan dengan peningkatan anggaran untuk perlindungan sosial. Semakin besar penambahan untuk anggaran perlindungan sosial semakin besar penurunan persentase penduduk miskin. Hubungan tersebut tersaji dalam grafik berikut.




Grafik 12. Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara nasional, nilai Rasio Gini Indonesia selama periode 2010 – September 2014 terus mengalami fluktuasi dan mulai September 2015 hingga September 2018 nilainya mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2015 – September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia.

Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini adalah sebesar 0,384 (ketimpangan rendah). Angka ini menurun sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini September 2017 yang sebesar 0,391.



Grafik 13. Perkembangan Gini Ratio Indonesia Tahun 2010 – 2018


Sumber: Badan Pusat Statistik

IPM Indonesia saat ini berstatus "tinggi",

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan indikator yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia

meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2018

dalam jangka panjang. Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2018. Selama periode 2010 hingga 2018, IPM Indonesia menunjukkan kemajuan yang besar. Status pembangunan Indonesia mengalami peningkatan dari “sedang” menjadi “tinggi”. Selama periode 2010 hingga 2015, IPM Indonesia berstatus “sedang”. Sementara itu, sejak 2016 IPM Indonesia berubah status menjadi “tinggi”. Perkembangan IPM Indonesia dari 2010 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik 14.



Grafik 14. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010 – 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tren Peningkatan IPM Indonesia tahun 2010 – 2018 disebabkan oleh terus meningkatnya komponen pembentuk IPM yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meningkatnya IPM sejalan dengan meningkatnya anggaran Pendidikan dan kesehatan. Komponen pendidikan yang diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan. Selama tahun 2014 hingga 2018, Anggaran pendidikan meningkat dari Rp353,4 triliun menjadi Rp434,6 triliun. Sementara itu, komponen kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir juga meningkat sejalan dengan anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan pada tahun 2014 sebesar Rp61 triliun meningkat menjadi Rp111 triliun pada tahun 2018. Perkembangan antara anggaran pendidikan dengan IPM Indonesia tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik 15.



Grafik 15. Perkembangan Anggaran Pendidikan dengan IPM Indonesia 2014-2018

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, di bawah ini disajikan tabel ikhtisar realisasi asumsi dasar ekonomi makro serta ikhtisar realisasi indikator kesejahteraan masyarakat. Ikhtisar tersebut menyajikan realisasi pada tahun 2018, serta realisasi tahun 2017 sebagai pembandingan.

Tabel 5. Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017

Indikator	2018		2017
	APBN	Realisasi <i>Audited</i>	Realisasi <i>Audited</i>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,17	5,07
PDB Nominal (Rp triliun)	14.850,50	14.837,40	13.587,20
Inflasi (%)	3,50	3,13	3,61
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,200	5,00	5,00
Nilai tukar (Rp/US\$)	13.400	14.247	13.384
Harga Minyak Mentah Indonesia(US\$/barell)	48,00	67,50	51,20
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari)	800	778	804
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.200	1.145	1.142

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, SKK Migas

Tabel 6. Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017

Indikator	Realisasi Tahun 2018 <i>Audited</i>	Realisasi Tahun 2017 <i>Audited</i>
Ekspor (miliar dolar AS)	180,22	168,83
Impor (miliar dolar AS)	188,71	156,99
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	120,70	130,20
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) surplus/(defisit)	(7,13)	11,59
BI 7-day RR Rate (BI Rate) (%)	6,00	4,25
Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)-10 Tahun (%)	8,00	6,32
IHSG (<i>end of period</i>)	6.194,50	6.355,65

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan

Tabel 7. Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2018 dan 2017

Indikator	Realisasi Tahun 2018 <i>Audited</i>	Realisasi Tahun 2017 <i>Audited</i>
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) -Agustus	5,34	5,50
Persentase Penduduk Miskin (%) -September	9,66	10,12
Rasio Gini- September	0,384	0,391
Indeks Pembangunan Manusia	71,39	70,81

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.2.2. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018

Tema RKP tahun 2018 adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 disusun dalam rangka menguraikan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan periode ke-4 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019. RKP tersebut digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kerangka kerja penyelenggaraan pemerintahan secara tahunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan tema RKP tahun 2018 yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Sejalan dengan tema tersebut, RKP tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang sehat serta percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian nasional sehingga dapat tetap bertumbuh di tengah-tengah perlambatan ekonomi dunia serta pemerataan ekonomi yang akan memperkuat fundamental perekonomian nasional sekaligus mengurangi ketimpangan antarindividu maupun antarwilayah.

Untuk dapat mewujudkan sasarannya, RKP tahun 2018 disusun melalui pendekatan prinsip *money follows program* dengan penerjemahan ke dalam 4 (empat) hal yaitu (1) penguatan perencanaan dan penganggaran, (2) pengendalian perencanaan melalui penyusunan proyek pembangunan prioritas untuk memastikan perencanaan dapat dijalankan dengan baik, (3) penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan, serta (4) penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2018 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”

Untuk menyelaraskan dengan RKP tahun 2018, pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2018 yaitu “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Tema kebijakan fiskal tahun 2018 tersebut diarahkan untuk dapat menangani beberapa tantangan pembangunan antara lain (1) mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, (2) menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas, (3) meningkatkan kapasitas fiskal, serta (4) menjaga stabilitas makro ekonomi. Pemerintah secara konsisten menjaga pengelolaan kebijakan fiskal diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang ditempuh melalui beberapa strategi utama antara lain memperkuat kualitas belanja, memperlebar ruang fiskal, serta menjaga daya tahan dan pengendalian risiko fiskal. Strategi memperkuat kualitas belanja diwujudkan melalui pemberian penekanan (*big push policy*) terhadap dukungan pembangunan infrastruktur, efektifitas perlindungan sosial, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Strategi dalam memperlebar ruang fiskal diwujudkan melalui optimalisasi pendapatan dan peningkatan efisiensi belanja. Sedangkan, strategi menjaga daya tahan dan pengendalian risiko fiskal diwujudkan melalui pengendalian defisit anggaran dan rasio utang yang mendorong keseimbangan primer secara positif, serta memperkuat bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Implementasi kebijakan fiskal tahun 2018 diwujudkan melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017

Dalam rangka pengejawantahan kebijakan fiskal tahun 2018, pemerintah telah menetapkan APBN tahun 2018 melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal diarahkan menjadi lebih produktif, efisien, dan berdaya tahan. Untuk menjalankan kebijakan fiskal tersebut, pemerintah menerapkan beberapa strategi yaitu (1) melakukan optimalisasi pendapatan negara dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, (2) melakukan penguatan kualitas

*tentang Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara
Tahun Anggaran
2018*

belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja barang, serta sinergi program perlindungan sosial, serta (3) menjaga kesinambungan dan efisiensi pembiayaan, yang diwujudkan antara lain melalui pengendalian defisit anggaran dan rasio utang dalam batas yang aman. Pada tahun 2018, besaran pendapatan negara mencapai Rp1.894,72 triliun, yang berarti naik 9,14 persen dari APBNP tahun 2017. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.618,09 triliun atau naik 9,87 persen dari APBNP tahun 2017. Sementara itu, PNPB ditetapkan sebesar Rp275,42 triliun, atau naik 5,84 persen dari APBNP tahun 2017. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN tahun 2018 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 85,39 persen dari total pendapatan negara. Sedangkan, untuk penerimaan hibah direncanakan sebesar Rp1,19 triliun rupiah.

Di sisi lain, dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp2.220,65 triliun, naik 4,10 persen dari APBNP tahun 2017. Belanja negara di tahun 2018 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,49 triliun, dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,16 triliun.

Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp325,93 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB, yang berarti turun dari defisit APBNP tahun 2017 sebesar 2,92 persen. Defisit APBN tahun 2018 tersebut ditetapkan akan dibiayai dari kombinasi pembiayaan utang dan pembiayaan non utang.

Tabel 8. Postur APBN Tahun 2018 dan APBNP Tahun 2017 (triliun rupiah)

URAIAN	APBN 2018	APBNP 2017	% Kenaikan/ (Penurunan)
A. Pendapatan Negara	1.894,72	1.736,06	9,14
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.893,51	1.732,95	9,27
1. Penerimaan Perpajakan	1.618,09	1.472,71	9,87
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,42	260,24	5,84
II. Penerimaan Hibah	1,19	3,12	(61,49)
B. Belanja Negara	2.220,65	2.133,30	4,10
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,49	1.366,96	6,40
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,16	766,34	(0,02)
C. Keseimbangan Primer	(87,33)	(178,04)	(50,95)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(325,93)	(397,24)	(17,95)
% Surplus/Defisit Terhadap PDB	(2,19)	(2,92)	(0,73) **
E. Pembiayaan Anggaran	325,93	397,24	(17,95)
I. Pembiayaan Utang	399,22	461,34	(13,47)
II. Pembiayaan Investasi	(65,65)	(59,73)	9,91
III. Pemberian Pinjaman	(6,69)	(3,67)	82,35
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,12)	(1,00)	11,53
V. Pembiayaan Lainnya	0,18	0,30	(39,00)

**) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan*

***) Perhitungan berdasarkan selisih rasio*

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam APBN tahun 2018, fungsi yang memiliki porsi terbesar adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, yang masing-masing sebesar 30,00 persen dan 23,10 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 46,90 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya.

Tabel 9. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

No.	Fungsi	APBN 2018	APBNP 2017
1	Pelayanan Umum	435,87	362,64
2	Pertahanan	107,82	115,03
3	Ketertiban dan Keamanan	135,99	145,46
4	Ekonomi	335,48	327,07
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	15,68	12,56
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	31,50	30,07
7	Kesehatan	65,06	58,72
8	Pariwisata	7,45	6,45
9	Agama	9,47	9,78
10	Pendidikan	147,57	143,99
11	Perlindungan Sosial	162,55	155,12
	Total	1.454,49	1.366,95

Sumber: Kementerian Keuangan

PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018 sebesar Rp1.943,67 triliun atau mencapai 102,58 persen dari target tahun 2018

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 sebesar Rp1.943,67 triliun, atau 102,58 persen dari target dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp1.894,72 triliun. Realisasi tersebut berada di atas realisasi periode yang sama tahun 2017 yaitu Rp1.666,37 triliun atau sebesar 95,99 persen dari target APBN tahun 2017. Realisasi pendapatan negara dan hibah berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak (PNBP), serta penerimaan hibah. Pada tahun 2018, penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 78,14 persen dari total realisasi pendapatan negara dan hibah. Untuk PNBP, kontribusi terhadap pendapatan negara dan hibah tahun 2018 adalah sebesar 21,06 persen. Sedangkan, kontribusi yang berasal dari hibah adalah sebesar 0,80 persen.

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Uraian	Realisasi 2018 <i>Audited</i>	Realisasi 2017 <i>Audited</i>	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
I. Penerimaan Perpajakan	1.518,78	1.343,52	13,04
1. Pajak Dalam Negeri	1.472,90	1.304,31	12,93
2. Pajak Perdagangan Internasional	45,88	39,21	17,00
II. PNBP	409,32	311,21	31,52
1. Penerimaan SDA	180,59	111,13	62,50
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	45,06	43,90	2,63
3. PNBP lainnya	128,57	108,83	18,14
4. Pendapatan BLU	55,09	47,34	16,36
III. Penerimaan Hibah	15,56	11,62	33,84
Jumlah Pendapatan Negara	1.943,67	1.666,37	16,64

Sumber: Kementerian Keuangan

*Realisasi
Penerimaan
Perpajakan Tahun
2018 mencapai
Rp1.518,78
triliun*

Pemerintah terus mendorong peningkatan kinerja penerimaan perpajakan secara konsisten setiap tahunnya demi mewujudkan stabilitas Keuangan Negara. Hasil positif yang diraih pemerintah tidak lepas dari pelaksanaan reformasi kebijakan dan transformasi organisasi perpajakan dalam rangka membangun *awareness* masyarakat terhadap pelaksanaan perpajakan secara berkesinambungan yang diwujudkan antara lain melalui penyempurnaan sistem informasi dan teknologi informasi perpajakan. Pemerintah juga serius untuk melakukan terobosan dalam kebijakan perpajakan, antara lain melalui pemberian insentif perpajakan secara selektif dalam rangka mendorong daya saing industri nasional serta tetap mendorong hilirisasi industri. Selain itu, untuk mendorong peningkatan penerimaan perpajakan yang lebih baik, pada tahun 2018 juga dilakukan sinergi perpajakan serta kepabeanan dan cukai yang diwujudkan antara lain melalui penggabungan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi *single identity* berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pengembangan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) melalui PLB generasi kedua (PLB G2). Sinergi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemudahan prosedural dan efisiensi pelayanan kepabeanan untuk mengakomodasi perkembangan industri dan perdagangan internasional, serta meningkatkan kepatuhan dan meminimalisir penyalahgunaan fasilitas yang diberikan.

Pada tahun 2018, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018 mencapai Rp1.518,78 triliun atau sebesar 93,86 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar Rp1.618,09 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp1.343,52 triliun. Kinerja positif perpajakan tahun 2018 tersebut mampu mendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 13,04 persen dari tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang berhasil dicapai Pemerintah sebesar 13,04 persen tersebut merupakan angka pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tersebut didorong antara lain melalui keberhasilan dalam menjaga pertumbuhan perekonomian nasional secara positif sehingga mendorong peningkatan konsumsi domestik yang baik dan peningkatan aktivitas perdagangan internasional. Selain itu, keberhasilan dalam pertumbuhan penerimaan perpajakan juga merupakan dampak dari peningkatan kemampuan dalam memungut pajak sebagai hasil dari peningkatan basis pajak setelah pemerintah menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Kemudian, pertumbuhan penerimaan perpajakan juga turut berkontribusi dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dan intensifikasi pajak yang berjalan secara efektif, yang didorong dengan telah dimulainya reformasi administrasi perpajakan seperti kemudahan melaporkan kewajiban perpajakan melalui *e-filing*.


Dari sisi kepabeanan dan cukai, penyempurnaan kebijakan seperti penertiban impor, cukai dan ekspor berisiko tinggi serta kebijakan tarif secara efektif telah mendorong perbaikan aktivitas perdagangan internasional sehingga mampu meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan secara positif di tahun 2018. Selain itu, keberhasilan dalam melakukan penertiban cukai berisiko tinggi serta reformasi di bidang kepabeanan dan cukai yang terus digulirkan juga turut mendukung pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2018.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar terhadap keseluruhan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018. Realisasi penerimaan PPh adalah sebesar Rp749,97 triliun atau 87,70 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut berhasil menyumbang sebesar 49,38 persen dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh tersebut di tahun 2018 adalah sebesar 15,95 persen. Faktor-faktor yang mendorong capaian tersebut antara lain adanya peningkatan harga ICP, perbaikan basis pajak, dan peningkatan jumlah wajib pajak yang merupakan dampak program pengampunan pajak (*tax*

amnesty) tahun 2016-2017, serta membaiknya aktivitas perdagangan internasional. Selanjutnya, realisasi penerimaan PPN (termasuk PPnBM) tahun 2018 adalah sebesar Rp537,26 triliun atau 99,16 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi penerimaan PPN tersebut berhasil menyumbang 35,37 persen dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Realisasi penerimaan PPN pada tahun 2018 berhasil tumbuh sebesar 11,76 persen. Pertumbuhan yang positif tersebut mengindikasikan terjaganya daya beli dan konsumsi masyarakat serta perekonomian nasional yang tetap positif ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Selanjutnya, penerimaan dari kepabeanan dan cukai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp205,47 triliun atau mencapai 105,86 persen dari target APBN tahun 2018 serta tumbuh sebesar 6,74 persen dari realisasi tahun 2017. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut merupakan akumulasi dari realiasi penerimaan cukai serta realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari bea masuk dan bea keluar. Realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai tahun 2018 tersebut berhasil menyumbang 13,53 persen dari total penerimaan perpajakan tahun 2018. Pertumbuhan penerimaan dari kepabeanan dan cukai tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir yang hanya tumbuh sebesar 5,90 persen. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai ditopang oleh pendapatan bea masuk dan bea keluar, serta pendapatan cukai yang seluruhnya dapat direalisasikan di atas target APBN tahun 2018. Penerapan kebijakan impor pemerintah mampu mengendalikan pasokan kebutuhan dalam negeri dan mengendalikan harga komoditas tertentu yang mendorong pertumbuhan devisa impor sejak awal tahun. Selain itu, pemerintah juga mampu menerapkan kebijakan program penertiban impor beresiko tinggi (PIBT), sehingga dapat meminimalisir masuknya barang-barang ilegal untuk menjaga optimalisasi penerimaan negara dan mendorong perbaikan perekonomian dalam negeri. Penerapan kebijakan-kebijakan tersebut mampu mendorong pendapatan bea masuk di atas target APBN tahun 2018. Kemudian, pendapatan bea keluar juga mampu direalisasikan jauh di atas target. Hal tersebut didorong oleh perbaikan dan stabilitas harga komoditas internasional, serta peningkatan permintaan komoditas dari beberapa negara yang menjadi mitra dagang Indonesia, khususnya permintaan atas komoditas mineral tambang. Selanjutnya, pendapatan cukai memberikan kontribusi terbesar atas penerimaan dari kepabeanan dan cukai dengan realisasi sebesar Rp159,58 triliun, dan mencapai 102,70 persen dari target tahun 2018. Pencapaian target tersebut didorong melalui implementasi kebijakan pengendalian cukai berupa kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang mendominasi penerimaan cukai hingga 95 persen. Selain itu, program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) juga mampu mendorong peningkatan kinerja pendapatan cukai, dengan semakin turunnya volume peredaran rokok ilegal untuk menciptakan persaingan industri hasil tembakau yang semakin sehat.

Grafik 16. Penerimaan Perpajakan Tahun 2018 dan 2017 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

*Realisasi PNBPN
Tahun 2018
sebesar
Rp409,32 triliun*

Realisasi pendapatan PNBPN tahun 2018 adalah sebesar Rp409,32 triliun atau mencapai 148,61 persen dari target APBN sebesar Rp275,42 triliun atau tumbuh sebesar 31,52 persen dari realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PNBPN tahun 2018 tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2009. Kenaikan pendapatan PNBPN terutama dipengaruhi tingginya penerimaan dari sumber daya alam (SDA) yang tumbuh 62,50 persen dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan SDA tahun 2018 adalah sebesar Rp180,59 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp111,13 triliun. Tingginya penerimaan SDA tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena adanya peningkatan harga komoditas dunia terutama minyak bumi dan batu bara, serta peningkatan kinerja BUMN dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Secara khusus, tren kenaikan harga minyak Indonesia (ICP) sebagaimana kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh faktor fundamental seperti tingginya permintaan minyak mentah global, pembatasan produksi oleh negara-negara OPEC dan negara non-OPEC menjadi faktor pendorong tingginya capaian realisasi PNBPN SDA migas sepanjang tahun 2018. Selain itu, tren kenaikan harga komoditas berupa batubara juga turut mendorong peningkatan realisasi PNBPN SDA Nonmigas.

Realisasi pendapatan bagian laba BUMN/kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp45,06 triliun atau 100,82 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 2,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang meraih pendapatan sebesar Rp43,90 triliun. Realisasi pendapatan laba BUMN tersebut merupakan akumulasi dari realisasi pendapatan bagian laba BUMN perbankan yang mencapai Rp16,26 triliun atau berkontribusi sebesar 36,10 persen, serta pendapatan bagian laba BUMN non perbankan yang mencapai Rp28,79 triliun atau berkontribusi sebesar 63,90 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh penambahan penyetoran dividen tahun buku 2017 bagian pemerintah serta piutang dividen tahun buku sebelum 2017 oleh beberapa BUMN berdasarkan hasil pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) sepanjang tahun 2018.

Realisasi pendapatan PNBPN Lainnya tahun 2018 sebesar Rp128,57 triliun atau 153,52 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut naik sebesar 18,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp108,83 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan realisasi penjualan hasil tambang, adanya pembayaran biaya hak penggunaan izin stasiun radio pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, adanya peningkatan volume layanan atas pada Kementerian Negara/Lembaga antara lain jasa kepolisian (penertiban BPKB dan STNK), jasa kepelabuhanan serta jasa pertanahan (*access reform*).

Pendapatan BLU pada tahun 2018 sebesar Rp55,09 triliun atau 127,22 persen dari target dalam APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 16,36 persen dengan nilai sebesar Rp47,34 triliun. Capaian positif tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU dan peningkatan pengelolaan aset BLU, serta adanya peralihan status 25 satuan kerja menjadi satker BLU pada Kepolisian RI, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian perhubungan sepanjang tahun 2018.

*Realisasi
Penerimaan Hibah
Tahun 2018
Rp15,51 triliun*

Selama tahun 2018 realisasi penerimaan hibah mencapai Rp15,56 triliun atau 1.300,47 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp1,19 triliun. Realisasi penerimaan hibah tersebut naik dari tahun 2017 sebesar 33,84 persen dengan nilai sebesar Rp11,62 triliun. Tingginya realisasi penerimaan hibah tersebut dipengaruhi antara lain karena adanya penerimaan hibah langsung oleh beberapa K/L yang tidak direncanakan dalam APBN 2018, serta penyaluran hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan pemilukada secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Kontribusi hibah dari pemerintah daerah tersebut mencapai 78,40 persen dari total realisasi penerimaan hibah tahun 2018.

Selain itu, penerimaan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pencairan beberapa program hibah yang berasal dari luar negeri di awal tahun. Beberapa pencairan program hibah di awal tahun antara lain program hibah yang disalurkan melalui Kementerian Negara/Lembaga seperti Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi, termasuk air minum serta hibah dalam rangka pelestarian ekosistem di beberapa wilayah di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara Tahun 2018 Rp2.213,11 triliun yang merupakan realisasi tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir

Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sepenuhnya untuk mencapai tujuan bernegara, yakni mewujudkan pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintah dalam mengelola APBN mengedepankan tata kelola yang baik (good governance) agar bauran kebijakan dari sisi pendapatan maupun alokasi belanja dapat berdampak positif dan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui bauran/output yang dihasilkannya dari program-program yang dituangkan dalam belanja negara pada APBN. Dari tahun ke tahun, volume APBN semakin meningkat. Pertumbuhan alokasi belanja negara semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga Rp2.220,65 triliun pada APBN tahun anggaran 2018. Peningkatan alokasi belanja tersebut tentunya perlu disertai dengan rangkaian perbaikan kebijakan pada setiap tahapan siklus APBN, agar kinerja pelaksanaan APBN meningkat secara kesinambungan.

Secara umum kebijakan belanja negara 2018 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan belanja produktif dan prioritas yang disertai dengan efisiensi belanja negara non prioritas, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memperluas kesempatan kerja. Di tahun 2018 yang penuh tantangan bagi perekonomian nasional, pelaksanaan APBN telah ditutup dengan capaian yang sangat gemilang, termasuk realisasi belanja negara telah menunjukkan kinerja yang terkendali bahkan melampaui batas ekspektasi yang ditargetkan. APBN 2018 telah mampu membuktikan bahwa realisasinya memiliki daya tahan dan daya dorong terhadap pertumbuhan di tengah berbagai macam tantangan perekonomian global sepanjang tahun 2018.

Realisasi belanja negara tahun 2018 sebesar Rp2.213,11 triliun atau 99,66 persen dari pagu APBN tahun 2018. Realisasi tersebut naik 10,25 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.007,35 triliun. Realisasi belanja negara tersebut merupakan yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2018 adalah Rp1.455,32 triliun atau mencapai 100,06 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp1.454,49 triliun. Sedangkan, transfer ke daerah dan dana desa telah terealisasi sebesar Rp757,79 triliun atau sebesar 98,91 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp766,16 triliun. Meningkatnya belanja negara pada tahun 2018 mencerminkan akselerasi kinerja pemerintah dalam mengeksekusi anggaran untuk ketercapaian keluaran yang optimal. Selain itu, melalui kebijakan pemerintah yang tidak menetapkan APBN perubahan pada tahun 2018, yang merupakan pertama kalinya dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang secara fokus mampu menjalankan perencanaan dengan konsisten sehingga berhasil mengoptimalkan penyerapan anggaran. Konsistensi pelaksanaan APBN hingga akhir tahun 2018 tanpa melalui adanya UU APBN perubahan, juga telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari sisi perencanaan penganggaran.

Selanjutnya, keberhasilan dalam implementasi realisasi belanja tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif di tengah kondisi perlambatan perekonomian global yang antara lain ditandai dengan fluktuasi

nilai tukar mata uang, termasuk mata uang Rupiah, serta penanganan bencana alam di beberapa daerah untuk mengatasi kondisi kahar yang dialami oleh negara Indonesia sepanjang tahun 2018. Secara umum, ketercapaian keluaran tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui program-program pemerintah yang berbasis infrastruktur, penyaluran berbagai program bantuan sosial, subsidi kebutuhan dasar, dan penyaluran dana transfer serta Dana Desa. Selain itu, pada tahun 2018, terdapat beberapa pos pengeluaran untuk program prioritas nasional khusus yang berskala internasional, yakni penyelenggaraan *Annual Meeting* International Monetary Fund (IMF) – World Bank (WB) tahun 2018 di Bali, penyelenggaraan *Asian Games* XVIII di Jakarta dan Palembang, serta penyelenggaraan *Asian Para Games* ke-3 di Jakarta.

Capaian kinerja pelaksanaan APBN yang positif di tahun 2018 berdampak optimal bagi tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan. Dari sisi makro ekonomi, terlihat bahwa APBN tahun 2018 telah berkontribusi dalam menjaga level pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Suatu capaian yang membanggakan dimana hal tersebut dicapai di tengah kondisi ketidakpastian global. Selain itu, pencapaian kinerja APBN 2018 yang semakin baik tersebut tentunya merupakan suatu momentum yang sangat berarti sebagai wujud dan hasil dari kerja keras pemerintah dan masyarakat, kemandirian sinergi yang dibangun, dengan semakin baiknya tata kelola dalam melaksanakan anggaran, yang dimulai sejak perencanaan yang semakin baik, pelaksanaan anggaran yang taat asas, sampai dengan pelaporan keuangan yang akuntabel. Maka dari itu, momentum kinerja APBN yang semakin baik di tahun 2018 tersebut, tentunya harus dijaga dan ditingkatkan untuk pelaksanaan anggaran di masa-masa mendatang agar lebih baik dan lebih berkualitas.

*Realisasi
Belanja
Pemerintah
Pusat Tahun
2018
Rp1.455,32
triliun*

Belanja Pemerintah Pusat yang direalisasikan pada tahun 2018 sebesar Rp1.455,32 triliun atau 100,06 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp1.454,49 triliun. Realisasi tersebut naik 15,01 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.265,35 triliun. Perbaikan kinerja realisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L serta percepatan pelaksanaannya. Perbaikan kinerja tersebut juga didorong melalui penyempurnaan kebijakan-kebijakan tata kelola keuangan negara yang dituangkan pada sejumlah regulasi dalam kerangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Realisasi BPP tahun 2018 juga dipengaruhi oleh beberapa agenda strategis seperti Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games*, penanganan bencana alam, serta kegiatan strategis lainnya seperti IMF-WB *Annual Meeting*.

Upaya peningkatan kualitas penganggaran dan pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat terus dilanjutkan pada tahun 2018. Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dengan tetap memerhatikan penciptaan stabilitas nasional dan agenda strategis tahun 2018. Beberapa upaya dilakukan baik dari aspek substantif maupun aspek administratif. Upaya yang bersifat substantif seperti: (1) penajaman prioritas belanja termasuk *refocusing* anggaran prioritas bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, (2) perbaikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial seperti pengalihan subsidi rastra menjadi bantuan pangan nontunai secara penuh dan perbaikan basis data, serta (3) melanjutkan kebijakan efisiensi terutama pada belanja barang nonprioritas. Sementara itu, upaya yang bersifat administratif antara lain mencakup: (1) harmonisasi dan langkah koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, (2) melanjutkan kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebelum tahun anggaran dimulai, percepatan pelaksanaan kegiatan, lelang dini, dan persiapan dokumen yang lebih baik, serta pemanfaatan *e-procurement*, (3) monitoring secara komprehensif dan terkoordinasi, (4)

simplifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan (5) pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan monitoring, serta penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan realisasi belanja menurut organisasi, realisasi belanja K/L tahun 2018 sebesar Rp846,56 triliun, sedangkan realisasi belanja non K/L (belanja BA 999 Bendahara Umum Negara) adalah sebesar Rp608,76 triliun. Pada belanja K/L, realisasi tahun 2018 mencapai Rp846,56 triliun atau 98,68 persen terhadap pagu APBN sebesar Rp847,43 triliun. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp765,13 triliun (95,81persen). Diterbitkannya kebijakan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran serta Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2018 memberikan pengaruh positif pada kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2018. Disamping itu, tidak adanya perubahan atas APBN 2018 juga berdampak positif terhadap kinerja belanja pemerintah pusat yang optimal karena Kementerian/Lembaga dapat lebih fokus dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Selain dilihat dari aspek makro fiskal pelaksanaan APBN, pemerintah juga senantiasa mengawal pelaksanaan APBN melalui serangkaian monitoring dan evaluasi kinerja anggaran melalui indikator-indikator yang terukur mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Pada belanja non K/L, realisasi tahun 2018 adalah Rp608,76 triliun atau mencapai 100,19 persen dari alokasi pagu APBN tahun 2018 sebesar Rp607,06 triliun. Realisasi belanja non-K/L tersebut antara lain untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp257,95 triliun atau 108,11 persen dari target tahun 2018, serta belanja subsidi sebesar Rp216,88 triliun atau 138,82 persen dari target tahun 2018. Realisasi pembayaran bunga utang tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan *outstanding* utang sebagai dampak terjadinya depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar sepanjang tahun 2018. Sedangkan, meningkatnya realisasi belanja subsidi antara lain dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dan harga minyak mentah Indonesia (ICP), penyelesaian kurang bayar tahun sebelumnya, serta kebijakan penyesuaian subsidi tetap solar dari Rp500/liter menjadi Rp2.000/liter sebagai upaya untuk menyerap risiko kenaikan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pengendalian tingkat inflasi. Namun demikian, terjadinya depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS tersebut telah memberikan *net impact* yang positif terhadap APBN. Hal tersebut antara lain ditunjukkan melalui adanya tambahan penerimaan negara dari migas akibat kenaikan harga minyak.

Secara umum, kinerja penyerapan anggaran belanja non K/L pada tahun 2018 telah menunjukkan capaian realisasi anggaran yang baik dalam kisaran target APBN 2018. Lebih lanjut, memperhatikan tren penyerapan anggaran sepanjang tahun 2018 terlihat bahwa tren penyerapan anggaran belanja non K/L dalam beberapa tahun terakhir memiliki pola yang dapat diproyeksikan karena tidak mengalami fluktuasi yang signifikan karena kebutuhan belanja yang cukup proposional. Kecenderungan pola penyerapan anggaran belanja non K/L tersebut hampir merata sepanjang tahun dikarenakan bentuk komitmen pada alokasi anggaranbelanja non K/L berdasarkan penjadwalan pembayaran yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, dalam hal kondisi yang dapat menyebabkan fluktuasi penyerapan anggaran pada belanja non K/L, maka hal tersebut bisa terjadi dan dapat disesuaikan apabila terdapat kebijakan pemerintah yang cukup signifikan yang mempengaruhi penyaluran belanja non K/L, seperti adanya kenaikan belanja untuk kebutuhan pembayaran subsidi dan bunga utang. Dengan mengetahui karakteristik pola penyerapan anggaran yang ideal untuk belanja non K/L tersebut, maka hal ini dapat membantu pemerintah dalam menyediakan likuiditas yang memadai guna melakukan pembayaran dan penyaluran belanja non K/L yang bersifat rutin sepanjang tahun anggaran.

Tabel 11. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Belanja Pemerintah Pusat	1.455,32	1.265,35	15,01
Belanja K/L	846,56	765,13	10,64
Belanja Non K/L	608,76	500,22	21,70

Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, berdasarkan realisasi belanja menurut fungsi, nilai realisasi terbesar tahun 2018 berada pada belanja fungsi ekonomi sebesar Rp382,42 triliun yang naik dari tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp307,14 triliun atau naik sebesar 24,25 persen. Realisasi tersebut diikuti oleh realisasi belanja fungsi pelayanan umum sebesar Rp435,87 triliun yang naik dari tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp 307,78 triliun atau naik sebesar 22,16 persen. Realisasi belanja fungsi ekonomi tersebut berkontribusi sebesar 26,28 persen dari total realisasi anggaran tahun 2018. Sedangkan, realisasi belanja fungsi pelayanan umum berkontribusi sebesar 25,78 persen dari total realisasi anggaran tahun 2018. Rincian realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2018 menurut fungsi adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 12. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
01	Pelayanan Umum	375,19	307,14	22,16
02	Pertahanan	106,83	117,50	(9,08)
03	Ketertiban dan Keamanan	143,30	135,74	5,57
04	Ekonomi	382,42	307,78	24,25
05	Lingkungan Hidup	13,70	10,61	29,12
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	32,19	27,27	18,04
07	Kesehatan	61,86	57,22	8,11
08	Pariwisata dan Budaya	10,69	5,77	85,27
09	Agama	9,37	8,87	5,64
10	Pendidikan	145,94	138,50	5,37
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	173,77	148,90	16,70
	Total	1.455,32	1.265,35	15,01

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan realisasi belanja menurut jenis belanja (ekonomi), nilai realisasi terbesar terjadi pada belanja pegawai yang mencapai Rp346,89 triliun atau 94,86 persen dari pagu dalam APBN 2018, diikuti Belanja Barang yang mencapai Rp347,46 triliun atau 102,16 persen dari pagu APBN 2018. Kinerja realisasi belanja pegawai selama tahun 2018 antara lain dipengaruhi adanya kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L dalam rangka mendukung pemantapan reformasi birokrasi serta adanya pemberian gaji ke-13 dan THR (termasuk bagi para pensiunan) untuk mempertahankan kesejahteraan aparatur negara.

Untuk belanja barang dan modal, realisasi anggaran didorong oleh akselerasi kegiatan dan pengadaan barang dan jasa, termasuk penyaluran berbagai program bantuan pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan pemerintah berbasis infrastruktur kepada masyarakat, keperluan operasional Pemilihan Umum (Pilkada serentak tahun 2018 dan persiapan Pemilu tahun 2019), serta operasional penyelenggaraan *Asian Games XVIII*, Asian Para Games, dan sidang tahunan IMF – World Bank. Khusus pada belanja modal, realisasi anggaran didorong oleh pembayaran atas prestasi *progress* pada berbagai proyek infrastruktur konektivitas pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) untuk program keamanan dan ketertiban pada Kepolisian RI.

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Berskala Internasional Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan sejumlah kegiatan berskala internasional. Perhelatan internasional pertama yang diselenggarakan pada tahun 2018 adalah penyelenggaraan pesta olahraga tingkat Asia yang ke-18 yaitu *Asian Games 2018* yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2018, atau tepat 1 (satu) hari setelah perayaan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73, hingga tanggal 2 September 2018 yang berlokasi di 2 (dua) tempat yaitu Jakarta dan Palembang. Perhelatan kedua adalah penyelenggaraan pesta olahraga difabel tingkat Asia yang ke-3, yaitu *Asian Para Games 2018* yang diselenggarakan pada tanggal 6 - 13 Oktober 2018 di Jakarta. Sedangkan, perhelatan ketiga adalah penyelenggaraan pertemuan tahunan Dewan Gubernur IMF dan World Bank yaitu IMF-WB *Annual Meetings* pada tanggal 8 – 14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali.

Indonesia Menorehkan Prestasi Membanggakan di Asian Games 2018

Penyelenggaraan *Asian Games 2018* dikelola oleh Indonesia *Asian Games 2018 Organizing Committee* (INASGOC) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora). Penyelenggaraan *Asian Games 2018* di Jakarta dan Palembang tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga menorehkan kesuksesan atas prestasi seluruh kontingen Indonesia di ajang tingkat Asia ke-18. Berdasarkan hasil akhir penyelenggaraan *Asian Games 2018*, Indonesia menduduki posisi tertinggi ke-4 dalam raihan medali dari total 45 (empat puluh lima) negara yang berpartisipasi. Raihan tersebut menjadi sebuah sejarah baru pencapaian tertinggi prestasi olahraga Indonesia selama keikutsertaannya di *Asian Games*. Indonesia berhasil meraih total 98 medali yang terdiri dari 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Catatan prestasi terbaik Indonesia sebelumnya diraih saat penyelenggaraan *Asian Games 1962* di Jakarta dengan raihan 51 medali yang terdiri dari 11 medali emas, 12 medali perak, dan 28 medali perunggu. Raihan tersebut juga melebihi target awal yaitu berada di peringkat 10 besar dengan target minimal 16 medali emas.

Dalam penyelenggaraan *Asian Games 2018*, kontingen Indonesia berhasil mencatatkan beberapa pencapaian penting. Catatan penting tersebut antara lain berhasil menciptakan *All Indonesian Final* pada nomor pertandingan panjat tebing nomor *speed relay* Putri dan *speed relay* Putra, serta bulutangkis nomor ganda putra. Selain itu, Indonesia juga berhasil memperoleh medali emas untuk pertama kalinya pada sejumlah cabang *olympic sports* seperti pada cabang tenis, karate, dan angkat besi. Untuk cabang olahraga *non-olympic sports*, Indonesia juga berhasil meraih medali emas melalui cabang olahraga sepak takraw.

Melalui raihan medali emas sebanyak 31 medali, Indonesia berhasil mengukirkan diri sebagai yang terbaik di wilayah Asia Tenggara sepanjang sejarah *Asian Games*. Sebelumnya, tidak pernah ada negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu meraih medali emas sejumlah 31 medali di ajang *Asian Games*.

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertama Kali di Ajang Asian Para Games 2018

Penyelenggaraan *Asian Para Games* 2018 di Jakarta pada tanggal 6 – 13 Oktober 2018 menjadi kali pertama Indonesia sebagai tuan rumah, setelah penyelenggaraan *Asian Para Games* pertama pada tahun 2010 di Guangzhou, Tiongkok, serta penyelenggaraan kedua di Incheon, Korea Selatan pada tahun 2014. Dalam perhelatan kegiatan tersebut di Indonesia, pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh Indonesia *Asian Para Games* 2018 Organizing Committee (INAPGOC) bersama Kemenpora.

Pada ajang yang ketiga kali ini, Indonesia berhasil meraih prestasi di posisi kelima dari 43 (empat puluh tiga) negara peserta, dengan raihan 135 medali yang terdiri dari 37 medali emas, 47 medali perak, dan 51 medali perunggu. Raihan medali tersebut juga berhasil mencatatkan Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di wilayah Asia Tenggara sejak penyelenggaraan pertama kali di Tiongkok. Pada perhelatan pertama tahun 2010, Indonesia berada pada peringkat 14 dari 30 negara peserta dengan raihan 11 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sedangkan, pada perhelatan kedua di tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat 9 dari 32 negara peserta dengan raihan sebanyak 38 medali yang terdiri dari 9 medali emas, 11 medali perak, dan 18 medali perunggu. Prestasi Indonesia di Ajang *Asian Para Games* 2018 tersebut berada di atas target penyelenggaraan yaitu berada pada delapan besar dengan capaian medali emas minimal 16 medali.

IMF-WB Annual Meeting 2018 Menjadi Showcase Indonesia

IMF-WB *Annual Meetings* (IMF-WB AMs) merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu aktual antara lain penurunan kemiskinan, pembangunan ekonomi internasional, serta isu-isu global lainnya.

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB AMs 2018 setelah melalui proses seleksi dan evaluasi yang cukup panjang, sebelum akhirnya diputuskan oleh para Gubernur IMF dan WB. Indonesia merupakan negara ASEAN ke-4 yang terpilih sebagai tuan rumah IMF-WB AMs. Tiga negara ASEAN yang telah terpilihnya sebelumnya adalah Philipina pada tahun 1976, Thailand pada tahun 1991 dan Singapura pada tahun 2006. Kesempatan menjadi tuan rumah IMF-WB AMs 2018 merupakan momentum yang sangat baik bagi Indonesia untuk menunjukkan *leadership* Indonesia di kawasan ASEAN sekaligus sebagai satu-satunya negara ASEAN di Forum G20.

Pelaksanaan IMF-WB AMs pada tahun 2018 diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 8 – 14 Oktober 2018. Kegiatan tersebut dinilai berhasil dan memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia. Delegasi Resmi yang datang pada Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 merupakan jumlah delegasi terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di luar Washington DC. Kesuksesan juga ditunjukkan oleh penilaian peserta yang menyatakan puas atau sangat puas pada semua aspek. Dampak jangka panjang yang dirasakan oleh Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 berupa Dampak *Tangible* (berwujud) serta Dampak *Intangible* (tidak berwujud). Selama Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, Indonesia berhasil membuat kesepakatan investasi dengan berbagai investor dari luar negeri. Sebanyak 14 BUMN berhasil menandatangani perjanjian kerjasama investasi. PINA *Center* Bappenas juga berhasil memfasilitasi kerjasama investasi pada saat Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 berlangsung. Dampak yang juga sangat penting adalah kemampuan Indonesia untuk berperan di dalam Forum Internasional. Di sisi lain, perekonomian regional maupun nasional mendapatkan *benefit* dari kegiatan tersebut, baik dari sektor pariwisata, infrastruktur maupun investasi.

IMF-WB AMs 2018 juga menjadi agenda yang sangat penting bagi negara-negara di dunia untuk mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, terutama dalam membebaskan dunia dari kelaparan dan kemiskinan. Dalam mewujudkan tujuan SDGs, diperlukan pembiayaan yang sangat besar, sekitar USD 6 triliun per tahun. Untuk itu, kemitraan dan kerja sama yang erat melibatkan semua pihak, termasuk pelaku swasta dan *philantropies*, sangat diperlukan untuk

memobilisasi sumber daya dan sumber dana. Adapun kesepakatan yang dihasilkan dalam IMF-WB AMs 2018, yang dikenal dengan *Bali Initiative* dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Penanganan ketidakstabilan ekonomi global dengan merilis WEO Oktober 2018.
2. Penanganan urbanisasi yang perlu menjadi perhatian dan komitmen bersama seluruh bangsa agar dapat berjalan efektif.
3. Investasi pada *Human Capital* yang ditandai dengan *launching Human Capital Indeks* (HCI) yang diinisiasi oleh World Bank.
4. Prakarsa *Bali Fintech agenda* dengan inisiasi 12 prinsip Fintech oleh IMF, WB, BI dan Kemenkeu untuk mereduksi hambatan yang timbul dari ketimpangan akses keuangan.
5. Peluncuran Strategi Pembiayaan dan Asuransi Bencana (*Disaster Risk Financing and Insurance – DRFI*) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana dan terjaminnya keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.
6. Penanganan perubahan iklim dengan penciptaan peluang bisnis dan pertumbuhan yang memprioritaskan pendanaan program *climate-smart development*.
7. Prakarsa pembiayaan infrastruktur dengan prakarsa *SDG Indonesia One* (SIO) yang telah menghasilkan komitmen sebesar USD 2,34 miliar untuk penyiapan proyek, mitigasi risiko, pembiayaan dan investasi.
8. Kesepakatan *capital package*, dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan, dengan menyepakati kenaikan modal negara anggota IBRD dan IFC.

Sumber: Kemenkeu, Kemenpora, Bappenas, Kemenkominfo, Bank Indonesia

*Realisasi
Transfer ke
Daerah dan Dana
Desa Tahun 2018
Rp757,8 triliun*

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang penting untuk memperkuat implementasi desentralisasi fiskal serta mendorong percepatan program-program pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peran strategis TKDD dalam mendukung pembangunan nasional antara lain terkait perbaikan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar publik (*public service delivery*), penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), serta meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Alokasi TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan bagi daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan, Dana Desa dialokasikan bagi desa. Pada APBN tahun 2018, pemerintah telah menetapkan alokasi TKDD sebesar Rp766,16 triliun. Alokasi TKDD tahun 2018 tersebut merupakan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan *progress* pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI, sebagaimana pelaksanaan Nawa Cita ke-3 Pemerintah. Alokasi TKDD tahun 2018 tersebut diikuti dengan adanya perbaikan mekanisme penyaluran TKDD antara lain melalui perbaikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang berbasis *output* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017, penerapan sistem terintegrasi dalam rangka sinkronisasi pengalokasikan DAK dan belanja K/L, serta percepatan penyelesaian pembayaran kurang bayar DBH.

Pada tahun 2018, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp757,79 triliun atau 98,91 persen terhadap pagu dalam APBN 2018. Realisasi tersebut meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,13 persen. Peningkatan realisasi TKDD tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan memacu pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, peningkatan realisasi TKDD tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa karena alokasi anggaran TKDD dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan dan capaian *output*. Penyaluran TKDD selain penyaluran transfer dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), disempurnakan dengan kebijakan alokasi dana berbasis kebutuhan sektoral/bidang, khususnya untuk dukungan program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal ini dimaksudkan guna mendukung tingkat kesejahteraan dasar, seperti layanan pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan

profesi guru PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana, layanan administrasi kependudukan, Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler, afirmasi, dan penugasan. Selain itu, penyaluran Dana Desa untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi persoalan kesenjangan pada level pemerintahan terendah, yakni desa. Kinerja penyaluran Dana Desa tahun 2018 semakin baik dimana seluruh Pemda mampu menyalurkan untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan setiap desa, meliputi 5 bidang prioritas dimana alokasi terbesar untuk pembangunan desa yaitu sebesar Rp29,6 triliun atau 49,50 persen terhadap total realisasi penyaluran Dana Desa. Kinerja penyaluran Dana Desa tahun 2018 semakin baik, dimana seluruh Pemda mampu menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RLDs untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan setiap desa, meliputi 5 bidang. Penggunaan Dana Desa terbesar terdapat pada Bidang Pembangunan Desa, yaitu sebesar Rp29,60 triliun atau 49,50 persen terhadap total realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2018.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Realisasi Defisit Anggaran tahun 2018 sebesar Rp269,44 triliun merupakan yang terendah sejak 5 tahun terakhir


Defisit anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp269,44 triliun atau 1,81 persen terhadap realisasi PDB tahun 2018 yang mencapai Rp14.837,4 triliun. Realisasi tersebut berada di bawah target defisit yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp325,93 triliun dengan besaran persentase defisit terhadap PDB sebesar 2,19 persen. Persentase defisit tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,51 persen terhadap PDB. Sementara itu, realisasi defisit keseimbangan primer sebesar Rp11,49 triliun, yang menurun tajam jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer di tahun 2018 merupakan yang terkecil sejak tahun 2012.

Tabel 13. Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB dan Keseimbangan Primer Tahun 2018 dan 2017 (triliun rupiah)

Indikator	APBN 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
Surplus/(Defisit) Anggaran	(325,93)	(269,44)	(340,97)
PDB Nominal	14.850,50	14.837,40	13.587,20
Surplus/(Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19%)	(1,81%)	(2,51%)
Keseimbangan Primer	(87,33)	(11,49)	(124,40)

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Realisasi defisit anggaran tahun 2018 sebesar 1,81 persen terhadap PDB tersebut, menjadi yang paling rendah sejak tahun 2012. Terjaganya defisit anggaran tersebut mencerminkan besarnya komitmen Pemerintah untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat antara lain dengan terus melakukan optimalisasi pendapatan negara terutama dari penerimaan perpajakan dan PNPB serta senantiasa mendorong penguatan kualitas belanja produktif yang didukung dengan efisiensi belanja non prioritas serta perbaikan kinerja penyerapan belanja.



Grafik 17. Tren Defisit APBN Terhadap PDB Tahun 2013 - 2018

Sumber : Kementerian Keuangan

*Realisasi
Pembiayaan
Anggaran Tahun
2018 mencapai
Rp305,69 triliun*

Pada tahun 2018, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp305,69 triliun atau 93,79 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar Rp325,93 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan tahun 2017 yang memiliki nilai sebesar Rp366,62 triliun. Kebijakan pembiayaan tersebut ditempuh oleh pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal serta efisiensi APBN di tengah kondisi perekonomian global yang ditandai dengan suku bunga The Fed yang mengalami tren peningkatan, serta depresiasi mata uang nasional terhadap Dolar AS, sebagaimana tren penurunan mayoritas mata uang negara-negara di dunia. Realisasi tersebut berasal dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp367,46 triliun atau 92,05 persen dari targetnya, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp61,11 triliun setara dengan 93,08 persen dari targetnya, pemberian pinjaman sebesar negatif Rp4,03 triliun atau 60,27 persen dari target, realisasi kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp1,12 triliun atau 100 persen dari target, serta realisasi pembiayaan lainnya sebesar Rp0,17 triliun atau 92,14 persen dari targetnya dalam APBN 2018. Secara khusus, realisasi pembiayaan yang menurun tersebut diikuti dengan realisasi pembiayaan utang neto yang menurun yaitu Rp367,46 triliun dari tahun 2017 sebesar Rp429,07 triliun.

Realisasi pembiayaan utang juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah untuk pengembangan pasar SBN (*financial deepening*), pengembangan jumlah investor ritel domestik, serta peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi *investment grade*. Peningkatan peran SBN sebagai instrumen utama pembiayaan defisit APBN ditempuh oleh pemerintah sebagai salah satu strategi pembiayaan APBN dengan mempertimbangkan perlunya pemerintah untuk meningkatkan edukasi masyarakat terhadap investasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional melalui partisipasi masyarakat sebagai investor SBN. Hal tersebut telah menjadi salah satu komitmen Pemerintah untuk senantiasa menjaga APBN yang sehat dan kredibel antara lain dengan melakukan pengelolaan APBN dengan mendorong peningkatan kemandirian fiskal.

Tabel 14. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 dan 2017(triliun rupiah)

Uraian	APBN 2018	Realisasi <i>Audited</i> 2018	Realisasi <i>Audited</i> 2017	% thd APBN
Pembiayaan Utang	399,21	372,02	429,07	93,18
Pembiayaan Investasi	(65,65)	(61,11)	(59,75)	93,08
Pemberian Pinjaman	(6,69)	(4,03)	(2,05)	60,27
Kewajiban Penjaminan	(1,12)	(1,12)	(1,00)	100,00
Pembiayaan Lainnya	0,18	0,16	0,35	92,14
Total Pembiayaan Anggaran	325,93	305,69	366,62	93,79

Sumber: Kementerian Keuangan

*Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran (SiLPA)
tahun 2018
sebesar Rp36,24
triliun*

Berdasarkan realisasi pembiayaan tahun 2018, maka terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp36,24 triliun. Nilai SiLPA tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2017 yang bernilai sebesar Rp25,64 triliun, atau terdapat pertumbuhan positif sebesar 41,34 persen. SiLPA tersebut menjadi bagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat difungsikan menjadi penyangga fiskal (*fiscal buffer*). Penyangga fiskal tersebut menjadi salah satu alternatif mitigasi terhadap dampak kondisi ketidakpastian ekonomi global terhadap perekonomian nasional di masa yang akan datang.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP Tahun 2018 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

*Daftar entitas
pelaporan tingkat
Kementerian
Negara/Lembaga*

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2018	2017
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	3	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	3	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	42	74
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.657	1.656
5	BA 006	Kejaksaan Agung	533	524
6	BA 007	Sekretariat Negara	14	14
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	1.253	1.114
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	146	144
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	500	496
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1181	1.388
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1104	1.101
12	BA 018	Kementerian Pertanian	823	1.177
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	106	99
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	46	51
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	610	667
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	420	365
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.681	1.586
18	BA 025	Kementerian Agama	6208	6.682
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	475	354
20	BA 027	Kementerian Sosial	276	291
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	333	400
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	510	639
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1177	1.177
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	3	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4	3
27	BA 040	Kementerian Pariwisata	57	101
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2	1
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	241	236
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	281	298
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42	41
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2018	2017
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	2	1
34	BA 051	Lembaga Sandi Negara	2	1
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	515	513
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	38	36
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	502	520
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	38	36
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	65	61
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1291	1.282
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	44	42
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	2	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	41	40
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	224	223
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	393	479
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	43	42
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2	1
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	192	194
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	550	549
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	2	1
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3	1
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	47	46
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	21	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	22	21
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	2	1
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	4	3
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	9	8
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	38	38
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	17	16
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	41	40
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	502	544
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	43	42
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	2	1
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	3	2
68	BA 100	Komisi Yudisial	2	1
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2	1
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	29	29
71	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	0	1
72	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	1
73	BA 107	Badan SAR Nasional	41	36
74	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
75	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	2	1
76	BA 110	Ombudsman RI	2	1
77	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	32	58
78	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2	1
79	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2	1
80	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
81	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
82	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	71	71
83	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	31	30
84	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2	1
85	BA 119	Badan Keamanan Laut	2	1
86	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	1
87	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif	1	1

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2018	2017
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	182	183
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	3	3
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	12	14
	BA 999.04	Pengelolaan Penerusan Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	177	183
	BA 999.07	Belanja Subsidi	16	18
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	11	56
	BA 999.99	Transaksi Khusus	72	23
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	19	1
Jumlah Entitas Akuntansi			25.211	26.271

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

- 1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
- 2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

-) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
-) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
-) Pemerintah Daerah; dan
-) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.


Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP



SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

LKPP terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

- Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
- Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.

- Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).
 3. Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
 4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.
 5. Neraca
Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.
 6. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment*, serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

▪ Pendapatan

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBPN, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBPN Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBPN yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBPN yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui surat nomor S-10601/PB.6/2016 tanggal 22 Desember 2016 hal Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PNBP Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

▪ **Beban, Belanja, dan Transfer**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D)

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, dana bagi hasil milik Pemerintah Daerah, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

▪ **Pembiayaan**

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

▪ **Aset**

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada

saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan jangka pendek, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

-) Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
-) Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
-) Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
-) Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

-) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
-) Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
-) Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
-) Kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

- a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.
- d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun Anggaran Berjalan menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

- **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. **Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

-) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
-) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
-) Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
-) Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal

bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiten*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiten*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

- Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
 1. peralatan dan mesin; atau
 2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
- b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 1. gedung dan bangunan; atau
 2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa tanah; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Penyajian aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali pada Laporan Keuangan dilakukan setelah hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

- **Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- **Aset Lainnya**

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana Penjaminan merupakan dana yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terjamin.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
- b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
- c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
- d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan atau Aset KKKS tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharannya.
- e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA, aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN *idle*, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud

dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasi setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

▪ **Kewajiban**

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Surat Perbendaharaan Negara, dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

-) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
-) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
-) Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Utang Pembelian Cicilan, dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2018 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

-) **Fixed Rate (FR) Bonds** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-) **Obligasi Negara Ritel (ORI)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-) **Saving Bond Ritel (SBR)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-) **Sukuk Tabungan (ST)** adalah adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 2 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan tetap setiap bulan (*fixed coupon*), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

-) **Variable Rate (VR) Bonds** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-) **Zero Coupon (ZC) Bond** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-) **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
-) **SU-002 dan SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
-) **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
-) **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
-) **International Bonds** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
-) **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Pemerintah tidak mengakui adanya utang kepada pegawai (*Past Service Liabilities*) atas pensiun PNS. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini Pemerintah menanggung seluruh pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun, di samping bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah belum memiliki Program Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka program pensiun yang akan datang perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak diperlukan pengeluaran Pemerintah untuk membayar *Past Service Liabilities* dengan jumlah besar yang dapat berdampak negatif bagi APBN.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontinjensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

*Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

Ekuitas▪ **Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing▪ **Kurs Mata Uang Asing**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

Z Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Z Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.

Z Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

-) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
-) transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	14.481,00	13.548,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.211,29	10.557,29
Dolar Canada [CAD]	1	10.624,37	10.778,92
Franc Swiss [CHF]	1	14.709,75	13.842,15
Yuan China [CNY]	1	2.109,95	2.073,40
Kroner Denmark [DKK]	1	2.217,87	2.172,34
Euro [EUR]	1	16.559,75	16.173,62
Poundsterling Inggris [GBP]	1	18.372,78	18.218,01
Yen Jepang [JPY]	100	13.111,51	12.021,84
Korean Won [KRW]	1	13,03	12,70

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- 1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
- 2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

- 1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
- 2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
 - a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
 - b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

$$(Total\ Utang\ Valas\ Penarikan\ dalam\ Mata\ Uang\ Outstanding\ x\ Kurs\ Tengah\ BI\ Tanggal\ Pelaporan) - Total\ Nilai\ Buku\ Penjabaran\ Utang\ dalam\ Mata\ Uang\ Rupiah$$

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

*Aset/Kewajiban Eks
BRR NAD-Nias*

▪ Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

*Eliminasi Akun Timbal
Balik dan reklasifikasi
dalam konsolidasi
Laporan Keuangan*

▪ Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

- a. Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
- c. Investasi Permanen BLU dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN Investasi Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN Investasi Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan eliminasi.

Eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisasi membawahnya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca;
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO;
- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL dan Pendapatan yang ditangguhkan (hibah yang NoDnya belum diterima sehingga belum disahkan) pada BA BUN 999.02 menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kesesuaian SAP dengan IPSAS

▪ **Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)**

Pada tahun 2010 International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan antara SAP berbasis: Kas Menuju AkruaL sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia pada saat itu. Kajian IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

- a. PSAP berbasis Kas Menuju AkruaL pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua aspek yang signifikan; dan
- b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 2015, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara SAP berbasis AkruaL dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa:


1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasis Akrual pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek yang signifikan;
2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa perbedaan yang material, serta terdapat 5 *draft* PSAP yang setara dengan IPSAS, namun sedang dalam pembahasan;
3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemerintah Indonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundangan-undangan atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah Indonesia.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN


Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2018 adalah sebesar Rp1.943.674.876.878.796 atau mencapai 102,58 persen dari target APBN TA 2018 sebesar Rp1.894.720.327.977.000. Realisasi Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.518.789.777.151.030, PNBPN sebesar Rp409.320.239.488.446, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp15.564.860.239.320. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp10.111.755.590.449 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp370.614.635.480.

Pendapatan Negara TA 2018 mengalami kenaikan Rp277.298.964.220.711 atau lebih besar 16,64 persen jika dibandingkan dengan TA 2017. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBPN dan Hibah sejak TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 18.



Grafik 18. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBPN TA 2013 - 2018

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp2.213.117.817.284.996 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp2.220.656.966.577.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp2.007.351.810.206.886. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.455.324.879.227.617, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757.792.938.057.379. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2013 dapat dilihat pada Grafik 19.



Grafik 19. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2013- 2018

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.943.674.876.878.796 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.213.117.817.284.996, maka Defisit Anggaran pada TA 2018 sebesar Rp269.442.940.406.200.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2018 adalah sebesar Rp305.692.597.869.020, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp302.515.788.492.391 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp3.176.809.376.629. Pembiayaan Neto sebesar Rp305.692.597.869.020 untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp269.442.940.406.200 tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 sebesar Rp36.249.657.462.820.


B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1 Pendapatan Negara

*Pendapatan Negara
Rp1.943,67 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara TA 2018 adalah sebesar Rp1.943.674.876.878.796 atau 102,58 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.894.720.327.977.000. Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara TA 2018 dapat dilihat pada Grafik 20.



Grafik 20. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2018

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada Lampiran 1.A.

B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2018 adalah sebesar Rp1.518.789.777.151.030 atau 93,86 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.618.095.493.162.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2018 lebih besar Rp175.259.933.352.520 atau naik 13,04 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.343.529.843.798.510. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pendapatan Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah sebesar Rp10.111.755.590.449 dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebesar Rp370.614.635.480.

Perbedaan pencatatan Total Realisasi Penerimaan Perpajakan antara BUN dengan K/L secara neto adalah sebesar Rp2.171.714.481.

B.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp1.472.907.964.370.352 atau 93,26 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.579.395.493.162.000. Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2018 lebih besar Rp168.591.695.142.313 atau naik 12,93 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas)	64.699.145.451.922	50.315.750.744.783
Pendapatan Pajak Penghasilan Nonmigas	675.165.778.735.455	587.543.573.276.305
Pendapatan Pajak Penghasilan Fiskal	349.905.982	349.728.807
Pendapatan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah	10.111.755.590.449	8.933.799.207.486
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
Pendapatan BPHTB	32.748.454	1.216.911.547
Pendapatan Cukai	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121
Pendapatan Pajak Lainnya	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
Jumlah	1.472.907.964.370.352	1.304.316.269.228.039

*Penerimaan
Perpajakan
Rp1.518,78 triliun*

*Pendapatan Pajak
Dalam Negeri
Rp1.472,90 triliun*

Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 terutama pada PPh Migas sebesar Rp14.383.394.707.139, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp45.580.610.630.856, PPN dan PPnBM sebesar Rp56.543.301.775.508, dan Cukai sebesar Rp6.300.403.194.104. Kenaikan PPh Migas yang cukup signifikan disebabkan harga ICP yang meningkat, dan meningkatnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) karena meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan kepatuhan pembayaran PPN oleh WP.

Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 12,93 persen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain membaiknya perekonomian (terutama meningkatnya konsumsi dan impor), serta positifnya kondisi sektoral utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan jasa keuangan. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri juga didorong oleh meningkatnya kemampuan memungut pajak sebagai hasil dari meningkatnya basis pajak (dampak kebijakan *Tax Amnesty*) dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta intensifikasi pajak yang berjalan efektif, serta keberhasilan penertiban cukai berisiko tinggi.

*Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional
Rp45,88 triliun*

B.2.1.1.2 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pendapatan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 adalah sebesar Rp45.881.812.780.678 atau 118,56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp38.700.000.000.000. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 lebih besar Rp6.668.238.210.207 atau naik 17 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	39.116.746.986.751	35.066.181.439.852
Pendapatan Bea Keluar	6.765.065.793.927	4.147.393.130.619
Jumlah	45.881.812.780.678	39.213.574.570.471

Kenaikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional pada Tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh komoditi utama yang terkena Bea Keluar (ekspor minerba), dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai seperti penyempurnaan penggunaan IT, intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi, dan organisasi pemungutan, serta pemberantasan penyelundupan. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional juga didukung oleh meningkatnya volume aktivitas perdagangan internasional (ekspor-impor), peningkatan devisa impor dan peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement* (FTA).

*PNBP Rp409,32
triliun*

B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP TA 2018 adalah sebesar Rp409.320.239.488.446 atau 148,61 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp275.427.969.415.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2018 lebih besar Rp98.103.985.631.361 atau naik 31,52 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp311.216.253.857.085. Realisasi PNBP berasal dari (i). Pendapatan Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; (iii) Pendapatan PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

*Penerimaan SDA
Rp180,59 triliun*

B.2.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2018 adalah sebesar Rp180.592.649.823.641 atau 174,19 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp103.674.868.751.000. Penerimaan SDA TA 2018 lebih besar Rp69.460.607.409.729 atau naik 62,50 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	101.486.695.315.900	58.203.042.976.236
Pendapatan Gas Bumi	41.302.551.779.459	23.639.900.993.613
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	30.313.666.621.680	23.763.165.037.383
Pendapatan Kehutanan	4.760.407.698.602	4.101.918.540.911
Pendapatan Perikanan	448.751.885.603	491.033.529.369
Pendapatan Panas Bumi	2.280.576.522.397	932.981.336.400
Jumlah	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912

Kenaikan realisasi penerimaan SDA terjadi pada seluruh jenis pendapatan, kecuali Pendapatan Perikanan. Kenaikan signifikan terutama pada pendapatan minyak bumi dan gas bumi yang dipengaruhi oleh rata-rata ICP tahun 2018 yang mencapai 67,5 dolar AS per barel. ICP tahun 2018 ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2017, sebesar 51,2 dolar AS per barel maupun asumsi APBN sebesar 48,0 dolar AS per barel. Sedangkan, kenaikan Pendapatan Pertambangan Umum dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga dan kinerja produksi komoditas pertambangan umum.

*Pendapatan dari
Kekayaan Negara
Dipisahkan Rp45,06
triliun*

B.2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada tahun 2018 berupa Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 sebesar Rp45.060.521.375.969 atau 100,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp44.695.387.920.000. Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 ini lebih besar Rp1.156.304.264.296 atau naik 2,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017.

Rincian Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	16.267.751.186.649	12.460.928.189.608
Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	28.792.770.189.320	31.443.288.922.065
Jumlah	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673

Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp16.267.751.186.649 seluruhnya merupakan Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN. Sedangkan, Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan sebesar Rp28.792.770.189.320 terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN sebesar Rp28.335.119.189.320 dan Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp457.651.000.000.

Kenaikan Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terutama disebabkan karena capaian realisasi bagian Laba BUMN perbankan yang mengalami peningkatan sebesar 30,55 persen terhadap realisasi anggaran di tahun 2017. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kinerja BUMN yang secara umum semakin baik khususnya BUMN Perbankan maupun kondisi perekonomian yang mendukung kinerja BUMN.

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 tersebut, sebesar 85,98 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

Nama BUMN		Jumlah
1	PT Telkom	8.651.640.277.399
2	PT Pertamina	8.569.790.000.000
3	PT Bank Rakyat Indonesia	7.472.280.892.834
4	PT Bank Mandiri	5.572.714.448.000
5	PT Bank Negara Indonesia	2.859.459.907.905
6	PT Indonesia Asahan Aluminium (Paser)	1.919.750.000.000
7	PT Jasa Raharja	1.269.902.963.670
8	PT Pegadaian	1.005.367.000.000
9	PT Pupuk Indonesia	768.850.000.000
10	PT Pelabuhan Indonesia II	653.968.051.800
Total 10 BUMN		38.743.723.541.608

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan berupa Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2018 dapat dilihat pada Lampiran 1.B.

B.2.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan PNB
Lainnya Rp128,57
triliun*

Realisasi Pendapatan PNB Lainnya TA 2018 adalah sebesar Rp128.574.010.038.218 atau 153,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 yaitu sebesar Rp83.753.115.091.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan PNB Lainnya TA 2018 lebih besar Rp19.739.448.262.666 atau naik 18,14 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017.

Realisasi Pendapatan PNB Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	22.768.752.720.908	17.395.210.236.393
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	250.827.244.737	196.631.066.809
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	1.575.471.215.636	503.190.153.764
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan Negara Dari Pengelola Barang	573.611.868.078	615.775.120.447
Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	62.256.481.499	
Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas	20.655.579.279.504	6.979.420.198.806
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.351.576.937.661	1.157.518.727.502
Sub Total	47.238.075.748.023	26.847.745.503.721
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3.508.128.693.239	1.891.930.718.910
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	801.858.988.566	743.766.318.732
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi	710.472.768.619	829.074.665.967
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	1.253.573.712.907	458.346.658.250
Pendapatan Perizinan	1.566.453.310.352	2.603.827.263.108
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.491.555.385.000	9.080.142.986.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	876.003.488.818	1.521.505.527.406
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	560.109.228.431	
Sub Total	17.768.155.575.932	17.128.594.138.373
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.849.996.353.287	3.692.049.439.026
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat Dan Makanan	179.606.380.001	-
Pendapatan Jasa Karantina	344.312.823.136	-

Pendapatan Jasa Agraria	2.177.144.211.554	2.318.870.035.242
Pendapatan Jasa Keagamaan	869.992.567.168	796.259.570.822
Sub Total	7.421.052.335.146	6.807.179.045.090
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.091.137.740.960	4.484.816.582.419
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	283.378.471.210	
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, Dan Pengembangan Iptek	383.125.471.424	102.755.561.086
Pendapatan Sejarah Dan Kebudayaan	6.252.526.140	15.889.100.893
Sub Total	4.763.894.209.734	4.603.461.244.398
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.319.589.621.391	
Pendapatan Jasa Komunikasi Dan Informatika	17.446.455.866.510	17.578.783.121.175
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	184.441.567.495	60.897.960.246
Sub Total	23.950.487.055.396	17.639.681.081.421
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	204.088.090.073	158.901.986.453
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	21.799.455.591	4.173.205.256.034
Pendapatan Jasa Lainnya	684.168.810.068	2.521.751.745.094
Sub Total	910.056.355.732	6.853.858.987.581
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.656.180.667.138	1.535.360.256.560
Pendapatan Gain On Bond Redemption		6.497.500.000
Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara	2.282.759.533.200	6.110.092.446.400
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, Dan Fee Lainnya Atas Transaksi SBN	94.901.097.815	69.108.954.346
Pendapatan dari Selisih Kurs	242.930.299.187	23.239.529.318
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	287.720.782.980	264.409.379.457
Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau Atas Penempatan Uang Negara	6.054.091.902.483	5.041.464.684.573
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	481.447.093.712	412.785.656.940
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	53.238.480.276	40.120.604.821
Sub Total	11.153.269.856.791	13.503.079.012.415
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	540.373.238.968	565.766.276.076
Pendapatan Denda II	65.693.449.290	169.770.738.744
Pendapatan Denda III	5.657.999.395	1.730.891.600
Sub Total	611.724.687.653	737.267.906.420
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	6.467.615.893.218	12.363.242.225.359
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	261.161.535.102	221.236.016.033
Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan	33.306.961.074	14.368.455.221
Pendapatan Lain-Lain I	7.704.637.733.401	
Pendapatan Lain-Lain II	234.908.790.827	414.745.107.318
Pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189	
Pendapatan dari surplus Bank Indonesia	-	1.700.103.052.202
Sub Total	14.757.294.213.811	14.713.694.856.133
Jumlah PNPB Lainnya	128.574.010.038.218	108.834.561.775.552

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2018 meningkat dibandingkan TA 2017 terutama karena peningkatan dari Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas. Peningkatan PNPB Lainnya juga terutama disebabkan adanya kenaikan realisasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang khususnya penjualan hasil tambang batu bara, adanya peningkatan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, dan Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum.

Pendapatan BLU
Rp55,09 triliun

B.2.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2018 adalah sebesar Rp55.093.058.250.618 atau 127,22 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 yaitu sebesar Rp43.304.597.653.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2018 lebih besar Rp7.747.625.694.670 atau naik 16,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Realisasi Pendapatan BLU adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	28.739.609.164.736	25.499.135.736.497
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.507.220.557.604	1.173.415.343.107
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	17.622.794.124.394	17.327.970.928.406
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	944.213.288.248	250.097.458.163
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	48.813.837.134.982	44.250.619.466.173
Pendapatan Hibah BLU	90.948.165.044	174.211.852.608
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.556.582.772.589	578.904.594.476
Pendapatan dari Alokasi APBN	235.873.713.666	-
Pendapatan BLU Lainnya	4.395.816.464.337	2.341.696.642.691
Jumlah	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948

Pendapatan BLU melebihi target APBN TA 2018 dan meningkat dibanding tahun 2017 terutama karena kinerja pendapatan BLU yang semakin baik berupa peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penambahan jenis layanan BLU karena permintaan masyarakat, optimalisasi aset BLU, pencatatan pendapatan BLU yang semakin baik, dan terdapat BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

Penerimaan Hibah
Rp15,56 triliun

B.2.1.3 Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp15.564.860.239.320 atau 1.300,47 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.196.865.400.000. Penerimaan Hibah TA 2018 lebih besar Rp 3.935.045.236.830 atau naik 33,84 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	418.374.595.589	530.076.024.609
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.968.300.051.909	3.689.303.350.497
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	2.386.674.647.498	4.219.379.375.106
Jumlah Penerimaan Hibah	15.564.860.239.320	11.629.815.002.490

Realisasi Penerimaan Hibah mencapai 1.300,47 persen dikarenakan terdapat hibah langsung yang diterima oleh K/L tidak direncanakan dalam APBN TA 2018. Hibah Langsung Dalam Negeri terutama dipengaruhi oleh adanya hibah langsung dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018. Selain itu, kesadaran K/L untuk melaporkan Hibah langsung yang diterima juga semakin membaik.

Untuk realisasi Hibah Luar Negeri Terencana sebesar Rp418.374.595.589 yang berarti tidak mencapai target APBN sebesar Rp1.196.865.400.000 antara lain karena terdapat beberapa Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah belum merealisasikan kegiatan yang dibiayai dari hibah di tahun 2018.

*Belanja Negara
Rp2.213,11 triliun*

B.2.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2018 adalah sebesar Rp2.213.117.817.284.996 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp2.220.656.966.577.000. Belanja Negara TA 2018 lebih besar Rp205.766.007.078.110 atau naik 10,25 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.007.351.810.206.886. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B.2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

*Belanja Pemerintah
Pusat Rp1.455,32
triliun*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 adalah sebesar Rp1.455.324.879.227.617 atau 100,06 persen dari APBN TA 2018 sebesar Rp1.454.494.390.020.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 lebih besar Rp189.965.450.482.098 atau naik 15,01 persen dari Realisasi TA 2017 sebesar Rp1.265.359.428.745.519.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melampaui dari Pagu APBN TA 2018 dikarenakan terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sepanjang tahun 2018 berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN 2018 yaitu dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 35. Ketentuan lebih mengenai Revisi DIPA di atur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Revisi DIPA sepanjang tahun 2018, total pagu DIPA untuk Belanja Pemerintah Pusat bertambah dari Pagu APBN yang semula Rp1.454.494.390.020.000 menjadi sebesar Rp1.575.193.377.332.000. Penambahan/Revisi Pagu DIPA pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2018 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan pagu untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan Saldo BLU dari tahun sebelumnya;
2. Penggunaan Anggaran Belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di atas Pagu APBN;
3. Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri/Hibah Dalam Negeri;
4. Penambahan Hibah Luar Negeri Langsung maupun Hibah Dalam Negeri Langsung yang diterima setelah UU APBN TA 2018 ditetapkan;
5. Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan /proyek pada K/L
6. Pergeseran dari Bagian Anggaran BUN 999.08 yang menambah Pagu DIPA K/L dan BA BUN (pergeseran dari BA BUN 999.08 juga menambah Pagu per Jenis Belanja di K/L dan BA BUN sesuai karakteristik Belanja);
7. Penambahan pagu untuk menyesuaikan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2018 dalam rangka pembayaran bunga utang, serta untuk pembayaran discount SUN lebih tinggi dikarenakan kondisi perekonomian global yang mempengaruhi *yield* SUN di pasar keuangan; dan
8. Penambahan Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan realisasi berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar Rupiah.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).


Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2018 terdiri atas Belanja pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp846.561.639.143.821 dan Belanja pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp608.763.240.084.018.

Perbedaan pencatatan Total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat antara BUN dengan K/L secara netto adalah sebesar minus Rp222.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2018 dapat dilihat pada Grafik 21.



Grafik 21. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2018

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Lampiran 2.A.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2018 dan 2017 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

**Tabel 15. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2018 dan TA 2017**

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
01	Pelayanan Umum	435.870.738.404.000	375.196.058.527.405	307.147.187.148.915
02	Pertahanan	107.829.073.062.000	106.832.343.039.117	117.506.617.827.295
03	Ketertiban dan Keamanan	135.992.740.817.000	143.305.834.551.443	135.748.091.293.879
04	Ekonomi	335.488.556.325.000	382.420.938.264.524	307.787.488.810.661
05	Lingkungan Hidup	15.680.368.482.000	13.709.647.546.748	10.613.749.846.516
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	31.508.367.660.000	32.198.021.305.359	27.277.374.331.722
07	Kesehatan	65.066.241.944.000	61.869.740.305.698	57.225.069.767.633
08	Pariwisata dan Budaya	7.456.033.221.000	10.699.961.811.579	5.770.640.693.430
09	Agama	9.473.281.586.000	9.379.001.902.213	8.870.392.959.219
10	Pendidikan*	147.571.689.561.000	145.941.716.362.457	138.507.296.388.955
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	162.557.298.958.000	173.771.615.611.074	148.905.519.677.588
00	Tidak ada fungsi**			(294)
	Total	1.454.494.390.020.000	1.455.324.879.227.617	1.265.359.428.745.519

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat, tidak termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah. Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp441.131.393.403.000.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2018 terlihat pada Grafik 22.

(dalam triliun rupiah)


**Grafik 22. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2018**

*Belanja Pemerintah
Pusat menurut Jenis
Belanja*

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja dapat dilihat dalam Lampiran 2.B.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 23.



Grafik 23. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2018

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp346,89 triliun*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp346.890.764.906.966 atau 94,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp365.691.526.092.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2018 lebih besar Rp34.162.008.474.514 atau naik 10,92 persen dari realisasi TA 2017. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	88.761.414.586.452	86.930.689.954.783
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	59.259.965.936.719	55.598.387.820.021
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.701.259.485	632.908.371.807
Belanja Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.074.423.545
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.815.199.731.645	9.921.891.320.235
Belanja Honorarium	1.715.499.887.178	1.424.831.461.810
Belanja Lembur	736.752.950.627	726.231.100.431
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	71.843.429.192.342	54.327.231.140.342
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	110.214.811.345.869	97.518.558.624.900
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	5.712.498.850.571	5.299.056.321.310
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	49.297.918	(104.106.732)
Jumlah	346.890.764.906.966	312.728.756.432.452

Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terutama disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur Negara. Pada tahun 2018, THR juga diberikan kepada pensiunan.

Belanja Barang
Rp347,46 triliun

B.2.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 adalah sebesar Rp347.468.335.110.569 atau 102,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp340.130.197.863.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2018 lebih besar Rp56.009.201.765.977 atau naik 19,22 persen dari Realisasi TA 2017. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Barang Operasional	43.230.122.239.028	35.348.784.715.218
Belanja Barang Non Operasional	76.260.723.012.604	54.833.055.287.147
Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC	11.639.419.655	7.170.705.049
Belanja Kontribusi	317.058.748.451	191.859.442.958
Belanja Barang Persediaan	18.280.492.782.315	14.956.683.394.699
Belanja Jasa	35.723.270.208.473	29.604.088.264.675
Belanja Pemeliharaan	38.181.109.225.774	43.501.069.034.235
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.487.592.947.242	31.288.719.510.943
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.196.165.038.161	2.839.153.746.638
Belanja Barang BLU	36.718.290.173.038	36.570.860.054.466
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	30.103.540.060.344	23.035.723.226.413
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1.260.615.823.049	28.864.014.676
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	24.697.784.830.577	19.251.191.596.011
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden	-	1.693.210.000
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(69.398.142)	217.141.464
Jumlah	347.468.335.110.569	291.459.133.344.592

Belanja Barang BLU sebesar Rp36.718.290.173.038 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	10.130.261.968.504	8.834.131.141.188
Belanja Barang	4.525.771.817.413	7.012.276.581.189
Belanja Jasa	4.925.312.401.378	3.242.509.237.465
Belanja Pemeliharaan	1.047.849.457.396	1.001.316.285.880
Belanja Perjalanan	1.101.344.741.454	779.580.000.133
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	2.154.624.925.372	2.525.371.133.860
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	6.276.885.963.449	10.620.361.661.301
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	251.835.550.050	-
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.046.747.996.648	2.517.932.755.999
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	2.137.863.721.756	14.193.974.995
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	10.452.851.992	2.481.628.744
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	277.911.800	5.400.000
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	35.549.375.037	
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	14.238.476.161	
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	1.137.606.250	
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	1.055.288.080.965	20.700.253.712
Belanja Barang dan Jasa BLU Kepada BLU Lain	2.847.327.413	
Jumlah	36.718.290.173.038	36.570.860.054.466

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Kinerja penyerapan Belanja Barang tahun 2018 yang lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun 2017 terutama disebabkan oleh kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin baik di Satuan Kerja Pemerintah, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Belanja, dan meningkatnya Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Kenaikan realisasi Belanja Barang terbesar ada pada belanja barang non operasional terutama digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2018.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 yang mencapai 102,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018, terutama disebabkan adanya penambahan pagu Belanja BLU/Revisi DIPA karena adanya hibah langsung berupa uang yang diterima K/L, dan terkait penambahan pagu DIPA Satuan Kerja BLU untuk Belanja Barang BLU, serta penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di atas Pagu APBN.

B.2.2.1.3 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp184,12 triliun*

Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar Rp184.127.627.500.274 atau 90,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp203.879.406.594.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2018 lebih kecil Rp24.529.042.735.572 atau turun 11,76 persen dari Realisasi TA 2017. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.504.541.754.056	3.420.693.140.383
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.379.078.527.781	89.603.303.025.072
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.165.890.294.249	27.821.932.251.082
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.370.254.579.143	80.442.482.866.724
Belanja Modal Lainnya	3.074.437.667.301	3.420.971.446.117
Belanja Modal BLU	4.633.404.577.742	3.947.412.016.494
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	20.100.002	(124.510.026)
Jumlah	184.127.627.500.274	208.656.670.235.846

Belanja Modal BLU Rp4.633.404.577.742 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Modal Tanah - BLU	162.541.496.729	79.980.955.957
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2.057.924.330.154	1.810.482.376.417
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	2.123.179.713.015	1.817.990.201.300
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	164.805.262.970	108.698.438.139
Belanja Modal Lainnya - BLU	124.953.774.874	130.260.044.681
Jumlah	4.633.404.577.742	3.947.412.016.494

Kinerja penyerapan belanja modal tahun 2018 yang mencapai 90,31 persen dari pagu APBN TA 2018 terutama dipengaruhi oleh realisasi Belanja Modal pada tiga Kementerian/Lembaga dengan alokasi Belanja Modal terbesar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (realisasi sebesar Rp70.232.936.293.010 dari Pagu APBN 2018 sebesar Rp75.825.196.666.000), Kementerian Pertahanan (realisasi sebesar Rp19.141.896.795.971 dari Pagu APBN 2018 sebesar Rp30.063.812.410.000), dan Kepolisian RI (realisasi sebesar Rp27.959.844.574.652 dari Pagu APBN 2018 sebesar Rp28.913.241.668.000). Realisasi belanja modal pada tiga kementerian tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum terbitnya SP3 belanja modal yang bersumber dari Pinjaman luar negeri, dan terdapat kegiatan pengadaan alutsista pada Kementerian Pertahanan yang tidak direalisasikan pada tahun 2018.

Pembayaran Bunga Utang Rp257,95 triliun

B.2.2.1.4 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 adalah sebesar Rp257.952.028.141.279 atau 108,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp238.607.121.370.000. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 lebih besar Rp41.384.005.619.934 atau naik 19,11 persen dari Realisasi TA 2017 sebesar Rp216.568.022.521.345.

Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri – Jangka Panjang	19.519.914.054.797	16.590.693.239.260
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	390.855.637.193	425.469.471.321
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Dalam Negeri	178.387.166.750.674	160.182.860.414.728
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara	35.901.375.910.034	30.225.713.200.512
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Utang Negara	18.986.695.721.500	7.212.316.604.950
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	2.787.500.000	83.757.200.000
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara	4.763.232.567.081	1.847.212.390.574
Jumlah	257.952.028.141.279	216.568.022.521.345

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 yang mencapai 108,11 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 antara lain disebabkan penambahan pagu untuk menyesuaikan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2018. Selain faktor nilai tukar rupiah, pembayaran bunga utang khususnya *discount* SUN lebih tinggi dikarenakan kondisi perekonomian global yang mempengaruhi *yield* SUN di pasar keuangan. Pelampauan realisasi belanja untuk pembayaran bunga ini sesuai dengan Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, karena pemerintah dapat melakukan pembayaran Bunga Utang melebihi pagu UU APBN TA 2018.

Belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 terutama pada Belanja Pembayaran Bunga Utang DN–Jangka Panjang berupa Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah, Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas, Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri, dan Belanja Pembayaran *Discount* SUN Dalam Negeri.

B.2.2.1.5 Belanja Subsidi

Subsidi Rp216,88 triliun

Realisasi Belanja Subsidi TA 2018 adalah sebesar Rp216.883.304.115.301 atau 138,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp156.228.125.107.000.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2018 lebih besar Rp50.482.200.986.123 atau 30,34 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp166.401.103.129.178. Rincian realisasi subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Subsidi Minyak Solar	35.500.058.608.682	6.578.231.530.501
Belanja Subsidi Minyak Tanah	3.370.760.456.883	1.718.878.334.674
Belanja Subsidi Elpiji	58.144.013.468.021	38.749.622.596.141
Belanja Subsidi Pangan	-	19.500.250.069.873
Belanja Subsidi Listrik	56.507.587.695.000	50.595.347.740.000
Belanja Subsidi Benih	-	764.685.996.611
Belanja Subsidi Pupuk	33.612.732.444.040	28.840.416.670.054
Belanja Subsidi PPh – DTP	10.111.762.370.778	8.933.666.779.147
Belanja Subsidi BM – DTP	370.614.635.480	280.946.213.728
Belanja Subsidi PT KAI	2.145.056.042.843	2.066.701.261.556
Belanja Subsidi PT PELNI	1.932.549.353.375	2.106.212.269.638
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	155.927.797.800	136.812.799.346
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	952.643.000.000	826.304.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	2.285.851.639.491	1.472.174.173.954
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	30.840.009.278	77.345.682.020
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	52.374.490.735	126.295.726.866
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	11.588.571.574.697	3.172.581.081.357
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	116.443.541.536	414.349.387.000
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	5.206.072.509	6.324.279.981
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	185.015.802	145.227.180
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	125.898.351	33.811.309.551
Jumlah	216.883.304.115.301	166.401.103.129.178

Kenaikan Realisasi Belanja Subsidi pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 terutama kenaikan pada Subsidi Minyak Solar, Subsidi Elpiji, Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk dan Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya. Peningkatan Belanja Subsidi Elpiji dikarenakan kenaikan harga LPG dan kenaikan volume penyalurannya. Peningkatan Belanja Subsidi Minyak Solar dikarenakan Pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian subsidi tetap solar sebagai upaya untuk menyerap risiko kenaikan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pengendalian tingkat inflasi, serta adanya pembayaran utang subsidi tahun 2016.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2018 mencapai 138,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 terutama dikarenakan adanya penambahan Pagu DIPA TA 2018 untuk Subsidi Energi, Pupuk, dan PSO PT Peln yang merupakan pergeseran pagu dari BA 999.08 ke BA 999.07 untuk penyelesaian kurang bayar Subsidi/PSO Tahun Anggaran sebelumnya. Terdapat penyesuaian pagu subsidi energi (penambahan pada bulan Oktober sebesar Rp45.330.165.941.000, dan pengurangan sebesar Rp3.278.141.677.000) untuk menyesuaikan adanya perubahan parameter, nilai tukar rupiah, perubahan subsidi tetap minyak solar dari Rp500 menjadi Rp2.000, dan perubahan harga minyak mentah Indonesia.

Hal ini sesuai dengan UU APBN 2018 yaitu Pasal 16 ayat 3 yang berbunyi bahwa belanja subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak Indonesia (ICP), dan atau nilai tukar rupiah.

B.2.2.1.6 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2018 adalah sebesar Rp1.520.560.988.285 atau berarti 104,09 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.460.845.703.000.

*Belanja Hibah
Rp1,52 triliun*

Realisasi Belanja Hibah TA 2018 lebih kecil Rp3.925.106.270.871 atau turun 72,08 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp5.445.667.259.156. Belanja hibah tersebut terdiri atas belanja hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp1.465.989.051.764 dan belanja hibah kepada luar negeri sebesar Rp54.481.623.000 serta belanja hibah lainnya sebesar Rp90.313.521. Rincian realisasi belanja Hibah untuk Pemerintah Luar Negeri antara lain digunakan untuk Pembangunan Indonesia Islamic Center di Afganistan sebesar Rp16.176.873.000, restorasi pasca bencana alam gempa bumi di Papua Nugini sebesar Rp7.163.000.000, dan Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Fiji (pembelian alat pertanian) sebesar Rp5.800.000.000, dan kepada Pemerintah Guinea Bissau sebesar Rp25.341.750.000 untuk memberangkatkan 500 jamaah haji miskin di Guinea Bissau, serta Bank Commission sebesar Rp90.313.521.

Rincian realisasi belanja Hibah untuk Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Pembangunan MRT	41.283.071.898
Proyek Air Minum	18.974.000.000
<i>Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2 (WISMP-2)</i>	26.378.604.831
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	5.949.000.000
Hibah <i>Flood Management in Selected River Basins (FSMRB)</i>	1.263.700.590
Hibah <i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem</i>	1.386.323.600
Hibah <i>City Sewerage Project/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Pelambang</i>	6.933.888.740
<i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>	35.196.147.102
Hibah <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project</i>	29.526.539.891
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	602.333.076.000
<i>Nationwide Water Hibah Program</i>	643.675.520.612
Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	53.089.178.500
Jumlah	1.465.989.051.764

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2018 yang mencapai 104,09 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 disebabkan adanya penambahan pagu yang merupakan pergeseran anggaran dari BA 999.08 dalam rangka pemberian Hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bencana kepada Pemerintah Daerah, dan Hibah keluar negeri untuk negara Afganistan, Fiji, Guinea Bissau, dan Papua Nugini.

Belanja Bantuan Sosial Rp84,31 triliun

B.2.2.1.7 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 adalah sebesar Rp84.318.412.919.513 atau 103,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp81.259.761.570.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 lebih besar Rp29.021.196.078.158 atau naik 52,48 persen dari realisasi TA 2017. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	262.639.545.303	330.347.968.057
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	36.130.093.800.799	35.809.212.856.984
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	2.888.119.938.473	2.665.538.268.830
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	19.077.821.483.801	12.716.131.609.642
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	19.131.121.934.000	1.998.168.889.240
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	6.828.616.217.137	1.777.805.773.602
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	-	11.475.000
Jumlah	84.318.412.919.513	55.297.216.841.355

Kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial di tahun 2018 terutama disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial digunakan antara lain untuk peningkatan Bantuan Pangan Non Tunai (semula disalurkan dalam bentuk Beras Sejahtera) untuk 15,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018, dan peningkatan target Program Keluarga Harapan (PKH) semula dari 6 Juta KPM meningkat menjadi 10 Juta KPM pada tahun 2018. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial juga signifikan untuk penanggulangan bencana alam khususnya Bencana di NTB dan Sulawesi Tengah. Pemerintah juga konsisten dalam upaya simplifikasi pertanggungjawaban terutama pada penyaluran bantuan sosial sehingga dapat meningkatkan kinerja Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp84.318.412.919.513 atau 103,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp81.259.761.570.000 disebabkan adanya pergeseran belanja dari BA 999.08 Belanja Lain-Lain menjadi Belanja Bantuan Sosial di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B.2.2.1.8 Belanja Lain-Lain

*Belanja Lain-lain
Rp16,16 triliun*

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2018 adalah sebesar Rp16.163.845.545.430 atau 24,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp67.237.405.721.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2018 lebih besar Rp7.360.986.563.835 atau naik 83,62 persen dari realisasi TA 2017.

Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	2.405.131.757.000	2.499.999.996.933
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	528.513.624.711	28.578.926.000
Belanja Lain-lain BUN	10.852.819.577.533	3.975.569.242.950
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs <i>Invoice</i> /SPP ke SP2D	22.826.732.841	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.553.853.345	2.298.710.815.712
Jumlah	16.163.845.545.430	8.802.858.981.595


Realisasi Belanja Lain-lain tidak mencapai target APBN TA 2018 terutama karena terdapat Pagu Anggaran Belanja Lain-lain yang direalokasi ke K/L (melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA)), dan relokasi ke BA BUN (melalui mekanisme Surat Penetapan Pergeseran (SPP)) sesuai dengan karakteristik belanjanya, dan pagu pada APBN 2018 tidak seluruhnya dialokasikan dalam DIPA yang terbit pada tahun 2018.

B.2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

*Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
Rp757,79triliun*

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp757.792.938.057.379 atau 98,91 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp766.162.576.557.000. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Transfer ke Daerah yang meliputi (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 disajikan pada Grafik 24.



Grafik 24. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018

Rincian penyaluran neto DBH, DAU, dan Dana Penyesuaian dapat dilihat pada Lampiran 3A.

*Transfer ke Daerah
Rp697,93 triliun*

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2018 adalah sebesar Rp697.933.529.448.104 atau 98,83 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp706.162.576.557.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2018 ini lebih besar Rp15.707.725.514.140 atau naik 2,30 persen dari Realisasi TA 2017. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

*Dana Perimbangan
Rp668,64 triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2018 adalah sebesar Rp668.643.196.262.104 atau 98,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp676.602.993.371.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2018 ini lebih besar Rp14.160.684.918.140 atau naik 2,16 persen dari realisasi TA 2017. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3E.

*Dana Transfer Umum
Rp495,19 triliun*

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2018 adalah sebesar Rp495.193.618.043.420 atau 100,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp490.714.921.663.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Umum TA 2018 lebih besar Rp8.379.106.152.783 atau naik sebesar 1,72 persen dibandingkan TA 2017.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil*DBH Rp93,70 triliun*

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2018 adalah sebesar Rp93.704.038.394.420 atau 105,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp89.225.342.014.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2018 ini lebih besar Rp5.471.841.251.783 atau naik 6,2 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp88.232.197.142.637.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Bagi Hasil Pajak		
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	29.991.687.612.756	34.312.377.870.061
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	15.703.491.292.037	19.356.272.471.999
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	45.695.178.904.793	53.668.650.342.060
Dana Bagi Hasil Cukai	2.922.191.165.245	2.921.873.779.440
Dana Bagi Hasil SDA		
Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	13.265.216.482.401	8.191.122.864.049
Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi	9.210.412.221.749	8.442.353.752.961
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum	19.807.904.298.240	11.835.084.190.433
Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Panas Bumi	832.936.590.394	970.633.323.538
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan	1.612.576.032.153	1.820.962.826.750
Dana Bagi Hasil Perikanan	357.622.699.445	381.516.063.406
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	45.086.668.324.382	31.641.673.021.137
Total Dana Bagi Hasil	93.704.038.394.420	88.232.197.142.637

Realisasi Dana Bagi Hasil yang lebih besar dari anggarannya terutama disebabkan oleh pembayaran atas kurang bayar DBH tahun anggaran sebelumnya, yang belum dianggarkan dalam APBN TA 2018. Penambahan pagu anggaran DBH berasal dari pergeseran BA 999.08 ke BA 999.05. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu kenaikan DBH sebesar Rp5.471.841.251.783 terutama disebabkan karena kenaikan pada DBH Minyak Bumi sebesar Rp5.074.093.618.352 dan DBH SDA Pertambangan Umum sebesar Rp7.972.820.107.807.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada Lampiran 3B, 3C, dan 3D.

B.2.2.2.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum*DAU Rp401,48 triliun*

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2018 adalah sebesar Rp401.489.579.649.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp401.489.579.649.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2018 ini lebih besar Rp2.907.264.901.000 atau naik 0,73 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU tahun 2018 meningkat sebesar Rp2.907.264.901.000 karena berdasarkan perhitungan 28,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN TA 2018.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3E.

B.2.2.2.1.1.2 Dana Transfer Khusus*Dana Transfer Khusus Rp173,44 triliun*

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2018 adalah sebesar Rp173.449.578.218.684 atau 93,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp185.888.071.708.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Khusus TA 2018 ini lebih besar Rp5.781.578.765.357 atau naik 3,45 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp167.667.999.453.327.

DAK Fisik Rp58,14 triliun**B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 adalah sebesar Rp58.149.298.269.245 atau 93,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp62.436.262.908.000. Hal ini berarti realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2018 ini lebih kecil Rp3.954.931.985.107 atau menurun 6,37 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp62.104.230.254.352.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2018 meliputi DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi dan Tambahan DAK Fisik dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
DAK Reguler	29.411.961.830.062	17.631.735.799.036
DAK Infrastruktur Publik Daerah	22.482.775.199.874	30.593.209.199.748
DAK Afirmasi	6.254.561.239.309	2.859.365.226.598
Tambahan DAK Fisik	-	11.019.920.028.970
Jumlah DAK Fisik	58.149.298.269.245	62.104.230.254.352

Penyaluran DAK Fisik sebesar Rp58.149.298.269.245 atau 93,13% dari APBN 2018 dikarenakan adanya penyesuaian penyaluran DAK Fisik Tahap III dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan berdasarkan daftar kontrak yg telah disampaikan pada penyaluran Tahap I dan terdapat beberapa Pemda yang tidak 100% memenuhi persyaratan penyaluran DAK Fisik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 pada tahun 2018 tidak dialokasikan Tambahan DAK Fisik.

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik**DAK Non Fisik Rp115,3 triliun**

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2018 adalah sebesar Rp115.300.279.949.439 atau 93,4 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp123.451.808.800.000. Hal ini berarti realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2018 ini lebih besar Rp9.736.510.750.464 atau naik 9,22 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp105.563.769.198.975. Rincian realisasi DAK Non Fisik adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	55.016.720.212.332	49.929.771.976.077
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.727.102.404.861	1.403.689.814.100
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	588.007.130.574	942.916.401.139
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.367.351.931.006	43.545.891.060.225
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	7.454.358.890.915	5.407.224.385.828
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.753.419.417.979	245.107.978.781
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	92.221.616.897	90.237.480.533
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	745.193.742.984	750.000.000.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.555.904.601.891	3.248.930.102.292
Jumlah	115.300.279.949.439	105.563.769.198.975

Penyaluran DAK Non Fisik sebesar Rp115.300.279.949.439 atau 93,40% dari APBN 2018 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: terdapat beberapa Pemda yang tidak 100% memenuhi persyaratan penyaluran DAK Non Fisik, pemanfaatan sisa dana di kas daerah, perubahan status guru penerima TPG (pensiun, beralih ke jabatan struktural/fungsional lain) dan tambahan penghasilan (Tamsil) guru yang belum memperoleh sertifikasi menjadi penerima TPG, dan menurunnya jumlah sasaran penerima BOS, khususnya pada jenjang SD.

Realisasi DAK Non Fisik pada TA 2018 mengalami peningkatan Rp9.736.510.750.464 atau 9,22%, terutama disebabkan karena kenaikan realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp5.086.948.236.255, dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp2.047.134.505.087, dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp1.508.311.439.198.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

*Dana Insentif Daerah
Rp8,23triliun*

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2018 adalah sebesar Rp8.230.750.000.000 atau 96,83 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp8.500.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Dana Insentif Daerah TA 2018 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp730.750.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp7.500.000.000.000 atau naik 9,74 persen dikarenakan terdapat penambahan daerah yang memenuhi kriteria mendapat Dana Insentif Daerah.

Peningkatan realisasi Dana Insentif Daerah terutama untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

*Dana Keistimewaan
DIY Rp1triliun*

Realisasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TA 2018 adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2018 lebih besar Rp200.000.000.000 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp800.000.000.000 atau naik 25 persen. Meningkatnya realisasi ini sesuai dengan kenaikan alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

*Dana Otonomi
Khusus Rp20,05
triliun*

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2018 adalah sebesar Rp20.059.583.186.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp20.059.583.186.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2018 ini lebih besar Rp616.290.596.000 atau naik 3,17 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp19.443.292.590.000.

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.029.791.593.000	7.971.646.295.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.620.854.115.000	5.580.152.407.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.400.000.000.000	2.625.000.000.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.408.937.478.000	2.391.493.888.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.600.000.000.000	875.000.000.000
Jumlah	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000

Peningkatan realisasi Dana Otonomi Khusus dikarenakan adanya kenaikan pagu Dana Otonomi Khusus sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2018 dibanding tahun sebelumnya, dan terdapat kenaikan dana tambahan infrastruktur untuk Papua Barat.

B.2.2.2 Dana Desa

*Dana Desa
Rp59,85 triliun*

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 59.859.408.609.275 atau 99,77 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp60.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Desa TA 2018 ini lebih besar Rp92.831.081.872 atau naik 0,16 persen dari realisasi TA 2017 sebesar Rp59.766.577.527.403. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015.

Peningkatan realisasi Dana Desa pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 terutama karena sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyerapan Dana Desa. Dana Desa TA 2018 tersebut dialokasikan kepada 74.958 desa. Jumlah desa dimaksud bertambah sebanyak 4 desa dibandingkan tahun 2017 sebanyak 74.954 desa.

Persentase realisasi Dana Desa tahun 2018 tersebut lebih baik apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Pada Tahun 2018 Pemerintah melakukan upaya percepatan penyaluran Dana Desa dan penambahan tahapan penyaluran Dana Desa. Selain hal tersebut, capaian realisasi tersebut terutama didorong peningkatan kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran secara lengkap dan tepat waktu.

B.2.3 Defisit Anggaran

*Defisit Anggaran
minus Rp269,44
triliun*

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara TA 2018, maka Defisit Anggaran TA 2018 adalah sebesar Rp269.442.940.406.200 atau 82,67 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Negara	1.943.674.876.878.796	1.666.375.912.658.085
Belanja Negara	2.213.117.817.284.996	2.007.351.810.206.886
Defisit Anggaran	(269.442.940.406.200)	(340.975.897.548.801)

B.2.4 Pembiayaan

*Pembiayaan (Neto)
Rp305,69 triliun*

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2018 adalah sebesar Rp305.692.597.869.020 atau 93,79 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN tahun 2018 dibawah ambang batas 3,0 persen terhadap PDB. Defisit Anggaran di tahun 2018 sebesar Rp269.442.940.406.200 dan Produk Domestik Bruto tahun 2018 sebesar Rp14.837,40 triliun, sehingga rasio defisit terhadap PDB sebesar 1,79 persen.

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan berdasarkan Struktur APBN 2018

Pada APBN 2018 Anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp325.936.638.600.000, sedangkan realisasi sebesar Rp305.692.597.869.020 yang terdiri atas Pembiayaan Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan dan Pembiayaan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	APBN 2018	Realisasi
Pembiayaan Utang		
Surat Berharga Negara (Neto)	414.520.685.000.000	358.398.491.544.783
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	3.137.930.000.000	1.353.818.791.215
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(18.439.254.718.000)	12.276.549.111.864
Total	399.219.360.282.000	372.028.859.447.862
Pembiayaan Investasi		
Investasi Kepada BUMN	(3.600.000.000.000)	(3.600.000.000.000)
Investasi Kepada Lembaga/ Badan Lainnya (BP Tapera)	(2.500.000.000.000)	(2.500.000.000.000)
Investasi Kepada BLU (Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara)	(57.433.160.000.000)	(52.682.730.000.000)
Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(2.121.153.274.000)	(2.331.096.461.400)
Total	(65.654.313.274.000)	(61.113.826.461.400)
Pemberian Pinjaman		
Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	(10.575.086.820.000)	(9.099.733.075.175)
Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda	3.884.993.412.000	4.829.999.737.177
Total	(6.690.093.408.000)	(4.269.733.337.998)
Kewajiban Penjaminan		
Kewajiban Penjaminan	(1.121.315.000.000)	(1.121.315.000.000)
Total	(1.121.315.000.000)	(1.121.315.000.000)
Pembiayaan Lainnya		
Hasil Pengelolaan Aset/Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	183.000.000.000	163.613.220.556
Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		5.000.000.000
Total	183.000.000.000	168.613.220.556
Total Pembiayaan	325.936.638.600.000	305.692.597.869.020

Pembiayaan Dalam Negeri Rp302,51 triliun

B.2.4.1 Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp302.515.788.492.391 atau 85,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp354.950.980.138.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (ix) Pembiayaan Lain-lain.

Rekening Pemerintah/ Penggunaan SAL

B.2.4.1.1 Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Pada tahun 2018, Penggunaan SAL tidak dianggarkan dalam APBN TA 2018.

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Rp4,82 triliun

B.2.4.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2018 adalah sebesar Rp4.829.999.737.177 atau 124,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp3.884.993.412.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 <i>(Audited)</i>	TA 2017 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	8.124.198.926	9.105.652.119
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	150.000.004	-
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	326.830.783.945	332.670.226.562
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	11.296.966.836	11.923.640.707
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	62.227.742.264	41.250.464.518
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	1.300.199.480	27.690.698.149
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.598.669.439.670	3.591.468.563.170
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	46.088.406.051	67.264.762.052
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	775.312.000.001	735.156.000.000
Total	4.829.999.737.177	4.816.530.007.277

*Privatisasi dan
Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
Rp163,61 miliar*

B.2.4.1.3 Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2018 adalah sebesar Rp163.619.880.616 atau 89,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp183.000.000.000. Realisasi tersebut terdiri dari: (1) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN sebesar Rp124.649.183.550 dan (2) Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp38.970.697.066.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkan kepada PT PPA.

Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, deviden saham, dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara.

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, penjualan barang jaminan diambil alih, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke kas negara. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 <i>(Audited)</i>	TA 2017 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	124.649.183.550	233.478.439.644
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	38.970.697.066	125.606.995.261
Jumlah	163.619.880.616	359.085.434.905

B.2.4.1.4 Surat Berharga Negara (Neto)

*Surat Berharga
Negara (Neto)
Rp358,39 triliun*

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2018 adalah sebesar Rp358.398.491.544.783 atau 86,46 persen dari yang dianggarkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 sebesar Rp414.520.685.000.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah dan untuk kepentingan stabilisasi pasar serta pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN netto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan:		
Penerbitan/Penjualan SPN	143.050.000.000.000	192.207.290.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	320.274.306.000.000	233.576.660.000.000
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	5.446.859.375.000	4.307.352.996.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	96.869.377.647.000	90.917.094.052.727
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	1.734.060.896.401	1.663.933.848.698
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	51.680.000.000.000	44.690.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	97.877.550.000.000	102.021.478.500.000
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	42.854.500.000.000	39.969.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dlm Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	22.526.588.353.000	16.918.172.947.273
Total Penerimaan	782.313.242.271.401	726.270.982.344.698
Pengeluaran:		
Pelunasan SPN	(170.257.290.000.000)	(128.390.000.000.000)
Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara	(83.438.091.186.177)	(66.282.433.592.954)
Pembelian Kembali Obligasi	(515.000.000.000)	(1.255.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	(5.546.137.909.040)	(4.324.143.651.960)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(73.588.948.000.000)	(22.555.554.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(1.640.239.131.401)	(1.640.928.188.698)
Pelunasan SPN Syariah	(46.070.000.000.000)	(32.750.000.000.000)
Pelunasan Obligasi Negara Valas	(28.241.044.500.000)	(27.246.600.000.000)
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang	(14.618.000.000.000)	
Total Pengeluaran	(423.914.750.726.618)	(284.444.659.433.612)
Jumlah SBN (Neto)	358.398.491.544.783	441.826.322.911.086

Pada tahun 2018, pembiayaan dari SBN Neto dipengaruhi adanya perubahan strategi pembiayaan yang semula menggunakan instrumen Surat Berharga Negara diubah menjadi Pinjaman Tunai (Pinjaman Tunai bertambah sebesar Rp36.617.421.600.000 sebagaimana dijelaskan pada B.2.4.2.1.1).

Di dalam realisasi penerimaan pembiayaan SBN tidak termasuk nilai *prefunding* 2019 sebesar Rp43.314.553.530.000. Atas realisasi pembiayaan dari SBN Tahun 2018 sebesar Rp358.398.491.544.783 termasuk di dalamnya penerimaan Penerbitan Penjualan Obligasi Negara sebesar Rp515.000.000.000 dan penerimaan bunga Obligasi Negara sebesar Rp18.344.995.000 dalam rangka *debt switch*.

Penerimaan utang bunga obligasi sebesar Rp5.446.859.375.000 merupakan penerimaan yang berasal dari perbedaan antara tanggal penerbitan SBN dengan tanggal penerbitan kupon dan pembayarannya menggunakan akun Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara.

Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara dan Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang terdapat pembayaran atas utang bunga 2017 senilai Rp189.935.384.040.

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
Rp1,35 triliun

B.2.4.1.5 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp1.353.818.791.215 atau 43,14 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2018 sebesar Rp3.137.930.000.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.397.198.022.147	1.251.027.557.472
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	32.189.482.599	54.027.644.775
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.075.568.713.531)	(656.763.630.395)
Jumlah	1.353.818.791.215	648.291.571.852

Realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2018 naik sebesar Rp705.527.219.363 atau 108,83% dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2017 sebesar Rp648.291.571.852.

Realisasi penarikan Pinjaman Dalam Negeri tahun 2018 terdapat penarikan tahun anggaran 2017 yang terbit SP3 di tahun anggaran 2018 sebesar Rp943.529.183.

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan di Kementerian Pertahanan/TNI dan Alat Material Khusus di POLRI yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri.

PMN/ Investasi Pemerintah minus
Rp46,11 triliun

B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2018 adalah sebesar minus Rp46.113.826.461.400 atau 91,04 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2018 sebesar minus Rp50.654.313.274.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2018 adalah:

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Kembali Investasi Lainnya		-
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	(3.600.000.000.000)	(6.379.318.092.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	(2.331.096.461.400)	(2.024.176.469.382)
Pengeluaran Pembiayaan Untuk Modal Awal BLU Lembaga Manajemen Aset Negara		(32.050.560.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(5.530.000.000.000)	(5.600.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara Lainnya	(2.500.000.000.000)	(3.200.000.000.000)
Penerimaan Kembali Investasi		
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	(31.152.730.000.000)	
Pengeluaran Pembiayaan untuk pendirian BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan Internasional	(1.000.000.000.000)	
Jumlah	(46.113.826.461.400)	(49.254.054.561.382)

PMN untuk BUMN sebesar Rp3.600.000.000.000 merupakan PMN kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya digunakan untuk *The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)* sebesar Rp42.984.459.135, *International Development Bank (IDB)* sebesar Rp77.923.202.265, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* sebesar Rp57.924.000.000, *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* sebesar Rp1.994.792.800.000, dan *International Development Association* sebesar Rp157.472.000.000.

Penyaluran Pembiayaan Dana Bergulir untuk BLU sebesar Rp5.530.000.000.000 adalah untuk BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp2.180.000.000.000, BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp2.500.000.000.000, dan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar Rp850.000.000.000.

Penyertaan Modal Negara Lainnya sebesar Rp2.500.000.000.000 merupakan PMN kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah oleh BLU LMAN sebesar Rp31.152.730.000.000) untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Investasi kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI) sebesar Rp1.000.000.000.000 dialokasikan untuk pendirian BLU LPDBI yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pemberian bantuan internasional.

B.2.4.1.7 Kewajiban Penjaminan

*Kewajiban
Penjaminan
minus Rp1,12 triliun*

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp1.121.315.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan pada APBN TA 2018 sebesar minus Rp1.121.315.000.000.

Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar minus Rp1.121.315.000.000 yang dianggarkan pada APBN TA 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	(297.400.000.000)	(427.965.000.000)
Proyek percepatan penyediaan air minum	(1.102.000.000)	(1.157.000.000)
Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(389.500.000.000)	(296.023.000.000)
Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera	(284.700.000.000)	(35.300.000.000)
Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Internasional Kepada BUMN	(148.613.000.000)	(41.929.000.000)
Penugasan Kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah	-	(203.000.000.000)
Jumlah	(1.121.315.000.000)	(1.005.374.000.000)

B.2.4.1.8 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

*Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional
minus Rp15 triliun*

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2018 adalah minus Rp15.000.000.000.000 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN TA 2018 sebesar minus Rp15.000.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2018 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.500.000.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp10.500.000.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

B.2.4.1.9 Pembiayaan lain-lain

*Pembiayaan lain-lain
Rp5 miliar*

Terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain berupa penerimaan sebesar Rp5.000.000.000. Penerimaan pembiayaan lain-lain ini merupakan penerimaan Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

B.2.4.2 Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

*Pembiayaan LN
(Neto) Rp3,17 triliun*

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp3.176.809.376.629 karena nilai penarikan pinjaman lebih besar dari pengeluaran pembiayaan selama tahun 2018. APBN tahun 2018 menargetkan penarikan pinjaman lebih kecil dari pengeluaran pembiayaan sebesar minus Rp29.014.341.538.000.

Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, (ii) Penerusan Pinjaman, dan (iii) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

B.2.4.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri

*Penarikan Pinjaman
Luar Negeri Rp88,60
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2018 adalah sebesar Rp88.609.746.474.180 atau 172,57 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp51.345.917.282.000. Penarikan Pinjaman Luar Negeri terdiri dari (i) Penarikan Pinjaman Tunai dan (ii) Penarikan Pinjaman Proyek.

B.2.4.2.1.1 Penarikan Pinjaman Tunai

*Penarikan Pinjaman
Tunai Rp50,62 triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Pinjaman Tunai/Pinjaman Program TA 2018 adalah sebesar Rp50.625.053.600.000 atau 377,8 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp13.400.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.677.086.262.497 dari sebelumnya sebesar Rp20.947.967.337.503. Realisasi yang mencapai 377,8 disebabkan adanya perubahan strategi pembiayaan yang semula menggunakan instrumen Surat Berharga Negara diubah menjadi Pinjaman Tunai/Program. Kebijakan pemerintah ini sesuai UU APBN TA 2018 yaitu dalam hal terdapat instrument pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan, pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

Pinjaman Tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

B.2.4.2.1.2 Penarikan Pinjaman Proyek

*Penarikan Pinjaman
Proyek Rp37,98
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2018 adalah sebesar Rp37.984.692.874.180 atau 100,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp37.945.917.282.000. Jika dibandingkan TA 2017, realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.205.804.872.526 dari sebelumnya sebesar Rp30.778.888.001.654. Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek yang mencapai 100,10 persen dari Pagu APBN 2018 sudah cukup tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu, namun demikian, masih terdapat Kementerian/Lembaga terutama Kementerian Pertahanan yang belum melakukan pengesahan belanja yang dibiayai dari Pinjaman Proyek.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

*Penerusan Pinjaman
minus Rp9,09 triliun*

B.2.4.2.2 Penerusan Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2018 adalah sebesar minus Rp9.099.739.735.235 atau 86,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar minus Rp10.575.086.820.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah	(3.618.555.506.556)	(1.003.985.193.194)
Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD	(5.481.184.228.679)	(5.864.931.271.973)
Total	(9.099.739.735.235)	(6.868.916.465.167)

B.2.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

*Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN
Rp76,33triliun*

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2018. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2018 adalah sebesar minus Rp76.333.197.362.316 atau 109,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 sebesar minus Rp69.785.172.000.000.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	(22.356.849.857.109)	(16.320.383.114.913)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Lain-lain	(53.968.748.159.161)	(48.799.093.676.802)
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	(7.599.346.046)	(5.441.299.170)
Jumlah	(76.333.197.362.316)	(65.124.918.090.885)

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri yang mencapai 109,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2018 terutama disebabkan penambahan pagu untuk menyesuaikan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibandingkan dengan asumsi dalam UU APBN 2018.

B.2.5 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

*SiLPA Rp36,24
triliun*

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp269.442.940.406.200 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp305.692.597.869.020 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp36.249.657.462.820 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Negara	1.943.674.876.878.796	1.666.375.912.658.085
Belanja Negara	2.213.117.817.284.996	2.007.351.810.206.886
Surplus (Defisit)	(269.442.940.406.200)	(340.975.897.548.801)
Pembiayaan Neto	305.692.597.869.020	366.623.822.146.843
SiLPA (SiKPA)	36.249.657.462.820	25.647.924.598.042

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/urusan bersamaTA 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2018 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	23.156.584.727	18.391.457.191	
018	Kementerian Pertanian	1.230.351.130.156	8.283.739.065.556	
019	Kementerian Perindustrian	71.435.554.595		
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	332.255.408.981		
024	Kementerian Kesehatan	972.872.928.116		
026	Kementerian Ketenagakerjaan	133.191.099.591	115.690.929.044	
027	Kementerian Sosial	606.876.574.168	98.143.769.223	
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59.881.406.241	228.188.186.203	
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	105.379.369.020	75.788.241.072	
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	33.273.676.933	1.575.210.110.497	
040	Kementerian Pariwisata	79.541.167.747		
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	101.282.960.729	65.744.835.534	
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61.183.643.146		
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	27.070.426.596		
057	Perpustakaan Nasional	33.244.107.399		
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	16.746.194.414		
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.304.548.633.169	514.797.690.875	28.600.777.904
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	23.652.645.744		
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	6.813.882.034		
090	Kementerian Perdagangan	58.548.911.714	1.280.360.653.619	
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	138.045.311.792		
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	245.660.000		
	Total	6.419.597.277.012	12.256.054.938.814	28.600.777.904

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamankan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep *"enterprising the government"* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyeter surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2018, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat 217 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang berasal dari 21 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Kesehatan	53
2	Kementerian Keuangan	5
3	Kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Agama	17
6	Kementerian Koperasi dan UKM	2
7	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
8	Kepolisian Republik Indonesia	39
9	Kementerian Perhubungan	33
10	Kementerian ESDM	8
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
12	Sekretariat Negara	2
13	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
14	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
15	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
17	Kementerian Ristek Dikti	34
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
19	Kementerian Pertahanan	8
20	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
	Jumlah BLU	217

Ditinjau dari jenis layanan, dari 217 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

203 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;

4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;

10 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus;

Pada tahun 2018, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian sesuai Lampiran 4.

4. Notice of Disbursement (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2018

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3, yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman, dan Belanja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek, Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2018 sesuai dengan periode penerbitan NoD.

Terdapat 4 (empat) kementerian lembaga dengan total nilai sebesar Rp691.439.453.411 yang bersumber dari pinjaman luar negeri belum dapat dilakukan pengesahan yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp230.197.773.003, Kepolisian RI sebesar Rp444.997.297.498, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp11.357.980.669, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp4.886.402.242.

5. Pengembalian Pinjaman Kegiatan

Terdapat *refund* senilai Rp278.483.793.854 yang dilakukan pemerintah selama TA 2018. *Refund* tersebut ada karena transaksi *Ineligible Expenditure* sebesar Rp154.238.882.527 dan dilakukan karena *refund procedure administrative* sebesar Rp124.244.911.327.

6. Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA). Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri yang bersifat khusus.

Untuk daftar kegiatan Tahun 2011-2014, Menteri Keuangan telah menetapkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) untuk 121 kegiatan (65 kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan 56 kegiatan pada POLRI) dengan pagu USD7,104,014.000, yang terdiri dari 67 kegiatan senilai USD5,118,120,000 dengan pembiayaan KSA dan 12 kegiatan senilai USD 1,985,894,000 dengan pembiayaan LPKE. Sementara untuk daftar kegiatan tahun 2016-2019, Kementerian Keuangan telah menetapkan PSP atas 56 kegiatan (39 kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan 17 kegiatan pada POLRI) dengan pagu sebesar USD7,613,300,000 yang terdiri dari 26 kegiatan senilai USD1,734,000,000 dengan pembiayaan KSA dan 30 kegiatan senilai USD5,879,300,000 dengan pembiayaan LPKE.

7. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Permenhan Nomor 15 tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan peraturan diatas, terdapat 5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk pada Kemhan yaitu:

1. DIPA Unit Organisasi (UO) Kemhan
2. DIPA Unit Organisasi (UO) Mabes TNI
3. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AD
4. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AL, dan
5. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AU

Masing-masing UO diperlakukan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), sehingga pada Kemhan terdapat 5 UAPPA-E1, yaitu UAPPA-E1 Kemhan, UAPPA-E1 Mabes TNI, UAPPA-E1 TNI AD, UAPPA-E1 TNI AL dan UAPPA-E1 TNI AU.

Kemudian dari masing-masing DIPA Induk terbagi menjadi:

1. DIPA Petikan untuk Satker Pusat yang terdiri dari:

- a. DIPA Satker Kemhan
- b. DIPA Satker Mabes TNI
- c. DIPA Satker TNI AD
- d. DIPA Satker TNI AL, dan
- e. DIPA Satker TNI AU

2. DIPA Petikan untuk Satker Daerah

Untuk Satker Daerah mekanisme pelaksanaan anggarannya sama dengan satker pada Kementerian Negara lainnya.

Khusus untuk Satker Pusat, pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan diseluruh unit pada masing-masing UO. Mekanisme pelaksanaannya adalah Bendahara Pengeluaran Satker DIPA Pusat menarik Dana Uang Persediaan yang kemudian ditransfer ke Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pada peraturan ini, khusus Satker DIPA Pusat, dari Uang Persediaan dapat digunakan untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa melampaui Rp50.000.000, dan saldo UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP dapat melebihi Rp50.000.000.

Untuk Kebijakan pencatat aset dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kemhan sehubungan dengan Satker DIPA Pusat adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan barang pada unit-unit dicatat terlebih dahulu sebagai Aset pada Satker DIPA Pusat;
2. Untuk memudahkan pencatatan, maka unit-unit pengadaan barang menjadi Subsatker dari Satker DIPA Pusat.
3. Setelah pengadaan barang dicatat pada Subsatker DIPA Pusat, kemudian atas aset tersebut dilakukan Transfer Keluar ke Satker DIPA Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah untuk menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Pertahanan, pada tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia sebagai pengganti Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 tahun 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 telah diundangkan pada tanggal 2 November 2018, dan pemerintah telah melakukan persiapan dan langkah-langkah implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut sehingga masa peralihan penerapan peraturan dimaksud berjalan dengan baik.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/II/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelesaian dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelebaran penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, Belanja, aset dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2018.

Berikut adalah rekapitulasi belanja KL yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

No	Kode	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi Neto
1	010	Kementerian Dalam Negeri	53.489.795.000	49.188.842.894
2	012	Kementerian Pertahanan	11.736.928.000.000	9.243.741.054.923
3	018	Kementerian Pertanian	348.416.297.000	293.492.821.054
4	022	Kementerian Perhubungan	5.723.499.613.000	3.595.242.706.049
5	024	Kementerian Kesehatan	500.000.000	0
6	025	Kementerian Agama	500.000.000.000	87.615.614.861
7	026	Kementerian Ketenagakerjaan	14.669.000.000	9.226.273.000
8	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	13.409.613.040.000	9.940.264.996.672
9	042	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	3.456.033.017.000	2.934.509.538.311
10	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	163.388.985.000	146.849.145.803
11	056	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn	852.670.000	0
12	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.278.982.517.000	1.856.167.288.949
13	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1.065.767.478.000	965.171.182.386
14	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	94.835.000.000	81.179.275.868
15	083	Badan Informasi Geospasial	100.000.000	0
16	089	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	143.638.472.000	120.540.393.076
17	112	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	334.551.432.000	102.459.355.109
		Grand Total	40.325.265.316.000	29.425.648.488.955

Dan berikut merupakan realisasi Belanja KL yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.

No	Kode	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi Neto
1	015	Kementerian Keuangan	30.619.653.000	24.048.750.455
2	018	Kementerian Pertanian	3.000.000.000	2.983.919.382
3	022	Kementerian Perhubungan	12.000.000.000	10.552.212.268
4	029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	251.548.893.000	218.324.686.815
5	032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	3.686.342.000	3.445.298.718
6	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	60.648.709.000	41.829.794.720
7	042	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	27.107.417.000	21.578.353.151
8	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	5.450.000.000	4.073.605.289
9	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	66.761.673.000	64.083.253.118
		Grand Total	460.822.687.000	390.919.873.916

Data realisasi pada tabel di atas mengacu kepada nilai yang tercantum di dalam realisasi belanja KL dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri pada Aplikasi E-Rekon LK.

Rincian ikhtisar LK PHLN berdasarkan LKKL untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana Lampiran 2.C dan 2.D.

9. Penganggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pembiayaan

Terdapat Pengeluaran Pembiayaan dan Dana Kelolaan BLU pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan UU APBN TA 2018, dianggarkan dan direalisasikan pengeluaran pembiayaan kepada LMAN sebesar Rp31.152.730.000.000 dan diakumulasikan dalam Aset Lainnya Dana Kelolaan BLU. Selanjutnya, LMAN melaksanakan pembayaran pengadaan tanah untuk PSN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tanah untuk PSN tersebut telah disajikan sebagai aset tetap Tanah pada Neraca.

Terkait Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada LMAN tersebut, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemerintah akan melakukan koreksi dengan menetapkan tata kelola dan perlakuan pembukuan sesuai standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemerintah akan memperlakukan Dana Kelolaan LMAN yang merupakan investasi dalam UU APBN TA 2019 sebagai *land bank*, dimana pembelian tanah PSN yang akan dikerjasamakan dilaksanakan melalui mekanisme DIPA Belanja Modal. Hal ini akan diatur melalui perubahan PP, PMK, dan peraturan terkait.

Kedua langkah di atas, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara dan APBN yang berlaku.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Awal SAL
per 1 Januari 2018
sebesar Rp 138,35
triliun

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp138.353.015.853.598 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017 (Audited). Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi saldo awal Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang Sudah Disahkan, dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang Sudah Disahkan, beserta penyesuaian dalam perhitungan fisik SAL yang dilakukan di Tahun 2017. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2018	1 Januari 2017
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Saldo Awal Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	210.828.164.140	262.946.369.485
Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
	139.599.450.932.318	119.023.029.667.415
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Saldo di Rek. Escrow yang Memiliki Unsur SAL	3.276.851.117.024	-
Utang PFK	(4.505.640.401.487)	(5.301.758.765.389)
Utang PFK dalam Bentuk Invoice	4.001.304	-
Utang kpd Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(39.676.912.721)	(614.356.802.242)
Selisih Kiriman Uang	298.353.410.242	-
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditanggguhkan	(276.326.293.082)	87.051.367.150
Transaksi Persekot Gaji	-	(122.392.649)
Pengembalian Escrow PNB	-	(7.810.000)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(1.246.435.078.720)	(5.829.194.403.130)
Saldo Anggaran Lebih Awal	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL
sebagai
Penerimaan
Pembiayaan sampai
dengan 31
Desember 2018
sebesar Rp0,00

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA
selama periode
sampai dengan 31
Desember 2018
sebesar Rp36,25
triliun

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36.249.657.462.820 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Pendapatan Negara	1.943.674.876.878.796	1.666.375.912.658.085
Belanja Negara	2.213.117.817.284.996	2.007.351.810.206.886
Surplus (Defisit)	(269.442.940.406.200)	(340.975.897.548.801)
Pembiayaan Neto	305.692.597.869.020	366.623.822.146.843
SiLPA/(SiKPA)	36.249.657.462.820	25.647.924.598.042

C.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian
Pembukuan sampai
dengan 31
Desember 2018
sebesar Rp0,81
triliun

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp819.451.289.822 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Koreksi SiLPA	1.079.553.470.113	149.497.232.083
Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	(312.233.301.456)	115.136.054.861
Koreksi Kas BUN	(270.884.828.683)	(3.765.194.909)
Koreksi Kas KPPN	4	198.081.593
Koreksi Kas Hibah	(5.418.309.131)	(115.519.321.645)
Koreksi Kas BLU	284.758.662.132	(779.378.992.976)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	46.468.719.871	3.504.402.474
Koreksi Utang PFK	(18.524.998)	32.865.609.137
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(2.774.598.030)	71.163.158.075
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	819.451.289.822	(526.298.971.307)

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp1.079.553.470.113 terdiri dari pengembalian atas pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) sebesar minus Rp725.035.951.720 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp1.804.589.421.833. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai Rp303.519.711.177 dan transaksi pengembalian Hibah senilai Rp421.516.240.543.
2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp312.233.301.456 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp270.884.828.683 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
4. Koreksi Kas di KPPN sebesar Rp4 merupakan koreksi pembulatan.
5. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp5.418.309.131 merupakan penyesuaian akuntansi /pembukuan atas saldo kas hibah yang sudah disahkan di KPPN, antara lain reklasifikasi saldo Kas Hibah menjadi Kas BLU maupun koreksi pembukuan lainnya.
6. Koreksi Kas BLU sebesar Rp284.758.662.132 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal Kas BLU baru pada tahun 2018, penyesuaian saldo Kas BLU tahun berjalan, dan koreksi saldo Kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya.

7. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp46.468.719.871 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN), sebagai akibat dari reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga, penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas, maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya.
8. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp18.524.998 merupakan koreksi terhadap saldo Utang PFK karena adanya reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Di Muka pada BUN.
9. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp2.774.598.030 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.

C.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar minus Rp0,18 triliun

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp180.408.921.594 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	-	8.559.545.546
Penyesuaian Transaksi RPL	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)
Penyesuaian Transaksi Rek. <i>Escrow</i>	417.021.528.777	(176.060.645.176)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(472)	1.992
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL	-	358.154.958.334
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(22.027.117.160)	(86.921.164.501)
Pembulatan	-	(108)
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	(180.408.921.594)	37.554.962.578

1. Tidak terdapat Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran pada LPSAL tahun 2018 karena tidak terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara pencatatan menurut konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan menurut BUN dengan rincian sebagai berikut.

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan K/L (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	210.828.164.140	210.828.164.140	-
Saldo Akhir	285.150.273.469	285.150.273.469	-
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			-

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris bukan merupakan bagian fisik SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian

Transaksi RPL sebesar minus Rp575.403.332.739, Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar Rp417.021.528.777, dan Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris sebesar minus Rp472 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi Catatan SAL tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap catatan SAL sehingga tersaji nilai SAL yang sesungguhnya.

3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar minus Rp22.027.117.160 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	(298.353.410.242)
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	276.326.293.082
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(22.027.117.160)

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-	-
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	36.249.657.462.820	25.647.924.598.042
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	174.602.673.316.418	138.841.759.862.327
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	1.079.553.470.113	149.497.232.083
Selisih Kurs (<i>unrealized</i>)	(312.233.301.456)	115.136.054.861
Koreksi Kas BUN	(270.884.828.683)	(3.765.194.909)
Koreksi Kas KPPN	4	198.081.593
Koreksi Kas Hibah	(5.418.309.131)	(115.519.321.645)
Koreksi Kas BLU	284.758.662.132	(779.378.992.976)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) ¹⁾	46.468.719.871	3.504.402.474
Koreksi Utang PFK ²⁾	(18.524.998)	32.865.609.137
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) ³⁾	(2.774.598.030)	71.163.158.075
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Pembukuan	819.451.289.822	(526.298.971.307)
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP ¹⁾	-	8.559.545.546
Penyesuaian Transaksi RPL ⁴⁾	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)
Penyesuaian Transaksi Rekening <i>Escrow</i> ⁵⁾	417.021.528.777	(176.060.645.176)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris ⁶⁾	(472)	1.992
Penyesuaian Terkait Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL	-	358.154.958.334
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(22.027.117.160)	(86.921.164.501)
Pembulatan	-	(108)
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	(180.408.921.594)	37.554.962.578
SALDO AKHIR CATATAN SAL	175.241.715.684.646	138.353.015.853.598

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	210.828.164.140	262.946.369.485
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	285.150.273.469	210.828.164.140
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	(74.322.109.329)	52.118.205.345
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	(27.853.389.458)	64.182.153.365
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II)	46.468.719.871	12.063.948.020
<i>Keterangan:</i> Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN	46.468.719.871	3.504.402.474
Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN = Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP	-	8.559.545.546

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Utang PFK (I)	4.505.640.401.487	5.301.758.765.389
Saldo Akhir Utang PFK (II)	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(513.714.225.993)	(796.118.363.902)
Mutasi Transaksi PFK (III)	(513.959.408.911)	(763.256.756.069)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	(245.182.918)	32.861.607.833
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk <i>Invoice</i> (IV)	226.657.920	4.001.304
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk <i>Invoice</i> = Koreksi Utang PFK pada BUN	(18.524.998)	32.865.609.137
<i>Keterangan:</i> Koreksi terhadap Saldo Utang PFK karena adanya reklasifikasi dari Pendapatan Diterima Di Muka pada BUN.	(18.524.998)	-

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	239.936.781.997	614.356.802.242
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	197.868.217.285	239.936.781.997
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(42.068.564.712)	(374.420.020.245)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	(44.843.162.742)	(303.256.862.170)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(2.774.598.030)	71.163.158.075
<i>Keterangan:</i> Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.	(2.774.598.030)	-

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal RPL	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
<i>Dikurangi:</i> Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL Awal Tahun	(200.259.869.276)	(358.154.958.334)
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	3.705.503.747.466	1.180.226.263.735
Koreksi Saldo RPL	5	-
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	3.705.503.747.471	1.180.226.263.735
Saldo Akhir RPL	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
<i>Dikurangi:</i> Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL Akhir Tahun	(197.383.044.970)	(200.259.869.276)
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	5.654.556.669.254	3.705.503.747.466
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	1.949.052.921.783	2.525.277.483.731
Mutasi Transaksi RPL (III)	1.373.649.589.044	2.459.099.750.222
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL = Penyesuaian Transaksi RPL	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)
<i>Keterangan:</i> Merupakan Penyesuaian terhadap nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi dan penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	(575.403.332.739)	(66.177.733.509)

5) Rekening Escrow

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Rek. <i>Escrow</i>	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
<i>Dikurangi:</i> Saldo pada Rekening Dana PFK Awal Tahun	(3.276.851.117.024)	-
Saldo Awal Rek. <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL	61.934.885.138.811	53.822.105.986.135
Koreksi Saldo Rek. <i>Escrow</i>	-	-
Saldo Awal Rek. <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	61.934.885.138.811	53.822.105.986.135
Saldo Akhir Rek. <i>Escrow</i>	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
<i>Dikurangi:</i> Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun (yang mengandung Unsur Kas SAL pada tanggal pelaporan 2017)	(3.714.379.337.474)	(3.276.851.117.024)
Saldo Akhir Rek. <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL (II)	54.886.793.273.547	61.934.885.138.811
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(7.048.091.865.264)	8.112.779.152.676
Mutasi Transaksi Rek. <i>Escrow</i> (III)	(6.631.070.336.487)	7.936.718.507.500
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	417.021.528.777	(176.060.645.176)
<i>Keterangan:</i> Merupakan Penyesuaian terhadap nilai Selisih Kurs di Rekening Surat Berharga Negara dan penyesuaian Rekening <i>Escrow</i> lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	417.021.528.777	(176.060.645.176)

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Kas Transitoris	(472)	(43.855.341.992)
Koreksi Saldo Kas Transitoris	-	43.855.343.512
Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (I)	(472)	1.520
Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	-	(472)
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	472	(1.992)
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (III)	-	-
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(472)	1.992
<i>Keterangan:</i> Merupakan pembulatan Kas Transitoris pada transaksi <i>cross currency</i> yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL .	(472)	-

C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp175,24 triliun

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp175.241.715.684.646. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Saldo Akhir Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	285.150.273.469	210.828.164.140
Saldo Akhir Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
	175.984.640.119.749	139.599.450.932.318
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo di Rek. Escrow yang Memiliki Unsur SAL	3.714.379.337.474	3.276.851.117.024
Utang PFK	(3.991.926.175.494)	(4.505.640.401.487)
Utang PFK dalam Bentuk Invoice	230.659.224	4.001.304
Utang kpd Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(485.172.315)	(39.676.912.721)
Selisih Kiriman Uang	(330.588.756.176)	298.353.410.242
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(134.534.327.816)	(276.326.293.082)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(742.924.435.103)	(1.246.435.078.720)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	175.241.715.684.646	138.353.015.853.598

Dengan demikian, terdapat peningkatan Saldo SAL pada Tahun 2018 sebesar Rp36.888.699.831.048 dari Saldo SAL Tahun 2017.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM


*Posisi Neraca
secara umum*

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Posisi Neraca	31 Desember 2018 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2017 <i>(Audited)</i>
Aset Lancar	437.878.646.078.602	336.812.365.233.132
Investasi Jangka Panjang	2.877.282.832.067.532	2.604.046.312.794.693
Aset Tetap	1.931.051.040.187.638	2.034.803.553.929.061
Piutang Jangka Panjang	57.188.754.504.406	47.810.448.151.143
Aset Lainnya	1.021.884.513.023.392	924.364.674.425.620
Jumlah Aset	6.325.285.785.861.570	5.947.837.354.533.649
Kewajiban Jangka Pendek	750.502.434.401.484	593.449.429.457.947
Kewajiban Jangka Panjang	4.166.975.126.814.345	3.813.604.268.146.762
Jumlah Kewajiban	4.917.477.561.215.829	4.407.053.697.604.709
Ekuitas	1.407.808.224.645.741	1.540.783.656.928.940
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.325.285.785.861.570	5.947.837.354.533.649

*Perbandingan
Neraca selama 5
tahun terakhir*

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 25**.
(dalam triliun rupiah)



Grafik 25 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2014 – 2018

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA**D.2.1 ASET****D.2.1.1 Aset Lancar****D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas****D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia**

*Kas di Rekening
Pemerintah di BI
Rp114,83 triliun*

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp114.834.181.946.110 dan Rp91.287.531.283.185. Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.457.631.451.020	2.251.960.416.588
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	63.948.250.367	41.095.824.987
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	798.232.662	98.275.892.483
Rekening KUN dalam Valuta EUR	117.908.359.024	250.343.675.250
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	15.859.223.125.982	10.242.036.867.562
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	4.460.730.353.125	2.965.512.966.366
Rekening SAL Nomor 500.000002980	78.075.064.058.877	66.383.586.349.132
Rekening Khusus dalam Valas dan Rupiah	10.392.731.099.473	9.054.719.290.821
Rekening SUBRKUN Kuasa BUN Pusat	-	(4)
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	3.406.147.015.577	-
Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah	3	-
Jumlah	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185

*Kas di Rekening
Pemerintah
Lainnya Rp5,85
triliun*

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.851.939.714.224 dan Rp3.905.763.616.747. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	194.057.444.660	195.453.950.729
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	49.530.800	1.984.038.711
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.374.911.063.212	1.709.479.552.436
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	4.279.644.422.002	1.995.770.488.537
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	(4)	253.706.468
Kas lainnya	3.276.069.510	2.821.879.836
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	4	10

Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	20	15
RPL BUN Unit Pelaksana Proyek Perkebunan SPH	1.179.020	-
Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	5.000	-
Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)	1	1
RPL BUN Perusahaan Inti Rakyat Non SPH	(1)	(1)
Jumlah*)	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742

*) selisih antara data neraca dengan rincian per 31 Desember 2017 (Audited) sebesar Rp5 karena pembulatan

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.374.911.063.212 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp4.279.644.422.002 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract* (Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah. Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

D.2.1.1.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening
Kas di KPPN
Rp5,12 triliun

Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.127.777.217.073 dan Rp2.282.077.569.283. Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Rincian Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transito

Kas dalam
Transito Rp465

Kas dalam Transito per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp465 dan Rp330.588.755.619. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito BUN serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Kas Dalam Transito	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Kas Dalam Transito – BUN	330.588.756.176	(472)
2. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank	(330.588.756.169)	330.588.756.176
3. Pembulatan	458	(85)
Jumlah	465	330.588.755.619

D.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp285,15 miliar

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp285.150.273.469 dan Rp210.828.164.140. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp92,28 miliar*

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp92.280.796.378 dan Rp105.738.412.756. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp3,63 triliun*

D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.638.728.687.898 dan Rp7.680.332.290.094. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN sebagai berikut.

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
K/L	3.631.533.687.032	7.680.309.646.436
BUN	7.195.000.867	22.643.658
Jumlah*	3.638.728.687.899	7.680.332.290.094

**) selisih data neraca tahun 2018 sebesar Rp1 karena pembulatan*

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Setara kas lainnya	2.368.973.287	3.421.865.343
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.503.277.817.929,	1.292.872.842.163,
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	-	4.022.885.752
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	16.827.906.795	782.400.419
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	407.179.162.727	571.809.033.280
Kas Lainnya di BLU	671.962.767.202	664.498.295.217
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	303.028.428.348	308.408.298.935
Jumlah	3.631.533.687.032	7.680.309.646.436

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp1.281.396.850.338 merupakan pendapatan yang belum disahkan, uang muka kerja, dana pihak ketiga, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, hibah, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
2. Kementerian Sosial sebesar Rp391.775.845.227 merupakan hibah dan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum disalurkan.
3. Kementerian Keuangan sebesar Rp363.024.058.349 merupakan pendapatan yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Pengeluaran, Kas Lainnya di BLU, serta pajak yang belum disetor ke kas negara.

4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp265.088.934.982 sebagian besar merupakan hibah.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp222.407.919.463 sebagian besar merupakan hibah, titipan/hak pihak ketiga, jasa giro, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.
6. Kementerian Kesehatan sebesar Rp173.145.297.853 sebagian besar merupakan hibah, kas lainnya pada BLU, pengembalian belanja dan pendapatan jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
7. POLRI sebesar Rp126.473.628.235 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawai/pihak ketiga, uang muka pasien Rumah Sakit BLU, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, Kas Lainnya di BLU, dan pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp105.945.287.155 merupakan titipan pihak ketiga yang belum disahkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp7.195.000.867 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas pada:

1. BA 999.07 sebesar Rp11.446.470 merupakan jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.
2. BA 999.08 sebesar Rp7.183.554.397 merupakan saldo yang terdapat pada:
 - a. Istana Kepresidenan berupa bantuan kemasyarakatan yang belum disetor sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp5.329.951.870 dan utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.633.166.347.
 - b. SKK utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rp166.158.880 dan saldo lain-lain yang berasal dari retur pembayaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp54.277.300.

D.2.1.1.1.8 Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp48,79 triliun*

Kas pada BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp48.795.152.993.771 dan Rp28.772.719.623.601. Kas pada BLU merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L dengan rincian sebagai berikut.

Kas pada BLU	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	904.957.640.969	950.428.607.625
2. BLU di Kementerian Pertahanan	58.096.202.573	16.868.661.797
3. BLU di Kementerian Keuangan	22.717.545.215.069	5.098.913.847.342
4. BLU di Kementerian Pertanian	90.650.947.758	98.303.035.727
5. BLU di Kementerian Perindustrian	71.478.397.756	73.566.795.784
6. BLU di Kementerian ESDM	120.726.309.982	52.287.038.958
7. BLU di Kementerian Perhubungan	868.613.894.298	737.030.441.915
8. BLU di Kementerian Kesehatan	1.849.005.553.191	2.243.446.441.759
9. BLU di Kementerian Agama	884.621.264.398	858.430.167.529
10. BLU di Kementerian Lingkungan Hidup dan	922.303.158.596	839.952.533.771

Kehutanan		
11. BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	27.095.500.565	-
12. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.269.856.342.589	1.723.562.568.513
13. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	3.176.916.338.139	2.591.818.310.642
14. BLU di Kementerian Negara KUKM	883.834.264.321	765.165.735.606
15. BLU di Kementerian Kominfo	12.858.068.421.709	11.931.874.968.079
16. BLU di Kepolisian RI	256.232.999.313	305.177.129.823
17. BLU di BPPT	38.455.953.365	38.097.086.146
18. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	203.999.501.633	1.636.519.866
19. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	586.726.344.967	442.619.085.919
20. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	5.968.742.580	3.540.646.800
Jumlah	48.795.152.993.771	28.772.719.623.601

Kas pada BLU sebesar Rp48.795.152.993.771 merupakan Kas pada BLU yang sudah disahkan. Di samping itu, terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp6.215.489.058.582, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) menurut K/L sebesar Rp55.010.642.052.353 (Rp48.795.152.993.771 ditambah Rp6.215.489.058.582) dan telah sesuai dengan nilai Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN.

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka
Rekening BUN
Rp106,93 miliar

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp106.939.618.970 dan Rp38.165.547.963. Uang Muka Rekening BUN adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Rincian Uang Muka Rekening BUN menurut *lender* sebagai berikut.

<i>Lender</i>	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. IBRD	4.770.340.651	3.391.853.007
2. ADB	1.337.462.511	122.123.356
3. OECF/JBIC	-	19.459.000
4. IFAD	871.774.698	457.092.600
5. IDB	340.547.160	-
6. Australia	-	34.167.000.000
7. SBSN	98.985.926.350	8.020.000
8. KFW	633.567.600	-
Jumlah	106.939.618.970	38.165.547.963

D.2.1.1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka
Pendek Rp6,21
triliun

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.215.489.058.582 dan Rp12.204.408.488.386. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2018

merupakan deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU pada Kementerian Keuangan	2.592.473.339.265	8.730.956.109.060
2. BLU pada Kementerian Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	3.100.019.151.495	2.953.985.171.122
3. BLU pada Kementerian Kesehatan	450.246.567.822	371.467.208.204
4. BLU pada Kementerian Perhubungan	9.000.000.000	79.000.000.000
5. BLU pada Kementerian Agama	58.250.000.000	59.000.000.000
6. BLU pada Kementerian ESDM	5.500.000.000	10.000.000.000
Jumlah	6.215.489.058.582	12.204.408.488.386

D.2.1.1.4 Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Rp31,02 triliun

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp31.026.237.178.411 dan Rp17.261.771.032.885. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Di Muka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima. Rincian Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja sebagai berikut.

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Belanja Dibayar di Muka	23.669.417.801.342	6.048.710.078.004
Uang Muka Belanja	7.356.819.377.069	11.213.060.954.881
Jumlah	31.026.237.178.411	17.261.771.032.885

Belanja Dibayar di Muka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp10.281.967.652.641 dan Kementerian Pertanian sebesar Rp7.199.940.494.192.

Uang Muka Belanja yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.825.359.174.425 dan POLRI sebesar Rp1.494.519.431.842. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.1.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp637,14 miliar

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp637.147.289.481 dan Rp576.867.095.851. Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp547.460.256.932. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.1.1.6 Piutang

D.2.1.1.6.1 Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan Rp81,47 triliun

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp81.477.055.227.031 dan Rp58.621.958.896.480. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp36.989.612.359.677 berasal dari nilai bruto sebesar Rp81.477.055.227.031 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp44.487.442.867.354.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2018. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	68.090.740.726	54.160.090.238
Penyisihan	(41.098.667.934)	(27.725.482.667)
Nilai Neto	26.992.072.792	26.434.607.571
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	13.386.314.501	4.461.868.658
Penyisihan	(3.388.774.933)	(3.324.042.373)
Nilai Neto	9.997.539.568	1.137.826.285
Jumlah Bruto	81.477.055.227	58.621.958.896
Penyisihan Piutang Perpajakan	(44.487.442.867)	(31.049.525.040)
Jumlah Neto	36.989.612.360	27.572.433.856

Saldo piutang pajak bruto mengalami kenaikan sebesar Rp22.855.096.330.551 atau sebesar 38,98% antara lain karena adanya kenaikan Piutang Cukai dan Bea Meterai sebesar Rp8.823.309.015.104, Piutang Pajak Lainnya sebesar Rp8.611.289.193.763, dan Piutang Pajak PPh Non Migas sebesar Rp4.041.520.001.772.

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Piutang Perpajakan	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1. Piutang Pajak PPH Non Migas	24.226.282.819	20.184.762.817	4.041.520.002	20,02
2. Piutang Pajak PPN	24.061.126.456	24.241.668.611	(180.542.155)	(0,74)
3. Piutang Pajak PPnBM	506.938.435	355.413.375	151.525.060	42,63
4. Piutang Pajak PBB dan BPHTB	7.968.671.988	6.819.833.386	1.148.838.602	16,85
5. Piutang Cukai dan Bea Meterai	8.913.391.928	90.082.913	8.823.309.015	9.794,65
6. Piutang Pajak Lainnya	11.704.776.608	3.093.487.414	8.611.289.194	278,37
7. Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.030.766.089	3.812.291.758	218.474.331	5,73
8. Piutang Bea Masuk Tindakan	65.100.905	24.418.623	40.682.282	166,60
Jumlah	81.477.055.228	58.621.958.897	22.855.096.331	38,987

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan sebagai berikut.

(dalam ribuan)

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1. Piutang Pajak PPH Non Migas	(15.608.454.940)	(12.327.832.755)	(3.280.622.185)	26,61
2. Piutang Pajak PPN	(12.910.651.974)	(11.863.974.673)	(1.046.677.301)	8,82
3. Piutang Pajak PPnBM	(452.316.382)	(299.430.166)	(152.886.216)	51,06
4. Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(2.692.417.812)	(2.126.318.365)	(566.099.447)	26,62
5. Piutang Cukai dan Bea Materai	(157.090.888)	(81.011.399)	(76.079.489)	93,91
6. Piutang Pajak Lainnya	(9.561.022.376)	(1.235.170.751)	(8.325.851.625)	674,06
7. Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.105.488.495)	(3.115.786.931)	10.298.436	(0,33)
Jumlah	(44.487.442.867)	(31.049.525.040)	(13.437.917.827)	43,279

*) Selisih Rp1 Tahun 2018 merupakan pembulatan

Pada tahun 2018 saldo piutang yang dihapusbukkan sebesar Rp23.545.731.800.089 mengalami penurunan sebesar Rp9.208.465.044.843 dari saldo 2017 sebesar Rp32.754.196.844.932. Penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh adanya penghapustagihan Piutang Pajak, pembayaran/pelunasan oleh Wajib Pajak, dan penghitungan kembali daluwarsa Piutang Pajak.

Dalam hal terdapat Piutang Perpajakan daluwarsa yang berdasarkan hasil penelitian terdapat kesalahan dalam penentuan kriteria daluwarsanya, atas Piutang tersebut dicatat kembali di dalam Neraca. Demikian pula dalam hal terdapat Piutang Perpajakan daluwarsa yang dikeluarkan dari neraca tersebut di kemudian hari ternyata diterima pembayarannya, maka Piutang Pajak tersebut akan dicatat kembali sebesar nilai yang diterima. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, pemerintah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali.

Piutang Perpajakan yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Sampai dengan 31 Desember 2018, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 248.503 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp83.514.611.978.805 dan USD953,466,142.00.

Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

Pajak	Kurs	Jumlah Data	Nilai Ketetapan Pajak	Nilai Setuju	Nilai Tidak setuju
PPh Final	IDR	70.290	6.059.092.433.684	1.237.839.170.756	4.821.253.262.928
	USD	13	25,574,777	10,733,841	14,840,936
PPh Pasal 21	IDR	16.531	2.119.367.528.952	1.089.014.659.370	1.030.352.869.582
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 22	IDR	2.600	1.967.832.136.875	494.271.760.096	1.473.560.376.779
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 23	IDR	34.591	6.395.152.601.047	1.677.038.792.802	4.718.113.808.245
	USD	2	181,998	4,625	177,373
PPh Pasal 25 Badan	IDR	7.007	26.192.419.076.089	5.277.029.225.364	20.915.389.850.725
	USD	329	927,709,368	125,624,843	802,084,525
PPh Pasal 25	IDR	2.957	623.050.170.156	329.538.654.607	293.511.515.549

OP	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 26	IDR	3.773	4.536.487.011.007	1.100.179.416.165	3.436.307.594.842
	USD	-	-	-	-
PPN	IDR	110.286	35.514.020.301.861	8.113.984.733.539	27.400.035.568.322
	USD	-	-	-	-
PPnBM	IDR	44	81.336.050.783	48.570.482.071	32.765.568.712
	USD	-	-	-	-
Bea Materai	IDR	80	25.854.668.351	6.503.024.351	19.351.644.000
	USD	-	-	-	-
Jumlah	IDR	248.159	83.514.611.978.805	19.373.969.919.121	64.140.642.059.684
	USD	344	953,466,143	136,363,309	817,102,834

*) Selisih Rp1 Tahun 2018 merupakan pembulatan

Rincian Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp176,24 triliun

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp176.243.261.284.193 dan Rp158.620.573.008.549. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp50.037.611.353.960, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp176.243.261.284.193 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp126.205.649.930.233.

Rincian Piutang Bukan Pajak sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	42.436.309.628.220	37.946.995.596.919
Penyisihan	(32.208.264.178.309)	(27.798.207.844.367)
Nilai Neto	10.228.045.449.911	10.148.787.752.552
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	133.806.951.655.973	120.673.577.411.630
Penyisihan	(93.997.385.751.924)	(99.456.395.011.878)
Nilai Neto	39.809.565.904.049	21.217.182.399.752
Jumlah Bruto	176.243.261.284.193	158.620.573.008.549
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(126.205.649.930.233)	(127.254.602.856.245)
Jumlah Neto	50.037.611.353.960	31.365.970.152.304

Piutang Bukan Pajak di K/L Rp42,43 triliun

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp42.436.309.628.220 mengalami kenaikan sebesar Rp4.489.314.031.301 atau 11,83% dibandingkan tahun 2017. Beberapa Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain pada:

- Kejaksanaan Agung sebesar Rp17.658.347.583.931 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
- Kementerian ESDM sebesar Rp14.659.967.368.426 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari luran Royalti dan luran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.999.519.410.852 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR) dan tunggakan ganti rugi tegakan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.323.688.942.817 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

*Piutang Bukan
Pajak di BUN
Rp133,80 triliun*

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2018 dapat dilihat di **Lampiran 9**.

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp133.806.951.655.973 dan Rp120.673.577.411.630, terdiri dari:

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017(Audited)
Piutang Dividen pada BA 999.03	125.924.962.205	130.507.641.516
Piutang PNPB pada BA 999.05	14.361.357.610.243	12.587.181.424.549
Piutang Subsidi pada BA 999.07	1.142.839.475.600	2.418.199.044.056
Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	1.168.517.287.943	298.954.011.484
Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	117.008.312.319.982	105.238.735.290.025
Jumlah	133.806.951.655.973	120.673.577.411.630

- a. Piutang Dividen (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp125.924.962.205 dan Rp130.507.641.516, dengan rincian sebagai berikut.

Piutang Dividen pada BA 999.03	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
Pokok Dividen	90.426.389.353	90.350.726.664
Denda	35.498.572.852	40.156.914.852
Jumlah	125.924.962.205	130.507.641.516

Rincian Piutang Dividen (Bagian laba BUMN) pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut.

BUMN	Tahun Buku Terjadinya Piutang	Nilai Piutang
PT Balai Pustaka	2004	231.749.799
Perum Perumnas	1991-1997	63.225.637.648
PT Perkebunan Nusantara II	1999	14.167.527.690
PT Inhutani I	2000	812.468.076
PT Inhutani V	1999	2.421.919.265
PT Bina Karya	2001	178.308.462
PT Istaka Karya	2003	8.391.154.934
PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	33.586.982.444
PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715.651.799
PT Indah Karya	2017	2.193.562.087
Jumlah		125.924.962.205

**selisih sebesar Rp1 karena pembulatan*

- b. Piutang PNPB pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp14.361.357.610.243 dan Rp12.587.181.424.549. Piutang pada BA 999.05 merupakan merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada BA 999.05 sebesar Rp14.361.357.610.243 dijelaskan sebagai berikut.

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Piutang TKD	13.029.228.490.793	10.799.485.615.144
Piutang TKD Diestimasi	1.332.129.119.450	1.787.695.809.405
Jumlah	14.361.357.610.243	12.587.181.424.549

1) Piutang TKD

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD TA 2018 sebesar Rp13.029.228.490.793, terdiri dari:

Piutang TKD	31 Desember 2018 (Audited)
Satker Dana Bagi Hasil	12.494.317.546.569
Satker DAU dan DAK Non Fisik	497.683.632.667
Satker Dana Keistimewaan DIY	37.227.311.557
Jumlah	13.029.228.490.793

J Piutang TKD Satker DBH TA 2018 sebesar Rp12.494.317.546.569 per tanggal 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

Uraian	Sumber	31 Desember 2018 (Audited)
Lebih Bayar Tahun 2013, 2014, 2015	PMK 259/2015	3.909.250.837.716
	PMK 162/2015	-
	PMK 103/2018	-
Lebih Bayar Tahun 2016	PMK 187/2017	6.784.940.728.900
	PMK 103/2018	-
Lebih Bayar Tahun 2017	PMK 103/2018	1.800.125.979.953
TOTAL		12.494.317.546.569

J Piutang PNPB pada Satker DAU-DAK merupakan Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DAU dan DAK per 31 Desember 2018 meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun anggaran sebelumnya. Nilai Piutang TKD yang tercatat per 31 Desember 2018 sebesar Rp497.683.632.667. Rincian Piutang TKD sebagai berikut.

Piutang PNPB pada Satker DAU-DAK	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
Lebih Salur Dana DAK Fisik TA 2016	-	48.931.543.176
Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2017	-	175.641.395.881
Lebih Salur Dana BOS TA 2018	497.683.632.667	-
Jumlah	497.683.632.667	224.572.939.057

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.332.129.119.450. Saldo ini merupakan nilai hasil estimasi lebih bayar DBH. Dibandingkan dengan 31 Desember 2017, Piutang TKD Diestimasi mengalami penurunan sebesar Rp455.566.689.955 di mana saldo piutang TKD Diestimasi per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp1.787.695.809.405 (telah direklasifikasi menjadi Piutang TKD dengan ditetapkannya PMK No. 103/PMK.07/2018).

Rincian Piutang TKD Diestimasi TA 2018 sebagai berikut.

Piutang TKD Diestimasi	Nilai Piutang
Estimasi LB PPh pasal 21 2018	472.528.697.334
Estimasi LB PPh pasal 25 2018	652.019.744.442
Estimasi LB Kehutanan IIUPH 2018	84.591.325.503
Estimasi LB Pertambangan Umum-luran Tetap	122.989.352.171
Jumlah	1.332.129.119.450

- c. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp1.142.839.475.600** dan **Rp2.418.199.044.056**. Piutang sebesar **Rp1.142.839.475.600** terdiri dari:

Piutang pada BA 999.07	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
Kementerian Sosial	-	834.824.264.978
Kementerian Perhubungan	143.196.727.531	385.229.458.233
Kementerian Keuangan	816.849.136.778	-
Kementerian PUPR	203.000.000	-
Kementerian Pertanian	182.590.611.291	1.198.145.320.845
Jumlah	1.142.839.475.600	2.418.199.044.056

- 1) Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebesar **Rp143.196.727.531** yang merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi/PSO oleh PT KAI berdasarkan hasil audit BPK RI.
 - 2) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebesar **Rp816.849.136.778,00**. Nilai piutang tersebut timbul dari pembayaran kepada golongan tarif 900 VA RTM (R-1/TR) yang bukan golongan tarif bersubsidi dalam APBN 2018 sebesar **Rp5.365.707.937.752,00** yang telah diperhitungkan untuk menyelesaikan utang subsidi listrik sampai dengan Tahun 2018 sebesar **Rp4.548.858.800.974,00**.
 - 1) Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR sebesar **Rp203.000.000** yang merupakan koreksi atas pencatatan piutang lebih bayar penyaluran SBUM tahun 2018 karena duplikasi pembayaran pada BTN senilai **Rp27.000.000** dan kelebihan pembayaran pada BTN senilai **Rp176.000.000**.
 - 2) Piutang Bukan Pajak Kementerian Pertanian sebesar **Rp182.590.611.291** yang terdiri atas piutang bukan pajak pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar **Rp12.453.015.134** yang merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2014 dan Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar **Rp170.137.596.157** yang merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi Pupuk oleh PT Pupuk Iskandar Muda berdasarkan hasil audit BPK RI.
- d. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp1.168.517.287.943** dan **Rp298.954.011.484**. Rincian Piutang pada BA 999.08 sebagai berikut.

Piutang pada BA 999.08	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Kementerian Keuangan	888.686.999.287	19.694.995.500
Kementerian Pertanian	277.566.811.272	279.109.577.585
Otoritas Jasa Keuangan	2.263.477.384	149.438.400
Jumlah*	1.168.517.287.943	298.954.011.485

*) Selisih data neraca tahun 2017 sebesar **Rp1** karena pembulatan

- a. Piutang sebesar **Rp888.686.999.287** pada Kementerian Keuangan merupakan penjualan Operasi Pasar Murni (OPM) Satuan Kerja BA BUN Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BA999.08.999979) CBP Tahun 2018 yang belum diterima pelunasannya.
- b. Piutang sebesar **Rp277.566.811.272** pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:

Piutang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Dana penyggaran Benih CBN	4.811.607.957	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	71.870.618	98.702.334
Benih CBN di penangkar	7.551.590.160	47.614.294.265
Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar	249.920.932.558	196.957.839.678
Biaya Distribusi Benih CBN	14.388.461.647	14.810.489.747
Calon Benih	633.246.080	2.128.255.052
Benih Rusak/Kadaluwarsa	189.102.252	12.688.388.552
Jumlah	277.566.811.272	279.109.577.585

- c. Piutang sebesar **Rp2.263.477.384** pada Otoritas Jasa Keuangan merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
- e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp117.008.312.319.982** dan **Rp105.238.735.290.025**.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 dijelaskan sebagai berikut.

Piutang PNPB pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Piutang pada UAPBUN TK DJPBN	162.094.275.907	132.742.498.288
Piutang pada UAPBUN TK DJA	22.880.302.482.313	16.131.433.244.963
Piutang pada UAPBUN TK DJKN	93.965.915.561.762	88.974.559.546.774
Jumlah	117.008.312.319.982	105.238.735.290.025

- 1) Piutang pada UAPBUN TK DJPBN sebesar **Rp162.094.275.907**, terdiri dari:
-) Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun sebesar **Rp133.395.393.371** dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah
Saldo Uang Pensiun (SUP) dan Retur bulan Desember 2018 (PT Asabri)	14.461.399.900
SUP > 3 bulan (tunai) dan > 6 bulan (rekening) (PT Asabri)	18.977.722.700
Jasa Giro bulan Desember 2018 (PT Asabri)	183.777.190
Kelebihan pencairan dana bulan Desember 2018 (PT Asabri)	8.881.694.668
Potongan utang non TGR (Non Dapem Desember 2018) (PT Asabri)	103.648.276
Keterlanjuran bayar hasil uji petik (PT Asabri)	1.024.701.600
Piutang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi s.d. 30 November 2018	1.075.000
Kelebihan pembayaran dana kontribusi pensiun eks Kemenhub Triwulan IV Tahun 2018 (PT Taspen)	14.447.669.640
Kelebihan pembayaran dana kontribusi pensiun eks Kemenhub Gaji 13 Triwulan IV Tahun 2018 (PT Taspen)	6.691.932
Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun bulan Desember 2018 (PT Taspen)	32.281.565.294
SUP 2018 (PT Taspen)	26.949.798.166
SUP Retur Desember 2018 (PT Taspen)	6.938.155.997
Keterlanjuran pembayaran pensiun (PT Taspen)	3.634.644.040
Piutang Jasa Giro Taspen Desember 2018 (PT Taspen)	3.350.199.158
Piutang Kelebihan pencairan dana iuran jaminan kesehatan Tahun 2018 Rampung	2.152.649.810
Jumlah	133.395.393.371

-) Piutang pada satker transaksi khusus pengelola kas negara sebesar **Rp28.698.882.536** berasal dari piutang atas kekurangan setor pendapatan pelaksanaan *Treasury National Pooling* bulan November dan Desember 2018 yang akan diterima pada bulan Januari 2019.

- 2) Piutang PNBP UAPBUN TK DJA merupakan merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp22.880.302.482.313 dan Rp16.131.433.244.963, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas. Piutang migas terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS dan piutang PNBP migas lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Hasil Penjualan Minyak	10.163.287.329.467	9.918.983.786.794
Hasil Penjualan Gas	7.395.990.110.500	4.210.019.459.533
<i>Overlifting</i> KKKS	4.859.318.092.586	1.548.862.123.895
PNBP Migas Lainnya	461.706.949.760	453.567.874.741
Jumlah	22.880.302.482.313	16.131.433.244.963

Saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.880.302.482.313 lebih tinggi Rp6.748.869.237.350 dari posisi per 31 Desember 2017. Dari total saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.880.302.482.313 tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

- a. Di dalam nilai saldo piutang tersebut masih terdapat piutang yang statusnya *dispute* disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS, yaitu:
 - 1) Piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* minyak KKKS CNOOC SES Ltd. Tahun 2015 sebesar USD887,672 dan *overlifting* KKKS Tahun 2016 sebesar USD12,197,508. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut pemahaman kontraktual PSC yang terkait dengan klausul yang berkenaan dengan besaran kewajiban KKKS atas *Domestic Market Obligation (DMO)*. Dimana, hal tersebut berdampak terhadap perbedaan perhitungan bagi hasil atas *over/under lifting* tahun 2015 dan 2016 antara SKK Migas dan KKKS CNOOC SES Ltd. Untuk tahun 2015, menurut perhitungan SKK Migas, KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki *overlifting* minyak sebesar USD887,672, namun menurut perhitungan KKKS CNOOC SES Ltd. Pemerintah malah dianggap memiliki kewajiban atas *underlifting* KKKS tahun 2015 sebesar USD27,571,054. Sementara itu untuk tahun 2016, menurut perhitungan SKK Migas KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki *overlifting* sebesar USD12,197,508, namun menurut KKKS CNOOC SES Ltd. *overlifting*-nya hanya sebesar USD1,518,247.
 - 2) Piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* KKKS Conoco Phillips (Grissik) tahun 2017 sebesar USD18,238,353. Terjadi *dispute* atas *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil tahun 2017, dimana atas *overlifting* minyak dan gas bumi KKKS Conoco Phillips (Grissik) Tahun 2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas sebesar USD45,022,132 hanya diakui oleh KKKS yang bersangkutan sebesar USD26,783,779.
- b. Selain itu, dalam nilai saldo piutang tersebut sebesar USD289,892,976.22 atau setara dengan Rp4.197.940.188.610,58 juga masih merupakan nilai piutang yang bersifat estimasi, yaitu atas piutang *overlifting* KKKS tahun 2018 yang disampaikan oleh SKK Migas. Nilai estimasi piutang *overlifting* yang disampaikan oleh SKK Migas tersebut adalah berdasarkan *cut off* pengumpulan data oleh SKK Migas dari KKKS

per 1 Februari 2018 dan belum melalui proses evaluasi dan pembahasan bersama antara SKK Migas dan KKKS. Keseluruhan nilai final *over/underlifting* tahun 2018 baru dapat diperoleh sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2019.

- c. Dalam nilai saldo piutang tersebut di atas, juga telah berkurang oleh pencatatan atas kelebihan penerimaan hasil penjualan gas KKKS JOB PPEJ kepada PT Gassuma Corporindo sebagai akibat dari penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut dari November 2014 s.d. Juli 2017 sebesar USD833,499.78 yang dilaporkan oleh SKK Migas dalam Laporan Hasil Pengiriman Gas Bumi (Laporan A04 Natural Gas). Kelebihan penerimaan hasil penjualan gas tersebut belum diproses lebih lanjut karena Direktorat Jenderal Anggaran menunggu kepastian legalitas dari Biro Hukum Kementerian Keuangan atas transaksi penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut.
- 3) Piutang bukan pajak pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp93.965.915.561.762 dan Rp88.974.559.546.774 yang merupakan piutang yang berasal dari:

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain	25.000	18.759.829
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	92.768.450.185.730	87.778.562.323.202
Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	20.749.998.113	19.263.110.823
Jumlah*	93.965.915.561.762	88.974.559.546.773

*) selisih data neraca tahun 2017 sebesar Rp1 karena pembulatan

- a) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919.

Perhitungan Piutang PNBPN didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003. Oleh karena itu, tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 dibagi 384 bulan sama dengan Rp17.268.045.191 per bulan. Perhitungan Piutang PNBPN untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga Tahun 2018 sebesar Rp1.176.715.352.919, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Mutasi Piutang PNPB	Nilai (Rp)
Saldo 1 Januari 2018	1.176.715.352.919
Mutasi Tambah:	
Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun Buku 2018	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP	(207.216.542.292)
Saldo 31 Desember 2018	1.176.715.352.919

- b) Piutang Bukan Pajak Aset Lain-Lain. Terdapat piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari hasil lelang yang belum disetor di triwulan II 2018 sebesar **Rp25.000**.
- c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp92.768.450.185.730** dan **87.778.562.323.202**. Rincian Piutang Aset BLBI sebagai berikut.

Piutang Aset BLBI dan KKKS	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Aset Kredit Eks BPPN	73.449.774.111.948	68.570.198.091.260
Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	9.224.824.677.306	8.188.857.769.779
Aset Kredit Yang Diserahkan kepada PT PPA	-	873.811.488.440
Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.093.368.778.479	10.132.339.475.545
Piutang Pada PT PPA	-	12.721.729.178
Piutang Bukan Pajak yang timbul dari Pemberian BLBI	-	633.769.000
Piutang Kegiatan Sewa ke Indosat	482.618.000	-
Jumlah*	92.768.450.185.733	87.778.562.323.202

*Jumlah sebesar Rp3 karena pembulatan

- 1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp73.449.774.111.948** dan **Rp68.570.198.091.260**. Perubahan nilai Aset Kredit Eks BPPN disebabkan adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, koreksi besaran piutang negara, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
- 2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp9.224.824.677.306** dan **Rp8.188.857.769.778**. Perubahan nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
Rincian Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya Kepada PUPN	4.021.040.786.202	3.919.833.561.326
Aset Kredit yang masih dikelola Kementerian Keuangan (DJKN)	5.203.783.891.104	4.269.024.208.453
Jumlah*	9.224.824.677.306	8.188.857.769.779

^{*)} selisih antara data neraca Tahun 2017 dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Dari Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang masih dikelola oleh DJKN sebesar Rp5.203.783.891.104, terdapat aset kredit sebesar Rp3.610.641.294.586 yang masih dalam tahap restrukturisasi utang.

- 3) Piutang Lain-Lain aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) per 31 Desember 2018 sebesar Rp0, sedangkan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp873.811.488.440. Penurunan saldo Piutang Lain-Lain aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) ini disebabkan aset kredit yang selama ini diserahkan kepada PT PPA (persero) tidak lagi dilakukan perjanjian serah kelola antara Kementerian Keuangan dengan PT PPA (persero).
- 4) Saldo Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp10.093.368.778.479 dan Rp10.132.339.475.545. Piutang eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan.

15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan terdiri dari:

 -) 13 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
 -) 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;
 -) 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.

Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut.

 -) 4 (empat) BDL yaitu Bank Prasadha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
 -) 1 (satu) BDL, yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset, namun pada semester II tahun 2017 telah melunasi kewajibannya.

Saldo Piutang eks BDL per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.093.368.778.479, sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.132.339.475.545. Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- 5) Saldo Piutang Pada PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.721.729.178. Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN berupa hasil pengelolaan aset yang telah diperoleh dalam tahun anggaran namun belum disetorkan ke kas umum negara. Pada tanggal 12 Mei 2018 telah dilakukan pembayaran oleh PT PPA atas piutang tersebut, sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0.

- 6) PNPB yang timbul dari pemberian BLBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp633.769.000.
- 7) Piutang kegiatan sewa kepada Indosat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp482.618.000 dan Rp0.
- d) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS
- Piutang KKKS sebesar Rp20.749.998.113 terdiri dari (1) Piutang Job Pertamina Petrochina East Java PT Pertamina (Persero) sebesar USD1,422,858.65 atau sebesar Rp20.604.416.111, dan (2) Piutang Conoco Philips Indonesia Inc, Ltd Perusda Anambas Sejahtera sebesar Rp145.582.002.

D.2.1.1.6.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar TPA
Rp10,54 miliar*

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp10.541.206.650 dan Rp9.689.533.832. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp8.755.511.370 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp10.541.206.650 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.785.695.280. Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian PUPR sebesar Rp8.791.243.398, Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288, dan LPP RRI sebesar Rp529.410.964.

D.2.1.1.6.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp132,92 miliar*

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp132.923.950.960 dan Rp134.439.614.178. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp45.413.990.611 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp132.923.950.960 dikurangi penyisihan sebesar Rp87.509.960.349. Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 12.

D.2.1.1.6.5 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

*Bagian Lancar
Piutang
Pemberian
Pinjaman
Rp23,60 triliun*

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp23.609.406.852.881 dan Rp22.591.650.468.443. Rincian Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.076.833.905.203	12.712.303.683.642
Piutang Bunga Pemberian Pinjaman Penyesuaian	4.002.513.667.578	4.387.248.377.574
Piutang Denda Pemberian Pinjaman	1.216.332.449.136	796.105.289.184
Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman	894.292.896.365	957.372.476.610
Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	3.900.355.300.304	3.365.746.890.439
Piutang Bunga Akrua Pemberian Pinjaman	519.078.634.295	372.873.750.994
Jumlah	23.609.406.852.881	22.591.650.468.443

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp9.275.810.791.356 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp23.609.406.852.881 dikurangi penyisihan sebesar Rp14.333.596.061.525.

D.2.1.1.6.6 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Bagian Lancar
Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp6,29 triliun*

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.295.339.227.189 dan Rp1.086.601.779.631. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penangguhan Lumpur Sidoarjo pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya tahun 2015 - 2018	773.382.049.559	573.849.480.773
Penerimaan pembiayaan tahun 2018 untuk Piutang Penangguhan Lumpur Sidoarjo *	(5.000.000.000)	-
Bunga tahun 2015 - 2018	126.834.656.128	37.122.338.378
Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman	699.137.372.801	282.284.448.089
Piutang yang Jatuh Tempo	-	193.345.512.391
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.700.985.148.701	
Jumlah	6.295.339.227.189	1.086.601.779.631

**) Penerimaan pembiayaan tahun 2018 mengurangi total piutang PT Minarak Lapindo namun kebijakan penerimaan pembiayaan tersebut sebagai komponen pengurang saldo pokok atau bunga akan ditentukan kemudian.*

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

*Piutang dari
Kegiatan BLU
Rp7,52 triliun*

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.520.013.178.234 dan Rp6.429.911.707.728. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp5.248.877.959.199 berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.520.013.178.234 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp2.271.135.219.035. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp6.750.572.387.799 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp769.440.790.435.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	686.550.385.603	686.877.856.732
2. BLU di Kementerian Pertahanan	312.826.229.609	110.768.287.162
3. BLU di Kementerian Keuangan	93.149.342.874	49.824.275.493
4. BLU di Kementerian Pertanian	508.804.231	2.355.596.525
5. BLU di Kementerian Perindustrian	2.661.270.884	2.761.119.950
6. BLU di Kementerian ESDM	34.578.089.926	23.787.415.450
7. BLU di Kementerian Perhubungan	41.093.863.711	48.815.532.767
8. BLU di Kementerian Kesehatan	2.871.565.020.544	2.366.739.177.023
9. BLU di Kementerian Agama	28.718.269.464	35.446.573.467
10. BLU di Kementerian PUPR	1.571.906.365.165	1.160.652.888.495
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	205.372.142.586	290.849.520.158
12. BLU di Kementerian KUKM	8.114.895.954	4.312.144.444
13. BLU di Kementerian Kominfo	133.923.623.053	228.029.375.073
14. BLU di Kepolisian RI	276.844.130.422	204.687.487.913
15. BLU di BPPT	11.393.839.638	10.074.801.800
16. BLU di BPKPBPB Batam	471.366.114.135	368.498.898.367
Jumlah Bruto	6.750.572.387.799	5.594.480.950.819
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(2.246.986.060.087)	(1.998.515.231.060)
Jumlah Neto	4.503.586.327.712	3.595.965.719.759

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	563.190.095	612.892.012
2. BLU di Kementerian Keuangan	547.339.240	467.335.113
3. BLU di Kementerian ESDM	-	22.916.667
4. BLU di Kementerian Perhubungan	2.218.441.992	1.348.210.637
5. BLU di Kementerian Kesehatan	12.766.764.474	13.165.815.819
6. BLU di Kementerian Agama	4.226.996.513	4.809.756.024
7. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	39.390.382.929	39.433.675.371
8. BLU di Kementerian Kominfo	588.244.764.265	768.068.505.266
9. BLU di Kepolisian RI	20.250.000	1.650.000
10. BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	121.462.660.927	7.500.000.000
Jumlah Bruto	769.440.790.435	835.430.756.909
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(24.149.158.948)	(24.120.501.419)
Jumlah Neto	745.291.631.487	811.310.255.490

D.2.1.1.6.8 Piutang PFK

*Piutang PFK
Rp230,65 juta*

Piutang PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp230.659.224 dan Rp4.001.304 yang berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara, yang disebabkan adanya:

- Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyeter gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan
- Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

D.2.1.1.6.9 Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

*Piutang Lancar
Kredit
Pemerintah dan
Piutang Jangka
Pendek Lainnya
Rp775,31 miliar*

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp775.312.000.000 dan Rp776.236.492.092. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 merupakan Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK).

D.2.1.1.6.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
Rp187,38 triliun*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp187.387.119.210.777 dan Rp160.417.250.319.840. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Piutang Pajak	44.487.442.867.354	31.049.525.040.498
2. Piutang Bukan Pajak	126.205.649.930.233	112.447.317.486.670
3. Bagian Lancar TPA	1.785.695.280	1.874.157.626
4. Bagian Lancar TP/TGR	87.509.960.349	88.612.532.992
5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	14.333.596.061.526	14.807.285.369.575
6. Piutang dari Kegiatan BLU	2.271.134.696.035	2.022.635.732.479
Jumlah	187.387.119.210.777	160.417.250.319.840

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.487.442.867.354 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada KL. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada Lampiran 8.

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebesar **Rp126.205.649.930.233**, merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar **Rp32.208.264.178.309** dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar **Rp93.997.385.751.924**. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2018 sebesar **Rp1.785.695.280** merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 sebesar **Rp87.509.960.349** dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Pemberian Pinjaman pada BA 999.04 per 31 Desember 2018 sebesar **Rp14.333.596.061.526**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Pemberian Pinjaman pada BA 999.04 dirincikan sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Pemberian Pinjaman BA 999.04	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	8.368.810.959.312	8.890.349.008.465
2. Penyisihan Piutang Bunga Pemberian Pinjaman	5.958.703.439.968	5.912.955.834.664
3. Penyisihan Piutang Denda Pemberian Pinjaman	6.081.662.246	3.980.526.446
Jumlah	14.333.596.061.526	14.807.285.369.575

6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar **Rp2.271.134.696.035**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU dirincikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	64.012.286.114	67.153.462.624
2. BLU di Kementerian Pertahanan	16.567.283.293	11.909.016.278
3. BLU di Kementerian Keuangan	1.765.643.200	1.403.937.845
4. BLU Kementerian Pertanian	2.544.021	11.777.983
5. BLU di Kementerian Perindustrian	199.115.966	254.660.746
6. BLU di Kementerian ESDM	14.646.654.148	13.374.883.794
7. BLU di Kementerian Perhubungan	3.591.972.257	2.644.268.267
8. BLU di Kementerian Kesehatan	440.324.448.386	406.228.132.538
9. BLU di Kementerian Agama	11.595.695.779	8.504.979.603
10. BLU di Kementerian PUPR	1.319.436.302.466	1.023.971.470.822
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	137.143.224.175	166.097.728.693
12. BLU di Kementerian KUKM	4.182.635.273	3.635.415.465
13. BLU di Kementerian Kominfo	142.512.030.691	234.658.847.884
14. BLU di Kepolisian RI	1.734.783.412	1.641.141.509
15. BLU di BPPT	98.531.698	91.936.509
16. BLU di Kementerian Pemuda dan Olah Raga	607.313.305	37.500.000
17. BLU di BPKPBP Batam	112.714.231.851	81.016.571.919
Jumlah	2.271.134.696.035	2.022.635.732.479

D.2.1.1.7 Persediaan

*Persediaan
Rp112,59 triliun*

Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp112.590.656.928.185** dan **Rp84.301.758.170.225** dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Persediaan di K/L	112.585.262.923.923	82.262.262.310.961
2. Persediaan di BUN	5.394.004.262	2.039.495.859.264
Jumlah	112.590.656.928.185	84.301.758.170.225

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga

Persediaan di K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp112.585.262.923.923. Persediaan dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp57.801.718.824.526, Kementerian PUPR sebesar Rp10.117.302.555.177, Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.848.474.789.132, Kementerian Perhubungan sebesar Rp8.189.041.789.589, POLRI sebesar Rp5.823.228.307.786, Kementerian Perdagangan sebesar Rp3.881.570.620.917, Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp2.809.327.268.968, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp2.027.676.296.737, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.232.210.766.192, Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp1.098.833.089.639, Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp1.050.272.584.033, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/BAPPENAS sebesar Rp1.003.556.532.748. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

2. Persediaan di Bendahara Umum Negara

Persediaan di BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.394.004.262 berasal dari Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan di BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. Kementerian Keuangan	-	2.030.473.182.609
b. Kementerian Pertanian	1.319.754.895	4.578.322.340
c. Otoritas Jasa Keuangan	1.484.615.490	1.534.803.820
d. SKK Migas	2.589.633.877	2.909.550.495
Jumlah	5.394.004.262	2.039.495.859.264

- a. Persediaan pada Kementerian Keuangan sebesar Rp0 merupakan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Laporan mutasi CBP sebagai berikut.

(dalam kilogram)

Persediaan pada Kementerian Keuangan	Mutasi Persediaan		Saldo
	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
Saldo Awal	-	-	232.825.729
Penambahan Stok 2015	250.979.000	-	483.804.729
Penggunaan Operasi Pasar	-	476.886.212	6.918.517
Penggunaan Bencana Alam	-	6.918.517	-

Stok Cadangan Beras Pemerintah telah habis sejak pertengahan bulan Desember 2018. Berdasarkan Laporan Penyaluran CBP tahun 2018 dari Perum Bulog, penggunaan Operasi Pasar sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 544.722.893 Kg, selanjutnya penyaluran CBP menggunakan stok bulog dan diakui sebagai utang penyaluran.

- b. Persediaan pada Kementerian Pertanian merupakan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp1.319.754.895 merupakan Cadangan Benih Nasional (CBN) di Gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT Komoditas benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit. Hasil *stock opname* persediaan di gudang (pencatatan persediaan manual) sebagai berikut.

Tahun	31 Desember 2018 (Audited)		31 Desember 2017 (Audited)	
	Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1. Padi Non Hibrida	193.939	1.319.754.895	672.788	4.578.322.340
2. Padi Hibrida	-	-	-	-
3. Jagung Komposit	-	-	-	-
4. Jagung Hibrida	-	-	-	-
5. Kedelai	-	-	-	-
Jumlah	193.939	1.319.754.895	672.788	4.578.322.340

c. Persediaan pada OJK sebesar Rp1.484.615.490 dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan pada OJK	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Barang Konsumsi	1.482.053.865	1.532.242.195
Barang untuk Pemeliharaan	2.561.625	2.561.625
Jumlah	1.484.615.490	1.534.803.820

d. Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp2.589.633.877 dengan rincian sebagai berikut.

Persediaan pada SKK Migas	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Barang Konsumsi	2.571.084.787	2.883.214.405
Barang untuk Pemeliharaan	18.549.090	26.336.090
Jumlah	2.589.633.877	2.909.550.495

D.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

D.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1 Dana Bergulir

*Dana Bergulir
Rp38,75 triliun*

Dana Bergulir per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp38.751.152.041.474 dan Rp34.757.069.042.734. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

Dana Bergulir	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	758.264.173.716	473.887.356.891
2. Kementerian Lingkungan Hidup	18.146.079.030	19.300.021.582
3. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM	2.629.660.562.998	3.445.531.671.700
4. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	29.463.190.892.831	25.625.590.772.984
5. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	4.315.637.580.927	4.616.134.219.577
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah	1.352.498.396.761	565.500.000.000
7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	213.754.355.211	11.125.000.000
Jumlah	38.751.152.041.474	34.757.069.042.734

1. Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp758.264.173.716 dan Rp473.887.356.891. Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan nilai investasi jangka panjang non permanen/ Dana Bergulir disebabkan oleh penyaluran Dana Bergulir kepada masyarakat selama tahun 2018.

2. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp18.146.079.030 dan Rp19.300.021.582. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS).
3. Dana Bergulir pada BLU LPDB KUKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.629.660.562.998 dan Rp3.445.531.671.700. Dana Bergulir yang dikelola oleh LPDB KUKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan Dana Bergulir. Perubahan Dana Bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUKM disebabkan oleh:
 - a. Adanya pengembalian pokok dan penyaluran Dana Bergulir yang dilakukan oleh BLU LPDB KUKM; dan
 - b. Pengalihan Dana Bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Dana Bergulir BUN Investasi Pemerintah.
4. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp29.463.190.892.831 dan Rp25.625.590.772.984 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.
5. Dana Bergulir pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.315.637.580.927 dan Rp4.616.134.219.577 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan Dana Bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang perjanjiannya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Sekretariat BPJT setelah pengadaan tanah selesai.
6. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.352.498.396.761 dan Rp565.500.000.000.
7. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp213.754.355.211 dan Rp11.125.000.000.

*Dana Bergulir
Diragukan
Tertagih Rp1,01
triliun*

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.015.195.857.543 dan Rp823.745.637.784. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM	952.848.817.952	793.779.058.004
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	22.622.772.656	10.666.558.198
3. Kementerian Lingkungan Hidup	18.146.079.030	19.300.021.582
4. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	21.578.187.905	-
Jumlah	1.015.195.857.543	823.745.637.784

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Rp46,34 triliun

D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp46.347.382.486.948 dan Rp4.132.872.181. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.132.872.181
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	46.343.293.254.767	-
Jumlah	46.347.382.486.948	4.132.872.181

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.089.232.181 dan Rp4.132.872.181. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BA BUN 999.03 yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil.
- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp46.343.293.254.767 dan Rp0. Penyajian portofolio LPDP sebagai Investasi Jangka Panjang mengacu pada ketentuan dalam PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang mengklasifikasikan investasi berdasarkan asal sumber dana. Dengan demikian, penyajian portofolio LPDP yang merupakan BLU pengelola dana berdasarkan amanat PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP (terakhir diubah dengan PMK Nomor 143/PMK.01/2016) sebagai Investasi Jangka Panjang berdasarkan sumber dana investasinya telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan PMK 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada LPDP	Nilai Investasi
Deposito	26.385.921.170.836
Obligasi Korporasi	2.687.000.000.000
Surat Perbendaharaan Negara	-
Surat Utang Negara	17.270.372.083.931
Jumlah	46.343.293.254.767

Pada LKPP Tahun 2017 Investasi pada Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) dicatat sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah).

D.2.1.2.1.4 Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya Rp303,37 miliar

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp303.374.618.948 dan Rp4.132.872.181. Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya pada Investasi Non Permanen Skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.181 dan Aset Keuangan KPA Direktorat SMI-BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp299.285.386.767.

*Investasi
Permanen PMN
Rp2.286,38
triliun*

D.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.286.384.989.214.962 dan Rp2.133.750.339.987.427. Investasi Permanen PMN meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Rincian Investasi Permanen PMN sebagai berikut.

Investasi PMN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Persero	2.189.877.537.413.492	2.053.384.644.525.322
2. Perum	47.038.715.000.000	36.931.206.575.871
3. Lembaga Keuangan Internasional	21.293.200.765.776	17.951.256.260.707
4. Badan Usaha Lainnya	28.175.536.035.694	25.483.232.625.529
Jumlah*	2.286.384.989.214.962	2.133.750.339.987.429

**) Selisih data neraca sebesar Rp2 karena pembulatan*

- PMN pada Persero per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.189.877.537.413.492 dan Rp2.053.384.644.525.322. PMN pada Persero merupakan kepemilikan Negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 51% sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. PMN pada Persero dikelola oleh 2 pihak yaitu:

- PMN Pada Persero di bawah Pembinaan Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.133.010.292.264.217 dan Rp1.998.472.944.288.818. Penyertaan Modal Negara pada Persero yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah 51% sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

- PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMN pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp56.867.245.149.275 dan Rp54.911.700.236.504.

Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

PMN pada BUMN Persero yang masih terdapat di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multigriya Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Rincian PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

- PMN pada Perum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp47.038.715.000.000 dan Rp36.931.206.575.871. PMN Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMN pada Perum dihitung menggunakan

metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah memperhitungkan penihilan ekuitas negatif terhadap Perum PPD. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2018, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 14 BUMN. Rincian PMN pada Perum dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

3. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp21.293.200.765.776** dan **Rp17.951.256.260.707**. Kenaikan PMN ini disebabkan oleh perubahan kurs dan bertambahnya nilai PMN pada Organisasi Internasional-LKI. Rincian PMN pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 16**.
4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp28.175.536.035.694** dan **Rp25.483.232.625.529**.
Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebagai berikut.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	21.189.412.000.000	21.268.011.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	544.249.193	525.265.031
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri (Lampiran 17)	2.689.935.786.501	2.534.744.360.498
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri (Lampiran 16)	1.795.644.000.000	1.679.952.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.500.000.000.000	-
Jumlah	28.175.536.035.694	25.483.232.625.529

D.2.1.2.2.2 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp8.743.190.882** dan **Rp8.325.008.679**. Investasi Permanen BLU sebesar **Rp8.743.190.882** merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar **Rp6.637.194.500** dengan porsi 10%; dan
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar **Rp2.105.996.382** yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

D.2.1.2.2.3 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp507.109.135.609.757** dan **Rp436.354.324.393.637**. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Rincian Investasi Permanen Lainnya sebagai berikut.

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. PMN Lain-lain	45.167.707.654.757	44.806.336.620.637
2. Bank Indonesia	359.822.197.000.000	304.083.468.000.000
3. Lembaga Penjamin Simpanan	102.119.230.955.000	87.464.519.773.000
Jumlah	507.109.135.609.757	436.354.324.393.637

Investasi
Permanen BLU
Rp8,74 miliar

Investasi
Permanen
Lainnya
Rp507,10 triliun

- Investasi Permanen Lainnya pada PMN Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp45.167.707.654.757 dan Rp44.806.336.620.637.

Rincian PMN Lain-lain sebagai berikut.

PMN Lain-lain	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. PMN Lain-lain pada PT Eks BHMN:		
Institut Pertanian Bogor	1.603.071.923.643	1.510.825.849.228
Universitas Airlangga	2.277.484.798.858	2.057.508.228.351
Institut Teknologi Bandung	2.064.284.255.718	2.173.453.041.763
Universitas Indonesia	4.226.657.790.566	4.173.262.381.142
Universitas Gajah Mada	3.889.767.136.555	3.656.484.520.737
Universitas Pendidikan Indonesia	835.687.198.323	779.700.402.216
Universitas Sumatera Utara	1.926.351.353.085	1.981.325.939.928
Universitas Padjajaran	1.192.757.043.174	1.213.663.368.482
Universitas Diponegoro	2.110.921.913.156	1.901.765.280.198
Universitas Hasanuddin	2.067.472.666.539	1.954.643.450.248
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	998.767.982.046	968.809.319.343
b. PMN Lain-lain pada BP Migas:		
BP Migas	-	352.405.757.084
c. PMN Lain-lain pada BPJS:		
BPJS Kesehatan	10.124.002.619.904	10.161.365.113.684
BPJS Ketenagakerjaan	12.230.971.917.800	11.921.123.968.233
Jumlah	45.548.198.599.368	44.806.336.620.637
Eliminasi LKPP	(380.490.944.611)	-
Jumlah	45.167.707.654.757	44.806.336.620.637

- PMN Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN

Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 (sebelas) Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTN BH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTN BH.

Pada Investasi Permanen PMN Universitas Indonesia, telah dilakukan eliminasi pada LKPP atas 11 (sebelas) aset hibah pada Universitas Indonesia yang berasal dari Kemenristek Dikti dan Kementerian PUPR yang belum ada BAST dan masih dicatat di Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian PUPR sebagai aset persediaan sejumlah Rp380.490.944.611. Rincian aset hibah tersebut disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

- PMN Lain-lain pada Badan Pengelola Migas

Pada Tahun 2018, Aset eks BP Migas disajikan oleh SKK Migas sebagai Badan Lainnya (BA 999.09).

- c. PMN Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mutasi kenaikan investasi pada BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan nilai pengeluaran pembiayaan – PMN/Dana Investasi kepada BPJS Kesehatan karena pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan suntikan dana pemerintah kepada aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif dan langsung disalurkan oleh BPJS Kesehatan kepada Aset DJS Kesehatan melalui mekanisme hibah dari BPJS Kesehatan ke DJS Kesehatan.
2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp359.822.197.000.000** dan **Rp304.083.468.000.000**. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.
3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp102.119.230.955.000** dan **Rp87.464.519.773.000**. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

D.2.1.3 Aset Tetap

*Aset Tetap
Rp2.675,32 triliun*

Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp2.675.327.726.143.973** dan **Rp2.687.012.386.941.310**. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar **Rp1.931.051.040.187.638**, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar **Rp2.675.327.726.143.973** dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar **Rp744.276.685.956.335**.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagai berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Tanah	1.018.648.023.083.736	1.037.757.720.329.050
2. Peralatan dan Mesin	590.286.694.016.479	519.896.090.337.204
3. Gedung dan Bangunan	287.028.466.749.583	275.152.781.045.431
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	593.241.196.851.828	681.081.175.258.573
5. Aset Tetap Lainnya	55.538.219.173.610	51.165.291.629.744
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.585.126.268.737	121.959.328.341.308
Jumlah Bruto	2.675.327.726.143.973	2.687.012.386.941.310
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(744.276.685.956.335)	(652.208.833.012.249)
Jumlah Neto	1.931.051.040.187.638	2.034.803.553.929.061

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar **Rp11.684.660.797.337** atau 0,43 persen dari nilai per 31 Desember 2017. Sedangkan nilai buku Aset Tetap, mengalami penurunan sebesar **Rp103.752.513.741.423** atau 5,09 persen. Penurunan nilai aset tetap ini sebagian besar karena adanya reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya (Kemitraan Dengan Pihak Ketiga) dan reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya (Aset lain-lain).

D.2.1.3.1 Tanah

*Tanah
Rp1.018,64
triliun*

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.018.648.023.083.736 dan Rp1.037.757.720.329.050. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp19.109.697.245.314 terutama disebabkan adanya reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-Lain) pada Kementerian PUPR akibat penghentian penggunaan. Nilai Aset Tetap Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp294.345.486.868.825, Kementerian PUPR sebesar Rp269.138.602.834.438, Sekretariat Negara sebesar Rp87.070.470.339.603, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp76.039.000.565.104, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp74.178.424.408.286. Pada tahun 2018 terjadi pencatatan ganda atas Aset Tetap Tanah pada Kementerian Sekretariat Negara dan LPP TVRI sebesar Rp857.211.200.000 sehingga dilakukan eliminasi pencatatan pada LKPP. Selain itu terdapat reklasifikasi dari Aset Lain-Lain BA 999.03 menjadi aset Tanah sebesar Rp40.749.988.341.567 yaitu pada Kementerian PUPR sebesar Rp40.159.894.062.134 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp590.094.279.433.

D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin Rp590,28
triliun*

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp590.286.694.016.479 dan Rp519.896.090.337.204. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp70.390.603.679.275. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp227.303.639.687.598, POLRI sebesar Rp110.053.992.531.197, Kementerian Perhubungan sebesar Rp49.051.998.331.321, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp23.585.360.888.712, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp19.931.915.819.977.

D.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

*Aset Tetap
Gedung dan
Bangunan
Rp287,02 triliun*

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp287.028.466.749.583 dan Rp275.152.781.045.431. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp11.875.685.704.152. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp44.899.893.893.872.846, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp29.801.781.695.588, Kementerian Agama sebesar Rp26.802.836.201.742, Kementerian Perhubungan sebesar Rp25.586.841.177.815, dan POLRI sebesar Rp21.137.675.588.196.

D.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Tetap
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp593,24 triliun*

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp593.241.196.851.828 dan Rp681.081.175.258.573. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp87.839.978.406.745, antara lain disebabkan adanya reklasifikasi ke Aset Lain-lain pada Kementerian PUPR. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp448.629.109.542.751, Kementerian Perhubungan sebesar Rp109.896.131.855.771, Kementerian Pertahanan sebesar Rp11.739.190.777.222, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp7.427.274.269.254, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.867.557.664.078.

Aset Tetap Lainnya Rp55,53 triliun

D.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp55.538.219.173.610 dan Rp51.165.291.629.744. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp4.372.927.543.866. Nilai aset tetap lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp35.911.136.545.120, Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.624.453.663.962, Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.303.454.098.620, Sekretariat Negara sebesar Rp3.214.731.558.617, dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1.478.019.156.338.

Aset Tetap KDP Rp130,58 triliun

D.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp130.585.126.268.737 dan Rp121.959.328.341.308. Terjadi peningkatan nilai KDP lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp8.625.797.927.429. Nilai Aset Tetap KDP yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp59.955.196.610.516, Kementerian Perhubungan sebesar Rp42.859.398.535.213, Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.991.717.524.943, Kementerian Riset Dikti sebesar Rp6.242.058.075.615, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.148.494.656.000.

Rincian Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada Lampiran 19.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp744,27 triliun

D.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp744.276.685.956.335 dan Rp652.208.833.012.249. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan nilai penyusutan Aset Tetap berdasarkan Neraca K/L dan Neraca BUN.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	330.022.790.879.612	287.580.018.262.056
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.566.244.373.632	56.276.139.037.825
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	345.009.781.777.629	303.091.656.042.603
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.677.868.925.462	5.261.019.669.765
Jumlah	744.276.685.956.335	652.208.833.012.249

Piutang Jangka Panjang Rp60,60 triliun

D.2.1.4 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp60.603.046.072.955 dan Rp50.906.493.098.191. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp57.188.754.504.406 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp60.603.046.072.955 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.414.291.568.549.

Rincian Piutang Jangka Panjang sebagai berikut.

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	95.661.712.269	104.817.554.622
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	163.209.394.539	261.894.714.759
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	57.777.575.276.481	47.184.454.676.040
4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	-	775.312.000.000
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.566.599.689.666	2.580.014.152.770
Jumlah Bruto	60.603.046.072.955	50.906.493.098.191
Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(3.414.291.568.549)	(3.096.044.947.048)
Jumlah Neto	57.188.754.504.406	47.810.448.151.143

D.2.1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp95,66 miliar*

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp95.661.712.269 dan Rp104.817.554.622. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp95.183.403.707 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp95.661.712.269 dikurangi penyisihan sebesar Rp478.308.562 merupakan Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPR sebesar Rp478.274.122 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp34.440 yang berasal dari transaksi penjualan kavling tanah kepada pegawai LPP RRI.

D.2.1.4.2 Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

*Tagihan TGR
Rp163,20 miliar*

Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp163.209.394.539 dan Rp261.894.714.759. Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp57.745.504.482 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp163.209.394.539 dikurangi penyisihan sebesar Rp105.463.890.057. Rincian Tagihan TP/TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

D.2.1.4.3 Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

*Piutang Jangka
Penerusan
Pinjaman
Rp57,77 triliun*

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp57.777.575.276.481 dan Rp47.184.454.676.040. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp56.851.418.797.559 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp57.777.575.276.481 dikurangi penyisihan sebesar Rp926.156.478.922.

D.2.1.4.4 Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

*Piutang Jangka
Panjang Kredit
Pemerintah Rp0*

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp775.312.000.000. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah merupakan total pokok pinjaman Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2017 sebesar Rp775.312.000.000 direklasifikasi menjadi Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam 12 bulan.

D.2.1.4.5 Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Piutang Jangka
Panjang Lainnya
Rp2,56 triliun*

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.566.599.689.666 dan Rp2.580.014.152.770. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp184.406.798.659 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.566.599.689.666 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.382.192.891.007. Piutang Jangka Panjang Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Dewan Perwakilan Rakyat	63.000.000	-
2. Kementerian Hukum dan HAM	9.449.000.000	11.151.900.000
3. Kementerian ESDM	37.463.820.845	252.729.574.320
4. Kementerian Perhubungan	-	28.766.646.208
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	-
6. Kementerian Kesehatan	276.560.972	101.560.972
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.951.195.000	37.499.960.000
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	111.069.351.155	114.162.631.206
9. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	304.132.717.193	-
11. BKKBN	8.238.183.016	8.240.685.016
12. BATAN	11.542.061	8.314.680
13. LAPAN	-	2.633.830.161
14. BNP2TKI	2.562.141.500	-
15. BA BUN 999.99	2.047.499.709.524	2.108.926.346.907
Nilai Bruto	2.566.599.689.666	2.580.014.152.770
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2.382.192.891.007)	(1.989.369.163.630)
Nilai Neto	184.406.798.659	590.644.989.140

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp63.000.000 merupakan piutang pengembalian biaya pendidikan S2 dan S3 atas pegawai yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp9.449.000.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian ESDM sebesar Rp37.463.820.845 merupakan reklasifikasi dari uang muka pada satker unit induk pembangunan atas koreksi BPK
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp89.765.100 merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana perkantoran yang wanprestasi.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp276.560.972 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp29.951.195.000 merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp111.069.351.155 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan *lift*.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp304.132.717.193 merupakan piutang yang termasuk dalam putusan Homologasi PT.Bakrie Telecom.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.238.183.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.

11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp11.542.061 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebesar Rp2.562.141.500 merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa Pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan TKI di area Bandara Soekarno Hatta pada Periode Tahun 2011 s.d. 2012.
13. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar Rp2.047.499.709.524 merupakan piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) yang tergolong dalam kategori piutang macet.

D.2.1.4.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.414.291.568.549 dan Rp3.096.044.947.048.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang dijelaskan sebagai berikut.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang
Rp3,41 triliun*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	478.308.562	524.087.773
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	105.463.890.057	221.870.658.811
3. Piutang Penerusan Pinjaman	926.156.478.922	884.281.036.834
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.382.192.891.007	1.989.369.163.630
Jumlah*	3.414.291.568.548	3.096.044.947.048

**) Selisih rincian dengan data neraca sebesar Rp1 karena pembulatan*

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp478.308.562 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp478.274.122 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp34.440.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp105.463.890.057 dapat dilihat pada **Lampiran 20**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Penerusan Pinjaman sebesar Rp926.156.478.922 merupakan Penyisihan pada Piutang Penerusan Pinjaman dan Piutang Kredit Program.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.382.192.891.007 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Dewan Perwakilan Rakyat	315.000	-
2. Kementerian Hukum dan HAM	47.245.000	55.759.500
3. Kementerian ESDM	187.319.104	10.100.786.394
4. Kementerian Perhubungan	-	28.766.646.208
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	-
6. Kementerian Kesehatan	93.132.805	507.805

7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.994.255.000	3.749.996.000
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	555.346.755	570.813.156
9. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	304.132.717.193	-
11. BKKBN	8.238.183.016	8.240.685.016
12. BATAN	57.710	41.573
13. LAPAN	-	2.633.830.161
14. BNP2TKI	2.562.141.500	-
15. BA BUN 999.99	2.047.499.709.524	1.919.457.394.517
Jumlah	2.382.192.891.007	1.989.369.163.630

D.2.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp1.305,83
triliun

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.305.834.522.883.581 dan Rp1.155.861.083.987.356. Aset Lainnya adalah aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.021.884.513.023.392 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.305.834.522.883.581 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp271.738.387.743.944 dan sebesar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp12.211.622.116.245.

Aset Lainnya terdiri dari:

Aset Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	142.696.848.159.921	140.933.161.376.717
2. Aset Tidak Berwujud	35.776.524.869.463	31.293.091.131.831
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	212.155.787.167.225	259.379.354.966.485
4. Dana Penjaminan	4.449.043.145.097	3.327.794.435.749
5. Dana Kelolaan BLU	57.173.480.419.942	45.821.116.060.256
6. Aset Lain-lain	843.100.479.849.556	659.515.052.235.595
7. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	10.482.359.272.377	15.591.513.780.723
Jumlah Bruto	1.305.834.522.883.581	1.155.861.083.987.356
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(12.211.622.116.245)	(10.072.629.035.983)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(271.738.387.743.944)	(221.423.780.525.753)
Jumlah Neto	1.021.884.513.023.392	924.364.674.425.620

D.2.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan
Pihak Ketiga
Rp142,69 triliun

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp142.696.848.159.921 dan Rp140.933.161.376.717. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama tersebut.

Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp141.903.018.734.346 berasal dari nilai bruto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp142.696.848.159.921 dikurangi Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp793.829.425.575. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Kementerian Luar Negeri	54.013.969.907	-
2. Kementerian Perhubungan	360.209.541.000	347.594.837.654
3. Kementerian Kesehatan	305.364.000	-
4. Kementerian KLH	72.431.682.000	-
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	-
6. Kementerian PUPR	141.561.963.335.546	140.151.873.669.767
7. Kementerian Pariwisata	182.980.000.000	182.980.000.000
8. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
9. BP Batam	167.065.369.296	167.065.369.296
Jumlah	142.696.848.159.921	140.933.161.376.717

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp54.013.969.907 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 merupakan hasil koreksi dari BPK berupa reklasifikasi atas tanah dan bangunan yang dimanfaatkan sementara oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp360.209.541.000 dan Rp347.594.837.654 merupakan aset Ditjen Perhubungan Laut berupa tanah dan bangunan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga melalui kerja sama pemanfaatan aset oleh Satker KSOP Probolinggo.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp305.364.000 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.121.420.000 dan Satker Konsolidasi Kementerian Kesehatan sebesar minus Rp1.816.056.000
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp72.431.682.000 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 berupa tanah yang di-KSP-kan yang berlokasi di Kanci Kab. Cirebon, Jawa Barat seluas 1.950.000 m².
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp214.231.398.172 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp214.231.398.172 merupakan aset kerja sama pemanfaatan untuk jangka waktu 30 tahun berupa tanah seluas 24 hektar.
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp141.561.963.335.546 dan Rp140.151.873.669.767. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp465.687.736.000, Ditjen Bina Marga sebesar Rp290.659.679.656.676, dan Satker Konsolidasi Kementerian PUPR sebesar minus Rp149.563.404.057.130.
7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp182.980.000.000 dan Rp182.980.000.000 berupa tanah seluas 9.419 m² yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate, and Transfer*) Tanah dan Gedung Sapta Pesona B antara Kementerian Pariwisata dengan PT Sisindosat Lintas Buana.

8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp83.647.500.000 dan Rp83.647.500.000 berupa tanah untuk mendirikan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2 berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah/*Built, Operating, dan Transfer (BOT)* bersama PT. Bakrie Swasakti Utama dengan No.4300/SES/09/2004 tanggal 24 September 2004. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.
9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp167.065.369.296 dan Rp167.065.369.296. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 merupakan aset pada Kantor Pelabuhan Laut sebesar Rp40.121.852.086 yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Synergy Tharada dan PT Tuah Selimangkarang dan aset pada Kantor Air dan Limbah sebesar Rp126.943.517.210 yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Adhya Tirta Batam.

D.2.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

*Aset Tidak Berwujud
Rp35,77 triliun*

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp35.776.524.869.463 dan Rp31.293.091.131.831. Aset Tidak Berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berada di K/L dan BUN berupa goodwill, hak cipta, paten, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tidak berwujud lainnya.

Nilai neto Aset Tidak Berwujud sebesar Rp23.564.902.753.218 berasal dari nilai bruto Aset Tak Berwujud sebesar Rp35.776.524.869.463 dikurangi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp12.211.622.116.245. Rincian Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Jenis Aset Tidak Berwujud	Nilai
1. Goodwill	-
2. Hak Cipta	154.206.399.087
3. Paten	200.935.790.651
4. Software	15.902.423.231.301
5. Lisensi	3.891.264.529.385
6. Hasil Kajian/Penelitian	6.833.324.409.079
7. Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.516.061.249.377
8. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	278.309.260.583
Jumlah Bruto	35.776.524.869.463
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(12.211.622.116.245)
Jumlah Neto	23.564.902.753.218

Aset Tidak Berwujud pada K/L dan BUN dijelaskan sebagai berikut.

Aset Tidak Berwujud pada K/L dan BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. K/L	35.627.617.637.982	31.146.316.888.464
2. BUN	148.907.231.481	146.774.243.367
Jumlah Bruto	35.776.524.869.463	31.293.091.131.831
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud:		
3. K/L	(12.141.426.494.645)	(10.015.012.414.379)
4. BUN	(70.195.621.600)	(57.616.621.604)
Jumlah Neto	23.564.902.753.218	21.220.462.095.848

1. Aset Tidak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.627.617.637.982 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.484.744.654.096 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.186.915.327.574;
 - b. Badan Intelijen Negara sebesar Rp3.625.879.247.072 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp2.238.006.430.312;
 - c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.298.265.237.160 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp2.139.365.212.051.
2. Aset Tidak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp148.907.231.481 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
 - a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp3.301.927.750 berupa Hasil Kajian/Penelitian;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *Software* dan Lisensi;
 - c. Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp64.078.238.619 berupa *Software* dan Lisensi.

Rincian Aset Tidak Berwujud disajikan pada **Lampiran 21**.

D.2.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp212.155.787.167.225 dan Rp259.379.354.966.485. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Jenis Dana yang Dibatasi Penggunaannya	Nilai
1. Cadangan Dana Reboisasi	57.747.109.112
2. Cadangan Dana Subsidi/PSO	379.937.975.000
3. Dana untuk Penyertaan Modal Negara	-
4. Dana Lainnya	207.402.492.132.157
5. Dana Perhitungan Pihak Ketiga	3.714.379.337.474
6. Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	601.230.613.482
Jumlah	212.155.787.167.225

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dan BUN dijelaskan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	7.613.043.103.590	16.003.558.774.228
a. Kementerian Luar Negeri	622.038.911.501	586.016.904.919
b. Kementerian Pertahanan	4.019.707.414.506	9.410.583.279.561
c. Kementerian Hukum dan HAM	14.478.828.000	-
d. Kementerian Dikbud	1.952.635.775.000	4.739.962.225.000
e. Kementerian Kesehatan	6.609.639.586	6.680.396.861
f. Kementerian Agama	548.118.300.000	745.810.975.324
g. Kementerian Sosial	2.655.138.145	118.977.765.758
h. Polri	446.799.096.852	391.631.329.360
i. LPP RRI	-	3.895.897.445

*Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp212,15 triliun*

2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	205.947.589.966.648	243.375.796.192.257
a. Kuasa BUN	54.152.706.611.021	61.884.585.255.835
b. BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah	57.747.109.112	31.174.122.123.664
c. BUN Pengelolaan Belanja Subsidi	379.937.975.000	237.204.000.000
d. BUN Pengelolaan Transaksi Khusus	151.357.198.271.515	150.079.884.812.758
3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(1.404.845.903.013)	-
Jumlah	212.155.787.167.225	259.379.354.966.485

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp7.613.043.103.590** dan **Rp16.003.558.774.228**. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dijelaskan sebagai berikut.

- a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp622.038.911.501** dan **Rp586.016.904.919** merupakan dana kas besi yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat digunakan dalam hal kondisi darurat di negara setempat, kunjungan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menerima jaminan tertulis dari Sekretariat Negara, terjadi keterlambatan penerimaan Uang Persediaan (UP), dan/atau pembayaran belanja barang operasional di luar perjalanan dinas sesuai ketentuan undang-undangan. Dana ini juga digunakan untuk menutupi BPJ Minus dan BPPR Minus. Dana yang dibatasi penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2018 sebesar **Rp622.038.911.501** adalah: (1) sebesar **Rp601.230.613.482** merupakan dana Kas Besi Perwakilan RI yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat digunakan dalam kondisi darurat di negara setempat; dan (2) sebesar **Rp20.808.298.019** merupakan dana atas biaya renovasi atas pembelian gedung KJRI Chicago yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.
- b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp4.019.707.414.506** dan **Rp9.410.583.279.561** berupa dana *outstanding devisa*, dana pada rekening *non-LC*, dan cadangan alutsista.
- c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp14.478.828.000** dan **Rp0** merupakan dana yang ditempatkan di *Department Of Justice* Hongkong terkait kasus Century senilai HKD7.800.000 dengan kurs Rp1.856,26 sesuai KMK No. 53 Tahun 2018.
- d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp1.952.635.775.000** dan **Rp4.739.962.225.000** merupakan saldo retur rekening bank penyalur bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum tersalurkan sampai dengan tahun 2018 pada Ditjen Dikdasmen.
- e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp6.609.639.586** dan **Rp6.680.396.861** merupakan Dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2018.
- f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp548.118.300.000** dan **745.810.975.324** merupakan aset neto (*net asset*) Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK PIH).
- g. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp2.655.138.145** dan **Rp118.977.765.758** merupakan Dana Bantuan Sosial PKH yang belum tersalurkan pada rekening BNI dan akan disalurkan pada tahun 2018.

- h. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp446.799.096.852** dan **391.631.329.360** merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional POLRI yang tidak dibiayai dari DIPA, seperti untuk keperluan pada samsat, Jasa Raharja, DPK, kapitasi BPJS, rumkit non-BLU, parkir, FPU, dan lain-lain.
- i. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Penyiaran Publik RRI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp0** dan **Rp3.895.897.445**.
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp205.947.589.966.648** dan **Rp243.375.796.192.257**. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.
- a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp54.152.706.611.021** dan **Rp61.884.585.255.835**. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AD dalam IDR (519000144980)	129.468.876.553	-
2) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AU dalam IDR (519000145980)	1.216.643.079.980	-
3) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Kemhan dalam IDR (519000146980)	13.255.000.000	-
4) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Mabes TNI dalam IDR (519000147980)	45.478.946.480	-
5) Rekening Cadangan Dana Reboisasi (032901036283408)	167.860.809.595	167.860.809.595
6) Rekening Pembangunan Hutan (0001401400298850)	1.770.000.000.000	3.579.017.301.000
7) Rekening Pembangunan Hutan (1030205505635)	925.626.036.865	
8) Rekening Pembangunan Hutan (2018151117)	925.626.036.865	
9) Rekening Pembangunan Hutan (032901036282402)	757.765.227.270	800.000.000.000
10) Rekening Dana Bantuan Internasional (519000148980)	1.000.000.000.000	-
11) Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	43.314.553.530.000	53.890.489.260.000
12) Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)	3.714.379.337.474	3.276.851.117.024
13) Bun Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550	82.107.368.550
14) Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR (500000004980)	89.942.361.389	88.259.399.674
15) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	4.245.466.000.000	3.124.151.000.000
16) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	203.000.000.000	203.000.000.000
17) Reksus Menkeu karena Penjualan Saham PT Telkom di Pasar Domestik (510000239980)	-	(8)
18) Penyesuaian Dana Penjaminan	(4.448.466.000.000)	(3.327.151.000.000)
Jumlah	54.152.706.611.021	61.884.585.255.835

- b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp57.747.109.112** dan

- Rp31.174.122.123.664. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2018 berasal dari Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan Dana Bergulir atas DNS (UAIP) sebesar Rp57.747.109.112.
- c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp379.937.975.000 dan Rp237.204.000.000. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2018 berupa Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan.
- d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp151.357.198.271.515 dan Rp150.079.884.812.758. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2018 terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola PT Taspen sebesar Rp126.167.048.361.579 dan PT Asabri sebesar Rp25.190.149.909.936.
3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp1.404.845.903.013 berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan karena nilainya sudah disajikan pada LK Kuasa BUN (BA 999.00).

D.2.1.5.4 Dana Penjaminan

*Dana Penjaminan
Rp4,44 triliun*

Dana Penjaminan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.449.043.145.097 dan Rp3.327.794.435.749. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu. Rincian Dana Penjaminan disajikan sebagai berikut.

Dana Penjaminan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Dana Penjaminan pada K/L	577.145.097	643.435.749
2. Dana Penjaminan pada BUN	4.448.466.000.000	3.327.151.000.000
Jumlah	4.449.043.145.097	3.327.794.435.749

1. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp577.145.097 terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Cadangan Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan tersebut tersimpan dalam rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dan dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak Perum Jamkrindo.
2. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.448.466.000.000 terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana Penjaminan merupakan dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah. Dana Penjaminan pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	4.054.924.000.000	3.082.222.000.000
b. Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	393.542.000.000	244.929.000.000
Jumlah	4.448.466.000.000	3.327.151.000.000

a. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar Rp4.054.924.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.

- 1) Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.
- 2) Pemberian jaminan pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
- 3) Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
- 4) Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

b. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar Rp393.542.000.000 terdiri dari penjaminan atas pembiayaan infrastruktur atas pinjaman langsung (*direct lending*) dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN Rp190.542.000.000 dan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203.000.000.000.

D.2.1.5.5 Dana Kelolaan BLU

*Dana Kelolaan
BLU Rp57,17
triliun*

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp57.173.480.419.942 dan Rp45.821.116.060.256. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarnya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian Dana Kelolaan BLU sebagai berikut.

Dana Kelolaan pada BLU	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	1.332.452.419.073	1.031.955.780.423
2. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	391.923.107.169	2.049.523.227.017
3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.256.318.525.284	1.540.695.342.109
4. BLU LPDB KUKM	2.773.100.141.070	2.028.750.985.012
5. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	47.635.938.979.318	37.746.815.725.695
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah	2.647.501.603.239	934.500.000.000
7. BLU LPMUKP	1.136.245.644.789	488.875.000.000
Jumlah	57.173.480.419.942	45.821.116.060.256

1. Dana Kelolaan BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.332.452.419.073 dan Rp1.031.955.780.423.

Rekening	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. Bank Mandiri Acc No 126-00-0 481 9396	-	18.742.013.776
b. Bank BRI Acc No. 0193-01-000751-30-3	-	9.953.816.178
c. Bank BNI Acc No. 5522522235	165.414.019.073	67.259.950.469
d. Deposito Berjangka	1.167.038.400.000	936.000.000.000
Jumlah	1.332.452.419.073	1.031.955.780.423

2. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp391.923.107.169 dan Rp2.049.523.227.017.
Rincian Penempatan Dana Kelolaan BLU PPP disajikan dalam **Lampiran 28**.
3. Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.256.318.525.284 dan Rp1.540.695.342.109. Dana Kelolaan BLU P3H terdiri dari:
 - a. Rekening Dana Kelolaan BRI Rp6.983.721.547,94;
 - b. Deposito BRI sebesar Rp1.050.000.000.000;
 - c. Deposito BNI sebesar Rp200.000.000.000.

Terdapat perbedaan antara jumlah dana kelolaan yang belum digulirkan yang terdapat di rekening dana kelolaan dengan yang seharusnya. Dana yang terdapat pada rekening sebesar Rp1.256.983.721.547,94, sedangkan yang seharusnya sebesar Rp1.256.318.525.284 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp665.196.263,94. Hal ini antara lain disebabkan hal sebagai berikut.

 - a. Bunga jasa giro bulan September sebesar Rp35.920.515 yang sampai pada tanggal 31 Desember 2018 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan dan telah dipindahbukukan pada tanggal 02 Januari 2019.
 - b. Bunga pinjaman/layanan bulan Desember sebesar Rp626.314.641 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan telah dipindahbukukan pada tanggal 04 Januari 2019.
 - c. Kelebihan pelunasan yang akan dikembalikan ke debitur sebesar Rp2.961.106.
 - d. Selisih Rp1,94 karena pembulatan.
4. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.773.100.141.070 dan Rp2.028.750.985.012. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM, terdiri dari:
 - a. Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp261.500.000.000.
 - b. Disetujui komite sebesar Rp1.009.300.000.000.
 - c. Sisa sebesar Rp1.502.300.141.070 merupakan Dana Bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2019.
5. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp47.635.938.979.318 dan Rp37.746.815.725.695. Tujuan penempatan Dana Kelolaan BLU LMAN, yaitu:

Dana Investasi	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. Aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)	46.229.359.535.205	36.328.328.003.821
b. Dana kelolaan untuk aktivitas manajemen aset	1.406.579.444.113	1.418.487.721.874
Jumlah	47.635.938.979.318	37.746.815.725.695

Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

Dana Kelolaan BLU LMAN	Nilai
Saldo per 31 Desember 2017	37.746.815.725.695
Penggunaan dana kelolaan untuk pengeluaran setelah tanggal perolehan (subsequent expenditure) aset kelolaan	(11.908.277.761)
Penggunaan dana kelolaan untuk pendanaan tanah PSN	(21.251.698.468.616)
Penambahan dana kelolaan dari APBN TA 2017 untuk aktivitas pendanaan tanah infrastruktur PSN	31.152.730.000.000
Saldo per 31 Desember 2018	47.635.938.979.318

6. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.647.501.603.239 dan Rp934.500.000.000.

Rekening	Nomor Rekening	Nominal
PT BNI (Persero) Tbk	0754228723	637.500.000.000
PT BNI (Persero) Tbk	0790913598	650.000.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	0329 01 035788 40 5	446.250.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	0329. 01 036892 40 1	455.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	0019500024145840	195.000.000.000
PT BRI (Persero) Tbk	0329 01 003827 30 6	72.663.103.253
PT BNI (Persero) Tbk	2018220615	191.088.500.000
Jumlah*		2.647.501.603.253

**) Selisih rincian dengan data neraca sebesar Rp14 karena pembulatan*

7. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.136.245.644.789 dan Rp488.875.000.000. Dana Kelolaan BLU LPMUKP per 31 Desember 2018 sudah termasuk pengembalian pokok dari debitur (LKM-KP, UMKM-KP, dan KUKP) sebesar Rp13.103.424.789.

D.2.1.5.6 Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain
Rp843,1 triliun*

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp843.100.479.849.556 dan 659.515.052.235.595. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas.

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp572.155.921.531.187 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp843.100.479.849.556 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp270.944.558.318.369.

Rincian Aset Lain-lain pada K/L dan BUN dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. K/L	264.349.885.641.992	61.455.378.467.188
2. BUN	578.750.594.207.564	598.059.673.768.407
Jumlah Bruto	843.100.479.849.556	659.515.052.235.595
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		
1. K/L	(49.958.850.254.012)	(19.829.198.690.520)
2. BUN	(220.985.708.064.357)	(201.034.632.686.026)
Jumlah Neto	572.155.921.531.187	438.651.220.859.049

1. Aset Lain-lain pada K/L

Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp264.349.885.641.992 dan Rp61.455.378.467.188. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp214.391.035.387.980 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp264.349.885.641.992 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada K/L Rp49.958.850.254.012.

Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar Rp264.349.885.641.992 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp233.130.907.196.903 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp232.501.430.332.362;

- b. Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.305.613.513.814 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp6.302.709.503.230;
- c. Kementerian Kesehatan sebesar Rp5.896.652.429.657 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan senilai Rp5.882.901.795.573.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 23**.

2. Aset Lain-lain pada BUN

Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp578.750.594.207.564 dan Rp598.059.673.768.407. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp357.764.886.143.207 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp578.750.594.207.564 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp220.985.708.064.357. Aset Lain-Lain pada BUN terdiri dari :

a. Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)

Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp29.186.005.790.698 dan Rp54.182.632.231.984.

Rincian Aset Lain-Lain BA 999.03 disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) UAIP		
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
2) BLU LMAN		
a) Aset Eks Kelolaan PT PPA	113.776.576.669	96.259.270.000
b) Aset Eks Pertamina	28.510.627.218.923	28.361.658.924.923
c) Aset Lain-lain BUN	548.367.392.125	25.711.479.434.081
Jumlah	29.186.005.790.698	54.182.632.231.985*

**) selisih jumlah per 31 Desember 2017 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.234.602.981. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
- b) Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
- c) Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
- d) Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam memberdayakan mereka.

2) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, dan Aset Lain-Lain BUN.

a) Aset Eks Kelolaan PT PPA

Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2018 sebesar Rp113.776.576.669. Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN Eks kelolaan PT PPA yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya. Pada tahun 2018, entitas belum melakukan penyusutan atas Aset Eks Kelolaan PT PPA karena belum diperolehnya data-data yang diperlukan guna menghitung sisa umur ekonomis aset. Mutasi nilai Aset Lain-lain Eks Kelolaan PT PPA dijelaskan sebagai berikut.

- Saldo awal per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp96.259.270.000 berupa 106 unit apartemen di Puri Casablanca;
- Pekerjaan *upgrading/furnishing* tahap I (11 unit) dan 1 unit apartemen untuk kantor lapangan sebesar Rp4.671.091.269;
- Pekerjaan jasa konsultasi perencanaan *upgrade/furnishing* tahap II (20 unit) sebesar Rp93.999.400;
- Penyerahkelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA berupa 10 unit apartemen dan 2 unit ruko sebesar Rp12.752.216.000.

b) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina per 31 Desember 2018 sebesar Rp28.510.627.218.923. Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus (*audited*) pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan.

c) Aset Lain-lain BUN

Aset Lain-lain BUN per 31 Desember 2018 sebesar Rp548.367.392.125. Mutasi nilai Aset Lain-lain BUN dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2018
Saldo awal per tanggal 31 Desember 2017	25.711.479.434.080
Serah terima pekerjaan upgrade aset eks HTBI periode tahun 2018	7.331.901.000
<i>Unrealized Capital Gain</i> atas aset eks HTBI Jalan Slamet Riyadi I Nomor 7	348.847.715.000
Penarikan aset eks HTBI di Jalan Matraman dan Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1	(7.785.000.000)
Pengakuan aset tanah PSN atas hasil verifikasi BPKP di tahun 2018	13.785.553.430.920
Perolehan aset tanah PSN melalui pembayaran langsung di tahun 2018	1.461.797.730.377
Koreksi kurang nilai aset tanah PSN tahun 2017 (proyek jalan tol Depok-Antasari dan Ngawi-Kertosono)	(8.869.477.680)
Transfer keluar aset lainnya terkait Aset Tanah PSN yang diperoleh namun tidak dikerjasamakan (Bendungan dan Perkeretaapian)	(1.878.171.780.785)
Transfer masuk (kapitalisasi) atas Biaya Operasional dan Pendukung Pengadaan (BOPP) Tanah dari K/L teknis	585.106.523.594
Transfer Keluar ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan	(39.456.923.084.381)
Posisi per 31 Desember 2018	548.367.392.125

Adapun rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN sebagai berikut.

Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional	0
Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)	548.367.392.125
Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN	548.367.392.125

1. Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui pembayaran langsung dari entitas kepada pihak yang berhak diakui sebagai aset sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui skema dana talangan dan telah lolos verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diakui sebagai aset berdasarkan kebijakan pada surat Menteri Keuangan nomor S-282/MK.06/2018 tanggal 16 April 2018 hal Kebijakan Penyajian Aset dan Kewajiban terkait Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Kebijakan penyajian aset dan kewajiban tersebut didasarkan pada PMK Nomor 5/PMK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Aset Lain-lain BUN berupa tanah infrastruktur PSN per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nominal
Posisi per 31 Desember 2017	25.511.506.657.955
(+) Pengakuan aset tanah PSN atas hasil verifikasi BPKP di tahun 2018	13.785.553.430.920
(+) Perolehan aset tanah PSN melalui pembayaran langsung di tahun 2018	1.461.797.730.377
(-) Koreksi kurang nilai aset tanah PSN tahun 2017 (proyek jalan tol Depok-Antasari dan Ngawi-Kertosono)	(8.869.477.680)
(-) Transfer keluar aset lainnya terkait aset tanah PSN yang diperoleh namun tidak dikerjasamakan (Bendungan dan Perkeretaapian)	(1.878.171.780.785)
(+) Transfer masuk (Kapitalisasi) atas Biaya operasional dan Pendukung Pengadaan tanah (BOPP) dari K/L teknis terkait	585.106.523.594
(-) Transfer Keluar ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan	(39.456.923.084.381)
Posisi per 31 Desember 2018	0

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2018 sebesar Rp548.367.392.125. Aset Eks HTBI berupa Tanah senilai Rp461.633.373.000 dan Bangunan senilai Rp86.734.019.126. Rincian mutasi Aset Eks HTBI pada tahun 2018 sebagai berikut.

Uraian	Nominal
Posisi per 31 Desember 2017	199.972.776.125
(+) Serah terima pekerjaan <i>upgrade</i> aset eks HTBI periode 2018	7.331.901.000
(+) <i>Unrealized capital gain</i> atas aset eks HTBI Jalan Slamet Riyadi I Nomor 7 dan Jalan Rasuna Said	348.847.715.000
(-) Penarikan aset eks HTBI di Jalan Matraman dan Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1, Jakarta Timur	(7.785.000.000)
Posisi per 31 Desember 2018	548.367.392.125

b. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp549.564.588.416.866 dan Rp543.877.041.536.423. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) Aset KKKS	491.602.418.832.866	489.508.659.091.683
2) Aset Eks BPPN	7.644.734.809.907	2.574.749.283.103
3) Aset Lain-lain BLBI	-	4.467.365.349.620
4) Aset Eks Pertamina	12.570.408.826.220	12.944.737.727.945
5) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	40.518.095.500	72.019.011.500
6) Aset BMN <i>Idle</i>	79.383.729.148	54.663.708.402
7) Aset PKP2B	37.612.241.040.994	34.238.755.875.568
8) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN	14.883.082.231	16.091.488.602
Jumlah	549.564.588.416.866	543.877.041.536.423

- 1) Aset KKKS per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp491.602.418.832.866 dan Rp489.508.659.091.684. Nilai neto Aset KKKS per 31 Desember 2018 sebesar Rp313.973.013.141.158 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp491.602.418.832.866 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp177.629.405.691.706 dengan rincian sebagai berikut.

Aset KKKS	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a) Aset Tanah	22.365.774.965.994	22.028.148.948.127
b) Aset NonTanah	469.236.643.866.872	467.480.510.143.557
1. HBM	443.187.162.878.817	442.731.782.028.218
2. HBI	97.017.511.748	70.785.280.181
3. Material Persediaan	25.952.463.476.307	24.677.942.835.158
Jumlah Bruto	491.602.418.832.866	489.508.659.091.684
Akumulasi Penyusutan	(177.629.405.691.706)	(162.493.375.705.530)
Jumlah Neto	313.973.013.141.158	327.015.283.386.154

a) Aset KKKS berupa Tanah

Aset KKKS berupa tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp22.365.774.965.994 dan Rp22.028.148.948.127.

Mutasi Aset KKKS berupa tanah dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS Tanah	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Awal	22.028.148.948.127	20.819.996.739.758
Penambahan	468.583.011.487	1.980.111.487.259
Pengurangan	(130.956.993.619)	(771.959.278.890)
Saldo Akhir*	22.365.774.965.995	22.028.148.948.127

*) Selisih data neraca tahun 2018 sebesar Rp1 karena pembulatan

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa tanah diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS. Terkait pengukuran, berdasarkan Pasal 11, 12, dan 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016, nilai Aset Tanah dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset tanah yang diperoleh tahun 2010 ke bawah;
- menggunakan nilai perolehan untuk aset tanah yang diperoleh setelah tahun 2011.

b) Aset KKKS Non Tanah berupa:

1. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp443.187.162.878.817 dan Rp442.731.782.028.218. Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBM	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Awal	442.731.782.028.218	370.928.185.846.133
Penambahan	108.786.421.213.186	88.831.565.216.596
Pengurangan	(108.331.040.362.587)	(17.027.969.034.511)
Saldo Akhir	443.187.162.878.817	442.731.782.028.218

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed into Service* (PIS). Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
- dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat PIS untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

2. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp97.017.511.748 dan Rp70.785.280.181.

Mutasi Aset KKKS berupa dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS HBI	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Awal	70.785.280.181	58.622.414.607
Penambahan	33.131.455.226	13.224.628.049
Pengurangan	(6.899.223.661)	(1.061.762.475)
Saldo Akhir*	97.017.511.746	70.785.280.181

*) Selisih Rp2 Tahun 2018 merupakan pembulatan

Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat PIS. Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS. HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

3. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp25.952.463.476.307 dan Rp24.677.942.835.158. Mutasi Aset KKKS berupa material persediaan dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS Material Persediaan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Saldo Awal (USD)	1,821,519,253.00	1,874,726,450
Penambahan (USD)	961,236,541.08	2,849,125,996
Pengurangan	(990,582,361.11)	(2,902,333,193)
Saldo Akhir USD	1,792,173,432.97	1,821,519,253
Rp*	25.952.463.476.307	24.677.942.835.158

*) Selisih konversi kurs Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp6.532 dan Rp4.486

Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2017 (audited) sebesar USD1,821,519,253.00 atau setara Rp24.677.942.835.158 (kurs per 31 Desember 2017 adalah Rp13.548/USD).

Mutasi tambah sebesar USD961,236,541.08 berasal dari:

- Pembelian material persediaan sebesar USD531,488,513.27.
- Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD2,698,612.31 dan koreksi saldo awal *non-capital* sebesar USD36,705,428.41.
- Pengembalian material persediaan perolehan 2018 sebesar USD31,421,616.13.
- Transfer In* sebesar USD13,979,173.30.
- Alih kelola terima antar KKKS sebesar USD344,943,197.66.

Mutasi kurang sebesar USD990,582,361.11 berasal dari:

- Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD42,682,794.57 dan *non-capital* sebesar USD4,437,535.74 akibat pembenahan pencatatan aset.
- Koreksi perubahan material persediaan menjadi harta benda modal sebesar USD239,718,448.04.
- Transfer Out* sebesar USD15,764,852.95.
- Penghapusan sebesar USD22,166,295.39.
- Alih Kelola Serah pada Eks KKKS Total E&P Indonesia sebesar USD344,943,198.00.
- Penggunaan Material Persediaan *non-capital* sebesar USD320,869,236.75.

Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas per tanggal 31 Desember 2018 senilai USD1,792,173,432.97 atau ekuivalen Rp25.952.463.476.307 (kurs per 31 Desember 2018 adalah Rp14.481/USD).

- Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.644.734.809.908 dan Rp7.042.114.632.723. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT. PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga, dan saham.

Aset Eks BPPN dijelaskan sebagai berikut.

Aset Eks BPPN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a) Aset Properti Eks BPPN	2.338.126.115.203	1.709.554.940.253
b) Aset Inventaris	8.504.708.157	11.009.466.267
c) Aset Nostro	9.584.244.334	14.092.050.712
d) Surat Berharga Eks BPPN	485.257.220.136	454.405.774.008
e) Saham Eks BPPN	400.118.594.856	385.687.051.863
f) Aset Lain-lain Eks BPPN	4.403.143.927.222	4.467.365.349.620
Jumlah	7.644.734.809.908	7.042.114.632.723

a) Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2018 sejumlah 1.487 aset dengan nilai sebesar Rp2.338.126.115.203. Sedangkan per 31 Desember 2017 sejumlah 1.488 aset dengan nilai sebesar Rp1.709.554.940.253. Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Tanah dan bangunan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp1.418.550.000 terletak di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat ditetapkan status penggunaannya ke Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.291/KM.6/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- Terjadi perubahan nilai aset dikarenakan penilaian aset pada tahun 2018 yaitu sebanyak 60 aset nilainya bertambah sebesar Rp629.989.724.950.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen <i>copy</i>	264
Dokumen selain dokumen kepemilikan	416
Tidak ada keterangan	26
Jumlah	706

b) Aset Inventaris

Aset Inventaris Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp8.504.708.157 untuk 18.653 unit dan Rp11.009.466.267 untuk 32.408 unit. Aset Inventaris Eks BPPN adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO)), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Perubahan nilai Aset Inventaris Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Inventaris yang terletak di Gudang Semanan Blok A-10 sebanyak 2.488 unit dengan nilai sebesar Rp294.766.520 telah laku lelang sebesar Rp81.000.000 dan Gudang Semanan Blok B-9 sebanyak 1.000 unit dengan nilai sebesar Rp295.806.590 telah laku lelang sebesar Rp61.750.000, lelang tanggal 26 Oktober 2018 di KPKNL Jakarta V.
- Inventaris yang terletak di Gudang Aspac Batu Ceper sejumlah 10.267 unit dengan nilai sebesar Rp1.914.185.000 telah laku lelang sebesar Rp105.000.000 pada tanggal 5 November 2018 di KPKNL Tangerang II.

c) Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.584.244.334 dan Rp14.092.050.712. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan adanya Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350,526.24 dan penurunan kurs mata uang. Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2018 sebesar Rp454.445.361.291. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh Ditjen Kekayaan Negara.

d) Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar [Rp485.257.220.136](#) dan [Rp454.405.774.008](#). Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi. Pencatatan nilai Surat Berharga Eks BPPN berdasarkan nilai pasar surat berharga yang disajikan pada *Monthly Report* Citibank tanggal 30 November 2018.

e) Saham Eks BPPN

Saham Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar [Rp400.118.594.856](#) dan [Rp385.687.051.863](#). Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset *settlement* BTO dan BBKU. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama Tahun 2018.

Aset Saham Eks BPPN yang berada pada Kustodi Citibank per tanggal 31 Desember 2018 sebesar [Rp101.776.804.670](#). Untuk Aset Saham Eks BPPN yang berada dalam pengelolaan DJKN per tanggal 31 Desember 2018 sebesar [Rp298.341.790.186](#).

Nilai Saham Eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report Citibank* per tanggal 30 November 2018 kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Desember 2018. Sedangkan untuk saham yang berada dalam pengelolaan DJKN menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI karena melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2018 belum ada emiten yang memberikan tanggapan sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.

f) Aset Lain-lain Eks BPPN

Aset Lain-lain Eks BPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar [Rp4.403.143.927.222](#) dan [Rp4.467.365.349.620](#). Aset Lain-lain Eks BPPN merupakan aset yang timbul dari pemberian BLBI yang terdiri dari:

- Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar [Rp4.340.193.715.666](#);
- Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar [Rp16.657.242.209](#). Nilai aset tersebut masih menggunakan nilai saat penyerahan tahun 2009 dikarenakan keterbatasan dokumen kepemilikan sebagai dasar konfirmasi. Kebijakan atas aset Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang memadai akan ditetapkan kemudian.
- Aset Saham (Non Bank) Eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar [Rp46.292.969.347](#).

Rincian Aset Eks BPPN disajikan pada **Lampiran 22**.

- 3) Aset Lain-lain BLBI per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp4.467.365.349.620. Aset Lain-lain BLBI merupakan aset non lancar lainnya yang terdiri dari Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA, Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA, Aset Saham (nonBank) Eks Kelolaan PT PPA, dan Saham yang Diserahkan kepada PT PPA. Nilai Aset Lain-lain BLBI telah digabung dengan Aset Lain-lain Eks BPPN.
- 4) Aset Eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.570.408.826.220 dan Rp12.944.737.727.945. Aset Eks Pertamina dirincikan sebagai berikut.
- 3 (tiga) aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok senilai Rp47.580.000.000;
 - BMN eks kontrak kerja sama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp12.522.828.826.220.
- Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina Rp4.465.038.871.836.
- 5) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp40.518.095.500 dan Rp72.019.011.500. ABMA/T sebesar Rp40.518.095.500 merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp72.019.011.500 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp38.626.071.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp70.126.987.000.
- 6) Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp79.383.729.148 dan Rp54.663.708.402. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. Pada tahun 2018, terdapat mutasi tambah atas Aset BMN *Idle* sebesar Rp28.603.709.586 terdiri dari:
- mutasi tambah tanah sebesar Rp25.103.886.550;
 - mutasi tambah bangunan sebesar Rp3.499.823.036.
- Mutasi kurang Aset BMN *Idle* pada tahun 2018 sebesar Rp3.883.688.840 yang terdiri dari:
- hibah satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp145.755.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp60.425.000 kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
 - penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Rawa dengan nilai perolehan sebesar Rp1.567.177.840 kepada Badan Pusat Statistik RI;
 - penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp60.500.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp82.300.000 kepada Kementerian Keuangan RI;
 - penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.611.131.000 kepada Komisi Yudisial;
 - penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp356.400.000 kepada Kementerian Keuangan RI.
- Rincian Aset BMN *Idle* disajikan pada Lampiran 24.

- 7) Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp37.612.241.040.994** dan **Rp34.238.755.875.568**. Penambahan Aset PKP2B terdiri dari:

- Penambahan aset baru berupa Tanah sebesar **Rp2.841.740.379.224**;
- Tanah PT Kendilo Coal Indonesia yang baru dicatat sebesar **Rp780.000.000**;
- Penambahan aset baru berupa non tanah sebesar **Rp411.763.344.950**;
- Kapitalisasi atas aset induk sebesar **Rp189.800.402.912**;
- Koreksi nilai perolehan sebesar **Rp2.584.451.865**; dan
- Penghapusan aset melalui lelang penjualan **Rp73.183.413.526**.

Akumulasi Penyusutan sebesar **Rp26.155.417.554.234**.

Aset PKP2B yang tersebar pada 7 PKP2B, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, dan PT Tanito Harum.

- 8) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp14.883.082.231** dan **Rp16.091.488.602**. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara dirincikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
a) Barang Gratifikasi KPK	14.201.806.017	14.435.139.309
b) Aset Eks USAID	56.276.214	95.189.293
c) Aset Eks GIZ-APCC	-	180.260.000
d) Aset Eks GIZ-SREGIP	-	755.900.000
e) Saham PT Aldevelco	625.000.000	625.000.000
Jumlah	14.883.082.231	16.091.488.602

D.2.1.5.7 Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Rp10,48 triliun

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp10.482.359.272.377** dan **Rp15.591.513.780.723**. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Yayasan TMII	90.793.868.244	89.955.509.968
2. Otorita Asahan	7.892.847.825	13.616.233.168
3. Yayasan Gedung Veteran	6.891.253.320	8.101.230.962
4. BAZNAS	103.225.219.734	140.005.041.457
5. Badan Wakaf Indonesia	1.293.221.652	1.303.893.178
6. BP Dana Abadi Umat	-	3.327.847.280.828
7. SKK Migas	(15.136.819.621)	(368.357.330.572)
8. Bapertarum PNS	484.186.960.628	8.019.539.592.771
9. OJK	5.652.154.041.966	4.359.502.328.963
10. Badan Pengelola Keuangan Haji	4.151.058.678.629	-
Jumlah	10.482.359.272.377	15.591.513.780.723

1. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp90.793.868.244** dan **Rp89.955.509.968**. Nilai Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited*.

Nilai ekuitas bersih per 31 Desember 2017 sebesar [Rp89.955.509.968](#) merupakan nilai ekuitas akhir TMII berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan TMII Tahun 2017 *Audited*, hal tersebut dikarenakan sampai dengan batas waktu penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017 *Audited* proses audit di Yayasan TMII belum selesai. Nilai Ekuitas Bersih Yayasan TMII berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan TMII tahun 2017 *Audited* sebesar [Rp88.231.021.649](#). Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

2. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

Aset Lainnya dari Otorita Asahan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar [Rp7.892.847.825](#) dan [Rp13.616.233.168](#). Aset Lainnya sebesar per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan Otorita Asahan per 31 Desember 2018 sebesar [Rp1.239.478.731.134](#) dikurangi penyesuaian atas pos Setoran PNPB ke Negara pada aset lancar di neraca sebesar [Rp1.231.585.883.309](#). Penyesuaian tersebut dilakukan dengan merujuk kepada surat Menteri Keuangan Nomor S-619/MK.02/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pengelolaan Dana Otorita Asahan, yang meminta kepada Otorita Asahan menyetor dana *environmental fund* serta pendapatan lainnya yang sah yang menjadi hak negara ke kas negara sebagai PNPB Lainnya.

3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran

Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar [Rp6.891.253.320](#) dan [Rp8.101.230.962](#). Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2018.

Nilai Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2017 sebesar [Rp8.101.230.962](#) berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2017 *Audited*. Hal tersebut disebabkan sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017 *Audited*, Yayasan Gedung Veteran belum menyampaikan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2017 *Audited*. Nilai ekuitas bersih menurut Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran 2017 *Audited* sebesar [Rp8.037.340.463](#).

4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar [Rp103.225.219.734](#) dan [Rp140.005.041.457](#). Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited*.

Nilai sebesar [Rp140.005.041.457](#) merupakan nilai ekuitas bersih laporan keuangan BAZNAS Tahun 2017 *Audited*, Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2017 *Audited*, BAZNAS belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited*. Nilai Ekuitas Bersih menurut Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2017 *Audited* sebesar [Rp109.498.450.853](#).

5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar [Rp1.293.221.652](#) dan [Rp1.303.893.178](#). Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2018 *Audited*.

6. Aset Lainnya dari Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat (BP DAU)

Aset Lainnya dari BP DAU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp3.327.847.280.828. Aset Lainnya dari BP DAU per 31 Desember 2018 merupakan ekuitas bersih setelah pelimpahan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Dana Abadi Umat dari Kementerian Agama RI kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Nomor: B-11001/Dj.II/KU.00/01/2019 yang merupakan nilai ekuitas bersih yang dilimpahkan kepada BPKH sesuai neraca penutup per tanggal 31 Desember 2017.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 20, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH Merupakan badan hukum publik berdasarkan undang-undang yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan harus sudah terbentuk paling lama satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat Pasal 3, dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH dan dalam hal BPKH belum terbentuk Menteri menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengelola DAU. Pada saat laporan keuangan ini disusun, BPKH telah terbentuk. Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 30 Juni 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan hal tersebut, BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya akan diserahkan kepada BPKH.

7. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp15.136.819.621 dan minus Rp368.357.330.572. Aset Lainnya sebesar minus Rp15.136.819.621 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2018 *Audited* sebesar minus Rp896.205.647.175 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2018 sebesar Rp990.287.587.479 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK Migas (BA 999.08) sebesar Rp109.218.759.925. Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut.

Aset Lainnya SKK Migas	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Tahun 2018 <i>Audited</i>	(896.205.647.175)
Penyesuaian Kewajiban Pasca Imbalan Kerja	990.287.587.479
Ekuitas Bersih SKK Migas sebagai Satker dalam BA 999.08	(109.218.759.925)
Ekuitas bersih BP Migas per tanggal 13 November 2012	-
Aset Lainnya dari SKK Migas 31 Des 2018	(15.136.819.621)

Penyesuaian atas ekuitas bersih BP Migas per 13 November 2012 tidak dilakukan lagi pada tahun 2018. Nilai ekuitas bersih eks BP Migas disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara.

8. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)

Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp484.186.960.628 dan Rp8.019.539.592.771. Aset Lainnya sebesar Rp484.186.960.628 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Bapertarum PNS per tanggal 31 Desember

2018. Penurunan Aset lainnya yang berasal dari ekuitas bersih dari laporan keuangan Bapertarum disebabkan pada Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* Bapertarum mencatat kewajiban utang kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti sebesar Rp9.442.958.696.105 yang merupakan bagian dari proses likuidasi Bapertarum PNS, berdasarkan Laporan keuangan Bapertarum PNS total aset sebesar Rp10.199.919.866.895, total kewajiban sebesar Rp9.715.732.906.267, dan ekuitas bersih sebesar Rp484.186.960.628. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Bapertarum PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pada tanggal 23 Maret 2018 Bapertarum PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.

Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2018. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2018. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

9. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.652.154.041.966 dan Rp4.359.502.328.963. Aset Lainnya dari OJK per 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08), laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain.

10. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.151.058.678.629. Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2018 merupakan nilai ekuitas bersih tidak terikat sebesar Rp117.901.177.105, nilai ekuitas bersih terikat temporer sebesar Rp1.944.416.114.769, dan nilai ekuitas bersih terikat permanen sebesar Rp2.088.741.386.755 berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018 *Audited*.

D.2.1.5.8 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

*Akumulasi
Amortisasi Aset
Tidak Berwujud
Rp12,21 triliun*

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.211.622.116.245 dan Rp10.072.629.035.983. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dijelaskan sebagai berikut.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)
1. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L	12.141.426.494.645	10.015.012.414.379
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada BUN	70.195.621.600	57.616.621.604
Jumlah	12.211.622.116.245	10.072.629.035.983

1. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp12.141.426.494.645 dan Rp10.015.012.414.379.
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada K/L terdiri dari:
 - a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp17.756.152.803;
 - b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp75.862.174.145;
 - c. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp9.454.936.200.910;
 - d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp806.605.150.567;
 - e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.404.896.771.775;
 - f. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp381.370.044.445.
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada BUN
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp70.195.621.600 dan Rp57.616.621.604. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:
 - a. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp47.237.987.378;
 - b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp22.957.634.222.

D.2.1.5.9 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp271.738.387.743.944 dan Rp221.423.780.525.753. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Lainnya Rp271,73
triliun*

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	Desember 2017 (Audited)
1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	50.752.679.679.587	20.389.147.839.727
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	220.985.708.064.357	201.034.632.686.026
Jumlah	271.738.387.743.944	221.423.780.525.753

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp50.752.679.679.587 dan Rp20.389.147.839.727. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L sebesar Rp50.752.679.679.587 terdiri dari:
 - a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp793.829.425.575.
 - b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp15.029.961.892.
 - c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp49.943.820.292.120.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp220.985.708.064.357 dan Rp201.034.632.686.026. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp177.629.405.691.706;
- Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA sebesar Rp20.551.087.855.
- Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp17.172.741.763.346.
- Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar Rp26.155.417.554.234.
- Akumulasi Penyusutan Aset *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp4.005.586.867.
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp3.586.380.347.

D.2.2 KEWAJIBAN**D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek****D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

*Utang PFK
Rp3,99 triliun*

Utang PFK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.991.926.175.494 dan Rp4.505.640.401.487. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga.

Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut.

Utang PFK	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Utang PFK DJPK	3.604.283.936.351	4.364.577.414.806
2. Utang PFK DJPB	387.453.556.900	141.062.986.681
3. Utang PFK DJKN	188.682.243	-
Jumlah	3.991.926.175.494	4.505.640.401.487

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

Utang PFK DJPK per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.604.283.936.351 dan Rp4.364.577.414.806. Utang PFK DJPK sebesar Rp3.604.283.936.351 berasal dari:

- Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok Triwulan IV 2018 sebesar Rp46.560.384.465, yaitu untuk Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp15.888.138.522 dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp30.672.245.943;
- Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok bulan Desember 2018 sebesar Rp3.557.723.551.886.

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPb)

Utang PFK DJPb per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp387.453.556.900 dan Rp141.062.986.681.

Rincian Utang PFK DJPb menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. BPJS Kesehatan	97.974.338.980	113.516.533.532
b. Perum Bulog	-	157.972.645
c. PT. Taspen (Persero)	12.892.263.340	26.770.522.176
d. PT. Asabri (Persero)	583.281.959	412.725.731
e. Bapertarum PNS	276.003.672.621	205.232.597
Jumlah	387.453.556.900	141.062.986.681

3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)

Utang PFK DJKN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp188.682.243** dan **Rp0**. Utang Perhitungan Pihak Ketiga DJKN merupakan utang perwalian/PFK hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks BDL.

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp99,88
triliun*

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp99.881.440.679.615** dan **Rp44.438.234.758.803**. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. K/L	17.548.296.494.980	14.934.504.654.454
2. BUN	82.333.144.184.635	29.503.730.104.349
Jumlah	99.881.440.679.615	44.438.234.758.803

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L

Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2018 sebesar **Rp17.548.296.494.980** berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan Gedung, pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

- Kementerian Pertahanan sebesar **Rp8.488.408.342.644** sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
- Kementerian Kesehatan sebesar **Rp2.247.499.237.957** merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Kementerian Ristek Dikti sebesar **Rp1.466.618.127.260** merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga

Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp82.333.144.184.635** dan **Rp29.503.730.104.349**.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN sebagai berikut.

BA BUN	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. BA 999.03 (BUN PIP)	7.776.103.924.407	13.789.274.661.776
b. BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain)	58.711.068.590.701	4.514.126.912
c. BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)	15.813.940.969.921	15.470.004.948.054
d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	197.868.217.285	239.936.781.997
Eliminasi di LKBUN	(165.837.517.678)	(414.390)
Jumlah*	82.333.144.184.636	29.503.730.104.349

**) Selisih Rp1 Tahun 2018 merupakan pembulatan*

- Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 (BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar **Rp7.776.103.924.407** dan **Rp13.789.274.661.776**.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah	Nilai
Posisi per 31 Desember 2017	13.789.274.661.776
Koreksi atas kelebihan saldo kewajiban per 31 Desember 2017	13.785.655.916.257
Hasil verifikasi BPKP <i>eligible</i> di tahun 2018	(19.778.765.251.779)
Penggantian dana talangan yang lolos verifikasi di tahun 2018	3.047.056.332
Pengakuan kewajiban atas BAST <i>upgrade/renovasi</i> aset kelolaan pada periode dilaporkan	(3.001.008.702)
Pembayaran atas kewajiban terkait BAST <i>upgrade/renovasi</i> aset kelolaan pada periode dilaporkan	(20.107.449.477)
Jumlah	7.776.103.924.407

Posisi Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 per jenisnya dijelaskan sebagai berikut.

1. Kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sebesar Rp7.776.057.876.777.
 2. Kewajiban kepada penyedia jasa terkait *upgrade* aset kelolaan sebesar Rp46.047.630.
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp58.711.068.590.701 dan Rp4.514.126.912. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN Belanja Lain-lain	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) Kementerian Keuangan	58.699.506.425.657	3.221.008.220
2) SKK Migas	11.562.165.044	1.293.118.692
Jumlah	58.711.068.590.701	4.514.126.912

- 1) Utang kepada Pihak Ketiga pada BUN Belanja Lain-lain Kementerian Keuangan sebesar Rp58.699.506.425.657 terdiri dari:

- a) Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.186.544.050 yang merupakan utang biaya pengacara termin ketiga untuk penanganan perkara ICSID sebesar USD200,000. Konversi rupiah dengan angka konversi kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2018. Rincian biaya atas Utang kepada Pihak Ketiga tersebut disajikan sebagai berikut.

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kemenkeu		31 Desember 2018 (Audited)
Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	USD200,000 x Rp 14.481 (Nilai Kurs Tengah BI per 31 Desember 2018)	2.896.200.000
PPN	10% x USD200,000	289.620.000
Biaya Transfer valuta asing	USD50 x Rp 14.481	724.050
Jumlah		3.186.544.050

- b) Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp649.429.761.603 yang merupakan Utang Satker Cadangan Beras Pemerintah kepada pihak ketiga (Perum Bulog) atas selisih lebih antara jumlah penyaluran beras yang dilaksanakan operator dibandingkan dengan jumlah persediaan cadangan beras pemerintah, yaitu sebesar 67.768.941kg dikalikan dengan HPB. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor

S-325/MK.02/2018 tanggal 9 Mei 2018 hal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2018 ditetapkan bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2018 sebesar Rp9.583/Kg.

- c) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp3.752.236.170. Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2018 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1) Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.578.068.170 yang tertuang dalam Laporan Hasil Verifikasi BPKP 2017 Nomor : LLWAS-356/PW27/2/2018 tanggal 12 November 2018;

2) Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.

- d) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua sebesar Rp10.267.581.435. Pencatatan Utang Kepada Pihak Ketiga didasarkan pada tagihan dari pihak ketiga (PD. Irian Bhakti) yang belum dibayar atas pekerjaan penyaluran beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Bulan Januari s.d. Agustus 2017 (sebelum kontrak ditandatangani). Atas nilai tagihan tersebut telah direviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Tagihan Pembayaran Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Periode Januari Sampai Dengan Juli Tahun 2017 nomor LR-632/PW26/2/2018 tanggal 14 Desember 2018

- e) Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp58.032.870.302.399 merupakan utang pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) akibat penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Solar tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950 dan 2018 sebesar Rp29.528.464.106.266, utang pemerintah kepada PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif dibawah biaya pokok penyediaan listrik non subsidi sebesar Rp7.456.451.880.403 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal tindak lanjut temuan BPK atas subsidi listrik PT PLN (Persero) 2018, dan kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk dari hasil penjualan JBT Minyak Solar tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Utang Selisih Harga kepada Pertamina	47.605.783.140.136
Nilai PPN	1.807.731.903.387
Nilai PBBKB	903.865.951.693
Total PT Pertamina	50.317.380.995.216
Total PT PLN	7.456.451.880.403
Total PT AKR Corporation	259.037.426.780
Jumlah	58.032.870.302.399

- 2) Utang kepada Pihak Ketiga pada BUN SKK Migas sebesar Rp11.562.165.044. Utang kepada pihak ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 tersebut terdiri dari Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp9.392.191.481 berupa saldo tunggakan Tahun 2018 yang dibelum dibayarkan kepada pihak ketiga, Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp54.277.300 berupa BP-LS Bendahara dan BP Lain-Lain, dan koreksi tambah sebesar Rp2.115.696.263 sesuai hasil rekomendasi BPK pada Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/112/DJA/PB.6/2019.
- c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp15.813.940.969.921 dan Rp15.470.004.533.664. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) Utang Kepada Pihak Ketiga DJPb	5.133.133.592.527	6.062.601.535.454
2) Utang Kepada Pihak Ketiga DJA	10.679.007.714.996	9.405.611.924.212
3) Utang Kepada Pihak Ketiga BKF	1.799.662.398	1.791.073.998
Jumlah	15.813.940.969.921	15.470.004.533.664
Eliminasi	(165.837.517.678)	-
Jumlah	15.648.103.452.243	15.470.004.533.664

- 1) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp5.133.133.592.527 sebagai berikut.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan	31 Desember 2018 (Audited)
1. Utang Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi s.d. 31 Desember 2018	67.833.555.000
2. Utang PPN RTGS/Swift Bank Indonesia	695.884.838
3. Utang PPN RTGS BO	36.747.100
4. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar UPSL 2012-2013	1.500.000.000.000
5. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar UPSL 2014-2015	3.500.000.000.000
6. Kekurangan luran Jamkes Triwulan IV Tahun 2018	60.411.384.023
7. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKK s.d. Triwulan IV TA 2018	380.810.360
8. Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKK s.d. Triwulan IV TA 2018	1.142.158.092
9. Utang kepada PT Asabri (Persero) berupa kekurangan pencairan dana luran s.d. JKK Triwulan IV TA 2017	215.819.398
10. Utang kepada PT Asabri (Persero) berupa kekurangan pencairan dana luran JKK s.d. Triwulan IV TA 2017	352.680.485
11. Utang Pembayaran Bunga negatif	3.677.970
12. Kekurangan pembayaran dana belanja pensiun bulan Desember 2018	2.060.875.261
Jumlah	5.133.133.592.527

- 2) Utang kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Anggaran merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.679.007.714.996 yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP Migas dan Panas Bumi, Utang Jangka Pendek Lainnya, Pendapatan Diterima di Muka, dan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.769.169.664.657. Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan migas pada Rekening Migas Nomor 600.000411980. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut.

Utang kepada pihak ketiga Migas	31 Desember 2018 (Audited)
1. PBB Migas	-
2. <i>Reimbursement</i> PPN	1.648.403.042.888
3. Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.384.817.537
4. DMO <i>Fee</i> KKKS	1.751.906.489.898
5. <i>Underlifting</i> KKKS	5.367.475.314.334
6. <i>Fee</i> penjualan	-
Jumlah	8.769.169.664.657

a) PBB Migas

Pada Laporan Keuangan tahun 2018 ini tidak terdapat saldo utang yang berasal dari PBB Migas. Total tagihan awal PBB Migas tahun 2018 adalah Nihil, sedangkan total tagihan yang dapat diproses pembayarannya setelah melalui tahap verifikasi dan proses pengembalian tagihan oleh Ditjen Anggaran serta penagihan kembali oleh Ditjen Pajak sebesar Rp12.283.733.396.337. Dari total tagihan yang dapat dibayarkan tersebut, penyelesaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama melalui proses reklasifikasi akun pendapatan, yaitu dari Pendapatan Minyak Bumi menjadi Pendapatan PBB Migas sebesar Rp6.119.980.217.581 dan tahap kedua melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Migas sebesar Rp6.163.753.178.756.

b) *Reimbursement* PPN

Mekanisme pembayaran *reimbursement* PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2016. KKKS menagihkan *reimbursement* PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dih. Direktur Jenderal Anggaran). Rincian Utang *Reimbursement* PPN per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

No	KKKS	Saldo per 31 Desember 2018	Saldo per 31 Desember 2017
1.	BP BERAU	236.991.590.885	144.854.431.985
2.	JOB.PERT-TALISMAN JAMBI MERANG	2.813.371.666	-
3.	PERTAMINA EP	492.960.640.265	-
4.	BUT PETROGAS (BASIN) LTD	7.045.424.233	-
5.	PETROCHINA INT'S JABUNG LTD	14.572.985.142	-
6.	PT MEDCO E&P INDONESIA/SOUTH SUMATERA	8.823.106.689	-

7.	PT MEDCO E&P RIMAU	8.513.218.518	-
8.	PT MEDCO E&P TARAKAN	694.894.329	-
	PT SPR LANGGAK (LANGGAK RIAU)	1.474.830.950	
9.	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY LTD	9.288.380.583	19.796.791.785
10.	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	9.681.875.917	34.712.215.408
11.	ENI MUARA BAKAU B.V	278.008.997.516	-
12.	PT Chevron Pacific Indonesia	-	79.010.088.148
13.	Medco E&P Natuna Ltd	-	48.861.527.055
14.	PT Pertamina Hulu Energi NSO	-	33.230.211.515
15.	Totalfinaelf E&P Indonesia	-	4.093.809.416
16.	Job Pertamina-Jadestone Energy (OK) Ltd	-	1.074.799.484
17.	PT Tropik Energi Pandan	-	1.315.948.533
18.	CNOOC Southeast Sumatera B.V	299.066.160.233	
19.	Conocophillips Grissik	278.467.565.962	
	Jumlah	1.648.403.042.888	366.949.823.329

c) Pajak Air Tanah dan Air Permukaan

Pajak Air Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam PSC.

Mekanisme penyampaian tagihan permintaan pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan dan kelengkapan dokumen penagihan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017.

Pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan untuk kegiatan usaha hulu migas melalui Rekening Migas Nomor 600.000411.980 pada Bank Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2015. Tidak terdapat saldo utang Pajak Air Tanah dan Air Permukaan per 31 Desember 2018.

d) Pajak Penerangan Jalan

Seperti halnya Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam PSC. Rincian saldo utang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sebagai berikut.

Pemda	Saldo per 31 Desember 2018	Saldo per 31 Desember 2017
1. Kab. Indragiri Hulu	144.821.930	119.316.429
2. Kab. Tanjung Jabung Barat	856.184.282	-
3. Kab. Tanjung Jabung Timur	298.996.884	-
4. Kab. Batang Hari	66.126.132	-
5. Kab. Musi Rawas	18.688.309	-
6. Kab. Teluk Bintuni	-	6.983.736.850
7. Kab. Rokan Hilir	-	2.757.315.475
8. Kab. Kutai Kertanegara	-	(131.252.484)
Jumlah*	1.384.817.537	9.729.116.270

*selisih TA 2017 Rp1 antara tabel dengan angka audited karena pembulatan.

e) DMO *Fee* KKKS

Mekanisme pembayaran DMO *Fee* kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran DMO *Fee* dan *Over/Under Lifting* di Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.02/2015. KKKS menagihkan DMO *Fee* kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran). Berikut ini adalah rincian dari Utang DMO *Fee* per 31 Desember 2018 sebesar USD120,979,646.60 atau setara dengan Rp1.751.906.489.898 dan per 31 Desember 2017 sebesar USD158,399,724 atau setara dengan Rp2.145.999.443.684.

f) Utang *Underlifting* KKKS

Underlifting KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Saldo utang per 31 Desember 2018 adalah sebesar USD370,656,399 atau setara dengan Rp5.367.475.314.334, sedangkan saldo utang per 31 Desember 2017 adalah sebesar USD380,735,937 atau setara dengan Rp5.158.210.477.794.

Total saldo utang *underlifting* sebesar USD370,656,399 tersebut terdiri dari:

1. Estimasi dan riil tagihan *underlifting* Tahun 2018 masing-masing sebesar USD340,581,975 atau setara dengan Rp4.931.967.574.093 dan USD18,595,030 atau setara dengan Rp269.274.629.864.
2. Estimasi dan riil tagihan *underlifting* Tahun 2017 masing-masing sebesar USD9,430,557 atau setara dengan Rp136.563.895.917 dan USD2,048,837 atau setara dengan Rp29.669.214.390. Utang sebesar USD2,048,837 tersebut merupakan utang *underlifting* KKKS PHE Tuban tahun 2017 yang ditagihkan oleh SKK Migas pada Tahun 2018. Utang tersebut masih di-pending penyelesaiannya terkait dengan permasalahan penyesuaian harga gas suar kepada PT Gassuma Corporindo.

Nilai estimasi utang *underlifting* tersebut merupakan nilai estimasi tagihan *underlifting* yang disampaikan oleh SKK Migas berdasarkan cut off hasil pengumpulan data oleh SKK Migas dari KKKS per 1 Februari 2019 yang hingga saat cut off penyusunan laporan keuangan audited ini belum disampaikan tagihan aktualnya oleh SKK Migas. Keseluruhan nilai final *over/underlifting* tahun 2018 baru dapat diperoleh sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2019.

g) Utang *Fee* Penjualan Migas

Utang *fee* penjualan Migas merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang berasal dari tagihan *fee* atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan belum diselesaikan hingga 31 Desember 2018. Tidak terdapat saldo utang *fee* penjualan migas untuk tahun ini. Pada tahun 2017 terdapat beberapa tagihan atas *fee* penjualan migas yang dikembalikan kepada SKK Migas, yaitu atas penjualan gas pipa tahun 2016 sebesar USD1,376,957.06, atas penjualan LNG tahun 2016 sebesar USD29,645,479.02, penjualan LNG periode *lifting* bulan Januari – September 2017 sebesar USD20,872,577.79. Pengembalian tagihan *fee* penjualan gas pipa tahun 2016 karena belum ditandatanganinya amandemen Perjanjian Penunjukkan Penjual Gas Bumi *Existing* yang menjadi

landasan dalam melakukan pembayaran *fee* penjualan gas pipa. Pengembalian tagihan *fee* penjualan LNG karena belum lengkapnya dokumen serta masih memerlukannya pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme perhitungan volume LNG bagian negara.

J Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca tahun 2018, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga *reimbursement* PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2018 tersaji sebesar Rp1.893.544.333.250. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Uraian	Nilai
1 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi- <i>reimbursement</i> PPN *	756.580.888.144
2 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi -PBB Panas bumi	-
3 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi -penggantian bonus produksi	137.235.181.441
4 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi- <i>reimbursement</i> PPN *	606.858.800.737
5 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi -PBB	227.031.945.250
6 Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi - penggantian bonus produksi **	-
7 Bagian Pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	165.837.517.678
Jumlah	1.893.544.333.250

J Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari Rekening Migas Nomor 600.000411980 yang disebabkan salah setor PT Madura Mandiri Barat yang peruntukannya sebagai PPh Migas sebesar USD1,125,179 atau setara dengan Rp16.293.717.099 apabila dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD. Terkait dana salah setor tersebut telah dilakukan pembahasan dengan instansi terkait sehubungan dengan permintaan pengembalian oleh PT Madura Mandiri Barat kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan terakhir dan korespondensi antara KKKS, Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak, atas dana salah setor tersebut telah diproses pengembaliannya pada bulan Maret 2019 melalui melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran Nomor 149/AG/2019 tanggal 12 Maret 2019 Hal Proses Pengembalian Dana Salah setor KKKS PT Mandiri Madura Barat Ke Rekening Migas atas kurang bayar PPh Migas tahun 2013.

- 3) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp1.799.662.398. Utang Kepada Pihak Ketiga BKF per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.799.662.398. Penambahan saldo utang kepada pihak ketiga dikarenakan adanya pembayaran kekurangan bayar iuran kepada Lembaga internasional tahun 2017 pada tahun 2018.
- d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp197.868.217.285 dan Rp239.936.781.997 atau mengalami penurunan sebesar Rp42.068.564.712 (17,53%). Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 merupakan Utang kepada Pihak Ketiga dari BUN kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan/atau nomor rekening penerima dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

Utang	Nilai	Penjelasan
Utang Retur KPPN	197.842.160.917	Utang retur di KPPN
Utang Lebih Limpah KPPN Khusus Penerimaan	26.056.365	Merupakan kewajiban KPPN Khusus Penerimaan yang berasal dari kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi yang belum selesai dikompensasi
Pembulatan	3	
Jumlah	197.868.217.285	

D.2.2.1.3 Utang Bunga

*Utang Bunga
Rp63,56 triliun*

Utang Bunga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp63.568.707.486.877 dan Rp57.638.432.861.401. Utang Bunga merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. Utang Bunga dirincikan sebagai berikut.

Utang Bunga	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Pada BUN:		
Utang Bunga SBN	58.360.927.183.310	53.851.009.055.387
Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	102.827.439.148	54.839.859.751
Utang Bunga Luar Negeri	5.104.952.864.420	3.732.502.361.236
Subtotal	63.568.707.486.878	57.638.351.276.374
Pada KL:		
Utang Bunga pada Kemenlu	-	81.585.027
Jumlah	63.568.707.486.878	57.638.432.861.401

*Selisih tahun 2018 Rp1 karena pembulatan

Utang Bunga Surat Berharga Negara/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp58.360.927.183.310 didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp184.478.615.000.

*Utang Subsidi
Rp30,13 triliun*

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp30.130.298.770.683 dan Rp32.192.914.590.833. Jumlah Utang Subsidi tersebut Rp2.062.615.820.150 lebih rendah dari jumlah subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp32.192.914.590.833. Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dilakukan reklasifikasi Utang Subsidi, yang semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek. Reklasifikasi Utang Subsidi dimaksud dikarenakan Pemerintah telah mengalokasikan/menganggarkan sebagian penyelesaian Kurang Bayar Subsidi/PSO pada APBN TA 2019.

Selain reklasifikasi tersebut di atas, kenaikan Utang Subsidi juga dipengaruhi oleh adanya Utang Subsidi Estimasi terhadap tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Kementerian Keuangan	16.301.692.140.385	17.615.905.799.630
2. Kementerian Pertanian	9.773.249.000.000	7.950.489.339.000
3. Kementerian Perhubungan	108.285.000.000	189.217.346.222
4. Kementerian Sosial	-	140.372.114.951
5. Kementerian PUPR	617.792.089.221	418.645.594.869
6. Kementerian Koperasi dan UKM	3.329.280.541.077	5.878.284.396.161
Jumlah	30.130.298.770.683	32.192.914.590.833

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp16.301.692.140.385 dan Rp17.615.905.799.630. Jumlah Utang Subsidi tersebut, Rp1.314.213.659.245 lebih rendah dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2017. Rincian utang jangka pendek disajikan sebagai berikut.

Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. Ditjen Anggaran (Subsidi Energi)	15.907.204.095.503	17.600.000.000.000
b. Ditjen Pajak (Pajak DTP)	386.123.000.000	-
c. Ditjen Perbendaharaan (Subsidi Bunga)	8.365.044.882	15.905.799.630
Jumlah	16.301.692.140.385	17.615.905.799.630

a. Utang Subsidi pada DJA

- Utang sebesar Rp15.907.204.095.503 merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. dengan rincian:
 - Utang sebesar Rp10.028.907.351.448 merupakan utang kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2016
 - Utang sebesar Rp5.868.200.382.336 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2017 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017, yang terdiri atas:
 - ↳ Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp185.963.787.579;
 - ↳ Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp668.099.506.550;
 - ↳ Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp5.014.137.088.207.

- Utang sebesar Rp10.096.361.719 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2017 kepada PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017.

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dilakukan reklasifikasi Utang Subsidi, semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek. Reklasifikasi Utang Subsidi dimaksud dikarenakan Pemerintah telah mengalokasikan/menganggarkan penyelesaian Kurang Bayar Subsidi/PSO pada APBN TA 2019. Jumlah reklasifikasi yang semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek adalah subsidi BBM dan LPG sebesar Rp15.907.204.095.503.

b. Utang Subsidi pada Ditjen Pajak.

Beban subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp386.123.000.000.

c. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan

Utang Subsidi Kredit Program per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.365.044.882. Utang Subsidi Kredit Program per 31 Desember 2018 terdiri dari:

- 1) Kredit Ketahanan Pangan Energi (KKPE) sebesar Rp1.600.244.996.
- 2) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP) sebesar Rp580.453.812.
- 3) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) sebesar Rp6.068.257.667.
- 4) Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) sebesar Rp116.088.407.

Rincian Utang Subsidi Kredit Program sebagai berikut.

Skema	Nilai BAV 2018	Tagihan 2015	Tagihan 2016	Tagihan 2017	Tagihan 2018
KKPE	1.600.244.996	0	0	0	1.600.244.996
KPEN RP	580.453.812	0	0	0	580.453.812
KUPS	6.068.257.667	665.566.882	3.006.357.142	784.841.054	1.611.492.589
SSRG	116.088.407	0	0	0	116.088.407
	8.365.044.882	665.566.882	3.006.357.142	784.841.054	3.908.279.804

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian

Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp9.773.249.000.000 dan Rp7.950.489.339.000. Jumlah Utang Subsidi tersebut meningkat sebesar Rp1.822.759.661.000 dari jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2017. Kenaikan Utang Subsidi Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 karena adanya reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek terkait kurang bayar Subsidi Pupuk berdasarkan LHP BPK yang telah dianggarkan di APBN TA 2019 sebesar Rp9.773.249.000.000.

3. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp108.285.000.000 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp189.217.346.222. Jumlah Utang Subsidi tersebut menurun sebesar Rp80.932.346.222 dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2017. Jumlah Utang Subsidi sebesar Rp108.285.000.000 merupakan jumlah Utang Subsidi TA 2015 sebesar Rp108.276.981.441 dan Utang Subsidi TA 2016 sebesar Rp8.018.559 yang merupakan reklasifikasi dari utang jangka panjang ke utang jangka pendek sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan di APBN TA 2019.

4. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp140.372.114.951. Tidak terdapat lagi Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 dikarenakan terdapat setoran yang merupakan pengembalian kelebihan bayar atas Subsidi Rastra yang berasal dari perhitungan selisih lebih atas Kurang Bayar Subsidi Pangan TA 2016 sebesar Rp140.372.114.951.

5. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp617.792.089.221 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp418.645.594.869. Utang Subsidi tersebut meningkat sebesar Rp199.146.494.352 dari jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2017. Utang Subsidi sebesar Rp617.792.089.221 terdiri dari:

- a. Dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp379.937.975.000
- b. Utang subsidi estimasi BUM sebesar Rp111.748.000.000
- c. Utang subsidi estimasi Bunga KPR sebesar Rp124.002.613.877
- d. Utang subsidi estimasi bunga air bersih sebesar Rp2.103.500.344

6. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM

Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.329.280.541.077 dan Rp5.878.284.396.161. Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.329.280.541.077 dapat dirinci sebagai berikut.

-) Tagihan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali sebesar Rp47.420.400.629
-) Tagihan Subsidi Bunga KUR yang belum lolos verifikasi yang dapat ditagihkan kembali sebesar Rp1.365.216.211.938
-) Tagihan Subsidi IJP KUR yang belum di verifikasi sebesar Rp1.134.226.908.855
-) Tagihan Subsidi Bunga KUR yang belum di verifikasi sebesar Rp782.417.019.655.

D.2.2.1.5 Utang Transfer

*Utang Transfer
Rp42,50 triliun*

Utang Transfer per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp42.508.894.037.204 dan Rp26.096.171.127.047. Utang Transfer tersebut terdiri dari Kewajiban TKD sebesar Rp24.143.153.891.576 dan Kewajiban TKD Diestimasi sebesar Rp18.365.740.145.628.

1. Kewajiban TKD (Dana Bagi Hasil)

Kewajiban Transfer ke Daerah untuk satker (Dana Bagi Hasil) per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp24.143.153.891.576. Kewajiban Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Kewajiban TKD dirincikan sebagai berikut.

Kewajiban TKD	31 Desember 2018 (Audited)
Kurang Bayar DBH TA 2017	23.679.501.426.987
Kurang Bayar DBH TA 2016	132.314.461.127
Kurang Bayar DBH TA 2015	265.404.954.516
Kurang Bayar DBH TA 2014	62.714.209.703
Kurang Bayar DBH TA 2013	4.593.392
Kurang Bayar DBH TA 2012	3.214.245.851
Jumlah	24.143.153.891.576

Pada tahun 2018, telah ditetapkan PMK No.103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan PMK No. 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018.

2. Kewajiban TKD Estimasi (Dana Bagi Hasil)

Kewajiban TKD Diestimasi per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp18.365.740.145.628. Kewajiban TKD Estimasi Satker DBH merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul dari timbulnya akibat adanya potensi selisih kurang antara realisasi penerimaan pajak dan PNBP Sumber Daya Alam (yang telah diperiksa BPK) dengan besaran DBH Pajak dan SDA yang sudah disalurkan. Nilai yang tercantum merupakan perkiraan (estimasi) dan akan menjadi definitif (direklasifikasi menjadi Kewajiban TKD) setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.

D.2.2.1.6 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang
Rp368,35 triliun

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp368.352.663.805.325 dan Rp272.701.715.607.467. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp368.329.678.487.325 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp368.352.663.805.325 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp101.251.794.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp78.266.476.000.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
BUN:		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	88.732.967.798.966	72.242.010.438.961
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.410.104.071.397	1.367.467.507.395
Bagian Lancar SBN	278.132.014.827.761	199.021.153.186.177
Subtotal Bagian Lancar BUN	368.275.086.698.124	272.630.631.132.533
KL:		
Bagian Lancar UJP pada Kemenlu	77.577.107.201	71.084.474.934
Jumlah Bruto	368.352.663.805.325	272.701.715.607.467
<i>Unamortized Discount</i>	(101.251.794.000)	(52.370.697.000)
<i>Unamortized Premium</i>	78.266.476.000	34.999.374.000
Jumlah Neto	368.329.678.487.325	272.684.344.284.467

Utang SBN
Jangka Pendek
Rp102,90 triliun

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp102.900.000.000.000 dan Rp124.497.290.000.000. SBN Jangka Pendek merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp101.235.959.806.000 merupakan nilai neto dari nilai bruto sebesar Rp102.900.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp1.664.040.194.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp0.

Rincian Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Utang SBN Jangka Pendek	102.900.000.000.000	124.497.290.000.000
Jumlah Bruto	102.900.000.000.000	124.497.290.000.000
<i>Unamortized Discount</i>	(1.664.040.194.000)	(1.654.961.103.000)
<i>Unamortized Premium</i>	0	0
Jumlah Neto	101.235.959.806.000	122.842.328.897.000

*Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp24,85 triliun*

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp24.856.986.958.911 dan Rp17.452.254.907.564. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dirincikan sebagai berikut.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan.	24.681.785.707.564	17.295.682.218.033
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	174.546.010.077	156.409.158.398
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada LIPI	-	17.100.000
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	51.000.000	50.000.000
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	604.241.270	96.431.133
Jumlah	24.856.986.958.911	17.452.254.907.564

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp14,68 triliun*

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp15.685.573.384.005 dan Rp15.549.048.517.692. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
K/L	15.584.991.431.064	15.422.121.457.965
BUN	100.581.952.941	126.927.059.727
Jumlah	15.685.573.384.005	15.549.048.517.692

1. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di K/L sebesar Rp15.584.991.431.064, terutama berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.466.888.019.588 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi dan BP Batam sebesar Rp1.671.119.438.755. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada Lampiran 25.
2. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di BUN (BA 999.99) sebesar Rp100.581.952.941 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

*Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp280,09 miliar*

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp280.090.169.168 dan Rp33.564.572.441 merupakan pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas yang belum dapat diakui sebagai PNBPN karena *earning process*-nya belum selesai. Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.99 sebesar Rp280.090.169.168 merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per 31 Desember 2018 yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP, Pendapatan yang Ditangguhkan yang berasal dari BA 999.02 direklasifikasi menjadi Pendapatan Hibah di LO LKPP. Pada tahun 2018, terdapat Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp865.152.763.986 pada BA 999.02. Pendapatan ini merupakan kontra akun dari Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus dan digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk ke Rekening Khusus namun NoD-nya belum diterima. Setelah NoD diterima, Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus akan direklas sehingga akan menjurnal balik akun Pendapatan yang Ditangguhkan dan memunculkan pengakuan akun Pendapatan Hibah.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp32,87 miliar

D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp32.878.446.202 dan Rp16.494.539.212. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut.

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
K/L	58.508.784.553	71.046.171.406
BUN	1.799.325.227	20.847.698
Penyesuaian/reklasifikasi menjadi pendapatan-LO	(27.429.663.578)	(54.572.479.892)
Jumlah	32.878.446.202	16.494.539.212

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp58.508.784.553 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU, utang Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp1.799.325.227 merupakan pajak tahun 2018 yang belum disetor ke rekening kas negara.
3. Dari Utang Jangka Pendek lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara dilakukan reklasifikasi dari Utang ke pendapatan pajak pada Laporan Operasional sebesar Rp27.429.663.578.

D.2.2.2 Utang Jangka Panjang

D.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang DN Perbankan Rp5,72 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.724.587.516.213 dan Rp4.414.348.818.183. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan yang terdiri dari BUMN dan pinjaman dari perusahaan daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan adalah sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
BJB	332.145.446.203	664.290.892.406
Bank Mandiri	2.062.398.778.243	712.234.857.729
PT BNI (Persero)	2.732.334.773.459	2.202.502.235.666
PT BRI (Persero)	124.195.303.801	165.593.738.400
Bank Jateng	92.967.743.533	130.154.840.943
Bank DKI	380.545.470.973	539.572.253.039
Jumlah*	5.724.587.516.212	4.414.348.818.183

*Selisih tahun 2018 Rp1 karena pembulatan

Terkait klasifikasi akun utang jangka panjang pada Neraca, pada tahun 2019 akan dilakukan kajian terkait penyajian dan klasifikasi utang jangka panjang perbankan dan non perbankan sesuai dengan substansi transaksi.

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Rp3.231,65 triliun

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.231.655.441.684.556 dan Rp2.871.222.232.762.317. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.232.002.304.373.556 berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.231.655.441.684.556 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp34.929.436.432.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp35.276.299.121.000.

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	3.231.655.441.684.556	2.871.222.232.762.317
<i>Unamortized Discount</i>	(34.929.436.432.000)	(20.297.983.982.000)
<i>Unamortized Premium</i>	35.276.299.121.000	37.427.442.288.000
Jumlah	3.232.002.304.373.556	2.888.351.691.068.317

D.2.2.2.1.3 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan SBN Ditangguhkan Rp43,31 triliun

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp43.314.553.530.000 dan Rp53.890.489.260.000. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2017 merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN Valas seri RI0224, RI0229 dan RI0249 diterbitkan dalam rangka *Prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan pasal 28 Undang undang nomor 12 tahun 2018 tentang APBN TA 2019.

D.2.2.2.1.4 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp5,32 triliun

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp5.326.890.009.308 dan Rp9.657.081.539.263. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT sebesar Rp5.326.890.009.308 terdiri dari UPSL tahun 2012-2013 sebesar Rp1.557.126.930.000, UPSL tahun 2014-2015 sebesar Rp 3.099.954.609.263, dan UPSL tahun 2015-2016 sebesar Rp669.808.470.045.

Utang Kepada Dana Pensiun terdiri dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL), yakni kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dasar pengakuan UPSL oleh pemerintah adalah penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan. Perubahan UPSL tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Terdapat penambahan UPSL tahun 2015-2016 sebesar Rp669.808.470.045 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.
2. Reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek karena sejumlah nilai tersebut akan dibayarkan pada tahun 2019, yaitu untuk UPSL 2012-2013 sebesar Rp1.500.000.000.000,00 dan UPSL 2014-2015 sebesar Rp3.500.000.000.000.

Pengaturan mengenai *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, dan
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri Yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan UPSL kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan UPSL sebagai kewajiban oleh Pemerintah.

Skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap UPSL tersebut adalah sebagai berikut:

1. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2012 – 2013

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	Tanggal/Keterangan	Jumlah
2016	1.500.000.000.000	15 Februari 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	10 Januari 2018	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2020	1.557.126.930.000	-	-
Jumlah	7.557.126.930.000	-	6.000.000.000.000

Atas pembayaran tersebut, jumlah UPSL Tahun 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp1.557.126.930.000.

2. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2014 – 2015

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagai ralat/perbaikan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	Tanggal/Keterangan	Jumlah
2018	300.000.000.000	10 Januari 2018	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	3.500.000.000.000
2020	3.099.954.609.263		
Jumlah	6.899.954.609.263		3.800.000.000.000

3. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2015 – 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sehingga utang pemerintah diakui sebesar Rp669.808.470.045. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

D.2.2.2.1.5 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp154.619.584.439.818 dan Rp160.704.149.324.311, yang terdiri dari:

*Utang Jangka Panjang DN Lainnya
Rp154,61 triliun*

Jenis Utang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Kewajiban atas <i>Risk Sharing</i> Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen	126.167.048.361.579	126.013.566.421.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri	25.190.149.909.936	24.066.318.391.599
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada Bapertarum PNS	484.186.960.628	8.019.539.592.771
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	866.271.480.516	692.797.191.623
Jumlah	154.619.584.439.818	160.704.149.324.311

1) Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar 1.911.927.727.159 merupakan Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendeбет rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25% x Rp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *Risk Sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *Risk Sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

-) Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp126.167.048.391.579 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember 2018 atas dana yang dikelola PT Taspen (Persero). Untuk Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) pada PT Taspen (Persero), terdapat perubahan sumber pencatatan dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2017. Pada tahun 2018 digunakan nilai AIP sesuai Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited*, sedangkan pada tahun 2017 digunakan nilai AIP sesuai Laporan keuangan Konsolidasian *Audited*. Jika menggunakan dasar Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited*, nilai AIP per 31 Desember 2017 adalah Rp126.633.857.473.128,00. Penggunaan nilai AIP sesuai angka pada Laporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun *Audited* adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan pada PMK Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
-) Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri sebesar Rp25.190.149.909.936 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun TNI, Anggota POLRI dan PNS Kemhan/Polri sampai dengan 31 Desember 2018 atas dana yang dikelola PT Asabri. Nilai tersebut merupakan nilai dana bersih AIP berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Asabri Tahun 2018 (*Unaudited*) dan Laporan Semester II Program Akumulasi Iuran Pensiun per 31 Desember 2018 (*Unaudited*). AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2018 masih menggunakan nilai dana bersih AIP pada Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun/Laporan Keuangan Konsolidasian *Unaudited*.
-) Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada Bapertarum PNS
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada Bapertarum PNS sebesar Rp484.186.960.628 merupakan kewajiban kepada peserta program tabungan perumahan PNS sampai dengan 31 Desember 2018 atas ekuitas bersih Bapertarum PNS.
-) Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L
Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp866.271.480.516, adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp803.656.913.796 dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp62.614.566.720.

D.2.2.2.1.6 Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi Rp11,62 triliun

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp11.627.039.378.875 dan Rp28.415.009.897.486. Utang tersebut terdiri dari:

No	K/L	Jumlah		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2018	31 Desember 2017		
1	Keuangan	5.698.022.525.534	18.587.563.958.211	(12.889.541.432.677)	(69,34)
2	Pertanian	5.757.944.602.218	9.818.329.939.276	(4.060.385.337.058)	(41,36)
3	Perhubungan	25.552.071.501	0	25.552.071.501	
4	Sosial	0	0	0	-
5	PUPR	145.520.179.622	9.116.000.000	136.404.179.622	1.496,32
	Jumlah*	11.627.039.378.875	28.415.009.897.487	(16.787.970.518.612)	(59,08)

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.698.022.525.534 dan Rp18.587.563.958.211.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp Rp5.698.022.525.534 terdiri dari:

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Utang Subsidi merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Dapat diinformasikan bahwa utang jangka panjang subsidi energi per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

1) Utang sebesar Rp4.453.601.479.909 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018, yang terdiri atas:

- Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp1.788.737.445.352;
- Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp190.670.411.505;
- Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp2.474.193.623.051,50.

2) Utang sebesar Rp21.661.045.834 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2018 kepada PT AKR Corporindo TBK berdasarkan hasil audit BPK RI.

b. Direktorat Jenderal Pajak

Utang Subsidi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.222.759.999.792 dan Rp386.136.772.923. Utang Subsidi per 31 Desember 2018 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp13.772.923 ditambah dengan Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp1.222.746.226.869. Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp13.772.923 merupakan sisa utang jangka panjang tahun 2017 sebesar Rp386.136.772.923 yang telah direklasifikasikan ke utang jangka pendek sebesar Rp386.123.000.000. Utang Subsidi tahun 2018 merupakan tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2018 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2018 tidak mencukupi.

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.757.944.602.218 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.818.329.939.276. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.757.944.602.218 terdapat pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang merupakan Kurang Bayar TA 2015 dan 2016 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta Kurang Bayar TA. 2017 (Audited). Dapat diinformasikan Utang Subsidi per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

- a. Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2017 sebesar Rp45.080.939.276 merupakan sisa utang jangka panjang tahun 2017 sebesar Rp9.818.329.939.276 yang telah direklasifikasikan ke utang jangka pendek sebesar Rp9.773.249.000.000.
- b. Utang Subsidi Jangka Panjang sebesar Rp5.712.863.662.942,00 merupakan kekurangan pembayaran subsidi pupuk tahun 2018 berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2018 pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Kujang.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.552.071.501 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.552.071.501 sebagai berikut.

- a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT KAI sebesar Rp2.216.878.520 yang merupakan hasil verifikasi KPA atas tagihan PSO PT KAI, yaitu Utang Subsidi di TA 2016 sebesar Rp2.216.878.520.

No	Uraian Utang	Nilai (Rp)	Reklas ke Jangka Pendek	Utang Jangka Panjang
1	Utang Subsidi TA 2015	108.276.981.441	108.276.981.441	-
2	Utang Subsidi TA 2016	2.224.897.079	8.018.559	2.216.878.520
Total		110.501.878.520	108.285.000.000	2.216.878.520

- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku KPA PSO PT Pelnase sebesar Rp23.335.192.981 yang merupakan hasil audit BPK RI Tahun 2018.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp145.520.179.622 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.116.000.000.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2018 sebesar Rp145.520.179.622 terdapat pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan selaku KPA Subsidi Selisih Bunga KPR dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM). Utang Jangka Panjang Subsidi tersebut merupakan sisa tagihan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dari Bank Pelaksana yang belum terbayar pada Tahun 2017 dan 2018.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri

D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp.714.334.793.186.942 dan Rp668.147.269.113.375 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
<i>Outstanding</i> Utang Program	367.807.804.985.617	325.464.854.248.659
<i>Outstanding</i> Utang Proyek	346.526.988.201.325	342.682.414.864.716
Total	714.334.793.186.942	668.147.269.113.375

Berikut Daftar *Policy Matrix* untuk Utang Program yang ditarik pada TA 2018 sebagai berikut.

No	Lender	Program	<i>Policy Matrix</i> Output Pilar	
1	ADB, KfW	FPEMP-2	1	<i>Medium Term Expenditure Aligned with RPJMN and SDG Targets</i>
			2	<i>National public expenditure system enhanced</i>
			3	<i>Fiscal transfers and subnational governments' spending for service delivery improved</i>
2	ADB, KfW	SIEP	1	<i>Fiscal sustainability and sector governance improved</i>
			2	<i>Private participation in power and gas markets enabled</i>
3	ADB, KfW	SIGAP-3	1	<i>More predictable and open business environment</i>
			2	<i>Creating an Efficient Market for Infrastructure through PPPs</i>
			3	<i>Faster and More transparent public procurement</i>

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp714,33 triliun

4	World Bank, KfW, AFD	FISCAL DPL-2	1	<i>Improving Quality of Spending</i>
			2	<i>Strengthening Revenue Administration</i>
			3	<i>Enhancing Tax Policy</i>
5	World Bank, AFD	LOGISTICS DPL-2	1	<i>Improving Port Efficiency and Governance</i>
			2	<i>Enabling a Competitive Business Environment for Logistics Service Providers</i>
			3	<i>Making Trade Processing More Efficient and Transparent</i>
6	World Bank	SOCIAL ASSISTANCE REFORM / PKH	1	<i>Disbursement Linked Indicators-Outcome Program PKH</i>

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

D.2.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp25,37 miliar

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp25.374.379.633 dan Rp24.229.125.827. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebesar Rp25.374.379.633 merupakan utang Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA, dan CFC berupa *promissory notes* yang belum akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Tidak terdapat tagihan pencairan utang pada per 31 Desember 2018.

Perubahan nilai *promissory notes* pada Lembaga Keuangan Internasional disebabkan oleh perubahan kurs pada tanggal pelaporan. *Promissory notes* diterbitkan dalam mata uang asing sehingga nilainya menyesuaikan kurs pada tanggal pelaporan, misalnya *promissory notes* pada *Multilateral Investment Guarantee Agency* dan *Common Fund for Commodities*. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebagai berikut.

Lembaga Keuangan Internasional	Mata Uang Asal		31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
<i>International Development Association (IDA)</i>	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545
<i>Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)</i>	USD	1,135,018	16.436.195.658	15.377.223.864
<i>Common Fund for Commodities (CFC)</i>	EUR	223,450	3.700.282.430	3.614.000.418
Jumlah*			25.374.379.633	24.229.125.827

(kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD, Rp16.559,75/EUR)

* Selisih Rp6.293 Tahun 2018 karena pembulatan kurs mata uang asing

Rincian *promissory note* pemerintah Indonesia pada IDA sebagai berikut.

No	Rincian	Tanggal	Nilai
1	2 (two) <i>promissory note</i>	19 Januari 1973	129.523.754,28
2	1 (one) <i>promissory note</i>	21 Juni 1973	355.340.803,50
3	1 (one) <i>promissory note</i>	26 Desember 1973	71.956.501,40
4	1 (one) <i>promissory note</i>	25 Mei 1974	514.542.828,77
5	1 (one) <i>promissory note</i>	30 Juni 2000	2.163.936.250
6	1 (one) <i>promissory note</i>	14 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah			5.237.901.544,95

Pembiayaan Utang

Sepanjang tahun 2018, Pemerintah berhasil memenuhi target pembiayaan utang terutama untuk membiayai defisit dan pembiayaan investasi di tengah berbagai tantangan dan gejolak pasar keuangan baik domestik maupun global. Realisasi pembiayaan utang mencapai Rp372,02 triliun atau 95 persen target APBN. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembiayaan utang khususnya SBN neto menurun signifikan dimana tren pertumbuhan realisasi SBN neto menurun dari 36,9 persen tahun 2015 menjadi negatif 18,9 persen tahun 2018. Hal ini menunjukkan kemandirian pembiayaan yang semakin baik dan APBN yang semakin sehat.

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah dalam mengelola utang. Hal ini tidak lepas dari ketidakpastian dan gejolak pasar global yang didominasi oleh beberapa isu utama diantaranya kenaikan suku bunga acuan *Federal Reserve*, perang dagang US dan China, serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah. Di pasar keuangan domestik, kenaikan 7-Day *Repo Rate* sampai 175 bps selama tahun 2018 juga turut berdampak mengerek *yield* SBN domestik.

Dampak dari dinamika tersebut akhirnya mulai dirasakan pada lelang SBN domestik di kuartal II dimana pasar SBN mengalami tekanan yang ditandai dengan besarnya *outflow* investor asing, naiknya *yield* SBN 10 tahun hingga menyentuh level 8,78%, serta turunnya *incoming bids* pada saat lelang. Pada lelang bulan April dan Mei 2018, Pemerintah tidak memenangkan beberapa seri SBN yang dilelang karena *yield* yang diminta investor terlampaui tinggi, bahkan pada lelang tanggal 8 Mei 2018, dari keseluruhan seri SBN yang dilelang tidak ada seri yang dimenangkan sama sekali.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari pasar keuangan tersebut, Pemerintah berhasil melakukan upaya antisipatif dengan mengalihkan sebagian penerbitan SBN menjadi pinjaman tunai (pinjaman program) dari lembaga multilateral dan bilateral. Fleksibilitas penggunaan instrumen utang seperti ini memungkinkan Pemerintah untuk membiayai APBN dengan biaya yang terkendali. Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan tawaran *private placement* dari beberapa institusi keuangan untuk mengantisipasi tekanan pada lelang SBN domestik. Pada akhirnya, dengan perencanaan, koordinasi, dan eksekusi yang baik serta ditunjang oleh kondisi fundamental perekonomian yang relatif kuat, Pemerintah mampu melewati kondisi tersebut dengan baik.

Pemerintah dapat memenuhi pembiayaan APBN sekaligus memberikan keyakinan kepada pelaku pasar keuangan domestik sehingga tingkat *yield* SUN seri *benchmark* 10 tahun kembali membaik dan menyentuh level 7,93% di akhir Desember 2018. Selain itu, seiring berkurangnya tekanan di pasar global, investor asing yang kembali masuk ke pasar domestik berimplikasi pada pulihnya *incoming bids*. Sepanjang tahun 2018, investor asing masih mencatat *net buy* sebesar Rp57,1 triliun, menurun dibanding *net buy* tahun 2017 yang sebesar Rp170,3 triliun. Di sisi fiskal keseluruhan, perbaikan pada sisi penerimaan negara sebagai akibat kenaikan harga komoditas dan perbaikan nilai tukar Rupiah juga berdampak pada realisasi defisit yang lebih rendah dari target semula. Sebagai akibatnya, pengadaan utang Pemerintah ikut berkurang dan Pemerintah membatalkan 4 kali lelang terakhir di tahun 2018. Hal ini menghantarkan Pemerintah mampu memenuhi target pembiayaan utang dengan optimal serta mampu menjaga *cost of borrowing* dalam level yang *manageable*.

Selanjutnya, Pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam alternatif pilihan pembiayaan dan terus menyempurnakan tata kelola serta proses perencanaan pengelolaan utang, sehingga setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang

nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program pembiayaan yang diluncurkan Pemerintah pada tahun 2018 adalah penerbitan *Green Global Sukuk* di bulan Februari 2018. *Green Global Sukuk* merupakan program pembiayaan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup. *Green Global Sukuk* dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang berwawasan lingkungan di 4 (empat) Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sejak bulan April 2018, Pemerintah mulai memperkenalkan mekanisme *US SEC Shelf Registration* yang memungkinkan Pemerintah menerbitkan SBN dalam valuta asing setiap saat untuk memanfaatkan momentum positif di pasar.

Sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan domestik, Pemerintah juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk SBN ritel. Pemanfaatan kemajuan teknologi finansial (*fintech*) dilakukan pemerintah melalui penerbitan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR-003 dan SBR-004 serta Sukuk Tabungan (ST) seri ST-002 yang dipasarkan secara *online*. Hasil yang diperoleh sangat menggembirakan dimana masing-masing SBR dan ST mengalami *oversubscribe*. Selain itu, sebagian besar investor ST-002 adalah kaum milenial yang sudah mulai paham mengenai produk keuangan dan investasi, serta memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Pengelolaan utang di tahun 2018 senantiasa terjaga, hati-hati (*prudent*) dan akuntabel, terlihat pada rasio utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,81 persen (*excl. prefunding*). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan tertinggi untuk pembiayaan baik SBSN bermata uang Rupiah yang kenaikannya sebesar 13,45 persen dibandingkan tahun 2017 maupun SBSN bermata uang asing yang kenaikannya sebesar 24,84 persen dibandingkan tahun 2017.

Kenaikan porsi SBSN terutama dari SBSN untuk pembiayaan proyek disebabkan fokus Pemerintah pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu, SBSN merupakan salah satu instrumen inovasi pembiayaan (*creative financing*) yang menjadi "*hot issue*" pembangunan infrastruktur tahun 2018.

Secara keseluruhan alokasi atau nilai pagu anggaran untuk pembiayaan infrastruktur melalui SBSN tahun 2018 naik menjadi Rp 22,53 triliun dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 16,76 triliun. Pembiayaan sebesar Rp22,53 triliun digunakan untuk membiayai 587 proyek di 34 provinsi yang dilaksanakan oleh 7 Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Standardisasi Nasional.

Pada 2018, Pinjaman Luar Negeri (PLN) kegiatan/proyek masih didominasi oleh pinjaman bilateral seperti JICA, sementara pinjaman dari lembaga multilateral diantaranya World Bank, ADB dan IDB merupakan urutan kedua dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Nilai Pinjaman Proyek Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017, Pemerintah tetap melanjutkan PLN kegiatan/proyek mengingat peranannya dalam hal transfer of knowledge dari negara pemberi pinjaman serta dukungan teknis dari masing-masing lembaga pemberi pinjaman, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

D.2.3 EKUITAS

*Ekuitas
Rp1.407,80
triliun*

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.407.808.224.645.741 dan Rp1.540.783.656.928.940. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2018, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas, Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing (KPS)*

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan 13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB dan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

c. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 166/KMK.011/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Penetapan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Sebagai Pejabat Yang Diberi tugas Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Mengelola Rekening Dep. Keuangan di Bank Indonesia, yaitu Nomor 508.071 Rekening Khusus Penerimaan Bidang Pertambangan Umum dan Perikanan (sekarang nomor 508.000071.980 sesuai perubahan struktur nomor rekening Bank Indonesia, dan dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat). Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT Inalum dan penerimaan yang berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Bank Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. Sepuluh rekening yang diatur sesuai Perdirjen nomor Per-39/PB/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Transaksi Rekening Kredit Program (mulai bulan Februari 2015 rekening tersebut berkurang satu sehubungan dengan ditutupnya satu rekening, yaitu rekening bank Muamalat pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai surat konfirmasi penutupan dari Bank Muamalat nomor

046/BMI/CORFD/III/2015). Rekening-rekening tersebut akan dinihilkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling (TNP)*.

2. Tujuh rekening penampungan PIR/UPP yang setelah dilakukan reklasifikasi oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (**saat ini oleh KPPN Khusus Investasi**) dan permintaan pemindahbukuan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi (**saat ini oleh Kepala KPPN Khusus Investasi**) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR – SPAN yaitu

- ↳ Rekening RR SPAN Mandiri 1190006666620
- ↳ Rekening RR SPAN BNI 0296474245
- ↳ Rekening RR SPAN BTN 0001401390005113
- ↳ Rekening RR SPAN BRI 032901003296301

f. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR-Gaji yaitu :

- ↳ Rekening RR-Gaji BRI 032901003298303
- ↳ Rekening RR-Gaji Mandiri 1190006666646
- ↳ Rekening RR-Gaji BNI 0296474369
- ↳ Rekening RR-Gaji BTN 0001401390005139

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	65.636.224.322
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	8.024.000
E1042	Retur SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	59.340.155.736
E1043	Retur GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	14.273.800
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	49.215.047.437
E1045	Retur gaji-BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	12.595.200
E1046	Retur SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	19.866.017.165
E1047	Retur GAJI-BTN (0001401390005139)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
S0001	DEPKEU K/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	4.279.644.422.002
S0002	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada KBUN Pusat	-
S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.374.911.063.212
S0004	Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah (519000124980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	-

T0001	Menteri Keuangan Rekg. Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	20
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	4
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(4)
W0002	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (1160094009835)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0004	Cadangan pembayaran <i>fee</i> konversi dan collecting <i>fee</i> proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1.179.020
W0007	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) (020601000032304)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1
W0012	Rekening Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah (032901000510308)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0016	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	5.000
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0020	RPL BUN PIR non SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
E9001	RR RPKBUNP GAJI BRI SYARIAH (1032474183)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	6.931.500
E9006	RR RPKBUNP GAJI BSM (7745145196)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	3.526.000
E9012	RR RPKBUNP GAJI BPD DIY (001111001493)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	4.180.300
E9014	RR RPKBUNP GAJI BJB SYARIAH (0080102004544)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	-
E8001	Rekening Retur SBSN BRI Syariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8002	RR Reksus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	810.638.511
E8003	RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	2.465.430.999
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				5.851.939.714.224

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.279.644.422.002. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2018.

Tabel 17. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	31 Desember 2018 (Audited)		31 Desember 2017 (Audited)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	147,311,078.56	1.995.770,49	1,187,266.53	15,952.11
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya ^{a)}	3,851,928,508.73	55.176.556,27	3,155,440,189.20	42.283.813,96
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI	288,238.17	4.020,92	-	-
3. Penerimaan lain-lain ^{b)}	19,252,126.97	280.813,85	2,420,359.24	32.623,96
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening ^{c)}	4,523,238.05	65.435,72	3,184,791.72	42.270,15
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit ^{d)}	-	3.700.077,44	-	1.014.491,36
Total Penerimaan	3,875,992,111.92	59.226.904,20	3,161,045,340.16	43,373,199.42
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda	834,667,784.93	12.283.733,40	118,633,924.26	1,604,167.92
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	5,953,901.49	84.399,21	8,648,243.23	115,432.20

c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980 ^{e)}				
) Pendapatan dari PNBPD SDA Migas	346,634,340.24	5.040.756,57	625,955,470.35	8,479,672.87
) Pendapatan dari PNBPD Migas lainnya	426,934.57	6.024,33	6,752,396.82	91,756.82
<i>Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD</i>	<i>1,187,682,961.23</i>	<i>17,414,913,51</i>	<i>759,990,034.66</i>	<i>10,291,029.81</i>
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. <i>Reimbursement</i> PPN ke Kontraktor	640,388,765.78	9.156.490,04	1,120,069,435.54	14,959,651.41
b. Pembayaran DMO <i>Fee</i> KKKS	964,633,949.37	13.855.279,36	663,389,208.76	8,879,949.24
c. Pembayaran <i>Underlifting</i> KKKS	930,226,604.81	13.322.469,03	439,793,314.71	5,890,206.21
d. Pembayaran <i>Fee</i> penjualan PT Pertamina (Persero)	-	-	28,519,031.41	381,974.64
<i>Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD</i>	<i>2,535,249,319.96</i>	<i>36,334,238,43</i>	<i>2,251,770,990.42</i>	<i>30,111,781.51</i>
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	288,238.17	4.020,92	-	-
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ^{f)}	-	3.122.777,07	-	948,299.58
5. Retur/Pengembalian karena salah rekening	4,547,526.72	67.080,24	3,160,503.05	42,270.15
<i>Total Pengeluaran</i>	<i>3,727,768,046.08</i>	<i>56,943,030,17</i>	<i>3,014,921,528.13</i>	<i>41,393,381.04</i>
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	148,224,065.84	2.283.874,03	146,123,812.03	1,979,818.38
V. Saldo Akhir (I + IV) ^{g)}	295,535,144.40	4.279.644,52	147,311,078.56	1,995,770.49

Penjelasan:**Penerimaan**

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBPD SDA Migas dan PNBPD Migas lainnya, diuraikan sebagai berikut.

- PNBPD SDA Migas

Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara serta setoran atas *Overlifting* KKKS sebesar USD3,851,830,031.47 atau setara Rp55.175.187.704.494

- PNBPD Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas

Meliputi setoran atas Bunga, Denda, dan Penalti dan Kelebihan Pembayaran DMO *Fee* sebesar USD98,477.26 atau setara Rp1.368.563.817

b) Penerimaan Lain-Lain

Pada penerimaan lain-lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD19,252,126.97 atau setara Rp279.531.018.653 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyeter maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

c) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening

Merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian *Underlifting* KKKS sebesar USD4,120,698.99, penyelesaian DMO *Fee* sebesar USD177,564.06, dan *Reimbursement* PPN sebesar Rp3.272.646.116.

d) Selisih Kurs Pembukuan Kredit

Selisih kurs pembukuan kredit sebesar Rp3.700.077.448.336 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

e) Pemindahbukuan ke Rekening KUN

Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.

- Pemindahbukuan PNBPD SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 setelah memperhitungkan/mencadangkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai realisasi pendapatan negara sebesar USD346,634,340.24 atau setara Rp5.040.756.575.770.
- Pemindahbukuan Migas Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas Bunga, Denda, dan Penalti dan Kelebihan Pembayaran DMO *Fee* yang disetorkan ke rekening migas Nomor 600.000411980 sebesar USD426,934.57 atau setara Rp6.024.331.562.

f) Selisih Kurs Pembukuan Debit

Selisih kurs pembukuan debit sebesar Rp3.122.777.066.187 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

g) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening

Merupakan dana retur di Rekening Migas yang diproses kembali pemindahbukuan, yang terdiri dari proses pemindahbukuan dana retur atas penyelesaian kewajiban Pemerintah sebesar USD4,523,238.05 dan pemindahbukuan atas keuntungan transaksi retur tahun 2017 sebesar USD24,288.67 yang diakibatkan perbedaan nilai kurs pada saat dana retur masuk ke Rekening Migas dengan kurs pada saat pemindahbukuan kembali atas pembayaran kewajiban PPN *Reimbursement*.

h) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD295,535,144.40 atau setara dengan Rp4.279.644.426.056 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481/USD.

3. **Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)**

Pada Catatan D.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.374.911.063.212 dan Rp1.709.479.552.436. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

	URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
I.	Saldo Awal	1.709.479.552.436	1.164.006.404.427
II.	Penerimaan:		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.558.331.571.462	1.919.581.767.637
	2. Koreksi Pembukuan Kredit	1	4
	Total Penerimaan	2.558.331.571.463	1.919.581.767.641
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ^{a)}	308.404.779.734	250.060.927.241
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	213.668.402.122	214.884.703.962
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum ^{c)}	118.179.994.471	-
	4. Pemindahbukuan PNPB Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{d)}	2.252.646.884.360	909.162.988.429
	Total Pengeluaran	2.892.900.060.687	1.374.108.619.632
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	(334.568.489.224)	545.473.148.009
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{d)}	1.374.911.063.212	1.709.479.552.436

Penjelasan:

- a. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2018 sebesar Rp308.404.779.734 dibayarkan dalam dua kali pembayaran yaitu:
 - 1) tahap pertama dibayarkan sebesar Rp300.097.524.500
 - 2) tahap kedua dibayarkan sebesar Rp8.307.255.234,00.
- b. Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp213.668.402.122 adalah *reimbursement* PPN yang pengajuannya pada Tahun 2017 dan 2018 dengan perincian sebagai berikut.
 - 1) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2017 sebesar Rp114.023.035.560
 - 2) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2018 sebesar Rp99.645.366.562
- c. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar 118.179.994.471 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) penggantian bonus produksi tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp106.583.568.103
 - 2) penggantian bonus produksi tahun 2018 sebesar Rp11.596.426.368
- d. Pemindahbukuan PNPB Panas Bumi Tahun 2018 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp2.252.646.884.360 terdiri dari:
 - 1) PNPB Panas Bumi Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp195.696.723.757

- 2) PNBPN Panas Bumi Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp439.578.240.710
 - 3) PNBPN Panas Bumi Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp481.924.393.346
 - 4) PNBPN Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp503.565.793.649
 - 5) PNBPN panas bumi yang berasal dari saldo cadangan *reimbursement* PPN dan setoran kekurangan SBP hasil audit BPKP pada PT PGE sebesar Rp631.881.732.898
- e. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2018 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian sebagai berikut.

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Total
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	245.449.137.943	22.479.094.408	267.928.232.351
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	408.280.899.600	47.618.787.786	455.899.687.386
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	302.810.699.363	27.863.491.627	330.674.190.990
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	299.804.244.246	20.604.708.232	320.408.952.478
	Total	1.256.344.981.152	118.566.082.053	1.374.911.063.205

4. Kebijakan Penilaian Kembali BMN

Dalam rangka penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai nilai wajarnya dan guna membangun *database* aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dipandang perlu melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, sebagai dasar hukum Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN). Selanjutnya, sebagai pedoman atas pelaksanaan Perpres tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), serta beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN.

Tujuan penilaian kembali BMN adalah:

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola BMN;
 - b. Menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan;
 - c. Membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN;
 - d. Mengidentifikasi BMN *idle*;
 - e. Meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017, penilaian kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan (berupa jalan dan jembatan, dan bangunan air) yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Proses pelaksanaan penilaian kembali BMN meliputi:

- a. Penyediaan data awal oleh satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB);
- b. Inventarisasi, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, yang dilakukan oleh KPB;
- c. Penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, atau pendapatan;
- d. Penyusunan laporan hasil inventarisasi dan penilaian oleh Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang dan KPB;
- e. Koreksi data BMN pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN) berdasarkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN oleh KPB;
- f. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penilaian BMN antara KPB dan KPKNL;
- g. Tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian;
- h. Monitoring dan evaluasi;
- i. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-765/MK.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 telah menyampaikan Laporan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan Laporan tersebut jumlah BMN yang menjadi target penilaian kembali dalam kurun waktu 2017-2018 adalah 884.064 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang tersebar pada 13.782 satuan kerja di bawah 82 Kementerian/Lembaga. Hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018 sesuai data dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) per 12 Oktober 2018 menunjukkan sebanyak 945.460 NUP BMN (106,94% dari target) telah selesai dinilai kembali dengan wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190.306.958.698.349 atau 272,42% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538.185.259.209.587. Dari 945.460 NUP yang diinventarisasi, sebanyak 748.568 NUP dapat dipastikan keberadaannya (ditemukan), sebanyak 157.531 NUP tidak dapat ditemukan, dan sebanyak 39.361 NUP ditemukan belum tercatat dalam SIMAK BMN (berlebih).

BPK telah melakukan pemeriksaan atas penilaian kembali BMN tahun 2017-2018. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, BPK menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali BMN 2017-2018. Kesimpulan BPK tersebut didasarkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai.
2. Metodologi penilaian tanah dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN 2017-2018 tidak diatur secara memadai.
3. Nilai wajar hasil penilaian kembali aset non tanah tidak didukung dengan daftar biaya yang akurat.
4. Penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang Disajikan sebagai Aset Lainnya tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Terdapat Aset Tetap yang tidak diketahui hasil penilaiannya pada 52 KL sebanyak 49.756 NUP.
6. Penetapan masa manfaat baru belum menyeluruh terhadap BMN non Tanah.
7. Pengklasifikasian Gedung dan Bangunan sebagai dasar penilaian kembali tidak tertib.
8. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai ketentuan sehingga nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365.267.483.759.910 tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72.394.979.938.524 berisiko dikuasai pihak lain.

Berdasarkan LHP BPK tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan pada laporan keuangan tahun 2018. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada Ketua BPK RI Nomor S-1/MK.06/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Tanggapan dan Rencana Aksi terhadap Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, Pemerintah akan melakukan reviu dan perbaikan atas hasil penilaian kembali pada tahun 2019.

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada seluruh K/L Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019, disampaikan kebijakan penyajian hasil penilaian kembali BMN antara lain sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan perhitungan koreksi pencatatan hasil penilaian kembali BMN (*take out* Revaluasi).
2. Hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil penilaian kembali BMN akan disajikan dalam LKKL dan LKPP setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK.
3. Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja/Wilayah/Eselon I Tahun 2018 masih menyajikan angka hasil penilaian kembali BMN.
4. Penjelasan atas perbedaan data BMN pada LKKL dan Laporan Barang Pengguna (LBP) perlu diungkapkan secara memadai pada CaLK.
5. Koreksi pencatatan hasil penilaian kembali BMN dilakukan oleh KL pada satuan kerja konsolidasi (Satkon). Koreksi pencatatan hasil penilaian kembali BMN (*take out* Revaluasi) dilakukan terhadap akun-akun yang terdampak atas transaksi Koreksi Revaluasi Aset dan transaksi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Barang Berlebih), serta transaksi lanjutan setelah dilakukan penilaian kembali antara lain seperti transaksi penghapusan, hibah keluar, penghentian penggunaan, dan transfer keluar.

Berikut adalah rekapitulasi koreksi revaluasi dan koreksi aset tetap non revaluasi berdasarkan aplikasi E-Rekon dan database SIMAK BMN per 26 April 2019 :

BA	NAMA K/L	KOREKSI REVALUASI (BERDASARKAN E-REKON)	KOREKSI NONREVALUASI (BARANG BERLEBIH) BERDASARKAN E REKON	TOTAL (BERDASARKAN SIMAK BMN)
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	624.977.904.902		624.977.904.902
002	Dewan Perwakilan Rakyat	988.884.712.188	-	988.884.712.188
004	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	3.992.187.484.073	39.536.459.000	4.031.723.943.073
005	Mahkamah Agung	15.339.940.205.407	115.671.031.000	15.455.611.236.407
006	Kejaksaan	11.344.524.477.832	311.050.984.000	11.655.575.461.832
007	Sekretariat Negara	475.403.656.269.211	18.974.000	475.403.675.243.211
010	Kementerian Dalam Negeri	9.592.818.121.035	8.956.824.000	9.601.774.945.035
011	Kementerian Luar Negeri	32.103.275.718.100	395.288.841.000	32.498.564.559.100
012	Kementerian Pertahanan	1.207.383.029.737.830	10.061.171.620.333	1.217.444.201.358.160
013	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	35.142.780.978.034	1.180.221.799.000	36.323.002.777.034
015	Kementerian Keuangan RI	76.031.323.700.396	135.085.714.000	76.166.409.414.396
018	Kementerian Pertanian	71.316.993.820.167	156.516.527.000	71.473.510.347.167
019	Kementerian Perindustrian	6.348.149.716.075	12.029.655.000	6.360.179.371.075
020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	14.776.948.813.060	14.303.523.000	14.791.252.336.060
022	Kementerian Perhubungan	283.798.849.373.431	6.187.746.072.920	289.986.595.446.351
023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	15.926.393.311.599	399.816.920.000	16.326.210.231.599
024	Kementerian Kesehatan	51.837.890.480.972	154.506.756.552	51.992.397.237.524
025	Kementerian Agama	50.252.951.637.700	1.412.137.779.251	51.665.089.416.951
026	Kementerian Ketenagakerjaan	6.595.264.252.837	62.546.381.550	6.657.810.634.387
027	Kementerian Sosial RI	15.260.552.679.442	30.781.091.000	15.291.333.770.442
029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	9.373.484.768.463	388.432.444.050	9.761.917.212.513
032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	12.827.827.266.707	597.572.285.243	13.425.399.551.950
033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1.101.452.029.683.090	12.039.363.185.684	1.113.491.392.868.770
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan	3.925.194.930		3.925.194.930
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	10.113.676.653		10.113.676.653
036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	4.015.748.497		4.015.748.497
040	Kementerian Pariwisata	5.667.347.469.776		5.667.347.469.776
041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1.160.300.520.883		1.160.300.520.883
042	Kementerian Negara Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	286.162.345.658.291	1.813.813.486.476	287.976.159.144.767
044	Kementerian Negara Koperasi Dan UKM	2.148.147.757.953	324.554.077.000	2.472.701.834.953
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	17.768.486.506		17.768.486.506
048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi	29.163.448.394		29.163.448.394
050	Badan Intelijen Negara	3.118.189.211.029	38.271.454.000	3.156.460.665.029
051	Lembaga Sandi Negara	427.967.461.006	721.492.000	428.688.953.006
054	Badan Pusat Statistik	2.311.634.973.853	21.402.649.000	2.333.037.622.853
055	Kementerian Negara Ppn/Bappenas	1.219.620.544.166	490.209.375.000	1.709.829.919.166
056	Badan Pertanahan Nasional	7.339.110.725.495	36.140.672.000	7.375.251.397.495
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1.617.639.077.017	88.757.000	1.617.727.834.017
059	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	4.228.286.153.414	34.582.270.000	4.262.868.423.414
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	144.170.369.890.587	29.751.261.186.529	173.921.631.077.116
063	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	941.731.014.673	5.263.838.000	946.994.852.673
064	Lembaga Ketahanan Nasional	1.413.481.362.919		1.413.481.362.919
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1.740.850.077.799		1.740.850.077.799
066	Badan Narkotika Nasional	(18.024.099.815)	18.067.973.000	43.873.185
067	Kementerian Desa. Pembangunan Daerah	750.566.985.350	2.351.877.000	752.918.862.350

	Tertinggal. Dan Transmigrasi			
068	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	1.932.920.309.775	18.815.888.000	1.951.736.197.775
074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.372.746.739		3.372.746.739
075	Badan Meteorologi. Klimatologi. Dan Geofisika	2.765.048.060.564	11.636.953.000	2.776.685.013.564
076	Komisi Pemilihan Umum	536.840.289.938	48.663.554.000	585.503.843.938
077	Mahkamah Konstitusi RI	330.026.072.893	484.187.000	330.510.259.893
078	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	324.855.497.524		324.855.497.524
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	22.883.990.921.784	669.411.511.000	23.553.402.432.784
080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	12.275.673.877.482	225.488.966.000	12.501.162.843.482
081	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	3.950.829.934.184	973.017.000	3.951.802.951.184
082	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	1.633.560.908.259	1.075.204.000	1.634.636.112.259
083	Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional	164.334.306.637		164.334.306.637
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	104.358.579.244		104.358.579.244
086	Lembaga Administrasi Negara	3.601.088.568.028	2.332.428.000	3.603.420.996.028
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	716.819.995.387	1.462.439.000	718.282.434.387
088	Badan Kepegawaian Negara	2.331.606.200.557	9.188.397.000	2.340.794.597.557
089	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	3.317.786.902.270	7.515.060.000	3.325.301.962.270
090	Kementerian Perdagangan	1.710.226.791.125	1.198.651.000	1.711.425.442.125
092	Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga	556.968.958.083	187.693.000	557.156.651.083
093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.282.403.975.291		1.282.403.975.291
095	Dewan Perwakilan Daerah	85.889.933.660	1.764.353.000	87.654.286.660
100	Komisi Yudisial	211.749.326.321		211.749.326.321
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	56.400.219.741		56.400.219.741
104	BNP2TKI	211.022.642.495	584.468.000	211.607.110.495
105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bpls)	216.465.276.929		216.465.276.929
106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	225.955.997.823		225.955.997.823
107	Badan SAR	703.191.696.257	33.542.372.951	736.734.069.208
109	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	146.848.939.999	591.387.000	147.440.326.999
110	Ombudsman Republik Indonesia	18.532.116.000		18.532.116.000
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	39.570.802.091	890.545.000	40.461.347.091
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam	27.053.532.234.208	24.231.162.000	27.077.763.396.208
113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	(47.599.972.648)		(47.599.972.648)
115	Badan Pengawas Pemilu RI	2.346.592.238		2.346.592.238
116	Lembaga Penyiaran Publik RRI	10.069.126.721.436	13.413.898.000	10.082.540.619.436
117	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	9.106.320.643.054	176.395.836.000	9.282.716.479.054
118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	949.345.669.243	516.417.149.000	1.465.762.818.243
119	Badan Keamanan Laut	164.843.029	299.475.000	464.318.029
999	Bendahara Umum Negara	48.980.689.496		48.980.689.496
	Total	4.081.699.843.719.060	68.006.048.568.539	4.149.705.892.287.600

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi yang berasal dari BMN Berlebih atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 tersebut terdiri dari 30.598 NUP dengan nilai wajar sebesar Rp68.006.048.568.539 yang terbagi atas koreksi BMN berlebih tahun 2017 sebanyak 13.559 NUP dengan nilai wajar sebesar Rp45.915.121.664.961 dan atas koreksi BMN berlebih tahun 2018 sebanyak 17.039 NUP dengan nilai wajar sebesar Rp22.090.926.903.578.

Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN akibat pelaksanaan revaluasi BMN Tahun 2018 pada 82 K/L dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

5. Pembelian Saham PT Freeport Indonesia Oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Indonesia (Persero)

Berdasarkan Kesepakatan Final Perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) tanggal 27 Agustus 2017, antara lain disepakati bahwa divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh Tim dari Pemerintah dan PTFI. Menindaklanjuti kesepakatan dimaksud serta memperhatikan perkembangan pembahasan bersama antara Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM, maka Menteri BUMN memberikan penugasan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum (Persero)) untuk melakukan pengambilalihan saham divestasi PTFI sampai saham yang dimiliki peserta Indonesia di PTFI mencapai 51%. Berdasarkan penugasan tersebut, PT Inalum (Persero) diberikan wewenang untuk melakukan pembahasan, perundingan dengan pihak-pihak terkait, mempersiapkan dan membuat surat, perjanjian, dokumen, menandatangani perjanjian-perjanjian, termasuk menandatangani Perjanjian Induk tentang Pengambilalihan Saham Divestasi PTFI dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, serta dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pengambilalihan saham divestasi PTFI dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penugasan tersebut, PT Inalum (Persero) menunjuk konsultan untuk melakukan *due diligence* antara lain dari sisi hukum, *financial model*, teknis, serta melakukan perundingan dengan Freeport McMoran Inc dan PT Rio Tinto Indonesia. Pada saat dilakukan *due diligence*, didapatkan informasi bahwa PTFI tidak memiliki 100% *Economic Interest* dari Tambang Grasberg tetapi sebesar 60% sampai dengan tahun 2022 (yang tertuang lebih rinci pada perjanjian *Participation Agreement*) dengan sisa *Economic Interest* dimiliki oleh PT Rio Tinto Indonesia. Untuk menjalankan kesepakatan terkait divestasi saham PTFI, PT Inalum (Persero) menerbitkan *global bond* yang seluruhnya bernilai USD4 juta. Pada tanggal 21 Desember 2018, transaksi tersebut menghasilkan struktur kepemilikan yang baru sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) antara PTFI, PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (PT IPMM), Freeport McMoran Inc, dan PT Inalum (Persero), yang disebutkan bahwa persentase kepemilikan awal (setelah divestasi) dari masing-masing pemegang saham sebagai berikut, Freeport McMoran Inc sebesar 48,764%; PT Inalum (Persero) sebesar 26,236%, dan PT IPMM sebesar 25%. Struktur kepemilikan baru ini menjadikan kepemilikan nasional Indonesia menjadi sebesar 51,236% yang dimiliki melalui kepemilikan langsung PT Inalum (Persero) sebesar 26,236% dan kepemilikan tidak langsung PT Inalum (Persero) melalui PT IPMM sebesar 25%.

PT IPMM merupakan perusahaan yang sebelumnya bernama PT Indocopper Investama, pemilik 9,36% saham PTFI, yang pada pelaksanaan divestasi ini dibeli 100% kepemilikannya oleh PT Inalum (Persero) sebagai *special purpose vehicle* (SPV) untuk mengakomodasi rencana kepemilikan Pemerintah Daerah secara tidak langsung atas 10% saham PTFI. Skema yang direncanakan terkait kepemilikan tidak langsung Pemerintah Daerah atas PTFI ini dijalankan sesuai dengan Perjanjian Induk antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan akan dieksekusi oleh BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sehingga kepemilikan nasional Indonesia akan diwakili oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN sebesar 41% dan oleh Pemerintah Daerah sebesar 10%. Namun, sampai dengan 31 Desember 2018 Pemerintah Daerah belum masuk pada struktur kepemilikan PT IPMM, sehingga PT Inalum (Persero) masih memiliki PT IPMM secara penuh. Kondisi tersebut mengakibatkan kepemilikan PT Inalum (Persero) terhadap PTFI per 31 Desember 2018, baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 51,236%.

Atas pembelian tersebut, dalam Laporan Keuangan PT Inalum (Persero) Tahun 2018 (*audited*), PT Inalum (Persero) mencatat Investasi pada PTFI sebesar Rp65.596.356 juta rupiah. Terkait dengan pengendalian yang meliputi kekuasaan investor atas *investee*, eksposur, atau hak-haknya, terhadap imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuannya untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut, Grup mempertimbangkan pengaturan yang ada di dalam *Shareholder Agreement* antara PT Inalum. Berdasarkan *Shareholder Agreement*, PT Inalum (Persero) dan PT IPMM ("Grup Inalum") mempunyai hak suara yang penting dalam tata kelola perusahaan PTFI melalui keterwakilan Grup Inalum di Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi, Komite Operasional dan Komite Keuangan. Grup Inalum memiliki jumlah perwakilan yang sama dengan Freeport McMoran Inc di Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi dan Komite Keuangan. Direksi pada periode pertama ditunjuk dan disetujui bersama-sama oleh Pemegang Saham PTFI. Sementara Freeport McMoran Inc memiliki perwakilan yang lebih banyak pada Komite Operasi, suatu komite yang mengatur aktivitas yang berhubungan dengan operasi pertambangan PTFI. Sistem pengawasan dan keseimbangan diberlakukan untuk

memastikan bahwa Komite Operasi tersebut bertanggung jawab terhadap Direksi dan pemegang saham.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 65 menyebutkan bahwa investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal sebagai berikut.

1. kekuasaan atas *investee*;
 2. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
 3. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.
- Berdasarkan *Shareholder Agreement* dan perjanjian-perjanjian lain antara Inalum (selaku investor) dengan Freeport McMoran/FCX (selaku *investee*) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Inalum tidak dapat mengambil keputusan sepihak atas rencana aktivitas PTFI walaupun kepemilikan saham Inalum secara langsung maupun tidak langsung sebesar 51,236% saham.
2. Inalum sampai dengan tahun 2022 mendapatkan imbal hasil berupa dividen berdasarkan porsi kepemilikan saham yang sebelumnya menjadi milik Pemerintah Indonesia dan PT Indocopper Investama sebesar 18,72% ditambah dengan *economic interest* yang sebelumnya dimiliki oleh PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI) yaitu sebesar 40% dari produksi yang melampaui *metal strip*.
3. Inalum tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan *investee*.

Pengaturan dalam ERA ini dilakukan akibat adanya *Participation Agreement* (PA) yang dibuat pada tahun 1996 antara PTFI dan PTRTI. Sebagian kewajiban PA ini direplikasi guna mendapatkan hasil optimal pasca Periode Awal, yaitu sebesar 51% atas *economic interest* sesuai dengan 51% kepemilikan *equity interest* PTFI. Tanpa dilakukannya replikasi selama periode awal, kepemilikan PT Inalum akan hanya mendapatkan 30,6% *economic interest* PTFI, bukan 51% sesuai dengan *equity interest*, karena keberadaan PA antara PTFI dan PTRTI akan terus berlaku.

PT Inalum tidak dapat mengambil keputusan sepihak atas rencana aktivitas PTFI dikarenakan PT Inalum masih dalam proses untuk memahami *business process* PTFI, sementara operasional PTFI tetap harus berjalan dan selama proses *transfer of knowledge* dari Freeport McMoran, pengambilan keputusan tetap melibatkan Freeport McMoran. Pemerintah menugaskan PT Inalum (Persero) untuk melakukan pengambilalihan saham PTFI dengan pertimbangan antara lain:

1. Tujuan dibentuknya holding BUMN pertambangan salah satunya dalam rangka menguasai cadangan dan sumber daya mineral di Indonesia, oleh sebab itu, pengambilalihan saham PTFI yang menguasai cadangan dan sumber daya mineral lebih tepat apabila dilakukan oleh PT Inalum selaku induk holding BUMN sektor pertambangan.
2. BUMN Holding pertambangan memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengakuisisi saham PTFI, khususnya PT Inalum selaku induk holding BUMN pertambangan yang sebelum pengambilalihan saham PTFI tidak memiliki hutang sehingga masih memiliki ruang untuk *leverage* yang cukup besar.
3. Dengan penugasan PT Inalum selaku induk holding BUMN pertambangan untuk mengambil alih saham PTFI maka;
 - a. Pemerintah tidak menggunakan dana APBN dalam rangka proses pengambilalihan saham divestasi PTFI, sehingga dana APBN dapat dialokasikan kepada program yang lebih prioritas seperti pembangunan infrastruktur;
 - b. Pengambilalihan saham divestasi PTFI dilakukan menggunakan aksi korporasi.

6. Aset KKKS

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember Tahun 2018 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN 31 Desember Tahun 2018, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Aset Tanah

Saldo Awal 2018	Luas	Nilai (Rp)
	3.918.516.749	1.015.852.969.355
Mutasi Tambah :		
Aset belum IP reklasifikasi dari neraca	361.502	9.665.173.937
Aset belum di IP yang baru dilaporkan SKK Migas	11.475.015	15.217.538.603
Mutasi Kurang :		

Koreksi Kurang Pencatatan	45.913.598	70.663.313.793
Reklas ke neraca atas tanah yang sudah di IP	4.502.506	82.424.838.885
Saldo Akhir 31 Desember 2018	3.879.937.162	887.647.529.217

- 1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2017 (Audited).
- 2) Koreksi tambah reklasifikasi dari neraca ke CaLK akibat kesalahan pencatatan aset tanah pada 2 KKKS (PT Medco E&P Indonesia Kampar dan Bunga Mas International Company) dengan perolehan dibawah Tahun 2010 seluas 361.502 m2 dengan nilai sebesar Rp9.665.173.937 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
- 3) Mutasi tambah sebesar Rp15.217.538.603,00 berasal dari aset tanah pada 7 KKKS (JOB Pertamina Tomori Sulawesi, Seleraya Belida, Seleraya Energi Blora, ConocoPhillips Ltd., ConocoPhillips South Jambi Ltd., Kangean Energy Indonesia Limited, Pertamina Hulu Mahakam) dengan perolehan tahun sampai dengan 2010 seluas 415.852 m2 yang baru dilaporkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.
- 4) Koreksi kurang seluas 45.913.598 m2 dengan nilai sebesar Rp70.663.313.793 terdiri dari :
 - ↳ aset pinjam pakai dengan PTPN pada KKKS BOB Bumi Siak Pusako tanah seluas 21.000m2 senilai Rp1.140.529.749,00
 - ↳ koreksi pembenahan pencatatan aset tanah oleh SKK Migas pada KKKS ConocoPhillips South Jambi seluas 5.000m2 senilai Rp29.061.999,50.
 - ↳ Kawasan hutan pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam seluas 45.887.598m2 senilai Rp69.493.722.044.
- 5) Reklasifikasi ke neraca aset tanah pada 8 KKKS (PHE NSO. Petrogas LTD. PT Medco E&P Malaka. Petronas Carigali Ltd. PT Pandawa Prima Lestari. PT Rizki Bukit Barisan E&P. Stockbridge Budong-Budong B.V. JOB Pertamina Golden Spike IL) dengan luas 4.502.506 m2 senilai Rp82.424.838.885 yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian pada tahun 2017 dan 2018.
- 6) Terdapat BMN yang berasal dari 7 (tujuh) KKKS yang telah berakhir masa kontrak namun belum diserahkan kepada operator baru dikarenakan masih dalam proses penyusunan Berita Acara Serah Terima pada Eks KKKS sebagai berikut.
 - ↳ JOB Pertamina Jadestone Energy LTD
 - ↳ PHE NSO
 - ↳ PT Medco E&P Kampar
 - ↳ Virginia Indonesia Company Sanga-Sanga, LLC.
 - ↳ South Madura Exploration Company, PTE. LTD
 - ↳ Petroselat, LTD
 - ↳ Japex Buton LTD

b) Aset Harta Benda Modal

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi (*plug and abandoned*).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2018 dengan total nilai USD152,279,075.85. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya adalah sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Penambahan	Pengurangan	Nilai Sumur 2018 (USD)
18 KKKS	146,535,167.24	5,971,202.61	227,294.00	152,279,075.85

Mutasi Tambah aset sebesar USD5,971,202.61 dan mutasi kurang USD227,294.04 berasal dari koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.

- 2) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2018
Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada semester II tahun 2018 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
6,108,202,753.49	464,523,017.95	789,448,488.04	5,783,277,283.40

- a) Mutasi Tambah aset sebesar USD464,523,017.95 berasal dari koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
b) Mutasi Kurang aset sebesar USD789,448,488.04 berasal dari:
- Penjualan lelang, transfer out, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD672,329,454.83.
 - Reklasifikasi BMN ke daftar BMN KKKS Terminasi akibat berakhirnya kontrak sebesar USD117,119,033.21.

3) Aset *Subsequent Expenditure*

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
2,612,476,992.16	203,144,324.61	1,191,570,321.10	1,624,050,995.67

- a) Mutasi Tambah aset sebesar USD203,144,324.61 berasal dari penambahan SE, selisih pembulatan, transfer in, dan koreksi pembenahan, KKKS oleh SKK Migas.
b) Mutasi Kurang aset sebesar USD1,191,570,321.10 berasal dari:
- Penjualan lelang, *transfer out*, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD1,175,584,022.70.
 - Reklasifikasi BMN ke daftar BMN KKKS Terminasi akibat berakhirnya kontrak sebesar USD15,986,298.40.
- c) *Subsequence expenditure* akan dikapitalisasi setelah melalui verifikasi dan rekonsiliasi dengan SKK Migas dan KKKS yang bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi.

4) Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)
95,238,539.77	1.340.090,32	4.139.397,66	92.439.232,43

Mutasi kurang pada aset kondisi rusak berat yang disebabkan oleh adanya:

- Mutasi tambah sebesar USD1,340,090.32 berasal dari pembenahan aset sebesar USD1,340,090.32.
 - Mutasi kurang pada aset kondisi rusak berat yang disebabkan oleh adanya penjualan lelang, transfer out, selisih pembulatan, dan/atau pembenahan aset sebesar USD4,139,397.66.
- 5) Aset dalam proses penghapusan
Terdapat aset yang sudah laku terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
222,789,033.69	31,668,925.61	135,404,886.51	119,053,072.79

- a) Mutasi Tambah aset sebesar USD31,668,925.61 merupakan aset yang sudah laku lelang namun belum terbit SK Penghapusan dan/atau Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.
- b) Mutasi Kurang aset sebesar USD135,404,886.51 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.
- 6) Aset KKKS Terminasi yang semula tercatat pada neraca
Selama periode tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 16 KKKS yang semula tercatat pada neraca kemudian direklasifikasi ke daftar aset BMN KKKS terminasi dikarenakan masa kontrak telah berakhir sebagaimana berikut.

	Jumlah KKKS	Nilai Perolehan <i>Audited</i> 2017 (USD)	Mutasi Tambah/Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2018 (USD)
31 Des 2017 (<i>Audited</i>)	123 KKKS	2,721,164.31	(9,183.66)	2,711,980.65
Penambahan	16 KKKS	0	0	0
31 Des 2018	139 KKKS	2,721,164.31	(9,183.66)	2,711,980.65

7) Aset Harta Benda Inventaris

	Nilai Perolehan <i>Audited</i> 2017 (USD)	Mutasi Tambah/Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Des 2018 (USD)
KKKS Aktif	4,808,522.72	(9,666.84)	4,798,855.88
KKKS Tidak Aktif (Terminasi)	27,633.50	(8,947.98)	18,685.52
Jumlah	4,836,156.22	(18,614.81)	4,817,541.4

- a) Terdapat aset perolehan dibawah tahun 2011 yang tidak dilaporkan di neraca karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian pada KKKS aktif senilai USD54,884.06.
- b) Terdapat Koreksi Tambah pada KKS aktif dikarenakan pembenahan pencatatan SKK Migas senilai USD92.23.
- c) Terdapat penghapusan aset pada KKKS Aktif senilai USD62,274.87.
- d) Terdapat Koreksi Kurang pada KKS aktif dikarenakan pembenahan pencatatan SKK Migas senilai USD2,368.26.
- e) Terdapat reklasifikasi aset yang semula tercatat pada neraca KKKS Tidak Aktif Husky Oil North Sumbawa Ltd. senilai USD 921,96 yang telah laku dijual lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL-886/31/2017 16 Agustus 2017.
- f) Terdapat penghapusan aset pada KKKS tidak aktif Husky Oil North Sumbawa Ltd. senilai USD9,869.94 berdasarkan SK Penghapusan No. 1685 K/95/SJN/2018 tgl 20 Maret 2018
- 8) Perbedaan Line Item HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanjuti pada LKBUN tahun berikutnya.
DJKN mengeluarkan penyajian aset KKKS yang memiliki selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384 dari Neraca TA 2018 untuk ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS serta melakukan penelusuran lebih lanjut melalui inventarisasi aset KKKS
Perbedaan jumlah unit aset HBM antara LKBUN dengan SKK Migas yang harus ditindaklanjuti pada LKBUN Tahun berikutnya:
- a. Pembenahan pencatatan aset Contract of Work Aset CoW tercatat pada SKK Migas sebanyak 22.516 unit. Atas aset CoW dimaksud, sebanyak 10.345 telah tercatat pada neraca Aset lain-lain KKKS sedangkan sisanya sebanyak 12.171 unit selanjutnya diverifikasi lebih lanjut untuk dilakukan pencatatan pada Neraca Aset lain-lain KKKS.

b. Selisih Aset KKKS sebanyak 1.929 Unit

Terdapat selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384,00 antara catatan UAKPA BUN TK BMN KKKS dan SKK Migas/KKKS. Selanjutnya telah dilakukan penelusuran terhadap perbedaan pencatatan unit aset dimaksud. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa sebagian besar perbedaan unit aset dikarenakan adanya pembenahan pencatatan oleh KKKS/SKK Migas terhadap item-item aset yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN.

Selanjutnya, DJKN mengeluarkan penyajian aset KKKS yang memiliki selisih unit sebanyak 1.929 unit dari 9 KKKS senilai Rp21.701.070.403.384 dari Neraca TA 2018 untuk ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS serta melakukan penelusuran di lapangan lebih lanjut melalui inventarisasi aset KKKS. Adapun rincian atas aset KKKS yang dikeluarkan dari Neraca sebagai berikut.

No	NAMA KKKS	KODE KKKS	PPBMN/DJKN			SKK Migas		Selisih Aset	
			Jumlah Unit	Nilai Aset (USD)	Nilai Aset (Rp)	Jumlah Aset	Nilai Aset (USD)	Unit	Rupiah
1	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	A13	2.256	1,903,362,339	17.347.493.179.851	2.242	1,903,362,339	14	399.287.229.999
2	Medco E&P	A15	5.919	4,586,881,303	38.399.400.460.309	5.780	4,586,881,303	139	1.846.223.420.421
3	MOBIL CEPU LTD.	A39	5.358	3,337,719,618	41.687.248.541.435	5.356	3,337,719,618	2	65.058.050.820
4	ENI MUARA BAKAU B.V.	A21	27	2,966,965,734	39.528.823.588.457	27	2,966,965,734	-	-
5	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	A52	138.576	6,881,531,508	42.613.180.604.764	138.553	6,881,531,508	23	752.039.033
6	PT PHE WMO	A63	1.485	1,364,007,885	14.675.139.737.394	1.472	1,364,007,885	13	1.502.441.252.314
7	BP TANGGUH LNG	A82	2.257	2,908,869,101	26.656.154.589.644	2.261	2,908,869,101	(4)	4.841.650.674.580
8	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD	A84	9.511	3,689,833,247	22.085.076.584.647	9.510	3,689,833,247	1	2.216.731.050
9	Pertamina Hulu Mahakam (PHM)	A85	12.223	9,136,038,527	58.324.696.849.093	10.735	9,136,038,527	1.488	13.014.416.365.457
10	Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS)	A86	10.831	1,713,740,022	11.661.317.800.179	10.578	1,713,740,022	253	29.024.639.709
Total			188.443	38,488,949,285	312,978,531,935,773	186.514	38,488,949,285	1.929	21.701.070.403.384

7. Penyajian Nilai *Net Equity* pada LK Tahun 2018 Audited PT PLN dan PT Pertamina

Penyajian nilai investasi permanen dan Pendapatan-LO dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan didasarkan atas bagian pemerintah pada nilai *net equity* dan Laba Bagian Pemerintah yang disajikan oleh laporan keuangan masing-masing perusahaan/lembaga. LKPP Tahun 2018 Audited menyajikan Investasi Permanen PMN pada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp903,69 triliun dan Rp380,73 triliun. Nilai tersebut berbeda dengan nilai *Net Equity* pada LK Tahun 2018 Audited PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp926,87 triliun dan Rp399,65 triliun. Lebih lanjut, kenaikan Investasi Permanen PMN LKPP Tahun 2018 Audited tersebut diantaranya merupakan dampak laba bagian Pemerintah Tahun 2018 yang disajikan sebagai Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp(6,62) triliun dan Rp27,19 triliun. Nilai pendapatan tersebut berbeda dengan laba bagian Pemerintah pada LK Tahun 2018 Audited PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp11,56 triliun dan Rp35,99 triliun. Perbedaan-perbedaan tersebut karena PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) mengakui Piutang dan Pendapatan kompensasi yang belum ditetapkan Pemerintah atas selisih Tarif Tenaga Listrik pada PT PLN (Persero) dan selisih HJE BBM Non Subsidi pada PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp23,17 triliun dan Rp9,46 triliun yang merupakan nilai wajar piutang Pemerintah sebesar Rp15,53 triliun. Pemerintah belum mengakui utang atas selisih Tarif Tenaga

Listrik dan HJE tersebut. LK Tahun 2018 PT PLN (Persero) telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 00620/2.1030/AU.1/02/0499-3/1/V/2019 tanggal 18 Mei 2019. Sedangkan LK Tahun 2018 PT Pertamina (Persero) diperiksa oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini Wajar Dengan Pengecualian terkait pengakuan piutang/pendapatan selisih HJE sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 01241/2/1032/AU.1/02/0684-4/1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.

8. **Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2018**

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertifikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2012.

Pokok kegiatan percepatan sertifikasi dilaksanakan dengan mengkoordinasikan K/L untuk melakukan:

- a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2018 berdasarkan alokasi anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2018.
- b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2018 dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah per 31 Desember 2018 sebagai berikut.

1. Hasil identifikasi dan pendataan bidang tanah pada aplikasi Sistem Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) per 31 Desember 2018 sebanyak 92.206 bidang yang terdiri dari 44.055 bidang tanah belum bersertipikat dan 48.151 bidang tanah sudah bersertipikat. Dengan demikian, persentase bidang tanah yang belum bersertipikat per 31 Desember 2018 sebesar 47,78% dari jumlah bidang tanah yang telah diinput ke dalam aplikasi SIMANTAP.
2. Jumlah bidang tanah BMN yang berhasil disertipikatkan selama tahun 2018 sebanyak 4.915 bidang.

Dalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2019, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2019 berdasarkan data tanah sebanyak 6.787 bidang dan menyampaikannya kepada Kementerian ATR/BPN agar dialokasi anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN Tahun 2019.

9. **Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)**

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- c. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- d. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.
- e. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
 -) Arsip Teksual/Kertas sebanyak 30.065 meter linier.

-) Poster sebanyak 336 lembar
 -) Arsip Kartografi/Peta sebanyak 128.594 lembar.
 -) Arsip foto sebanyak 3.460.868 lembar
 -) Arsip Film sebanyak 59.002 reel.
 -) Arsip Mikrofilm sebanyak 14.463 roll, Arsip *Microfische* sebanyak 14.262 *fische*.
 -) Arsip Video sebanyak 25.347 kaset.
 -) Arsip Rekaman Suara sebanyak 45.445 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 946 *reel*.
 -) Arsip *Optical Disc* sebanyak 16.152 keping.
 -) Arsip Piringan Hitam sebanyak 101 keping.
 -) Arsip *Flashdisk* sebanyak 1 keping.
 -) Arsip elektronik sebanyak 350 *terabyte*.
- f. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffless, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.
- g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 764.988 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
 -) Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
 -) Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- i. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno. Terdapat penambahan naskah kuno sejumlah 169 eksemplar pada tahun 2014.
- j. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 13 unit.
- k. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.
- l. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
- m. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
 -) tugu peringatan sebanyak 14 unit;
 -) bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
 -) monografi sebanyak 2 buah; dan
 -) Laporan sebanyak 7 buah.

10. Badan Lainnya

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

- a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
- c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
- d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
- e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
- f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka mekanisme

pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria PNBP dan pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan PNBP dan hibah. Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah, dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2018 tahun 2018 terdapat 77 Unit Badan Lainnya, dimana selain 72 Unit Badan Lainnya pada Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited*, terdapat penambahan 5 UBL yaitu:

1. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
2. Otoritas Nasional Senjata Kimia
3. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
5. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Perubahan Nomenklatur UBL yaitu:

1. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Selain 77 UBL sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2018 tahun 2018, terdapat SKK MIGAS dan OJK yang merupakan UBL Satker sekaligus UBL Bukan Satker.

Sehingga untuk Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* ini terdapat 79 UBL, yang secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut.

1. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 67 UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 10 UBL.
3. UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker sebanyak 2 UBL.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan terdapat tiga UBL dan untuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.

2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut telah dibentuk namun belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN.

3. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2019 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.

4. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)

Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH.

Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 30 Juni 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya telah diserahkan kepada BPKH.

5. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)

6. Sesuai dengan PERPRES 124 tahun 2016 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dihentikan masa tugasnya dan kebijakan, rencana strategis nasional, dan langkah-langkah strategis, penyebarluasan informasi, kerja sama regional nasional, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

7. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)

Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.

8. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur

Pada tahun 2018 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur tidak mendapatkan alokasi Dana.

9. Otorita Asahan

Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya dilakukan sampai dengan bulan Juni tahun 2019

10. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

Pada tahun 2018 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan belum mendapatkan alokasi Dana

11. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada tahun 2018 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia belum mendapatkan alokasi Dana.

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker diatas disajikan dalam **Lampiran 27**.

11. Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan

Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;

- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/T diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK-154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/T dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

- a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
- b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
- c. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
- d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
- e. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Tionghok.

Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/T Sampai Dengan Tahun 2018

1. Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada Tahun 2018 sebanyak 62 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 7 aset diselesaikan sebagian status hukumnya.
2. Sampai dengan akhir Tahun 2018, dari total ABMA/T sebanyak 1.010 dalam Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015 dan 5 aset Temuan Baru, sebanyak 470 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 545 aset yang belum diselesaikan dengan tuntas yang terdiri dari 55 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 490 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.
3. Sejak awal pengelolaan ABMA/T sampai dengan akhir Tahun 2018, terdapat 21 Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara dilepaskan kepada Pihak Ketiga dengan pembayaran kompensasi.
4. ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKNSI sampai dengan akhir Tahun 2018.

12. Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah aset tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan utang atas kredit di bank. Oleh karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran utang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan utang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran utang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Ditjen Kekayaan Negara telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824
Hasil Penelusuran TA 2013:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837
▪ Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.127
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	26	35.552.445.176
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)*)	626	400.289.684.384

**) Terdapat selisih pembulatan sebesar Rp1*

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut.

1. Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
2. Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.
3. Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.
4. Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Dari upaya yang telah dilakukan terhadap aset properti, diperoleh hasil dari semula senilai Rp400.289.684.383 menjadi tersisa 358 unit senilai Rp122.069.231.522 pada akhir tahun 2014. Sampai dengan tahun 2018 belum dilaksanakan kegiatan penelusuran atas Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri, sehingga saldo Aset Properti eks BPPN yang masih perlu ditelusuri adalah sebanyak 253 aset senilai Rp75.706.848.310.

Uraian	Hasil Penelusuran DJKN	
	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	358	122.069.231.521
Hasil Penelusuran TA 2016:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	23	7.179.057.006
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
▪ Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	1	-

▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	79	39.050.123.023
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2018)	253	75.706.848.310

Terdapat aset HTBI sejumlah 67 unit yang belum dapat dicatat dalam neraca karena belum memiliki kelengkapan dokumen.

13. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan sebagai berikut :

Kewajiban Penjaminan

Menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan PMK nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 836/KMK.08/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah Tahun Anggaran 2018, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan : percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-1)), percepatan Penyediaan Air Minum, proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera dan pengelolaan dana cadangan kewajiban penjaminan dalam rangka pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Sedangkan terkait anggaran kewajiban penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor KEP-59/PR/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, selain itu Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Amanat pengaturan pemberian jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah dan/atau hibah Pemerintah Daerah kepada PDAM.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (*risk factor*) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (*risk factor*) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditor atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK/Badan Usaha, PT. Hutama Karya (Persero)) tidak mampu memenuhi kewajibannya (mengalami default). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2018 diperhitungkan atas jumlah eksposur penjaminan pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK/Badan Usaha, PT. Hutama Karya (Persero)) yang dijamin kepada kreditor/badan usaha, serta probabilitas gagal bayar (*probability of default*) dari eksposur penjaminan tersebut.

Sampai dengan semester II tahun 2018 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur adalah sebagai berikut.

- a. Penerbitan 36 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-1) termasuk pembangkit dan transmisi), dengan nilai penjaminan sebesar IDR40,89 triliun dan USD3,96 miliar. PT. PLN (Persero) telah melunasi beberapa pinjaman pada PLTU Indramayu (porsi IDR), PLTU Rembang (porsi IDR), PLTU Labuan (porsi IDR dan ekuivalen USD), PLTU Suralaya (porsi IDR), PLTU Paiton (porsi IDR), PLTU Pelabuhan Ratu (porsi IDR), PLTU Lampung dan Sumut (porsi IDR) dan pinjaman untuk 7 PLTU luar Jawa (Porsi IDR);
- b. Penerbitan 11 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum terkait 11 PDAM (Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Lombok Timur, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar, Giri Menang, Tirta Satria Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota Palopo, dan Kabupaten

Buleleng), dengan nilai penjaminan sebesar IDR328,16 miliar. PDAM Kabupaten Buleleng telah mengundurkan diri dari program penjaminan proyek percepatan penyediaan air minum, dan PDAM Kabupaten Lombok Timur telah melunasi keseluruhan pinjaman kredit yang telah ditarik;

- c. Penerbitan 7 Perjanjian Penjaminan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) terkait proyek Central Java Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD3,20 miliar, Proyek Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Elevated dengan nilai penjaminan sebesar IDR14,77 triliun, Proyek Jalan Tol Krian-Legundi Bunder dengan nilai penjaminan sebesar IDR9,02 triliun, Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,78 triliun, Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,33 triliun, Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan dengan nilai penjaminan sebesar IDR12,56 triliun, dan Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dengan nilai penjaminan sebesar IDR21,1 triliun;
- d. Penerbitan 9 Surat Jaminan untuk Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, terdiri dari 6 Surat Jaminan untuk pinjaman PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol ruas Medan-Binjai senilai IDR481 miliar, ruas Palembang-Indralaya senilai IDR1,24 triliun, ruas Bakauheni-Terbanggi Besar senilai IDR15,59 triliun, ruas Pekanbaru-Dumai IDR12,26 triliun dan IDR4,5 triliun serta ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung senilai IDR14,37 triliun sedangkan 3 Surat Jaminan untuk obligasi PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol di Sumatera yaitu Obligasi I senilai IDR1 triliun, Obligasi II senilai IDR1,97 triliun dan Obligasi IV senilai IDR3,53 triliun.
- e. Penerbitan 5 Perjanjian Penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada PT PLN (Persero) senilai USD2,28 miliar dengan rincian sebagai berikut.
 - i. Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembangan/Penguatan Jaringan Kelistrikan di Sumatera (Rekonduktoring dan Penguatan Jaringan Distribusi) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema *result based loan*.
 - ii. Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera senilai USD500 juta atau setara dengan Rp6,7 triliun dengan skema *Program for Result* (PforR).
 - iii. Pinjaman Langsung dari Islamic Development Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai *Power Grid Enhancement Project* (Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi) senilai USD330 Juta atau setara dengan Rp4,42 triliun dengan skema *Intallment Sale Agreement*.
 - iv. Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank kepada PT PLN (Persero) dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Indonesia Timur (Sulawesi dan Nusa Tenggara) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema *result based loan*.
 - v. Pinjaman Langsung dari Asian Investment Infrastructure Bank kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC dalam mendanai proyek pembangunan Fasilitas Infrastruktur Kawasan Ekonomi Eksklusif di Mandalika, Lombok senilai USD248.6 juta atau setara dengan Rp3.3 triliun
- f. Penerbitan 1 Surat Jaminan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas pinjaman kredit sebesar Rp19,25 triliun dalam rangka Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi.
- g. Penerbitan 1 Surat Jaminan untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam Rangka Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah dengan nilai jaminan sebesar Rp4,35 triliun. Dalam rangka memberikan stimulus terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, Pemerintah telah memberikan penugasan kepada PT SMI (Persero) melalui penyediaan fasilitas pembiayaan untuk tujuan penyediaan prasarana dan/atau sarana untuk

pelayanan publik. Dengan adanya penugasan dimaksud, diharapkan adanya kemudahan akses pembiayaan daerah sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk mendukung penugasan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan jaminan bahwa penugasan tersebut tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero) dengan adanya kepastian pemenuhan kewajiban Pemda kepada PT SMI (Persero). Jaminan dari Menteri Keuangan kepada PT SMI (Persero) diberikan untuk memastikan kepada PT SMI (Persero) bahwa Pemda dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman melalui *security mechanism* yaitu mekanisme penggunaan dana talangan dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH (*intercept*). Jaminan yang bersifat garansi tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas aset PT SMI (Persero) sehingga PT SMI (Persero) dapat melaksanakan fungsi *leveraging* aset. Mekanisme *intercept* akan dilakukan sebagai bentuk penggantian atas penggunaan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah.

- h. Penerbitan 12 Surat Jaminan Kelayakan Usaha atas skema jual beli tenaga listrik 12 pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) kepada PT PLN (Persero) dalam proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas (Proyek 10.000 MW tahap II) sebesar USD11,9 miliar. 1 surat jaminan pada PLTU Kaltim senilai USD314,5 juta telah berakhir. Jaminan kelayakan usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk garansi, dan Pemerintah menjamin kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam membayar kewajibannya sesuai Perjanjian Jual Beli Listrik dengan IPP antara lain menggunakan skema subsidi listrik.

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	Jumlah Dokumen Penjaminan	Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar)	
			Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	11	USD 3,96	IDR 98.218,13	USD 1,66	IDR 31.024,97
		25	IDR 40.891,93		IDR 6.971,00	
2	Percepatan Penyediaan Air Minum	11	IDR 328,16	IDR 328,16	IDR 128,83	IDR 128,83
3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	5	USD 2,28	IDR 32.993,51	USD 1,16	IDR 16.737,57
4	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	9	IDR 54.943,75	IDR 54.943,75	IDR 14.158,05	IDR 14.158,05
5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	12	USD 11,91	IDR 172.417,56	USD 5,11	IDR 74.005,07
6	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)	1	USD 3,20	IDR 114.875,34	USD 2,39	IDR 37.416,79
		6	IDR 68.536,14		IDR 2.821,06	
7	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	1	IDR 4.355,79	IDR 4.355,79	IDR 2.423,67	IDR 2.423,67
8	Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodetabek	1	IDR 19.250,00	IDR 19.250,00	IDR 374,36	IDR 374,36
Total		82	USD 20,37	IDR 497.382,24	USD 10,32	IDR 176.269,30
			IDR 175.227,34		IDR 26.875,97	
Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 31 Desember 2018 (IDR/USD1)				14,481		14,481

Alokasi Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN TA 2018 diperhitungkan sebagai berikut:

Program Penjaminan	Exposure x Probability x (100% - Recovery) = Expected Default Rate Loss			
Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara	Rp37,65 triliun	x 0,79%	x (100% - 0%)	= Rp297,42 miliar
Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum	Rp127,53 triliun	x 0,84%	x (100% - 0%)	= Rp1,07 miliar

	miliar			miliar
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)	Rp32,18 triliun	x 1,21%	x (100% - 0%)	= Rp389,46 miliar
Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera	Rp18,49 triliun	x 1,54%	x (100% - 0%)	= Rp284,75 miliar
Proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN	Rp7,43 triliun	x 2%	x (100% - 0%)	= Rp148,61 miliar
Total				Rp1.121,31 miliar

Sebagai tambahan informasi bahwa pemberian surat jaminan baru yang diterbitkan pada tahun 2018 tidak menjadi bagian dari alokasi anggaran penjaminan dalam APBN TA 2018, karena proyek yang mendapat jaminan baru tersebut belum menimbulkan beban exposure risiko bagi Pemerintah.

Indikasi Tentang Ketidakpastian Yang Terkait Dengan Jumlah Atau Waktu Arus Keluar Sumber Daya

Kewajiban Pemerintah kepada kreditur dan/atau Badan Usaha baru akan timbul jika pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Hutama Karya (Persero)) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/Badan Usaha (gagal bayar). Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Hutama Karya (Persero)). Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat ketidakpastian mengenai kapan dan berapa kewajiban Pemerintah yang harus dibayarkan. Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, Pemerintah telah melakukan pemantauan secara berkala pada proyek infrastruktur yang telah diberikan penjaminan yaitu melalui pemantauan atas kondisi kesehatan keuangan dari pihak terjamin dan pemantauan atas penyelesaian konstruksi proyek-proyek sesuai jadwal serta mempercepat operasionalisasi proyek yang berdampak meningkatkan pendapatan bagi pihak terjamin.

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut.

- Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
- Berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.01/2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 91/PMK.011/2011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 229/PMK.01/2009, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% akan dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
- Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *risk sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau *amount sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4)).
- Berdasarkan PMK Nomor 253/PMK.08/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan PMK Nomor 168/PMK.08/2016 Tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Hutama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).

- e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan akhir semester II tahun 2018, tidak terdapat gagal bayar (default) pihak terjamin (PT PLN, PDAM, PT Hutama Karya maupun PJPK) yang mendapat jaminan Pemerintah, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha.

- a. Penjaminan Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebesar Rp297.423.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT. PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang membiayai program percepatan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, dalam hal PT. PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT. PLN (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT. PLN (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.
- b. Penjaminan Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum sebesar Rp1.071.000.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Penyediaan Air Minum adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar 70% pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo kepada kreditur perbankan yang membiayai program percepatan penyediaan air minum, dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Atas pengeluaran dimaksud, sebesar 40% dari kewajiban PDAM yang gagal bayar dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% dari kewajiban PDAM yang gagal bayar dicatat sebagai piutang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pemotongan DAU/DBH tidak dapat dilaksanakan. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan Percepatan Penyediaan Air Minum sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PDAM dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.
- c. Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) sebesar Rp389.460.000.000 (tiga ratus delapan puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PJPK kepada badan usaha. Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat Badan Usaha sampai dengan akhir semester II tahun 2018 masih dalam tahap konstruksi dan belum ada risiko penjaminan yang timbul, maka sampai dengan akhir semester II tahun 2018, belum ada kewajiban Pemerintah kepada badan usaha.
- d. Penjaminan Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sebesar Rp284.748.000.000 (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT Hutama Karya (Persero) kepada kreditur/pemegang obligasi yang membiayai program percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dalam hal PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama

karya (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT Utama Karya (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur/pemegang obligasi.

- e. Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp148.613.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah). Pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara adalah setiap pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban PT. PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang membiayai program penyediaan infrastruktur kelistrikan, dalam hal PT. PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Pengeluaran tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah kepada PT. PLN (Persero). Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penjaminan pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sampai dengan akhir semester II tahun 2018 adalah NIHIL, mengingat PT. PLN (Persero) dapat memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur sehingga tidak ada kewajiban Pemerintah kepada kreditur.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (3) UU nomor 15 tahun 2017 tentang APBN TA 2018 dan Pasal 9 PMK nomor 257/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, bahwa dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang. Oleh karena itu, alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan tahun 2018 telah dipindahbukukan ke rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp1.121,31 miliar yang berasal dari program penjaminan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek KPBU yang dilakukan melalui BUPI, proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dan Program Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah hingga terjadinya pemindahbukuan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada akhir 2018 adalah sebesar 4.245,49 miliar.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Dalam upaya mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (kesehatan) yang layak bagi setiap peserta (masyarakat), Pemerintah RI memiliki kewajiban untuk menjaga kesinambungan/keberlangsungan program DJS Kesehatan. Laporan Keuangan DJS Kesehatan Tahun 2018 (Audited) menyajikan nilai defisit aset (aset netto negatif) sebesar Rp34.712.814.128.213 diantaranya menyajikan Utang Jaminan Kesehatan sebesar Rp10.625.232.952.215 dan Cadangan Teknis-Liabilitas Jaminan Kesehatan dalam proses sebesar Rp4.418.919.083.946. Utang Jaminan Kesehatan timbul dari klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh fasilitas kesehatan dan telah ditetapkan nilai gantinya namun belum dilakukan pembayaran. Cadangan Teknis-Liabilitas Jaminan Kesehatan dalam proses berupa klaim dari fasilitas kesehatan yang telah dilaporkan kepada BPJS Kesehatan namun masih dalam proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

14. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR) KKKS

ASR adalah kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh KKKS ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS. Pencadangan dana ASR setiap tahunnya ditentukan berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan dana ASR.

Penyetoran dana ASR dilaksanakan oleh KKKS setiap semester dalam mata uang dolar Amerika Serikat ke

Rekening Bersama selama jangka waktu pengumpulan.

Sejak Desember 2008 telah ditandatangani dokumen Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas dan KKKS dengan Bank Pengelola Dana (Bank Mandiri, BNI dan BRI) untuk 60 (enam puluh) Wilayah Kerja dengan 69 (enam puluh sembilan) Perjanjian Rekening Bersama. Total rekening ASR pada bank-bank tersebut sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) rekening dimana Wilayah Kerja Berau, Muturi, Wiriagar dan Cepu memiliki rekening ASR di Bank Mandiri dan BNI, dan Wilayah Kerja Rokan memiliki 2 (dua) rekening masing-masing di Bank Mandiri dan BRI.

Disajikan dalam dolar Amerika Serikat

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Bank & Deposito <i>Abandonment & Site Restoration</i>	1,256,703,350.41	1,110,716,611.47
Jasa Giro & Bunga Deposito <i>Abandonment & Site Restoration</i>	(36,403,800.17)	(26,189,996.51)
Saldo Bank & Deposito <i>Abandonment & Site Restoration</i> – Neto	1,220,299,550.24	1,084,526,614.96
Tagihan <i>Abandonment & Site Restoration</i> Yang Belum Dibayarkan	25,314,096.77	14,995,680.95
Kewajiban <i>Abandonment & Site Restoration</i>	1,245,613,647.01	1,099,522,295.91

Penerimaan pencadangan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2018 sebesar USD136,277,819.28. Saldo dana ASR pada rekening bersama SKK Migas-KKKS per 31 Desember 2018 sebesar USD1,256,703,350.41. Nilai tersebut terdiri dari saldo penerimaan pembayaran dari KKKS sebesar USD1,220,299,550.24 dan akumulasi penghasilan jasa giro dan bunga deposito (setelah pajak) sebesar USD36,403,800.17. Per 31 Desember 2018 terdapat nilai tagihan ASR yang belum dibayarkan sebesar USD25,314,096.77. Dengan demikian, nilai ASR yang merupakan kewajiban atas kegiatan ASR per 31 Desember 2018 sebesar USD1,245,613,647.01.

15. Pemanfaatan BMN eks Pertamina

a) Pemanfaatan BMN oleh Pertamina C.Q PT Pertamina EP

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No: 1105/C00000/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 hal Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka koreksi Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebaskan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola *“fixed payment and fixed term”*, dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan (*operating and maintenance*) menjadi unsur *cost recovery*.

Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan sewa aset yang dibukukan sebagai Hutang Kepada Pemerintah di dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2003.

Dari total tagihan Piutang Sewa BMN per tanggal 30 September 2014 sebesar Rp3.182.271.417.855, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyetoran Piutang Sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.227.577.829.637.

Selanjutnya, Kepala SKKMIGAS telah mengirimkan surat Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya senilai Rp6.630.929.353.338, dengan biaya sewa sampai dengan Juni 2014 adalah sebesar Rp2.227.577.829.636,98.

b) Tindaklanjut Temuan BPK Terkait Aset Eks Pertamina

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu *“Penyajian Saldo Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina Tidak Berdasarkan Perjanjian Sewa dan Nilai Pemanfaatan Aset yang Digunakan oleh PT Pertamina EP Belum Selesai Diverifikasi”* dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut.

- 1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset sebesar Rp2.841.878.588.184 dan menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan baik oleh PT Pertamina EP maupun pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan pencatatan jumlah piutang; dan
- 2) membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset eks Pertamina dengan PT Pertamina EP berdasarkan hasil verifikasi atas penggunaan aset.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, DJKN telah menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut.

- 1) Sedang dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP
- 2) Telah ditetapkan perjanjian sewa BMN antara Kementerian Keuangan dengan PT. Pertamina EP nomor : PRJ-3/MK.6/2016 1307/EP0000/2016-SO.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat pemanfaatan Aset Eks Pertamina oleh pihak ketiga yang belum dikenakan biaya sewa" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut.

- 1) Menyelesaikan proses identifikasi dan inventarisasi atas perbedaan nilai penggunaan aset eks Pertamina sesuai LHP SPI LKBUN Tahun 2015 Nomor 54B/LHP/XV/05/2016 tanggal 25 Mei 2016;

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

- a) Telah dilakukan pemetaan aset di Bunyu, Tarakan, Indramayu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Rantau, Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Pendopo, Limau, Adera, Prabumulih.
- b) Secara prosentase telah selesai dilakukan pemetaan atas 40,15% (5.307 dari 13.218 item), atau mencapai 66,57% jika dihitung dari nilai aset.
- c) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan Dit. PNKNL pada lokasi aset field Jambi, dan Sangasanga.
- d) Telah dilakukan harmonisasi pemetaan aset eks Pertamina bersama dengan LMAN pada lokasi aset field Rantau, dan Sangasanga.

- 2) Menetapkan persetujuan pemanfaatan atas aset yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP dan pihak lainnya sebagai dasar untuk melakukan penagihan atas pemanfaatan aset dan jumlah piutang.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan Tahun 2018 adalah:

- a) Telah ditandatangani perjanjian sewa nomor PRJ-2/MK.6/2018 tanggal 28 des 2018 antara DJKN dengan Pertamina EP.
- b) Telah diajukan permohonan sewa dari pihak ketiga selain PT Pertamina EP sesuai surat Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) No. 157/I00000/2018-SO tanggal 16 Agustus 2018 hal Permohonan Pemanfaatan BMN di Wilayah Kerja PT Pertamina EP.
- c) Piutang sewa BMN eks Pertamina yang dipergunakan oleh PT Pertamina cq PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919 masih berbeda dengan pencatatan dari PT Pertamina. Pemerintah akan melakukan koreksi atas nilai piutang tersebut setelah proses pemetaan aset selesai dan dilakukan addendum perjanjian sewa.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK atas LKTK tahun 2018 terkait BMN eks Pertamina, yaitu Atas Aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan Nilainya, akan dilakukan upaya penyelesaian atas BMN tersebut dengan penelusuran dan menetapkan status sesuai Keputusan Menteri Kuangan nomor 324/KMK.06/2017 j.o 471/KMK.06/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi. Adapun hasil IP atas seluruh aset Rp16.242.092.564.001,00 telah selesai dilakukan oleh 13 Kanwil DJKN, dgn hasil sebagai berikut.

- Hasil IP (BA-01) : Rp13.692.173.347.220

- Aset Tidak Ditemukan, Proses FUPP, dll (BA-02, BA-03 & BA-04) : Rp2.549.919.216.781 sebanyak 15.747 unit aset
- Nilai Wajar IP DJKN per Desember 2012 : Rp12.824.018.245.034 sebanyak 26.702 unit aset

c) Kebijakan Akuntansi Atas Pengelolaan Aset Eks Pertamina Oleh LMAN

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkan kepada LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkan sebelum periode pelaporan sebagai berikut.

Pos	Nilai (Rp)
Aset	
Piutang PNB	4.282.164.770
Liabilitas	
Pendapatan Diterima Di Muka	(164.088.839.505)

Adapun Transfer keluar pada Laporan Keuangan 2017 yang diakibatkan adanya transaksi penyerahan berdasarkan kebijakan Direktur APK tersebut adalah sebagai berikut.

Pos	Nilai (Rp)
Serah kelola ke LMAN - 2016	
Aset Lainnya	28.356.189.388.923
Akumulasi Penyusutan – Aset Lainnya	(8.130.193.127.487)
Serah kelola ke LMAN - 2017	
Aset Lainnya	5.469.536.000
Akumulasi Penyusutan – Aset Lainnya	(110.929.500)

16. PTNBH Universitas Indonesia

Laporan keuangan Universitas Indonesia merupakan laporan keuangan PTNBH yang dikonsolidasikan nilai aset netonya sebagai investasi permanen lainnya pada Laporan Keuangan Investasi Pemerintah BA BUN 999.03 (LKIP).

Sesuai dengan Surat Rektor UI Nomor 683/UN2.R/KEU.3.1/2018 tanggal 19 April 2018 hal pencatatan aset tetap UI yang berasal dari pemerintah pada laporan keuangan UI disampaikan bahwa dalam Laporan Keuangan PTNBH UI tahun 2017 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dicatat aset-aset hibah pemerintah yang belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST). Hal ini dilakukan sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap yang pada intinya Aset Tetap sudah dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap karena aset aset tersebut telah selesai pembangunannya dan secara substansi telah digunakan dalam proses operasional.

Nilai saldo awal dan saldo per 31 Desember 2018 Unaudited termasuk nilai Aset Hibah dari Pemerintah RI (Kementerian Ristek Dikti) kepada Universitas Indonesia., untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda pada LKPP, perlu dilakukan eliminasi di level LKPP karena terdapat sejumlah aset hibah yang belum ada BAST dan masih dicatat di Kementerian Ristek Dikti sebagai Aset Persediaan. Nilai yang perlu dieliminasi sebesar nilai aset yang belum ada BAST. BAST merupakan dasar penghapusbukuan nilai aset pada Kementerian/Lembaga.

Terdapat 11 item pekerjaan berupa Gedung dan Peralatan yang belum ada berita acara serah terima (BAST) barang milik negara dari Pemerintah RI kepada Universitas Indonesia dan masih dicatat di SIMAK BMN.

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2017)	Akum. Penyusutan dari Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2018)	Dokumen Pendukung
1	Alat dan Furniture Gedung Fasilitas Rumpun Ilmu Kesehatan	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTE KDIKT	104.836.048.971	99.522.644.381	5.313.404.590	3.531.571.732	Acceptance Certificate No. 10696.1/UN2.PPK/LOG.01 /2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai kontrak 104.836.048.971
2	Peralatan IT MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTE KDIKT	21.598.007.200	-	21.598.007.200	8.999.169.667	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT
3	Peralatan Laboratorium MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTE KDIKT	49.830.000.000	-	49.830.000.000	10.381.250.000	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT
4	Peralatan Medical dan Non Medical MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTE KDIKT	3.837.744.000	-	3.837.744.000	1.279.248.000	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT
5	Furniture dan Fixture MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTE KDIKT	24.368.312.958	-	24.368.312.958	8.122.770.986	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT
6	Peralatan Medical Research Laboratory Equipment MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTE KDIKT	38.228.343.871	-	38.228.343.871	7.964.238.306	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT
7	Peralatan Skill Laboratory and Supporting Equipment MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTE KDIKT	16.830.777.445	-	16.830.777.445	3.506.411.968	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT
8	Gedung MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTE	252.704.165.799	33.262.800.000	219.441.365.799	7.314.712.193	Surat No. 318/B1/PL/2018 perihal Penetapan nilai aset dan serah terima hibah aset MERC UI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

		KDIKTI					KEMENRISTEKDIKTI
9	Gedung Asrama Blok H1	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.545.400.000	-	16.545.400.000	661.816.000	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No.0311/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016
10	Gedung Asrama Blok H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37.480.500.000	-	37.480.500.000	1.499.220.000	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0312/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016
11	Bangunan Genset dan Tangki Air Asrama Gedung H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	289.060.000	-	289.060.000	11.562.400	Laporan Penilaian Bangunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. 0321/2/1/WKN.08/KNL.03/99.00/2016
Total			566.548.360.244	132.785.444.381	433.762.915.863	53.271.971.252	

Untuk poin 2 sampai 8, Kementerian Ristek Dikti telah menyampaikan Surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara perihal Permohonan Persetujuan Hibah BMN Proyek MERC UI ke Universitas Indonesia Nomor: 317/B1/PL/2018 tanggal 20 Februari 2018. Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat PKNSI masih dalam proses meneliti dokumen permohonan persetujuan Hibah dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk poin 1 sudah dilakukan rekonsiliasi nilai aset BMN RSUI antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti dengan Universitas Indonesia pada tanggal 7-9 Februari 2019 termasuk nilai retensi peralatan dan furniture Rumpun Ilmu Kesehatan untuk selanjutnya akan dibuatkan Berita Acara Penetapan Nilai Aset.

17. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar 22.922.087.565.782 dan 23.537.921.422.554. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2018 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2017 ()	Pengurangan selama Tahun 2018 ()	Penambahan selama Tahun 2018 ()	BPYBDS per 31 Desember 2018 ()	Selisih ()
Perum DAMRI	310.794.912.055,00	0	0	0	0
PT Perusahaan Listrik Negara	20.037.970.643.771,00	5.354.474.962.197,00	0	19.905.003.303.204,00	0
PT Angkasa Pura II	881.022.753.453,34	0	0	881.022.753.453,34	0
PT Pelindo I	525.884.662.252,50	0	0	527.133.217.252,50	1.248.555.000,00
PT ASDP	794.289.473.182,00	173.320.159.150,00	0	620.969.314.032,00	0
PT Pertamina	12.452.878.178,53	0	0	12.452.878.178,53	0
Perum LPPNPI	975.506.099.661,70	375.512.760.000,00	0	975.506.099.661,70	0
Jumlah	23.537.921.422.554,07	5.903.307.881.347,00	0	22.922.087.565.782,07	1.248.555.000,00

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2018 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 5.903.307.881.347. Pada tahun 2017, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai

BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut.

- 1) Perum Damri
BPYBDS sebesar 310.794.912.055 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP Nomor 45 Tahun 2018
- 2) PT Perusahaan Listrik Negara
BPYBDS senilai 132.967.340.567 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP nomor 15 tahun 2018; BPYBDS sebesar 5.221.507.621.630,00 sesuai PP Nomor 58 Tahun 2018 (namun PT PLN belum melakukan reklasifikasi akun BPYBDS menjadi modal disetor dikarenakan masih menunggu Surat Menteri BUMN terkait penambahan modal disetor PT PLN)
- 3) PT Angkasa Pura II
Dalam proses penetapan PP
- 4) PT Pelindo I
Pada BAR kesepakatan Semester I Tahun 2018 baik Pelindo I dan K/L menyetujui nilai BPYBDS Rekon Semester I Tahun 2018 sebesar 527.133.217.252,50. Pada LK Triwulan I, Pelindo I mengakui nilai BPYBDS sebesar 525.884.662.252,50 sehingga terdapat selisih sebesar 1.248.555.000. Selisih tersebut disebabkan dengan adanya hasil revaluasi kembali oleh BPKP berupa pembangunan Dermaga Gunung Sitoli senilai 1.248.555.000 sehingga nilai *outstanding* nilai per semester I tahun 2018 menjadi 527.133.217.252,50
- 5) PT ASDP
BPYBDS sebesar 173.320.159.150 telah ditetapkan menjadi PMN sesuai PP Nomor 55 Tahun 2018
- 6) PT Pertamina
Belum dapat diproses
- 7) Perum LPPNPI
Dalam proses pembahasan panitia antar kementerian.

18. *Inkracht*

Berdasarkan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum); dan
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CALK LKKL.

Tuntutan hukum kepada Pemerintah sampai 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) tuntutan hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu gugatan terkait Gedung Keuangan Negara Manado yang berdiri di atas tanah seluas 6.831 M2 yang status kepemilikannya didasarkan atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 143 Tahun 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Manado, dengan penggugat Frans J. Tamuju, dkk dan tergugat Menteri Keuangan dan KPPN Manado. Status perkara tersebut telah memiliki putusan pengadilan *inkracht* dan telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah sebesar 512.325.000. Atas perkara tersebut, belum dianggarkan dalam DIPA.
2. Putusan *inkracht* BANI pada BPPPTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atas gugatan hukum yang diajukan oleh para penyedia jasa pekerjaan USO melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional), sebesar

1.330.797.947.627,00 dan USD1,129,208. Untuk pembayaran tuntutan tersebut dan administrasi proses BANI, telah dianggarkan dalam DIPA TA 2018 sebesar 101.627.750.000 namun dalam posisi tidak dapat dicairkan karena (blokir). Pada 31 Desember 2018, sisa anggaran penyelesaian sengketa BANI yang masih dalam posisi blokir adalah sebesar 89.054.889.000, Sebagian besar nilai putusan BANI belum dianggarkan dalam DIPA TA 2018 dan seluruh putusan tersebut belum dibayarkan.

3. Tuntutan hukum pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, berupa :

- Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara di Jl. KL.Yos Sudarso Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan seluas 2.102m² senilai 5.420.007.000,00 merupakan bagian dari 16.481m² bekas HGB No.26/Pulo Brayan Kota an. Herman Iskandar yang telah berakhir 23 September 1980. Tanah tersebut menjadi obyek perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan sesuai register perkara Nomor: 614PK/Pdt/2009 jo Nomor: 62/PDT/2002/PT.Mdn jo Nomor: 359/Pdt.G/2001/PN.Mdn. Putusan Pengadilan Negeri Medan menyatakan antara lain bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara segera mengosongkan tanahnya dan menyerahkan kepada penggugat (Herman Iskandar).
- Terdapat aset tanah dan bangunan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang terletak di Jalan Tunjungan No. 80 dan terdaftar dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Genteng dengan luasan 6.968 M². Terdapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bernama Tjipto Chandra selaku Likuidatur dari Perkumpulan Loka Pamitran, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2100K/Pdt/2008, jo Nomor: 517/Pdt/2006/PT.Sby, jo Nomor: 636/Pdt.G/2005/PN.Sby yang mana Penggugat memenangkan perkara dengan luasan obyek perkara seluas 2.003 M². Terdapat gugatan lainnya yang telah keluar putusan Mahkamah Agung Nomor: 2501 K/Pdt/2014, jo Nomor: 55/Pdt/2013/PT.Sby, jo Nomor: 268/Pdt.G/2011/PN.Sby yang mana Penggugat memenangkan perkara dengan luasan obyek perkara 4.429 M².
- Tanah seluas 7000 m² Status Sertipikat Hak Pakai Nomor: 148/Panaikang atas nama Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional berkedudukan di Jakarta, Jalan Urip Sumiharjo, Kelurahan Karangpuan (dahulu Panaikang), Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sedang menjadi obyek perkara dan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sampai pada tingkat Mahkamah Agung RI, BPN dinyatakan kalah, sesuai dengan putusan MA Nomor: 713/K/Pdt/2005 dikuasai oleh H.M. Rais SUMANG sebagai pihak yang menang di Mahkamah Agung.
Atas kewajiban pemerintah terkait putusan *inkracht* tersebut belum dianggarkan dalam DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN TA 2018.

4. Tuntutan hukum pada Kementerian Luar Negeri berupa :

Terdapat 2 (dua) tuntutan hukum pada 2 (dua) Satker Perwakilan di luar negeri yang telah mendapatkan putusan hukum (*inkracht*), dimana Kementerian Luar Negeri berkewajiban untuk membayar sejumlah nominal. Satker perwakilan yang memiliki tuntutan hukum yang telah mendapatkan putusan hukum yang telah *inkracht* adalah sebagai berikut.

1. KBRI Amman

Masalah sewa menyewa gedung kantor lama KBRI Amman yang belum dibayar sebesar JOD 30.444,00 (*Inkracht* keputusan MA Yordania 14607/2016 tanggal 20 Oktober 2016).

2. KBRI Mexico

Gugatan 7 (tujuh) mantan pegawai setempat KBRI Ankara atas nama Ingris Gutierrez Pabst dan raul Arturo, tyang telah berstatus *inkracht* dimana pihak KBRI sebagai tergugat diwajibkan membayar upah sebesar USD70,812.50 dan hak lainnya sebesar USD80,765.39.

Atas kewajiban pemerintah terkait putusan *inkracht* tersebut belum dianggarkan dalam DIPA Kementerian Luar Negeri TA 2018.

5. Tuntutan Hukum pada Kementerian Pariwisata berupa:

Kasus sengketa sebidang tanah di desa Medan Estate, Kec. Percat Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang antara Kementerian Pariwisata dengan Yayasan Yayasan Anugerah Putera (YAPI), yang telah mempunyai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pdt.G/2002/PN.LP tanggal 27 Februari 2003, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 365/PDT/2003/PTMDN Tanggal 2 Maret 2004, Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 122K/pdt/2006 Tanggal 24 Juli 2006, dan Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 67PK/Pdt/2009 Tanggal 27 Juli 2010.

Perihal penghapusan aset Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena pelaksanaan putusan peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut akan diproses setelah adanya kejelasan proses ganti rugi.

6. Tuntutan Hukum pada Kementerian Dalam Negeri :

Terdapat gugatan atas perkara sengketa lahan yang telah *inkracht* sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 82 PK/Pdt/2014 tanggal 10 Juli 2014 (Sengketa Perumahan DDN Karang Tengah Cileduk). Mengingat masih perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut terkait kondisi fisik dan kepemilikan sertifikat bidang tanah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, maka untuk sementara putusan Mahkamah Agung RI belum dapat disajikan sebagai kewajiban Kemendagri pada Neraca.

7. Tuntutan Hukum pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :

Terdapat gugatan atas perkara Aset Tetap berupa Tanah di Jl. Sriwijaya IV No. 1, RT 003 RW 03, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 4.357 M2, yang di atasnya berdiri gedung yang dikenal dengan Mess Departemen Pendidikan Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) lantai, dengan penggugat Ny. Hadi Susanti Idris, dkk dan tergugat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan telah berketetapan hukum tetap (*inkracht*) dimana Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 456PK/Pdt/2012 tanggal 23 April 2013 menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sebagai upaya pengamanan aset Mess Sriwijaya, selanjutnya Kemendikbud melakukan langkah-langkah untuk meminta pertimbangan hukum dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) atas penanganan perkara Tanah Jl. Sriwijaya IV No. 1, dimaksud kepada Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa ini masih dalam proses hukum.

19. Aset Barang Milik Negara *Idle*

Terdapat 2 (dua) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu:

- 1) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi bangunan sudah hancur, rata dengan tanah.
- 2) Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya yang terletak di Jl. Tongkol No.28 Metro. Bangunan tersebut diterima oleh KPKNL metro sesuai BAST Nomor BA-30/SJ.7/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dari KPP Pratama Metro dan tidak tercatat dalam SIMAK BMN KPP Pratama Metro.

Atas BMN yang telah hancur/rusak berat akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas BMN yang belum diketahui nilai perolehannya telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Metro sesuai laporan penilaian Nomor LAP-0014/1/1/WKN.05/KNL.04/01.00/2018 tanggal 09 Februari 2018 dan nilai atas BMN tersebut telah disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* yang Sudah Diserahkan ke Pengelola Barang Periode Tahunan Tahun 2018.

Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN *idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-15/KM6/WKN10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara *Idle*, namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang.
- 2) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN *idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017, atas BMN tersebut sedang dalam proses serah terima dengan Pengelola Barang.

Terdapat BMN eks BMN *Idle* yang telah ditetapkan statusnya pada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima, yaitu BMN eks BMN *Idle* berupa 2 (dua) unit Bangunan gedung Kantor Permanen, satu unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Gedung Garasi/Pool Permanen dan Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Sedati, Sidoarjo telah ditetapkan status penggunaannya pada

Kementerian Pertahanan Nomor 274/KM.6/2017, atas BMN eks *idle* tersebut sedang dalam proses serah terima kepada Kementerian Pertahanan.

Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2018 adalah nol, yaitu sebagai berikut.

- 1) Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen yang terletak di Jl. Raya RE Martadinata Kab. Merauke, perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan 338.711.692 yang dicatat oleh KPKNL Jayapura.
- 2) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 25.132.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 3) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec. Pemangkat Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 4) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, perolehan tahun 1958 dengan nilai perolehan 14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 5) Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen yang terletak di Kampung Sei Raya, Kec. Sei Raya Kab. Bengkayang, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 15.317.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.

20. Yayasan Supersemar

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315,002,183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan 4.700.985.148.701,56 (sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018). Bahwa atas amar putusan ini telah terdapat eksekusi pencairan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar 242.404.759.586, (dua ratus empat puluh dua miliar, empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat beberapa objek yang belum dieksekusi terutama tanah/bangunan Gedung Granadi, dan sebidang tanah di Jalan Raya Megamendung No. 6 masih dalam proses di Pengadilan Negeri Cibinong. Nilai aset-aset tersebut belum dapat ditentukan sehingga belum dimasukan sebagai pengurang dari nilai piutang untuk disisihkan. Koreksi atas besaran penyisihan piutang tak tertagih akan dilakukan kemudian dengan memperhitungkan kembali nilai barang sitaan yang telah dilakukan penilaian dan/atau eksekusi.

Nilai piutang kepada Yayasan Supersemar per 31 Desember 2018 dalam rupiah dihitung sebagai berikut.

1.	Nilai Piutang kepada Yayasan Supersemar	4.700.985.148.701,56
2.	Nilai Agunan atau Barang Sitaan	242.404.759.586,00
3.	Nilai Piutang untuk Disisihkan (1-2)	4.458.580.389.115,56
4.	Penyisihan Piutang Tak tertagih (100% X 3)	4.458.580.389.115,58

Penyusunan laporan keuangan UKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar. Pada tahun 2017, piutang kepada Yayasan Supersemar tidak dilaporkan dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat melainkan hanya diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tidak mencantumkan adanya jatuh tempo pelunasan piutang

oleh tergugat. Oleh karena itu, dalam penyajian laporan keuangan ini kami mengasumsikan bahwa jatuh tempo pelunasan tersebut ialah sesuai dengan tanggal putusan yaitu tanggal 8 Juni 2015.

21. Laporan Keuangan Transaksi Khusus Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361)

1) **Satker TK Pengelola Utang PFK Pegawai**

Pada prinsipnya Satuan Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) menyusun Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai hanya meliputi Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional bersaldo nihil (tidak ada transaksi).

2) **Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, Dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun**

- a. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Dalam hal transaksi layanan perbankan belum memiliki DIPA tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.
- b. Dalam tahun 2018, terdapat serah terima utang dan piutang imbalan jasa pelayanan bank/pos persepsi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-043/WPB./KP.09/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan penjelasan sebagai berikut.
 1. Serah terima utang/piutang dilakukan antara Kepala KPPN Khusus Penerimaan dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku KPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361). Serah terima utang dan piutang dilakukan untuk transaksi imbalan jasa bank/pos persepsi s.d. November 2017.
 2. Untuk transaksi s.d. November 2017, KPPN Khusus Penerimaan telah melakukan pencatatan atas utang pembayaran imbalan jasa bank/pos persepsi. Dalam hal ini, Direktorat Sistem Perbendaharaan telah membayarkan beban imbalan jasa bank/pos persepsi s.d. November 2017 sebesar 31.831.700.000. Oleh karena itu, sesuai dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-9498/PB.6/2018 tanggal 17 Desember 2018 hal Petunjuk Perlakuan Akuntansi Terhadap Utang dan Piutang Terkait Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi (IJP) Tahun 2018, Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengkoreksi beban pembayaran imbalan jasa bank/pos persepsi senilai tersebut dari Laporan Operasional.
 3. Dalam serah terima utang/piutang tersebut, Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima utang imbalan jasa pelayanan bank/pos Persepsi s.d. November 2017 sebesar 387.035.000 dan piutang imbalan jasa pelayanan bank/pos Persepsi s.d. November 2017 sebesar 3.255.000.
 4. Termasuk dalam piutang yang diserahterimakan adalah piutang kepada Bank Antar Daerah senilai 1.075.000 untuk transaksi tahun 2015. Saat ini, Bank Antar Daerah sudah diambil alih oleh China Construction Bank pada tahun 2016.
- c. Terdapat IDP yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan sebelum dikelola oleh PT Asabri (Persero) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Periode 1974/1975 s.d 1983/1984 hasil pengumpulan IDP yang dilaksanakan oleh Dephankam cq Asku Hankam sebesar 132.869.358.206. Hasil tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada YKPP/BPKPR.
 2. Periode 1984 s.d 1998 YKPP/BPKPR menerima dana pensiun sebesar 688.027.050.998,62.

Nilai IDP/AIP sebagaimana tersebut di atas tidak dimasukkan ke dalam nilai IDP/AIP pada akun Aset

Lainnya dan Utang Jangka Panjang di Neraca LK BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- d. Berkaitan dengan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atau Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut.
 1. Nilai IDP PNS (PT KAI) adalah senilai 1.204.364.786.171 sesuai lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Pensiun, Perhitungan Realisasi, Utang, Piutang dan Pengembalian Belanja Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 antara KPA BUN dan PT Taspen (Persero) Nomor: 1/BA/LK/DJPb-TSP/2019.
 2. Pada saat ini, IDP PNS (PT KAI) dikelola terpisah dari Akumulasi Iuran Pensiun PNS. IDP PNS (PT KAI) akan disetorkan ke dalam Akumulasi Iuran PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi penerima pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi "Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil."
 3. Sehubungan dengan poin b, maka nilai IDP PNS (PT KAI) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN 987361.
- e. Pada tahun 2018, terdapat penerimaan PNBPN dari penyetoran Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebesar total 7.704.637.733.401 yang masuk ke dalam LRA dan LO tahun 2018. Penyetoran ini berasal dari dana AIP yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Penjelasan terhadap penyetoran adalah sebagai berikut.
 1. Penyetoran terhadap AIP dilakukan karena Pemerintah hendak menggunakan dana AIP untuk membayar manfaat pensiun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 6B, AIP dapat digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
 2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2018, AIP dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun. Penggunaan AIP dapat dilakukan sesuai kebijakan Pemerintah. Mekanismenya adalah dengan penyetoran AIP oleh Badan Penyelenggara (PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero) ke kas negara sebagai PNBPN.
- f. Pembayaran Utang Jangka Pendek berupa Bagian Lancar UPSL Tahun 2012-2013 sebesar 1.500.000.000.000 dan Bagian Lancar UPSL 2014-2015 sebesar 3.500.000.000.000 telah dilakukan pada Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut.
 1. Pembayaran belanja pensiun angsuran tahap keempat tahun 2019 sesuai dengan skema pembayaran *Unfunded Past Service Liability* tahun 2012 s.d. 2013 dengan SPM Nomor 00019T/987361/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan SP2D Nomor 190191301000242 tanggal 18 Januari 2019 sebesar 1.500.000.000.000.
 2. Pembayaran belanja pensiun angsuran tahap kedua tahun 2019 sesuai dengan skema pembayaran *Unfunded Past Service Liability* tahun 2014 s.d. 2015 dengan SPM Nomor 00020T/987361/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan SP2D Nomor 190191301000243 tanggal 18 Januari 2019 sebesar 3.500.000.000.000.

22. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Saat ini Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa

pensiun. Selama ini terkait penyelenggaraan program pensiun dan program THT, pegawai membayar masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Sebagai bagian dari reformasi program pensiun di Indonesia, Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS (JP JHT PNS). RPP JP JHT ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pokok-pokok pengaturan dalam RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS dalam kerangka reformasi program pensiun yang disusun oleh Kementerian Keuangan antara lain adalah:

- 1) Untuk PNS lama (PNS yang masuk sebelum tanggal *cut off* 1 Januari 2020) tetap menggunakan skema Manfaat Pasti (*defined benefit*), dimana perhitungan manfaatnya merupakan gabungan antara manfaat yang dihitung menggunakan dasar pensiun lama dan menggunakan dasar pensiun yang baru. Sedangkan untuk PNS baru (PNS yang masuk mulai tanggal *cut off* 1 Januari 2020) menggunakan skema iuran pasti (*defined contribution*).
- 2) Sumber pembiayaan untuk skema manfaat pasti (*defined benefit*) bagi PNS lama menggunakan mekanisme *Pay As You Go* yang bersumber dari APBN. Sedangkan iuran yang berasal dari peserta (PNS lama) akan diakumulasi untuk diinvestasikan. Akumulasi iuran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pensiun PNS apabila pemerintah mengalami kesulitan pendanaan program pensiun PNS. Sedangkan sumber pembiayaan untuk skema iuran pasti (*defined contribution*) bagi PNS baru berasal dari iuran peserta (PNS baru) dan iuran dari pemerintah selaku pemberi kerja, ditambah akumulasi hasil atas pengembangan iuran tersebut.
- 3) Dalam jangka waktu titik tertentu, beban *Pay As You Go* yang berasal dari APBN untuk pembayaran manfaat pensiun PNS lama akan habis seiring dengan tidak ada lagi penerima manfaat pensiun yang berasal dari PNS lama dan digantikan seluruhnya oleh PNS baru yang menggunakan skema iuran pasti (*defined contribution*).

23. Subsidi Energi

- a. Subsidi energi (BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik) dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM (Minyak Tanah dan Minyak Solar), LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.
- b. Subsidi BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, BBM Jenis Minyak Solar diberikan subsidi tetap.
- c. Penyaluran BBM dalam Tahun 2018 melalui PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Coorindo Tbk (AKR). Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg melalui PT. Pertamina (Persero).
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.
- e. Kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM tidak terkait dengan pelaksanaan penyelesaian pembayaran subsidi JBT.
- f. Berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2017, disepakati kebijakan penyelesaian sebagai berikut.
 - Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara. sementara itu, untuk kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBKP Premium sebagai kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero).
 - Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT AKR Coorindo, Tbk dari hasil penjualan JBT

Minyak Solar yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.

Kebijakan tersebut di atas telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui surat nomor: S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2017.

- g. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 36/AUDITAMA VII/PDPT/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta Kegiatan Pendistribusian JBKP dan Pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Coorindo, Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya, diketahui bahwa terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, yaitu kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar sebesar 20.788.916.888.950, sesuai dengan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- h. Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut, kecuali golongan tarif yang telah menerapkan tarif keekonomian.
- i. Pelaksanaan atas pemberian subsidi listrik melalui BUMN operator yaitu PT PLN (Persero). Pembayaran subsidi Listrik tahun 2018 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp51.207.587.695.000, termasuk pembayaran untuk golongan tarif 900 VA Rumah Tangga Mampu pada Tegangan Rendah (900 VA-RTM (R-1/TR)) sebesar Rp5.365.707.937.752,00 yang bukan golongan tarif bersubsidi dalam APBN 2018. Nilai realisasi pembayaran belanja subsidi untuk golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) tersebut dialokasikan untuk pembayaran subsidi listrik Tahun 2018 sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Subsidi Listrik sebesar Rp2.259.874.407.897,00 (Rp48.101.754.165.145,00 - Rp45.841.879.757.248,00) dan pembayaran sisa utang subsidi listrik tahun lalu sebesar Rp2.288.984.393.077,00, sedangkan sisanya sebesar Rp816.849.136.778,00 merupakan Piutang Subsidi PT PLN kepada Pemerintah sebagaimana CALK tentang Piutang Bukan Pajak
Pada Tahun 2018, Kementerian ESDM menetapkan peraturan berupa Kepmen ESDM Nomor 1395/K/30/MEM/2018 tanggal 9 Maret 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Kepmen ESDM Nomor 1410/K/30/MEM/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 1395/K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batu bara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut diantaranya penetapan Harga Jual Batu bara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton Free On Board (FOB) Vessel atau dibawah Harga Batu Bara Acuan (HBA).
Manfaat ekonomi yang diterima pemerintah dari kebijakan penetapan harga jual batu bara yang dibawah Harga Batu Bara Acuan berupa penghematan subsidi listrik sebesar Rp6.819.143.342.516,00 dan penurunan PNBP SDA Batu Bara yang dicatat pada Kementerian ESDM sebesar Rp1.833.793.727.503,00.
- j. Berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN pada tanggal 30 Mei 2018, atas beban BPP sebesar 7.456.451.880.403 tersebut disepakati bahwa Pemerintah dapat menyetujui penggantian beban dimaksud yang pembayarannya akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara melalui Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Subsidi Listrik pada PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2017.
- k. Kewajiban diestimasi merupakan tagihan dari Bank Penyalur yang sudah diajukan kepada KPPN Khusus

Investasi tetapi belum diverifikasi/masih dalam proses verifikasi (belum diterbitkan BAV). Nilai tagihan yang belum diverifikasi/masih dalam proses verifikasi (belum diterbitkan BAV) sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini adalah sebesar 5.363.344.078,00. Nilai tersebut telah dikurangi dengan tagihan yang selesai diverifikasi pada subsequent event sebesar 1.394.016.700,00.

- I. Berdasarkan administrasi dokumen sumber, subsidi PPh DTP yang tidak dapat dibayarkan per 31 Desember 2018 karena pagu anggaran tahun 2018 tidak mencukupi adalah sebesar 1.608.882.999.792, yang terdiri dari Kurang Bayar 2017 sebesar 386.136.772.923 dan Kurang Bayar 2018 sebesar 1.222.746.226.869.

24. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua.

Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut.

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (miliar)
		Valas (miliar)	Rupiah (miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	958.964	893.251	1.852.215
	b. Pinjaman luar negeri	803.067	-	803.067
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.762.031	893.251	2.655.282
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	95.404	1.708.383	1.803.787
	b. Pinjaman dalam negeri	-	7.135	7.135
	Jumlah Utang Dalam Negeri	95.404	1.715.518	1.810.922
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah	1.857.435	2.608.769	4.466.204

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*).

Sebagaimana tabel di atas, yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu Negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada Negara domisili tersebut. Yang tidak termasuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (*Part IV Balance of Payment Manual (BOPM) IMF*, Edisi 4, *Public Sector Debt Statistics: Guide for Compilers and Users* Tahun 2013 dan *External Debt Statistics: Guide for Compiler and User* Tahun 2014)

Penyajian *discount* dan *premium* pada Neraca pada tahun 2018 disajikan secara rinci sebagaimana dimuat pada Lampiran 26.

Adapun penggunaan koefisien dalam perhitungan *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum tahun 2007, perhitungan nilainya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 (audited) menjadi saldo awal *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Seri SBN yang diterbitkan mulai 2007, nilai *unamortized* diskon/premium disajikan pada neraca dengan memperhitungkan amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan koefisiennya sebesar nilai *unamortized* diskon/premium saat penerbitan yang diperhitungkan selama umur utang tersebut sampai dengan tanggal pelunasannya.

25. Likuidasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak bencana akibat semburan lumpur Sidoarjo dengan mengadakan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan misinya yaitu:

- a. Melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- b. Menjaga keandalan ruang tampungan lumpur dan infrastruktur penanganan luapan lumpur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berkomitmen sesuai dengan visinya yaitu "Terselesaikannya masalah sosial kemasyarakatan dan terwujudnya sistem pengendali dampak dinamika gunung lumpur yang andal"; akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut.

-) Melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan sosial; dan
-) Menjaga keandalan ruang tapungan lumpur dan infrastruktur penanganan luapan lumpur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Sidoarjo, BPLS dibubarkan pada tanggal 2 Maret 2017 dimana untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi BPLS dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu pada Satker Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Dengan adanya pembubaran BPLS, maka dilakukan proses likuidasi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 705/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Dalam Rangka Pengalihan Penatausahaan Barang Milik Negara Eks. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ke Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tanggal 27 November 2018 telah dilakukan serah terima aset dan kewajiban dari BPLS ke Kementerian PUPR, yaitu Satker PPLS berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 27 .2/BA/SJ/2018. Atas likuidasi tersebut, BPLS sudah membuat Laporan Keuangan Likuidasi per tanggal 31 Desember 2018, yang terdiri atas laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Likuidasi (CaLK).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp225.730.103.236.335. Dibandingkan Tahun 2017 yang mengalami defisit sebesar Rp112.982.816.158.602 nilai defisit LO mengalami kenaikan sebesar Rp112.747.287.077.733 atau 99,79 persen. Surplus/(Defisit) LO Tahun 2018 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp80.438.866.944.409 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145.291.236.291.926, sedangkan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp80.438.866.944.409, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp2.169.151.212.988.779 dan Beban Operasional sebesar Rp2.249.590.079.933.188.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp145.291.236.291.926, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4.530.025.396.873, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp2.787.500.000 dan defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp140.758.423.395.053.

Laporan Operasional Tahun 2018 menyajikan angka Tahun 2017 sebagai pembandingan. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2015 (dalam triliun) dapat dilihat pada grafik 26.



Grafik 26. Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2018

E.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak Lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2018 dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp80.438.866.944.409. Dibandingkan dengan Tahun 2017 yang mengalami defisit sebesar Rp185.150.585.052.461 nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp104.711.718.108.052 atau minus 56,55 persen. Hal ini menunjukkan kegiatan operasional tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2017. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Grafik 27.



Grafik 27. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017

E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

*Pendapatan Operasional
Rp2.169,15
triliun*

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Tahun 2018 sebesar Rp2.169.151.212.988.779 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.500.143.017.244.237, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp644.824.777.159.082, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp24.183.418.585.460. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2018 lebih tinggi sebesar Rp362.631.074.438.949 atau 20,07 persen dibanding Tahun 2017 yang nilainya adalah sebesar Rp1.806.520.138.549.830. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada Grafik 28.



Grafik 28. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2018

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

*Pendapatan
Perpajakan
Rp1.500,14
triliun*

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pada Tahun 2018, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp1.500.143.017.244.237. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp137.020.395.780.649 atau 10,05 persen dibanding tahun 2017 sebesar Rp1.363.122.621.463.588. Pendapatan Perpajakan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Pajak Penghasilan	731.838.117.941.363	662.417.200.380.162
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	526.856.640.020.385	479.591.110.489.748
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20.136.546.791.758	17.129.686.745.834
Pendapatan Cukai	168.411.747.414.517	153.286.335.416.261
Pendapatan Pajak Lainnya	6.796.688.674.946	11.065.264.993.893
Pendapatan Bea Masuk	39.464.702.540.677	35.054.329.773.200
Pendapatan Bea Keluar	6.665.716.676.905	4.544.847.292.042
Pendapatan Pajak Lain-lain	(27.142.816.314)	33.846.372.448
Total	1.500.143.017.244.237	1.363.122.621.463.588

E.2.1.1.1.1 Pajak Penghasilan

*Pajak
Penghasilan
Rp731,83
triliun*

Pajak Penghasilan Tahun 2018 adalah sebesar Rp731.838.117.941.363. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp69.420.917.561.201 atau 10,48 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp662.417.200.380.162. Pajak Penghasilan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	26.557.094.272.269	16.607.135.959.156
Pendapatan PPh Gas Bumi	38.118.280.365.523	33.711.719.503.816
Pendapatan PPh Migas Lainnya	33.800.919.649	4.604.623.804
Pendapatan PPh Pasal 21	134.918.491.786.219	118.232.109.781.647
Pendapatan PPh Pasal 22	18.036.931.666.751	16.193.970.914.029
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	54.702.019.166.469	43.189.095.956.050
Pendapatan PPh Pasal 23	36.885.174.569.421	35.528.626.703.126
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	9.511.668.574.521	7.321.389.939.374
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	240.638.465.110.601	218.520.440.033.635
Pendapatan PPh Pasal 26	49.134.847.249.977	46.195.666.837.559
Pendapatan PPh Final	113.047.874.567.462	105.893.884.322.644
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	141.479.051.817	12.084.406.869.029
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	235.050.235	349.728.807
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	12.987.522	132.161.316
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	167.200	219.978
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	(2.462.000)	-
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	503.900.818	614.833.045
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	1.892.891.197.764	1.702.566.558.147
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	8.218.348.183.000	7.230.485.435.000
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	1.616.145	-
Jumlah	731.838.117.941.363	662.417.200.380.162

Besarnya Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2018 paling signifikan berasal dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan. Pendapatan tersebut menunjukkan adanya kinerja positif sektoral secara umum terutama pada sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan, dan sektor industri pengolahan. Pertumbuhan positif pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan ini juga disebabkan karena penurunan nilai restitusi di tahun anggaran 2018. Nilai Pendapatan PPh Pasal 21 juga mengalami peningkatan antara lain disebabkan adanya peningkatan pemberian gaji dan tunjangan yang cukup signifikan di beberapa sektor usaha. Pendapatan PPh Migas juga meningkat cukup signifikan yang dipengaruhi oleh kenaikan ICP. Adapun penurunan nilai terdapat pada PPh Non Migas lainnya.

*Pajak
Pertambahan
Nilai dan
Penjualan
Barang Mewah
Rp526,85
triliun*

E.2.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2018 adalah sebesar Rp526.856.640.020.385. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp47.265.529.530.637 atau 9,86 persen dibandingkan periode Tahun 2017 sebesar Rp479.591.110.489.748. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	323.715.962.911.317	312.942.569.311.304
Pendapatan PPN Impor	186.273.239.836.218	149.224.820.121.550
Pendapatan PPN Lainnya	68.355.639.470	150.814.235.849
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12.718.712.605.741	13.367.715.729.437
Pendapatan PPnBM Impor	4.105.334.910.489	3.797.914.102.090
Pendapatan PPnBM Lainnya	(24.965.882.850)	107.276.989.518
Jumlah	526.856.640.020.385	479.591.110.489.748

Peningkatan pada Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2018 dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada Sektor Jasa Konstruksi dan Sektor Perdagangan Besar. Adapun peningkatan pada PPN Impor disumbang oleh pertumbuhan pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan. Penurunan pada PPnBM disebabkan karena masih tingginya konsumsi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang termasuk dalam kategori *Low Cost Green Car/LCGC* (fasilitas PPnBM) serta menurunnya penjualan hunian mewah di tahun 2018.

E.2.1.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

*Pajak Bumi dan
Bangunan
Rp20,13 triliun*

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 adalah sebesar Rp 20.136.546.791.758. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.006.860.045.924 atau 17,55 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp17.129.686.745.834. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.390.974.894.103	2.258.996.189.377
Pendapatan PBB Kehutanan	694.128.495.659	693.240.372.820
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	2.125.365.813.228	1.798.108.620.064
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.540.480.330.129	12.071.509.430.753
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	313.275.381.204	253.462.867.931
Pendapatan PBB Lainnya	72.321.877.435	54.369.264.889
Jumlah	20.136.546.791.758	17.129.686.745.834

Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 sebesar Rp17.129.686.745.834 termasuk di dalamnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.216.911.547.

Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi seiring dengan peningkatan produksi dan kenaikan harga minyak bumi dan gas bumi.

E.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

*Pendapatan
Cukai
Rp168,41
triliun*

Pendapatan Cukai Tahun 2018 adalah sebesar Rp168.411.747.414.517. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.125.411.998.256 atau 9,87 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp153.286.335.416.261. Pendapatan Cukai Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	161.771.554.305.988	147.718.195.604.756
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	139.247.517.580	147.025.706.280
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.418.775.169.760	5.567.468.557.500
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	70.790.248.740	(159.167.177.380)
Pendapatan Cukai Lainnya	11.380.172.449	12.812.725.105
Jumlah	168.411.747.414.517	153.286.335.416.261

Peningkatan Pendapatan Cukai Tahun 2018 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Cukai Hasil Tembakau. Hal ini seiring dengan Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dimulai pada tahun 2017 yang masih digalakkan hingga saat ini. PCBT bertujuan untuk memberantas praktik perdagangan barang kena cukai ilegal dan tidak sehat, dan dalam rangka pengamanan hak keuangan negara khususnya terkait dengan produksi, peredaran, dan perdagangan barang kena cukai.

*Pajak Lainnya
Rp6,79 triliun*

E.2.1.1.1.5 Pajak Lainnya

Pajak Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.796.688.674.946. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.268.576.318.947 atau minus 38,58 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp11.065.264.993.893. Pajak Lainnya Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Bea Materai	1.470.393.848.442	1.367.164.381.348
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.985.405.294.453	3.785.684.479.195
Pendapatan PPh Batubara	656.409.788.263	982.575.599.538
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	28.230.225.569	33.820.989.027
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	166.418.719.567	2.391.952.222.219
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	460.284.397.839	2.457.001.906.848
Pendapatan Bunga Penagihan PPhBM	26.406.406.436	46.863.187.478
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	3.139.994.377	202.228.240
Jumlah	6.796.688.674.946	11.065.264.993.893

Penurunan Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2018 antara lain disebabkan oleh pendapatan yang tidak berulang berupa pembayaran atas bunga penagihan di tahun 2017 dengan nilai yang cukup signifikan.

E.2.1.1.1.6 Bea Masuk

*Bea Masuk
Rp39,46 triliun*

Bea Masuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp39.464.702.540.677. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.410.372.767.477 atau 12,58 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp35.054.329.773.200. Bea Masuk Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	37.565.836.910.406	33.492.227.346.535
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	437.983.381.694	589.834.024.710
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	590.382.001.633	440.871.610.209
Denda atas Sanksi Administrasi dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	19.682.000	-
Pendapatan BM-DTP	370.614.637.000	280.946.213.728
Pendapatan Pabean Lainnya	32.636.375.103	4.671.058.018
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	285.949.034.841	182.032.920.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	44.227.000	2.105.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	181.236.291.000	63.744.495.000
Jumlah	39.464.702.540.677	35.054.329.773.200

Peningkatan Bea Masuk Tahun 2018 berasal dari peningkatan devisa impor dan peningkatan utilitasi *Free Trade Agreement* (FTA), kenaikan kurs, dan program penertiban importasi berisiko tinggi yang menghasilkan kenaikan *taxbase* atas importasi berisiko tinggi.

E.2.1.1.1.7 Bea Keluar*Bea Keluar
Rp6,66 triliun*

Bea Keluar Tahun 2018 adalah sebesar Rp6.665.716.676.905. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.120.869.384.863 atau 46,67 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp4.544.847.292.042. Bea Keluar tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga. Bea Keluar Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Bea Keluar	6.664.583.965.922	4.535.319.521.260
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	1.108.158.983	9.287.233.578
Pendapatan Bunga Bea Keluar	24.552.000	240.537.204
Jumlah	6.665.716.676.905	4.544.847.292.042

Kenaikan pendapatan Bea Keluar Tahun 2018 terutama disebabkan naiknya penerimaan ekspor mineral dan batubara.

E.2.1.1.1.8 Pajak Lain-Lain*Pajak Lain-lain
minus Rp27,14
miliar*

Pajak Lain-lain Tahun 2018 adalah sebesar minus Rp27.142.816.314. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60.989.188.762 atau minus 180,19 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp33.846.372.448.

Pendapatan Pajak Lain-lain tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pajak yang telah dipungut oleh Bendahara, namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan ke kas negara (berada pada rekening Bendahara) sehingga sudah merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat.

Pajak Lain-lain Tahun 2018 bernilai minus menunjukkan peningkatan kepatuhan Bendahara dalam penyetoran pajak yang telah dipungut. Pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2018 lebih rendah dibandingkan dengan pungutan pajak oleh Bendahara yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2017.

E.2.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp644,82
triliun*

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2018 sebesar Rp644.824.777.159.082 yang merupakan pendapatan dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp211.849.605.126.532, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp239.499.611.090.293, PNBPN Lainnya sebesar Rp136.947.279.857.210, dan Pendapatan BLU sebesar Rp56.528.281.085.047. Secara keseluruhan, nilai PNBPN mengalami kenaikan sebesar Rp223.529.289.411.667 atau 53,06 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp421.295.487.747.415.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam*Pendapatan
Sumber Daya
Alam Rp211,84
triliun*

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2018 adalah sebesar Rp211.849.605.126.532. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp76.525.073.255.635 atau 56,55 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu Pendapatan SDA sebesar Rp135.324.531.870.897. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi	173.169.188.168.326	106.391.959.607.594
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	897.013.139.014	585.724.704.360
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	29.793.097.476.683	22.164.409.725.679
Pendapatan Dana Reboisasi	1.949.707.502.589	1.586.709.274.019
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.131.630.995.767	862.625.212.833
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	57.999.849.716	36.192.609.370
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.603.935.082.478	1.508.940.299.429
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	25.630.000	635.002.996
Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan	-	94.892.000
Pendapatan dari Sertifikasi Benih	-	78.805.810
Pendapatan Perikanan	448.751.885.603	491.074.184.369
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi/Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	2.768.651.348.961	1.669.520.840.396
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	28.111.645.960	25.081.291.549
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	1.492.401.435	1.485.420.493
Jumlah	211.849.605.126.532	135.324.531.870.897

Kenaikan Pendapatan SDA Tahun 2018 terjadi pada seluruh jenis pendapatan. Secara signifikan, kenaikan terjadi pada Pendapatan Minyak Bumi yang dipengaruhi terutama oleh rata-rata ICP Januari – Desember tahun 2018 yang mencapai 67,5 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2017 sebesar 51,2 dolar AS per barel. Kenaikan pada Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga dan kinerja produksi batubara serta komoditas pertambangan mineral.

Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan perpajakan. Di dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKS Tahun 2018.

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 adalah sebesar Rp239.499.611.090.293. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp101.787.972.468.906 atau 73,91 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp137.711.638.621.387. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI yang terdiri dari

*Pendapatan
dari Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Rp239,49
triliun*

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNBPN Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNBPN Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan *cost method*. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2018 sebesar Rp45.056.688.696.658.

Dalam komponen Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2018 terdapat Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp194.442.922.393.635. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi tersebut berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari Penyesuaian pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp127.473.069.877.401, BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp2.769.383.427.578, pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp18.984.162 (pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito mudharabah atas modal selama Tahun 2018 dari Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin), dan pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp64.200.450.104.494 (terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit Operasional pada Lembaga Otorita (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan BPJS Ketenagakerjaan). Pada Tahun 2017, Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dari LPS, Bank Indonesia, PTN-BH, dan BPJS Ketenagakerjaan disajikan sebagai bagian dari Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya.

E.2.1.1.2.3 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp136.947.279.857.210. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp36.894.421.699.639 atau 36,87 persen dari tahun 2017 sebesar Rp100.052.858.157.571. PNBP Lainnya Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

*Pendapatan
Bukan Pajak
Lainnya
Rp136,94
triliun*

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	23.907.157.330.607	16.882.736.366.225
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	458.734.854.512	434.871.371.242
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	478.380.886.895	521.031.874.232
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	62.339.195.189	-
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	34.028.803.590.788	15.151.790.443.323
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.415.665.588.389	1.217.867.656.416
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	60.351.081.446.380	34.208.297.711.438
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3.503.202.732.697	1.909.936.003.910
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	738.668.412.347	689.618.070.787
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	839.274.977.108	787.827.990.507

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	2.142.477.014.496	1.448.184.499.780
Pendapatan Perizinan	1.508.010.868.552	2.449.295.921.927
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.517.324.476.741	9.073.759.827.085
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	874.985.688.834	466.801.592.989
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	555.352.078.123	-
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	18.679.296.248.898	16.825.423.906.985
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	3.837.243.080.383	4.111.592.253.260
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	178.064.580.001	-
Pendapatan Jasa Karantina	344.100.255.227	673.987.928.888
Pendapatan Jasa Agraria	2.197.166.078.286	2.177.763.542.085
Pendapatan Jasa Keagamaan	870.085.779.188	791.932.903.454
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	7.426.659.773.085	7.755.276.627.687
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.050.987.762.767	4.462.234.079.337
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	286.728.370.651	-
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	401.549.823.964	-
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	6.485.752.865	15.727.683.018
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.745.751.710.247	4.477.961.762.355
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.398.009.015.712	4.340.588.381.947
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	18.798.087.224.921	16.623.777.141.187
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	192.895.695.221	60.543.889.545
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	25.388.991.935.854	21.024.909.412.679
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	197.658.840.104	160.083.518.171
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	35.824.212.787	-
Pendapatan Jasa Lainnya	671.885.799.338	3.027.843.009.797
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	905.368.852.229	3.187.926.527.968
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.899.839.262.224	572.709.196.587
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	52.088.810.552	69.108.954.346
Pendapatan dari Selisih Kurs	506.350.147.007	23.214.731.478
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	294.971.681.310	2.393.165.189.470
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	6.053.304.476.813	5.012.412.454.044

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	481.813.432.813	413.689.915.950
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	890.371.662
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	9.288.367.810.719	8.485.190.813.537
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	638.613.682.993	526.159.906.696
Pendapatan Denda II	352.672.917.998	225.520.432.820
Pendapatan Denda III	308.741.808.895	284.591.942.893
Subtotal Pendapatan Denda	1.300.028.409.886	1.036.272.282.409
Pendapatan Lain-lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	-	119.678.881.905
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	-	2.948.681.700
Pendapatan Lain-Lain I	7.704.637.733.401	-
Pendapatan Lain-Lain II	246.396.187.644	491.222.803.065
Total Pendapatan Lain-lain	7.951.033.921.045	613.850.366.670
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189	-
Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia	-	1.700.103.052.202
Subtotal Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	55.663.300.189	1.700.103.052.202
Pendapatan Penyesuaian Akrual		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	855.036.448.678	737.645.693.641
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akrual	855.036.448.678	737.645.693.641
Jumlah PNBP Lainnya	136.947.279.857.210	100.052.858.157.571

Besarnya Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2018 paling signifikan terdapat pada Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang, Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas, Penerimaan Akumulasi Iuran Pensiun, dan Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika. Kementerian/Lembaga yang menyumbang PNBP Lainnya terbesar antara lain adalah Bendahara Umum Negara terutama pada BA 999.99, Kementerian ESDM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penyajian uraian PNBP Lainnya pada tahun 2018 telah disesuaikan dengan perubahan kodifikasi PNBP Lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Bagan Akun Standar.

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU Tahun 2018 adalah sebesar Rp56.528.281.085.047. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.321.821.987.487 atau 17,26 persen dari tahun 2017 sebesar Rp48.206.459.097.560. Pendapatan BLU Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

*Pendapatan
BLU Rp56,52
triliun*

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	29.207.035.124.112	25.801.151.973.538
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.104.430.435.632	1.136.550.154.351
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	18.549.624.166.808	17.634.171.781.976
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	1.061.407.297.957	340.511.688.488
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	49.922.497.024.509	44.912.385.598.353
Pendapatan Hibah BLU	371.494.767.316	317.681.155.334
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.670.308.372.743	594.401.221.874
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	129.978.260.933	9.673.878.071
Pendapatan BLU Lainnya	4.223.579.871.856	2.360.973.399.149
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	209.776.381.890	11.338.544.779
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	646.405.800	5.300.000
Jumlah	56.528.281.085.047	48.206.459.097.560

Kementerian/Lembaga penyumbang nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2018 paling besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kenaikan Pendapatan BLU terutama karena kinerja pendapatan BLU yang semakin baik berupa peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penambahan jenis layanan BLU karena permintaan masyarakat, optimalisasi aset BLU, pencatatan pendapatan BLU yang semakin baik, dan terdapat 14 BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2018.

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Rp24,18 triliun

Pendapatan Hibah selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp24.183.418.585.460. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.081.389.246.633 atau 9,42 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp22.102.029.338.827. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana	-	-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	6.845.900.809.329	2.960.516.973.884
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	2.069.086.533	148.800.000
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	20.026.155.487.684	10.371.101.401.268
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	418.374.595.589	530.076.024.609
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	750.246.244.476	1.016.604.071.107
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	3.062.037.983.142	4.557.855.044.216
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.968.300.051.909	3.689.303.350.497
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	6.198.958.875.116	9.793.838.490.429
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	(2.041.695.777.340)	1.937.089.447.130
Jumlah Pendapatan Hibah	24.183.418.585.460	22.102.029.338.827


Penurunan Pendapatan Hibah berasal dari Pendapatan Hibah Luar Negeri, sedangkan Pendapatan Hibah Dalam Negeri mengalami peningkatan. Pendapatan Hibah Langsung Lainnya sebesar minus Rp2.041.695.777.340 menunjukkan pendapatan hibah langsung yang diterima K/L namun belum disahkan sebagai pendapatan hibah oleh Bendahara Umum Negara di tahun 2018 nilainya lebih kecil dibandingkan jumlah pendapatan hibah yang belum disahkan pada tahun 2017.

E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

*Beban Operasional
Rp2.242,59
triliun*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.249.590.079.933.188. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp257.919.356.330.897 atau 12,95 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp1.991.670.723.602.291. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada grafik 29.



Grafik 29. Komposisi Beban Operasional Tahun 2018

Rincian Beban Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Pegawai	351.169.184.831.245	313.570.939.079.330
Beban Persediaan	29.932.790.690.126	26.506.371.268.281
Beban Barang dan Jasa	175.351.118.265.689	143.272.384.828.489
Beban Pemeliharaan	37.434.658.112.329	41.623.251.981.571
Beban Perjalanan Dinas	43.791.723.031.484	34.884.409.891.254
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	40.361.271.228.799	43.450.653.025.621

Beban Pembayaran Kewajiban Utang	244.805.005.384.622	217.040.353.670.203
Beban Subsidi	196.719.559.440.096	167.834.411.964.126
Beban Hibah	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156
Beban Bantuan Sosial	82.465.242.445.242	55.858.510.175.202
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	769.694.450.184.060	735.149.293.850.265
Beban Lain-lain	79.829.317.279.532	37.776.589.355.266
Beban Penyusutan dan Amortisasi	172.046.636.562.132	144.842.686.552.886
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	24.468.561.489.547	24.415.200.700.641
Jumlah	2.249.590.079.933.188	1.991.670.723.602.291

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp351,16
triliun*

Beban Pegawai untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp351.169.184.831.245. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.598.245.751.915 atau 11,99 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp313.570.939.079.330. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	88.563.658.473.682	85.533.468.836.009
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	59.259.416.151.054	55.598.861.012.954
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.001.379.214	633.585.187.202
Beban Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.048.423.545
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.937.957.259.194	8.847.289.629.256
Beban Honorarium	1.715.801.833.161	1.436.541.593.948
Beban Lembur	736.296.210.306	726.465.940.735
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	72.174.671.173.005	54.432.772.543.919
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	104.131.084.968.049	91.879.440.770.106
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	5.672.979.906.636	5.398.801.176.104
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	10.146.875.608.784	8.734.663.965.552
Jumlah	351.169.184.831.245	313.570.939.079.330

Persentase kenaikan pada komponen Beban Pegawai Tahun 2018 terbesar terdapat pada Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito, Beban Honorarium, Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan, dan Beban Pensiun dan Uang Tunggu. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga serta kebijakan pemberian THR sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara. Adapun persentase penurunan beban pegawai terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS dan Beban Gaji Dokter PTT.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp29,93 triliun*

Beban Persediaan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp29.932.790.690.126. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.426.419.421.845 atau 12,93 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp26.506.371.268.281. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Persediaan Konsumsi	10.081.393.034.417	8.960.009.757.490
Beban Persediaan Amunisi	1.830.768.691.065	2.642.815.847.024
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	4.422.606.537	6.353.373.570
Beban Persediaan Bahan Baku	6.325.326.611.464	7.693.477.915.628
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	5.117.260.083.422	683.903.388.079
Beban Persediaan Lainnya	6.573.619.663.221	6.519.810.986.490
Jumlah	29.932.790.690.126	26.506.371.268.281

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban Persediaan Tahun 2018 meningkat secara signifikan pada Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga (BA 999) berupa beban untuk mencatat cadangan beras pemerintah yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2018 serta penyaluran benih CBN berupa padi dan jagung hibrida Tahun 2018. Adapun Beban Persediaan Tahun 2018 yang mengalami penurunan terdapat pada Beban Persediaan Amunisi dan Beban Persediaan Bahan Baku.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp175,35
triliun*

Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 adalah sebesar Rp175.351.118.265.689. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.078.733.437.200 atau 22,39 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp143.272.384.828.489. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Barang Operasional	42.440.563.325.087	34.198.511.297.295
Beban Barang Non Operasional	74.546.230.599.301	53.196.825.930.617
Beban Barang Pengganti Pajak dalam Rangka Hibah MCC	5.632.424.060	11.935.532.901
Beban Kontribusi	317.088.416.644	191.543.039.201
Beban Langganan Daya dan Jasa	6.647.564.485.554	5.884.563.934.738
Beban Jasa Pos dan Giro	11.890.770.411	23.441.961.207
Beban Jasa Konsultan	7.060.533.356.141	9.048.231.664.457
Beban Sewa	6.024.492.993.884	3.820.164.353.004
Beban Jasa Profesi	4.429.562.928.448	4.135.452.364.447
Beban Jasa kepada BLU	63.616.000	-
Beban Jasa Lainnya	14.150.598.174.034	10.193.624.065.864
Beban Barang dan Jasa BLU	19.434.715.588.583	22.430.503.575.452
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	1.418.081.613	-
Beban Aset Ekstrakomptabel	280.763.505.929	137.587.109.306
Jumlah	175.351.118.265.689	143.272.384.828.489

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 yang paling signifikan terdapat pada Beban Barang Non Operasional terutama pada Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun kenaikan signifikan pada Beban Kontribusi berasal dari BA BUN berupa Kontribusi kepada Organisasi Internasional dan *Trust Fund*, Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund*), dan Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Development Facility*). Kenaikan signifikan juga terdapat pada Beban Sewa terutama pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, penurunan Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 terdapat pada Beban Barang Pengganti Pajak dalam Rangka Hibah MCC, Beban Jasa Pos dan Giro, dan pada Beban Jasa Konsultan.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp37,43 triliun

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 adalah sebesar Rp37.434.658.112.329. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.188.593.869.242 atau minus 10,06 persen dibandingkan periode Tahun 2017 sebesar Rp41.623.251.981.571. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.779.343.603.707	6.257.018.273.116
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	274.352.833.278	272.388.818.828
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.105.765.465.842	12.819.980.166.644
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	7.422.846.065.125	5.758.299.250.582
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	71.529.599	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.825.011.642	237.184.279.134
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.802.530.266.621	5.055.736.692.978
Beban Pemeliharaan Irigasi	902.274.127.125	848.411.865.919
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.575.935.041.281	1.469.618.768.322
Beban Pemeliharaan Lainnya	418.839.033.028	351.993.090.934
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan	1.192.251.332.322	1.005.732.416.743
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	371.224.143.632	312.766.216.914
Beban Persediaan Suku Cadang	4.370.708.860.159	7.234.122.141.457
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	8.690.798.968	-
Jumlah	37.434.658.112.329	41.623.251.981.571

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 mengalami penurunan signifikan pada Beban Persediaan Suku Cadang dan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Beban Pemeliharaan Tahun 2018 terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas Rp43,79
triliun

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 adalah sebesar Rp43.791.723.031.484. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.907.313.140.230 atau 25,53 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp34.884.409.891.254. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.833.110.878.840	16.747.144.795.003
Beban Perjalanan Dinas Tetap	80.592.786.539	73.054.664.231
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.671.908.131.049	1.645.789.146.429
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	6.394.737.205.622	4.855.706.875.572
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	9.525.162.333.752	7.945.015.527.711
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.749.509.630.662	1.393.783.671.513
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	8.932.751.868	4.361.213.393
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.428.394.538.224	1.436.308.590.633
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	1.099.374.774.928	783.245.406.769
Jumlah	43.791.723.031.484	34.884.409.891.254

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalanan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

Beban Perjalanan Tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan pada Beban Perjalanan Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting*. Beban Perjalanan Tahun 2018 terbesar terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2018 adalah sebesar Rp40.361.271.228.799. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.089.381.796.822 atau minus 7,11 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp43.450.653.025.621. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	20.285.122.978.607	18.764.527.056.029
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	18.206.747.221	49.027.000
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	20.027.851.008.336	24.493.640.754.204
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	-	1.693.210.000
Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat	30.090.494.635	190.742.978.388
Jumlah	40.361.271.228.799	43.450.653.025.621

Pada tahun 2018, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami penurunan terutama pada Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2018 dengan jumlah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat/
Pemda Rp40,36
triliun*

*Beban
Pembayaran
Kewajiban
Utang
Rp244,80
triliun*

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewajiban Utang

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2018 sebesar Rp244.805.005.384.622 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.764.651.714.419 atau 12,79 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp217.040.353.670.203. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	21.331.207.774.570	17.409.612.471.278
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	438.843.216.594	424.038.347.391
Beban Bunga Pinjaman Program	10.521.675.025.835	7.421.003.656.483
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	100.919.929.226	47.783.462.225
Beban Bunga Pinjaman Proyek	9.533.690.543.730	8.576.771.751.776
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	735.515.050.817	939.498.647.770
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	564.008.368	516.605.633
Beban Bunga SBN	218.803.917.557.671	199.630.741.198.925
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	144.427.987.921.696	133.949.026.514.603
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	82.862.689.592	33.845.310.000
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	37.254.812.556.426	32.720.775.638.334
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	89.529.197.775	70.545.022.922
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	27.597.567.223.452	25.825.121.654.965
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	31.602.995.000	50.555.585.000
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	9.295.028.481.230	6.947.447.169.801
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	24.526.492.500	33.424.303.300
Beban Diskon dan Pendapatan Premium yang Menambah dan Mengurangi Beban Bunga	4.669.880.052.381	-
Jumlah	244.805.005.384.622	217.040.353.670.203

Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah, Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas, dan Beban Bunga Pinjaman Program.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2018 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga dan nilai pendapatan premium sebagai pengurang nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto dan pendapatan premium termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS).

Beban diskonto dan pendapatan premium pada Tahun 2017 masih menggunakan akun beban pembayaran bunga sebagai berikut.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
541211	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	9.096.788.011.050	6.105.574.800.371
541251	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Valas	278.335.300.500	-
541311	Beban Pembayaran Imbalan SBSN – Jangka Panjang	1.291.855.261.574	371.541.298.100
Jumlah		10.666.978.573.124	6.477.116.098.471

Pada Tahun 2018, beban diskonto dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan dan disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	Tahun 2018 (Audited)
542111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara	4.549.720.436.000
541121	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara	(1.212.217.927.400)
542141	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	330.538.952.200
545111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SBSN - Jangka Panjang	(200.408.799.919)
545131	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.202.247.391.500
Jumlah		4.669.880.052.381

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

*Beban Subsidi
Rp196,71
triliun*

Beban Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp196.719.559.440.096 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp28.885.147.475.970 atau 17,21 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp167.834.411.964.126. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Subsidi Minyak Solar	31.170.578.161.186	7.256.427.398.770
Beban Subsidi Minyak Tanah	3.151.544.787.072	1.904.842.122.253
Beban Subsidi Elpiji	54.867.972.112.102	43.763.759.684.348
Beban Subsidi Pangan	-	18.665.425.804.895
Beban Subsidi Listrik	48.101.754.165.145	45.738.215.039.563
Beban Subsidi Benih	-	764.685.996.611
Beban Subsidi Pupuk	31.204.983.758.555	27.488.258.355.598
Beban Subsidi PPh-DTP	10.714.023.989.644	8.861.035.862.196
Beban Subsidi BM-DTP	370.614.635.480	280.946.213.728
Beban Subsidi PT KAI	2.001.859.315.312	1.682.982.370.548
Beban Subsidi PT PELNI	1.877.169.078.654	1.906.905.507.413
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya (LKBN Antara)	155.927.797.800	136.812.799.346
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	952.440.000.000	826.480.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	2.413.742.864.095	1.190.908.323.782
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	9.198.526.756	39.434.492.233
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	29.348.058.401	30.136.759.180
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	7.710.610.390.234	2.750.753.157.508
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR	13.422.500	-
Beban Subsidi <i>Risk Sharing</i> KKP dan Energi	74.782.015	295.873.402
Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan	3.320.662.330	6.176.062.252
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	227.503.961	94.078.416
Beban Subsidi Estimasi	1.984.155.428.854	4.539.836.062.084
Jumlah	196.719.559.440.096	167.834.411.964.126

Nilai Beban Subsidi tahun 2018 yang signifikan terdapat pada Subsidi Elpiji, Subsidi Listrik, dan Subsidi Minyak Solar. Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya juga mengalami persentase kenaikan yang cukup besar. Adapun penurunan yang signifikan atas Beban Subsidi tahun 2018 terdapat pada Subsidi Pangan dan Subsidi Benih.

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan belanja subsidi tahun 2018 yang belum dilakukan verifikasi oleh KPA sampai dengan 31 Desember 2018 dan seharusnya menjadi beban subsidi Tahun 2018. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp1.984.155.428.854 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

*Beban Hibah
Rp1.520,56
triliun*

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut pada saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2018 sebesar Rp1.520.560.988.285. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.925.106.270.871 atau minus 72,08 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp5.445.667.259.156. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	54.481.623.000	-
Beban Hibah kepada Organisasi Internasional	-	22.547.908.280
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	1.465.989.051.764	5.423.119.350.876
Beban Hibah Lainnya	90.313.521	-
Jumlah	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156

Beban Hibah tahun 2018 kepada Pemerintah Luar Negeri antara lain berupa Beban Hibah untuk memberangkatkan 500 jamaah haji miskin di Guinea Bissau, restorasi bencana gempa bumi di Papua Nugini, pemberian bantuan traktor tangan ke Pemerintah Fiji, dan pembangunan Indonesia *Islamic Center* kepada Pemerintah Afghanistan.

Beban Hibah juga mendukung kegiatan pemerintah daerah antara lain Hibah MRT pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hibah Air Minum kepada 15 Pemda, Hibah *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2* (WISMP-2) kepada 52 Pemda, Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (SAIIG) kepada 6 Pemda, Hibah *Flood Management in Selected River Basins* (FSMRB) kepada Pemda Kab. Serang, Kab. Lebak, dan Kab. Pandeglang, Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem* kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Hibah *City Sewerage Project* kepada Pemerintah Kota Palembang, Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* kepada Pemerintah Provinsi NTB dan Kab. Lombok Barat, Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* kepada 46 Pemda, Hibah Sanitasi kepada 55 Pemda, Hibah Air Minum kepada 198 Pemda, dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada 13 Pemda.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp82,46
triliun*

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp82.465.242.445.242. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.606.732.270.040 atau 47,63 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp55.858.510.175.202. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	240.242.618.650	312.083.934.625
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	37.585.756.187.799	36.253.246.488.171
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	3.164.141.449.000	2.397.123.317.502
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	12.475.279.931.942	242.622.399.898
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	18.616.939.314.479	12.952.704.236.842
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	7.031.833.349.000	1.988.992.887.695
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	848.128.786.039	759.913.568.528
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	2.502.920.808.333	951.823.341.941
Jumlah	82.465.242.445.242	55.858.510.175.202

Peningkatan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 terdapat pada Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang dan Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang, sedangkan penurunan nilai terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang.

Beban Bantuan Sosial terdapat pada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Agama.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan Beban Bantuan Sosial digunakan antara lain untuk peningkatan Bantuan Pangan Non Tunai (semula disalurkan dalam bentuk Beras Sejahtera) untuk 15,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018, dan peningkatan target Program Keluarga Harapan (PKH) semula dari 6 Juta KPM meningkat menjadi 10 Juta KPM pada tahun 2018. Peningkatan Beban Bantuan Sosial juga signifikan untuk penanggulangan bencana alam khususnya Bencana di NTB dan Sulawesi Tengah serta bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik yang terjadi di masyarakat.

E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp769,69 triliun

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp769.694.450.184.060 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp34.545.156.333.795 atau 4,70 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp735.149.293.850.265. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil	106.140.461.465.325	81.648.610.327.750
Beban Dana Alokasi Umum	401.489.579.649.000	398.582.314.748.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	58.149.298.269.245	62.055.298.711.176
Beban Dana Otonomi Khusus	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	962.772.688.443	773.435.532.429
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	8.230.750.000.000	7.500.000.000.000
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	114.802.596.316.772	105.383.354.003.094
Beban Dana Desa	59.859.408.609.275	59.762.987.937.816
Jumlah	769.694.450.184.060	735.149.293.850.265

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam Grafik 30 berikut.



Grafik 30. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018

Beban Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Tahun 2018 adalah sebesar Rp106.140.461.465.325. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.491.851.137.575 atau 30,00 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp81.648.610.327.750. Dana Bagi Hasil Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	26.982.923.728.366	23.569.954.663.020
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	1.881.345.263.440	1.571.540.526.139
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	3.181.650.100.692	2.798.264.913.061
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	12.616.952.097.642	10.998.013.719.294
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	94.539.271.512	52.744.051.400
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	428.607.668.790	429.523.455.012
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	1.920.863.967.650	1.703.244.275.599
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	15.065.174.948.231	9.026.906.109.066
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	495.733.751.842	299.269.621.906
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	763.755.981.148	182.330.166.900
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	10.079.889.654.768	6.251.178.559.669
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	142.508.695.650	103.468.628.284
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.205.967.383.357	98.124.808.600
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	436.500.001.253	375.281.426.095

Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	23.814.433.296.091	18.635.249.847.283
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerinah	1.802.117.507.488	727.330.390.743
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	21.149.789.282	18.072.611.932
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi (Royalti)	1.193.921.148	1.200.044.733
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	81.385.756.405	33.009.962.856
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	913.131.399.094	734.619.089.478
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	792.807.965.746	691.941.729.488
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	359.001.100.482	392.940.307.926
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.058.828.215.248	2.954.401.419.266
Jumlah	106.140.461.465.325	81.648.610.327.750

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018 adalah sebesar Rp401.489.579.649.000 yaitu Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai DAU Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp2.907.264.901.000 atau 0,73 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000.

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 adalah sebesar Rp58.149.298.269.245. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Nilai DAK Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.906.000.441.931 atau minus 6,29 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp62.055.298.711.176.

Beban DAK Fisik Tahun 2018 terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp29.411.961.830.062, DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp22.482.775.199.874, dan DAK Afirmasi sebesar Rp6.254.561.239.309.

Beban Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Tahun 2018 adalah sebesar Rp20.059.583.186.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp616.290.596.000 atau naik 3,17 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp19.443.292.590.000. Dana Otonomi khusus Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	8.029.791.593.000	7.971.646.295.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.620.854.115.000	5.580.152.407.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.400.000.000.000	2.625.000.000.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.408.937.478.000	2.391.493.888.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.600.000.000.000	875.000.000.000
Jumlah	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2018 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2018 adalah sebesar Rp962.772.688.443 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp189.337.156.014 atau 24,48 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp773.435.532.429. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun 2018 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan DIY selama periode TA 2018.

Beban Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2018 sebesar Rp8.230.750.000.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2018. Beban Dana Insentif Daerah tersebut naik sebesar Rp730.750.000.000 atau 9,74 persen dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp7.500.000.000.000. Tidak terdapat lebih/kurang transfer Dana Insentif Daerah pada Tahun 2018. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2018 adalah sebesar Rp114.802.596.316.772. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.419.242.313.678 atau 8,94 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp105.383.354.003.094. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	55.016.720.212.332	49.929.771.976.077
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.727.102.404.861	1.403.689.814.100
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	588.007.130.574	942.916.401.139
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.869.668.298.339	43.370.249.664.344
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	7.454.358.890.915	5.407.224.385.828
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.753.419.417.979	245.107.978.781
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	92.221.616.897	90.237.480.533
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan	-	(4.773.800.000)
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	745.193.742.984	750.000.000.000
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	3.555.904.601.891	3.248.930.102.292
Jumlah	114.802.596.316.772.	105.383.354.003.094

Beban DAK Non Fisik memperhitungkan lebih salur Dana BOS TA 2018 yang diakui sebagai pengurang beban Dana BOS. Persentase peningkatan DAK Non Fisik terbesar terdapat pada Beban Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2018 adalah sebesar Rp59.859.408.609.275. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp96.420.671.459 atau 0,16 persen dari nilai Tahun 2017 sebesar Rp59.762.987.937.816. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2018 disebabkan karena Dana Desa TA 2018 dialokasikan kepada 74.958 desa atau bertambah sebanyak 4 desa dibandingkan tahun 2017 sebanyak 74.954 desa.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

*Beban Lain-lain
Rp79,82 triliun*

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2018 sebesar Rp79.829.317.279.532. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.052.727.924.266 atau 111,32 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp37.776.589.355.266. Beban Lain-lain Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	-	29.061.724.858
Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	476.925.386.855	-
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	60.642.204.092	38.700.170.872
Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	1.032.465.610	2.808.777.900
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	537.049.670.791	337.108.842.898

Beban Lain-lain BUN Lainnya	10.256.466.000.000	3.600.000.000.000
Beban Lain-lain	2.085.292.769.784	2.189.006.307.261
Beban Pihak Ketiga Migas	39.433.405.824.736	30.817.021.745.678
Beban Pembayaran <i>Reimbursement</i> PPN	424.290.825.638	228.205.097.449
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	255.415.175.912	-
Beban Diestimasi <i>Reimbursement</i> PPN dan Penggantian Bonus Produksi	439.095.791.317	534.676.688.350
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	227.031.945.250	-
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	25.632.669.219.547	-
Jumlah	79.829.317.279.532	37.776.589.355.266

Nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Pihak Ketiga Migas, Beban Penyesuaian Nilai Investasi, dan Beban Lain-lain BUN Lainnya. Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp39.433.405.824.736 terdiri dari *Underlifting* KKKS, DMO *fee* KKKS, *Reimbursement* PPN KKKS, dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN ke Pemda.

Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp25.632.669.219.547 merupakan penurunan nilai investasi permanen lainnya yang bersumber dari defisit PTNBH Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Padjajaran, dan BPJS Kesehatan; bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN Persero dan BUMN Perum, serta penurunan nilai aset keuangan berdasarkan hasil penilaian nilai wajar di pasar aktif pada tanggal 31 Desember 2018 pada aset keuangan yang memenuhi karakteristik untuk siap setiap saat dijual (*available for sale*).

Adapun Beban Lain-lain BUN Lainnya sebesar Rp10.256.466.000.000 merupakan beban untuk mencatat penyaluran Dana Program JKN yang telah disalurkan kepada BPJS pada Tahun 2018.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp172,04
triliun*

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 adalah sebesar Rp172.046.636.562.132. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.203.950.009.246 atau 18,78 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp144.842.686.552.886. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.063.855.416.809	47.253.139.476.514
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.775.829.859.799	7.123.990.674.523
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	-	67.304.325
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	41.079.673.570.825	40.202.160.771.151
Beban Penyusutan Irigasi	8.769.015.107.863	7.787.180.703.026
Beban Penyusutan Jaringan	1.811.637.508.046	1.769.276.236.124
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.240.398.161.993	2.368.972.409.329
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	-	14.823.248
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.970.621.901	2.279.069.483
Beban Amortisasi Paten	11.365.450.298	10.801.350.135
Beban Amortisasi <i>Software</i>	1.586.121.075.234	1.518.495.770.976
Beban Amortisasi Lisensi	274.026.136.330	187.149.358.179

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	297.121.407.251	251.925.571.662
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6.683.119.444	18.511.597.488
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	124.289.345.137	110.698.638.439
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	(88.383.368)	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	23.348.452.533.888	4.498.446.630.908
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	24.831.323.877.527	25.655.750.596.426
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	3.170.941.883	2.673.868.611
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.134.114.441.323	2.141.552.385.925
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	2.684.647.299.307	3.938.570.033.052
Beban Penyusutan Aset <i>Idle</i> yang Sudah Diserahkan ke DJKN	437.351.106	365.048.513
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	2.591.719.536	664.234.849
Jumlah	172.046.636.562.132	144.842.686.552.886

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan terutama pada Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah, Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN, Beban Amortisasi Lisensi, dan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebar pada K/L dengan nilai terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bendahara Umum Negara (BA 999.99), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih minus
Rp24,46 triliun*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2018 adalah sebesar Rp24.468.561.489.547. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp53.360.788.906 atau 0,22 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp24.415.200.700.641. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2018. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	4.523.829.453.402	14.720.933.154.760
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	3.158.796.390.646	(321.455.391.552)
Beban Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	179.269.781.943	63.523.241.361
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	961.719.364.713	(330.770.978.196)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	76.050.814.202	(2.956.425.989)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	573.898.365.022	6.493.746.394.384
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	7.009.810.653	631.330.037.665
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	5.408.785.349.422	1.544.128.801.208

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	9.403.592.670.154	(251.982.115.300)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	(321.624.478.370)	1.088.382.766.626
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	(1.395.591.788)	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(41.075.382)	(59.635.416)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	22.518.884.888	7.011.291.155
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	(143.407)	99.423.323
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	133.543.204.403	195.748.450.269
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	295.061.131.922	392.105.543.132
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	557.381.177	971.528.862
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	129.375.581	4.235.069.394
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	192.604.162.311	163.368.263.955
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	(95.984.813)	(392.355.518)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	(82.110.074.750)	5.857.888.807
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	(56.209.583)	1.472.745.486
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(63.481.092.799)	9.903.002.225
Jumlah	24.468.561.489.547	24.415.200.700.641

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang signifikan pada Tahun 2018 terdapat pada Bendahara Umum Negara (BA 999.99), Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Defisit Rp145,29 triliun

Defisit Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2018 sebesar Rp145.291.236.291.926 berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan surplus Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 yaitu sebesar Rp72.167.768.893.859, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp217.459.005.185.785 atau minus 301,32 persen. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp4,53 triliun

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 sebesar Rp4.530.025.396.873. Defisit ini turun sebesar Rp47.059.653.048.609 atau minus 91,22 persen dari Tahun 2017 yaitu sebesar Rp51.589.678.445.482. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp392.274.523.533 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4.922.299.920.406.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp392,27
miliar*

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp392.274.523.533. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp157.954.424.409 atau 67,41 persen dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp234.320.099.124.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	5.711.186.853	817.437.691
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	76.064.406.719	22.374.742.651
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	9.327.477.116	3.660.651.656
Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa	-	1.416.464.500
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	135.365.000	114.500
Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	7.130.000	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	226.000.424.634	158.481.872.062
Pendapatan Pelepasan Aset	75.028.533.211	47.568.816.064
Jumlah	392.274.523.533	234.320.099.124

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan Pelepasan Aset. Pendapatan tersebut terutama berasal dari Bendahara Umum Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

*Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp4,92 triliun*

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp4.922.299.920.406. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp46.901.698.624.200 atau minus 90,50 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp51.823.998.544.606.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	4.922.299.920.406	51.334.328.106.767
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	-	489.670.437.839
Jumlah	4.922.299.920.406	51.823.998.544.606

Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp4.697.211.517.662 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp225.088.402.744. Beban Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.213.821.494.641, Kementerian Desa dan PDT sebesar Rp708.860.995.690, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp555.029.268.160.

Pada Tahun 2018 untuk Beban Pelepasan Aset Non Lancar berupa beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas sesuai karakteristiknya disajikan pada beban kegiatan non operasional lainnya.

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Surplus/(Defisit)
) Penyelesaian
Kewajiban Jk.
Panjang minus
Rp2,78 miliar*

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.787.500.000. Defisit ini turun sebesar Rp118.009.822.243 atau minus 97,69 persen dibandingkan defisit Tahun 2017 sebesar Rp120.797.322.243. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp0.*

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2018 adalah sebesar Rp0. Pendapatan ini turun sebesar Rp5.631.521.326 atau minus 100 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp5.631.521.326. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp2,78 miliar*

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.787.500.000. Beban ini turun sebesar Rp123.641.343.569 atau minus 97,8 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp126.428.843.569. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN.

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus/
(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya minus
Rp140,75
triliun*

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2018 adalah sebesar Rp140.758.423.395.053. Nilai tersebut turun sebesar Rp264.636.668.056.637 atau minus 213,63 persen dibanding Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 yaitu sebesar Rp123.878.244.661.584. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp59.843.747.196.323 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp200.602.170.591.376.

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp59,84 triliun*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp59.843.747.196.323. Nilai tersebut turun sebesar Rp132.964.819.799.945 atau minus 68,96 persen dibanding Tahun 2017 sebesar Rp192.808.566.996.268. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Pendapatan BLU Lainnya	41.441.438.303	-
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	2.333.080.777.546	46.457.400
Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	-	59.898.701.956
Pendapatan dari Selisih Kurs	-	62.796.449
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	134.428.329.188	2.096.996.797.693
Pendapatan dari Hibah yang belum disahkan	-	86.711.899
Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	206.060.348	-
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	33.331.717.804	11.298.199.899
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	10.221.964.532.595	1.829.592.945.242
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi – BLU	6.098.982.711	938.347.918
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	78.326.034.166	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran yang Lalu	-	545.258.313
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	672.266	78.770.454.797.959
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	17.673.419.787.369	87.159.715.730.708
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	28.664.240.214.347	22.831.321.364.280
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	656.894.080.880	1.651.871.552
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	314.568.800	-
Pendapatan Pelepasan Aset	-	45.957.015.000
Jumlah	59.843.747.196.323	192.808.566.996.268

Besarnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat pada Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (terutama Bantuan Sosial). Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp200.602.170.591.376. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp131.671.848.256.692 atau 191,02 persen dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp68.930.322.334.684. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan	2.813.451.079	371.925.930
Beban Selisih Harga SBN	-	1.628
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	25.981.938.354.598	25.711.249.619.654
Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan Pambulatan	168.777.433.477	383.619.668.517
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	1.897.445.254	195.564.500
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	111.584.564.231.171	42.802.551.367.682
Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	3.677.279.036	4.013.455.630
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	63.754.326.447	2.443.197.655

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp200,60
triliun*

Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	-	25.537.272.827
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	108.940.331.089	340.260.661
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	6.430.019.496	-
Pembulatan	(3)	-
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	4.646.507.417.333	-
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	58.032.870.302.399	-
Jumlah	200.602.170.591.376	68.930.322.334.684

Besarnya beban dari kegiatan non operasional lainnya yang signifikan terdapat pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi, Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya, Beban Penyesuaian Nilai Persediaan, dan Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terutama berasal dari Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertahanan.

Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp58.032.870.302.399 adalah beban atas adanya kewajiban Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp50.317.380.995.216 (termasuk PPN sebesar Rp1.807.731.903.387 dan PBBKP sebesar Rp903.865.951.693), PT PLN (Persero) sebesar Rp7.456.451.880.403, dan kepada PT AKR Corporation sebesar Rp259.037.426.780. Kewajiban terhadap PT Pertamina (Persero) akibat kekurangan pendapatan karena penugasan pemerintah atas kegiatan penyaluran JBT Solar Tahun 2017 dan 2018. Kewajiban Pemerintah kepada PT PLN (Persero) akibat penetapan tarif di bawah Biaya Pokok Penyediaan Listrik Non Subsidi.

Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan adalah beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas.

Pos Luar Biasa minus Rp0

E.2.3 POS LUAR BIASA

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun 2018.

Pendapatan Luar Biasa Rp0

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2018.

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Beban Luar Biasa Rp0

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Tidak terdapat transaksi Beban Luar Biasa pada Tahun 2018.

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per
1 Januari 2018
sebesar Rp208,50
triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp208.506.122.640.283, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2017. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas TA 2017 sebesar Rp174.076.715.164.142, Saldo Awal Kas TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp34.429.407.476.141.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
Kas Transitoris	(472)	(43.855.342.084)
Kas Escrow	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
Kas pada BLU yang telah disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
Saldo Awal Kas	208.506.122.640.283	174.076.715.164.050

Ket: Saldo Awal Kas pada Tahun 2017 menurut SPAN adalah sebesar Rp174.076.715.164.142, terdapat selisih Rp92 karena pembulatan pada saat migrasi data ke sistem aplikasi terintegrasi LKPP.


F.1.2 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan Kas
sebesar Rp31,64
triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(85.606.836.614.663)	(132.518.715.897.464)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(245.132.313.372.320)	(268.122.368.777.814)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	366.988.807.449.803	426.289.009.273.320
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	(5.378.953.624.562)	9.371.459.675.688
Koreksi Pembukuan*)	775.775.692.984	(589.976.797.589)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi	31.646.479.531.242	34.429.407.476.141

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 31.



Grafik 31. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

*) Koreksi Pembukuan sebesar Rp775.775.692.984, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi SILPA	1.079.553.470.113
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	(312.233.301.456)
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	8.455.524.327
Total Koreksi Pembukuan		775.775.692.984

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp1.079.553.470.113 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp725.035.951.720 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp1.804.589.421.833. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Pendapatan senilai Rp303.519.711.177 dan transaksi pengembalian Hibah senilai Rp421.516.240.543.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp312.233.301.456 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp8.455.524.327, terdiri dari:
 - a. Koreksi Kas BLU terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Medan I (004)	35.769.409.000
2	KPPN Pekanbaru (008)	(11.817.783)
3	KPPN Padang (010)	2.720.256.087
4	KPPN Jambi (012)	64.763.677.813
5	KPPN Jakarta II (019)	774.905.031
6	KPPN Bandung I (022)	4.702.983.427
7	KPPN Yogyakarta (030)	1.803.659.244
8	KPPN Malang(032)	11.139.666.297
9	KPPN Denpasar (037)	(2.126.212.692)
10	KPPN Mataram (038)	(9.264.248.000)
11	KPPN Kupang (039)	230.821.103
12	KPPN Pontianak (042)	145.401.272.779
13	KPPN Samarinda (046)	(15.648.410.693)
14	KPPN Makassar I (054)	59.649.287
15	KPPN Ambon (061)	38.130.289.218
16	KPPN Jakarta III (088)	2.673.895.358
17	KPPN Jakarta VI (175)	3.613.621.950
18	KPPN Medan II (123)	25.244.706
		284.758.662.132

- b. Koreksi Kas Hibah terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Tanjung Pinang (009)	(214.302.698)
2	KPPN Kupang (039)	(3.485.645.844)
3	KPPN Tarakan (048)	(227.827.000)
4	KPPN Palu (051)	(1.003.383.795)
5	KPPN Bojonegoro (073)	(622.903.197)
6	KPPN Tanjung Selor (185)	227.827.000
7	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(92.073.597)
		(5.418.309.131)

- c. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp270.884.828.691 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
- d. Koreksi kas SUBRKUN Kuasa BUN Pusat dan Koreksi Kas Escrow sebesar minus Rp12 disebabkan oleh penyesuaian saldo akun kas karena penutupan rekening di Tahun Anggaran 2018
- e. Koreksi pembulatan Kas RPL sebesar minus Rp5 disebabkan oleh penyesuaian saldo kas RPL dan utang kepada pihak ketiga oleh UAPBUN AP Tahun Anggaran 2018.
- f. Koreksi pembulatan sebesar Rp34.

F.1.3 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp178,62 triliun

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp178.625.211.629.388 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Saldo Akhir Kas¹⁾	240.152.602.171.525	208.506.122.640.283
Kas di Bendahara Pengeluaran	285.150.273.469	210.828.164.140
Kas di Bendahara Penerimaan	92.280.796.378	105.738.412.756
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang Telah Disahkan ²⁾	2.911.840.057.154	2.845.838.264.767
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ³⁾	-	(7.391.778.396)
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(6.215.489.058.582)	(12.204.408.488.386)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) ⁴⁾	(58.601.172.611.021)	(65.211.736.255.835)
Kas Transito (Kiriman Uang) ⁵⁾	465	330.588.756.091
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	178.625.211.629.388	134.575.579.715.420

¹⁾ Saldo Akhir Kas sebesar Rp240.152.602.171.525 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada periode tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI	114.834.181.946.110	91.287.531.283.185
Rekening Kas di KPPN	5.127.777.217.073	2.282.077.569.283
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	726.888.630.744	4.834.494.025.327
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	5.851.939.714.224	3.905.763.616.742
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	(472)
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening Escrow)	58.601.172.611.021	65.211.736.255.835
Jumlah	240.152.602.171.525	208.506.122.640.283

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2018 sebesar Rp55.010.642.052.353 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek BLU) sebesar Rp6.215.489.058.582 oleh Satker BLU.

²⁾ Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang Sudah Disahkan sebesar Rp2.911.840.057.154 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp3.638.728.687.898 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp726.888.630.744.

³⁾ Kas pada BLU Yang Belum Disahkan sebesar Rp0, dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L	48.795.152.993.771	28.772.719.623.601
Ditambah:		
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	6.215.489.058.582	12.204.408.488.386
	55.010.642.052.353	40.977.128.111.987
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	55.010.642.052.353	40.984.519.890.383
Kas pada BLU yang belum disahkan	-	(7.391.778.396)

⁴⁾ Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp58.601.172.611.021 merupakan Saldo Kas Rekening *Escrow* yang pada Neraca LKPP disajikan dalam komponen Aset Lainnya (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

⁵⁾ Kas Transito (Kiriman Uang) merupakan total selisih kiriman uang TA 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)
Kas Dalam Transito (Neraca)	465
Kas Transitoris (LAK)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)	465

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

F.2.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp85,60 triliun

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2018. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp85.606.836.614.663 dan minus Rp132.518.715.897.464, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.943.383.353.170.059	1.666.176.424.073.576
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.028.990.189.784.722	1.798.695.139.971.040
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	(85.606.836.614.663)	(132.518.715.897.464)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp46.911.879.282.801 atau 35,40 persen dari TA 2017.

Dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2018 sebesar minus Rp85.606.836.614.663 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Terdapat kenaikan arus kas masuk pada Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Tahun 2017 yang mengindikasikan terjadinya peningkatan realisasi penerimaan negara baik dari perpajakan, PNPB maupun hibah. Namun demikian, arus kas keluar masih lebih tinggi dibandingkan arus kas masuk yang disebabkan oleh tingginya belanja Pemerintah.

F.2.1.1 Arus Kas Masuk**F.2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan**

*Penerimaan
Perpajakan sebesar
Rp1.518,78 triliun*

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2018 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp1.518.789.777.151.030 dan Rp1.343.529.843.798.510, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	749.977.029.683.808	646.793.472.957.381
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156
Pendapatan BPHTB	32.748.454	1.216.911.547
Pendapatan Cukai	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121
Pendapatan Pajak Lainnya	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.472.907.964.370.352	1.304.316.269.228.039
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	39.116.746.986.751	35.066.181.439.852
Bea Keluar	6.765.065.793.927	4.147.393.130.619
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	45.881.812.780.678	39.213.574.570.471
Penerimaan Perpajakan	1.518.789.777.151.030	1.343.529.843.798.510

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp175.259.933.352.520 atau 13,04 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

*Pendapatan Pajak
Penghasilan sebesar
Rp749,97 triliun*

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp749.977.029.683.808 dan Rp646.793.472.957.381, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	26.549.508.906.106	16.599.430.743.163
Pendapatan PPh Gas Bumi	38.115.852.120.909	33.711.719.453.816
Pendapatan PPh Migas Lainnya	33.784.424.907	4.600.547.804
Jumlah Pendapatan PPh Migas	64.699.145.451.922	50.315.750.744.783
Pendapatan PPh Non Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	134.914.657.190.069	117.764.553.599.746
Pendapatan PPh Pasal 22	18.008.015.831.134	16.172.671.971.729
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	54.723.505.867.454	43.156.722.093.470
Pendapatan PPh Pasal 23	39.739.217.510.968	34.005.879.655.650
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	9.406.726.317.202	7.806.580.852.307
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	252.131.439.879.614	206.550.829.248.758
Pendapatan PPh Pasal 26	50.638.032.804.063	43.691.062.125.980
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	115.462.608.241.234	106.311.286.059.450
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	10.111.755.590.449	8.933.799.207.486
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	141.924.999.699	12.084.337.398.022
Jumlah Pendapatan PPh Non Migas	685.277.884.231.886	596.477.722.212.598
Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan	749.977.029.683.808	646.793.472.957.381

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp103.183.556.726.427 atau 15,95 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan PPN sebesar Rp537,26 triliun

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp537.267.909.259.264 dan Rp480.724.607.483.756, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	333.921.320.457.564	314.342.826.531.220
Pendapatan PPN Impor	186.400.182.247.898	149.034.796.849.454
Pendapatan PPN Lainnya	68.708.364.877	150.814.235.849
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12.794.658.786.886	13.292.538.563.625
Pendapatan PPnBM Impor	4.108.005.284.889	3.796.354.314.090
Pendapatan PPnBM Lainnya	(24.965.882.850)	107.276.989.518
Jumlah PPN dan PPnBM	537.267.909.259.264	480.724.607.483.756

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp56.543.301.775.508 atau 11,76 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan PBB sebesar Rp19,44 triliun

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp19.444.913.884.758 dan Rp16.770.346.937.156, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan PBB Pedesaan	396.446.920	-
Pendapatan PBB Perkebunan	2.188.577.469.904	2.175.377.454.058
Pendapatan PBB Kehutanan	756.237.733.965	595.957.370.926
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.718.416.162.627	1.480.177.403.749
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.381.978.062.129	12.230.011.698.753
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	313.275.381.204	253.462.867.931
Pendapatan PBB Lainnya	86.032.628.009	35.360.141.739
Jumlah Pendapatan PBB	19.444.913.884.758	16.770.346.937.156

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2.674.566.947.602 atau 15,95 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.4 Pendapatan BPHTB

Pendapatan BPHTB sebesar Rp32,74 juta

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp32.748.454 dan Rp1.216.911.547. Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan BPHTB sebesar Rp1.184.163.093 atau 97,31 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai sebesar Rp159,58 triliun

Pendapatan Cukai pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp159.588.552.586.225 dan Rp153.288.149.392.121, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	152.941.410.762.377	147.719.216.343.096
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	139.235.597.580	147.122.735.280
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	6.418.775.169.760	5.567.468.557.500
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	76.696.556.557	(158.239.602.120)
Pendapatan Cukai Lainnya	12.434.499.951	12.581.358.365
Jumlah Penerimaan Cukai	159.588.552.586.225	153.288.149.392.121

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp6.300.403.194.104 atau 4,11 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Lainnya

*Pendapatan Pajak
Lainnya sebesar
Rp6,62 triliun*

Pendapatan Pajak Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp6.629.526.207.843 dan Rp6.738.475.546.078, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.455.839.042.895	5.082.167.687.070
Pendapatan PPn Batubara	656.409.788.263	982.575.599.538
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	27.615.845.263	33.451.910.552
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak:		
- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	(14.087.087.862)	406.970.758.069
- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	499.442.551.458	232.614.159.194
- Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1.166.073.449	493.203.415
- Pendapatan Bunga Penagihan PTL	3.139.994.377	202.228.240
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	6.629.526.207.843	6.738.475.546.078

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp108.949.338.235 atau 1,62 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.1.7 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

*Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional sebesar
Rp45,88 triliun*

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.881.812.780.678 dan Rp39.213.574.570.471, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	37.407.985.838.439	33.495.272.858.547
Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	743.750	-
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	274.134.580.810	582.649.947.955
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	625.126.712.146	457.334.656.735
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	19.682.000	-
Perdagangan BM - DTP	370.614.635.480	280.946.213.728
Pendapatan Pabean Lainnya	11.675.815.285	5.181.494.887
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	247.390.857.841	182.509.916.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	44.227.000	2.105.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	179.753.894.000	62.284.247.000
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	39.116.746.986.751	35.066.181.439.852
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	6.763.961.349.944	4.137.811.636.557
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	1.079.891.983	9.287.233.578
Pendapatan Bunga Bea Keluar	24.552.000	294.260.484
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	6.765.065.793.927	4.147.393.130.619
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	45.881.812.780.678	39.213.574.570.471

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp6.668.238.210.207 atau 17,00 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

*PNBP sebesar
Rp409,02 triliun*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Penerimaan dari Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp409.028.715.779.709 dan Rp311.016.765.272.576, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Sumber Daya Alam	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673
Pendapatan PNBP Lainnya	128.282.486.329.481	108.635.073.191.043
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948
Jumlah PNBP	409.028.715.779.709	311.016.765.272.576

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp98.011.950.507.133 atau 31,51 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan SDA
sebesar Rp180,59
triliun*

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp180.592.649.823.641 dan Rp111.132.042.413.912, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	101.486.695.315.900	58.203.042.976.236
Pendapatan Gas Bumi	41.302.551.779.459	23.639.900.993.613
Pendapatan Pertambangan Umum	30.313.666.621.680	23.763.165.037.383
Pendapatan Kehutanan	4.760.407.698.602	4.101.918.540.911
Pendapatan Perikanan	448.751.885.603	491.033.529.369
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.280.576.522.397	932.981.336.400
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam	180.592.649.823.641	111.132.042.413.912

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp69.460.607.409.729 atau 62,50 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

*Pendapatan KND
sebesar Rp45,06
triliun*

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Kekayaan Negara Dipisahkan.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.060.521.375.969 dan Rp43.904.217.111.673, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	-	12.460.928.189.608
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	-	31.443.288.922.065
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	44.602.870.375.969	-
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	457.651.000.000	-
Jumlah Pendapatan KND	45.060.521.375.969	43.904.217.111.673

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp1.156.304.264.296 atau 2,63 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.3 Pendapatan PNBP Lainnya

*Pendapatan PNBP
Lainnya sebesar
Rp128,28 triliun*

Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp128.282.486.329.481 dan Rp108.635.073.191.043, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	55.663.300.189	-
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan luran Badan Usaha	46.946.552.039.286	26.902.392.301.814
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	17.768.170.773.554	15.894.440.259.215
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	7.421.052.335.146	7.483.690.118.211
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.763.894.209.734	4.484.816.582.419
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	23.950.487.055.396	21.812.886.337.455
Pendapatan Jasa Lainnya	910.056.355.732	3.543.315.006.384
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	11.153.269.856.791	12.841.264.758.952
Pendapatan Denda	611.724.687.653	918.450.161.639
Pendapatan Lain-lain	14.701.615.716.000	14.753.817.664.954
Jumlah PNBP Lainnya	128.282.486.329.481	108.635.073.191.043

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp19.647.413.138.438 atau 18,09 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

*Pendapatan BLU
sebesar Rp55,09
triliun*

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp55.093.058.250.618 dan Rp47.345.432.555.948, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	48.813.837.134.982	44.250.619.466.173
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	90.948.165.044	174.211.852.608
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.556.582.772.589	578.904.594.476
Pendapatan Dari Alokasi APBN	235.873.713.666	-
Pendapatan BLU Lainnya	4.395.816.464.337	2.341.696.642.691
Jumlah Pendapatan BLU	55.093.058.250.618	47.345.432.555.948

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan BLU sebesar Rp7.747.625.694.670 atau 16,36 persen dari TA 2017.

F.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

*Pendapatan Hibah
sebesar Rp15,56
triliun*

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, pendapatan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Pendapatan Hibah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp15.564.860.239.320 dan Rp11.629.815.002.490, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung		
Bentuk Uang - Perorangan	9.076.264.000	228.975.340.000
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung		
Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	339.156.572.926	137.817.215.944
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung		
Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	12.814.628.074.896	7.043.656.235.321
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung		
Bentuk Uang - Lainnya	15.324.680.000	(13.163.881)
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	13.178.185.591.822	7.410.435.627.384
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral	202.952.271.644	234.472.316.950
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral	215.422.323.945	295.603.707.659
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung		
Bentuk Uang Perorangan	-	-
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung		
Bentuk Uang Bilateral	1.527.744.362.454	2.994.461.088.630
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung		
Bentuk Uang Multilateral	347.385.546.650	652.784.794.782
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung		
Bentuk Uang Lainnya	93.170.142.805	42.057.467.085
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	2.386.674.647.498	4.219.379.375.106
Jumlah Pendapatan Hibah	15.564.860.239.320	11.629.815.002.490

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Hibah sebesar Rp3.935.045.236.830 atau 33,84 persen dari TA 2017.

F.2.1.2 Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
sebesar Rp346,89
triliun*

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp346.890.764.906.966 dan Rp312.728.756.432.452, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	88.759.526.678.607	86.928.589.744.958
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	59.261.582.322.441	55.599.900.348.167
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	687.701.259.485	632.908.371.807
Belanja Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.074.423.545
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.816.083.083.145	9.922.083.655.765
Belanja Honorarium	1.715.507.347.718	1.424.790.271.010
Belanja Lembur	736.748.654.327	726.253.425.631
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	71.842.863.496.643	54.327.541.245.359
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	110.214.811.345.869	97.518.558.624.900
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	5.712.498.850.571	5.299.056.321.310
Total Belanja Pegawai	346.890.764.906.966	312.728.756.432.452

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp34.162.008.474.514 atau 10,92 persen dari TA 2017.

*Belanja Barang Dan
Jasa sebesar
Rp347,46 triliun*

F.2.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang Dan Jasa pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp347.468.335.110.569 dan Rp291.459.133.344.592, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Barang	138.091.081.423.936	105.340.094.252.818
Belanja Jasa	35.722.999.519.182	29.605.458.267.170
Belanja Pemeliharaan	38.180.996.840.773	43.501.200.802.930
Belanja Perjalanan	42.692.124.890.095	34.126.165.284.538
Belanja Badan Layanan Umum	36.718.290.173.038	36.570.860.054.466
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda	56.062.842.263.545	42.313.661.472.670
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	-	1.693.210.000
Jumlah Belanja Barang	347.468.335.110.569	291.459.133.344.592

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp56.009.201.765.977 atau 19,22 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp257,95 triliun*

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp257.952.028.141.279 dan Rp216.568.022.521.345. Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp41.384.005.619.934 atau 19,11 persen dari TA 2017.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) adalah sebesar Rp238.432.114.086.482 dan Rp19.519.914.054.797 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp238.432.114.086.482 dan Rp199.977.329.282.085, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	178.778.022.387.867	160.608.329.886.049
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	35.901.375.910.034	30.225.713.200.512
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	18.986.695.721.500	7.212.316.604.950
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	2.787.500.000	83.757.200.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN Dalam Negeri	4.763.232.567.081	1.847.212.390.574
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	238.432.114.086.482	199.977.329.282.085

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp38.454.784.804.397 atau 19,23 persen dari TA 2017.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp19.519.914.054.797 dan Rp16.590.693.239.260, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	9.593.734.945.579	7.077.108.709.167
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.925.615.100.850	9.513.067.924.460
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	564.008.368	516.605.633
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	19.519.914.054.797	16.590.693.239.260

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp2.929.220.815.537 atau 17,66 persen dari TA 2017.

*Belanja Subsidi
sebesar Rp216,88
triliun*

F.2.1.2.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp216.883.304.115.301 dan Rp166.401.103.129.178, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - BBM	97.014.832.533.586	47.046.732.461.316
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - Non BBM		
Belanja Subsidi Non BBM – Harga Biaya	90.120.320.139.040	99.700.700.476.538
Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak	10.482.377.006.258	9.214.612.992.875
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - PSO	4.233.533.194.018	4.309.726.330.540
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	201.851.062.872.902	160.271.772.261.269
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	952.643.000.000	826.304.000.000
Belanja Subsidi – Bunga Kredit	13.957.637.714.201	4.848.396.664.197
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Risk Sharing	116.569.439.887	448.160.696.551
Belanja Subsidi Kredit Program II	5.391.088.311	6.469.507.161
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	15.032.241.242.399	6.129.330.867.909
Jumlah Belanja Subsidi	216.883.304.115.301	166.401.103.129.178

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Subsidi sebesar Rp50.482.200.986.123 atau 30,34 persen dari TA 2017.

*Belanja Hibah
sebesar Rp1,52
triliun*

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp1.520.560.988.285 dan Rp5.445.667.259.156, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	54.481.623.000	-
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	-	22.547.908.280
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	1.465.989.051.764	5.423.119.350.876
Belanja Hibah Lainnya	90.313.521	-
Jumlah Belanja Hibah	1.520.560.988.285	5.445.667.259.156

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Hibah sebesar Rp3.925.106.270.871 atau 72,08 persen dari TA 2017.

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp84,31 triliun

F.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp84.318.412.919.513 dan Rp55.297.216.841.355, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	262.639.545.303	330.347.968.057
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	36.130.093.800.799	35.809.227.856.984
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	2.888.119.938.473	2.665.538.268.830
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	19.077.821.483.801	12.716.128.084.642
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	19.131.121.934.000	1.998.168.889.240
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	6.828.616.217.137	1.777.805.773.602
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	84.318.412.919.513	55.297.216.841.355

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp29.021.196.078.158 atau 52,48 persen dari TA 2017.

Belanja Lain-lain sebesar Rp16,16 triliun

F.2.1.2.7 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp16.163.845.545.430 dan Rp8.802.858.981.595, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	2.405.131.757.000	2.499.999.996.933
Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	502.666.350.000	-
Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	1.292.847.925	-
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	24.554.426.786	28.578.926.000
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	59.303.906.742	38.460.400.052
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	537.049.670.791	337.108.842.898
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	10.256.466.000.000	3.600.000.000.000
Belanja Lain-Lain selisih kurs terealisasi	22.826.732.841	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.354.553.853.345	2.298.710.815.712
Jumlah Belanja Lain-lain	16.163.845.545.430	8.802.858.981.595

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Lain-lain sebesar Rp7.360.986.563.835 atau 83,62 persen dari TA 2017.

Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp45,69 triliun

F.2.1.2.8 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.695.178.904.793 dan Rp53.668.650.342.060, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	29.991.687.612.756	34.312.377.870.061
Dana Bagi Hasil PBB	15.703.491.292.037	19.356.272.471.999
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	45.695.178.904.793	53.668.650.342.060

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp7.973.471.437.267 atau 14,86 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp45,08 triliun

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp45.086.668.324.382 dan Rp31.641.673.021.137, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	13.265.216.482.401	8.191.122.864.049
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	9.210.412.221.749	8.442.353.752.961
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	19.807.904.298.240	11.835.084.190.433
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	832.936.590.394	970.633.323.538
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	1.612.576.032.153	1.820.962.826.750
Dana Bagi Hasil Perikanan	357.622.699.445	381.516.063.406
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	45.086.668.324.382	31.641.673.021.137

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp13.444.995.303.245 atau 42,49 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.10 Dana Bagi Hasil Cukai

Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp2,92 triliun

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp2.922.191.165.245 dan Rp2.921.873.779.440. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp317.385.805 atau 0,01 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.11 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum sebesar Rp401,48 triliun

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp401.489.579.649.000 dan Rp398.582.314.748.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar Rp2.907.264.901.000 atau 0,73 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.12 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp58,14 triliun

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp58.149.298.269.245 dan Rp62.104.230.254.352. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp3.954.931.985.107 atau 6,37 persen dari TA 2017.

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif Daerah sebesar Rp29,29 triliun

F.2.1.2.13 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp29.290.333.186.000 dan Rp27.743.292.590.000. Rincian Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Otonomi Khusus	20.059.583.186.000	19.443.292.590.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.000.000.000.000	800.000.000.000
Dana Insentif Daerah	8.230.750.000.000	7.500.000.000.000
Jumlah	29.290.333.186.000	27.743.292.590.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp1.547.040.596.000 atau 5,58 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp115,30 triliun

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp115.300.279.949.439 dan Rp105.563.769.198.975, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	56.743.822.617.193	51.333.461.790.177
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	588.007.130.574	942.916.401.139
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.367.351.931.006	43.545.891.060.225
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi/P2D2	-	-
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9.207.778.308.894	5.652.332.364.609
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan	837.415.359.881	840.237.480.533
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.555.904.601.891	3.248.930.102.292
Jumlah	115.300.279.949.439	105.563.769.198.975

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp9.736.510.750.464 atau 9,22 persen dari TA 2017.

F.2.1.2.15 Dana Desa

Dana Desa sebesar Rp59,85 triliun

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp59.859.408.609.275 dan Rp59.766.577.527.403. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp92.831.081.872 atau 0,16 persen dari TA 2017.

F.2.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp245,13 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp245.132.313.372.320 dan minus Rp268.122.368.777.814, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.230.455.589.354	1.293.730.019.414
Dikurangi Arus Kas Keluar	246.362.768.961.674	269.416.098.797.228
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(245.132.313.372.320)	(268.122.368.777.814)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Aktivitas Investasi sebesar Rp22.990.055.405.494 atau 8,57 persen dari TA 2017.

F.2.2.1 Arus Kas Masuk**F.2.2.1.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN**

Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp291,52 miliar

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp291.523.708.737 dan Rp199.488.584.509, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dan Kekayaan Negara Lain-lain	-	199.488.584.509
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	250.827.244.737	-
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	40.696.464.000	-
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	291.523.708.737	199.488.584.509

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp92.035.124.228 atau 46,14 persen dari TA 2017.

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp163,61 miliar

F.2.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp163.619.880.616 dan Rp359.085.434.905, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	124.649.183.550	233.411.243.099
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	38.970.697.066	125.674.191.806
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	163.619.880.616	359.085.434.905

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp195.465.554.289 atau 54,43 persen dari TA 2017.

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp0

F.2.2.1.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2018 dan TA 2017.

*Penerimaan Investasi
Pemerintah sebesar
Rp775,31 miliar*

F.2.2.1.4 Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp775.312.000.001 dan Rp735.156.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah sebesar Rp40.156.000.001 atau 5,46 persen dari TA 2017.

F.2.2.2 Arus Kas Keluar

F.2.2.2.1 Belanja Modal

*Belanja Modal
sebesar Rp184,12
triliun*

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp184.127.627.500.274 dan Rp208.656.670.235.846, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.504.554.254.056	3.421.319.416.306
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.379.656.852.202	89.605.672.819.037
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.166.053.878.250	27.819.212.471.582
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.370.358.869.043	80.441.877.902.717
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.073.599.068.981	3.421.175.609.710
Belanja Modal BLU	4.633.404.577.742	3.947.412.016.494
Jumlah Belanja Modal	184.127.627.500.274	208.656.670.235.846

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Modal sebesar Rp24.529.042.735.572 atau 11,76 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional

*Pengeluaran
Pengembangan
Pendidikan Nasional
sebesar Rp15,00
triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp15.000.000.000.000 dan Rp10.500.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp4.500.000.000.000 atau 42,86 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

*Pengeluaran
Pembiayaan Dana
Bergulir sebesar
Rp5,53 triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp5.530.000.000.000 dan Rp5.600.000.000.000. Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp70.000.000.000 atau 1,25 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.4 Penyertaan Modal Negara

*Penyertaan Modal
Negara sebesar
Rp9,43 triliun*

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN/Dana Investasi Pemerintah. Penyertaan Modal Negara TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp9.431.096.461.400 dan Rp11.603.494.561.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	3.600.000.000.000	6.379.318.092.000
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	2.331.096.461.400	2.024.176.469.382
Penyertaan Modal Negara Lainnya	3.500.000.000.000	3.200.000.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	9.431.096.461.400	11.603.494.561.382

Dengan demikian, terdapat penurunan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2.172.398.099.982 atau 18,72 persen dari TA 2017.

F.2.2.2.5 Pengeluaran Investasi Pemerintah

*Pengeluaran
Investasi Pemerintah
sebesar Rp32,27
triliun*

Pengeluaran Investasi Pemerintah merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pengeluaran Investasi Pemerintah TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp32.274.045.000.000 dan Rp33.055.934.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	31.152.730.000.000	32.050.560.000.000
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	1.121.315.000.000	1.005.374.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	32.274.045.000.000	33.055.934.000.000

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp781.889.000.000 atau 2,37 persen dari TA 2017.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp85.606.836.614.663 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp245.132.313.372.320 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp330.739.149.986.983. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

F.2.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pendanaan
sebesar Rp366,98
triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp366.988.807.449.803 dan Rp426.289.009.273.320, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Arus Kas Masuk	877.412.063.987.503	783.384.266.893.379
Dikurangi Arus Kas Keluar	510.423.256.537.700	357.095.257.620.059
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	366.988.807.449.803	426.289.009.273.320

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp59.300.201.823.517 atau 13,91 persen dari TA 2017.

F.2.3.1 Arus Kas Masuk

F.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

*Penerimaan
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp784,74 triliun*

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp784.742.629.776.147 dan Rp727.576.037.546.945, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	-	-
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	2.429.387.504.746	1.305.055.202.247
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara	641.581.192.271.401	584.280.503.844.698
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	140.732.050.000.000	141.990.478.500.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	784.742.629.776.147	727.576.037.546.945

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp57.166.592.229.202 atau 7,86 persen dari TA 2017.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan pada TA 2018 dan TA 2017.

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri dari BUMN dan Perusahaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp2.429.387.504.746 dan Rp1.305.055.202.247, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	2.397.198.022.147	1.251.027.557.472
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	32.189.482.599	54.027.644.775
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	2.429.387.504.746	1.305.055.202.247

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan sebesar Rp1.124.332.302.499 atau 86,15 persen dari TA 2017.

c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp641.581.192.271.401 dan Rp584.280.503.844.698, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	143.050.000.000.000	192.207.290.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	325.721.165.375.000	237.884.012.996.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	98.603.438.543.401	92.581.027.901.425
Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang	51.680.000.000.000	44.690.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	22.526.588.353.000	16.918.172.947.273
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara	641.581.192.271.401	584.280.503.844.698

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara sebesar Rp57.300.688.426.703 atau 9,81 persen dari TA 2017.

d. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp140.732.050.000.000 dan Rp141.990.478.500.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Obligasi Negara - Valuta Asing	97.877.550.000.000	102.021.478.500.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek	42.854.500.000.000	39.969.000.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	140.732.050.000.000	141.990.478.500.000

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing sebesar Rp1.258.428.500.000 atau 0,89 persen dari TA 2017.

Penerimaan
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp88,60 triliun

F.2.3.1.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp88.609.746.474.180 dan Rp51.726.855.339.157, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Program	50.625.053.600.000	20.947.967.337.503
Penarikan Pinjaman Kegiatan	37.984.692.874.180	30.778.888.001.654
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	88.609.746.474.180	51.726.855.339.157

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp36.882.891.135.023 atau 71,30 persen dari TA 2017.

Penerimaan Cicilan
Pengembalian
Pemberian Pinjaman
sebesar Rp4,05
triliun

F.2.3.1.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp4.054.687.737.176 dan Rp4.081.374.007.277, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	346.401.949.711	353.699.519.388
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri	3.708.285.787.465	3.727.674.487.889
Jumlah Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman	4.054.687.737.176	4.081.374.007.277

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp26.686.270.101 atau 0,65 persen dari TA 2017.

Penerimaan
Pembiayaan Lain
sebesar Rp5 miliar

F.2.3.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, sedangkan pada TA 2017 tidak terdapat transaksi tersebut.

F.2.3.2 Arus Kas Keluar

Pengeluaran
Pembiayaan DN
sebesar Rp424,99
triliun

F.2.3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp424.990.319.440.149 dan Rp285.101.423.064.007, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	1.075.568.713.531	656.763.630.395
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	381.055.706.226.618	257.198.059.433.612
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	42.859.044.500.000	27.246.600.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	424.990.319.440.149	285.101.423.064.007

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp139.888.896.376.142 atau 49,07 persen dari TA 2017.

F.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

*Pengeluaran
Pembiayaan LN
sebesar Rp76,33
triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp76.333.197.362.316 dan Rp65.124.918.090.885, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri –Pinjaman Kegiatan	76.325.598.016.270	65.119.476.791.715
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible	7.599.346.046	5.441.299.170
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	76.333.197.362.316	65.124.918.090.885

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp11.208.279.271.431 atau 17,21 persen dari TA 2017.

F.2.3.2.3 Pengembalian Pinjaman

*Pengembalian
Pinjaman sebesar
Rp9,09 triliun*

Pengembalian Pinjaman merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Pengembalian Pinjaman pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp9.099.739.735.235 dan Rp6.868.916.465.167. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengembalian Pinjaman sebesar Rp2.230.823.270.068 atau 32,48 persen dari TA 2017.

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp366.988.807.449.803 dan defisit anggaran sebesar Rp330.739.149.986.983, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 sebesar Rp36.249.657.462.820.

*Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran (SiLPA)
Rp36,24 triliun*

F.2.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris
sebesar minus
Rp5,37 triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp5.378.953.624.562 dan Rp9.371.459.675.688, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(513.959.408.911)	(763.254.906.069)
Transito (Neto)	3.498.307.513.555	1.069.556.153.365
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(8.693.890.485.382)	9.363.511.838.634
Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto)	330.588.756.176	(298.353.410.242)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(5.378.953.624.562)	9.371.459.675.688

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp14.750.413.300.250 atau 157,40 persen dari TA 2017.

F.2.4.1 Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)

*PFK (Neto) sebesar
minus Rp513,95
miliar*

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp513.959.408.911 dan minus Rp763.254.906.069, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	24.075.116.293.031	24.069.529.360.516
Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan	1.610.035.356	4.215.180.920
Penerimaan PFK Beras BULOG	282.471.917.850	285.699.694.065
Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	4.695.381.176.214	4.557.674.919.056
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	48.314.897	101.799.639
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	5.200.295	-
Penerimaan PFK Lain-lain	410.831.723.812	372.703.882.449
Jumlah Penerimaan PFK	29.465.464.661.455	29.289.924.836.645
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	15.238.490.910.891	14.799.182.410.730
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	27.083.035.000	9.500.000.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	170.157.244	1.850.000
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	1.581.206.158.711	-
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	16.846.950.261.846	14.808.684.260.730
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 10% Gaji	(22.088.882.658.771)	(22.319.792.812.634)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(1.597.145.688.955)	(1.565.564.682.564)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(282.639.079.083)	(285.541.721.420)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Pemda	(5.117.174.430.880)	(4.894.531.869.489)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	(48.632.484)	(98.493.287)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(133.410.258.982)	(374.497.159.361)
Jumlah Pengeluaran PFK	(29.219.300.749.155)	(29.440.026.738.755)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(15.998.784.389.346)	(15.412.337.264.689)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	(27.083.035.000)	(9.500.000.000)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	(1.581.206.158.711)	-
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	(17.607.073.583.057)	(15.421.837.264.689)
Jumlah Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(513.959.408.911)	(763.254.906.069)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perhitungan Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp249.295.497.158 atau 32,66 persen dari TA 2017.

*Transito (Neto)
sebesar Rp3,49
triliun*

F.2.4.2 Transito (Neto)

Transito (Neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu dan transaksi *Escrow* dana subsidi dan reboisasi, Transito (Neto) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp3.498.307.513.555 dan Rp1.069.556.153.365, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	14.227.327.907.489	9.566.708.865.307
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	-	2.503.323.901.989
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	5.097.490.669	13.211.533.263
Penerimaan Persekot/Uang Muka	-	-
Penerimaan Transito Uang Persediaan	18.075.703.312.008	14.961.779.659.349
Penerimaan Escrow	8.073.039.013.608	5.552.252.110.595
Penerimaan Pengembalian Escrow	-	-
Jumlah Penerimaan Transito	40.381.167.723.774	32.597.276.070.503
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(14.205.270.777.282)	(9.531.270.619.075)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	-	(2.503.323.901.989)
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(5.097.490.669)	(13.211.533.263)
Pengeluaran Persekot Gaji	-	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	(18.125.613.831.673)	(14.933.035.752.216)
Pengeluaran Escrow	(4.546.878.110.595)	(4.546.878.110.595)
Jumlah Pengeluaran Transito	(36.882.860.210.219)	(31.527.719.917.138)
Jumlah Transito (Neto)	3.498.307.513.555	1.069.556.153.365

Dengan demikian, terdapat kenaikan Transito (Neto) sebesar Rp2.428.751.360.190 atau 227,08 persen dari TA 2017.

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditanggihkan, Kesalahan Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar minus Rp8.693.890.485.382 dan Rp9.363.511.838.634, dengan rincian sebagai berikut.

*Transaksi Non
Anggaran Pihak
Ketiga (Neto)
sebesar minus
Rp8,69 triliun*

Uraian	TA 2018 (Audited)	TA 2017 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	53.295.000.063.027	26.448.911.183.027
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	835.624.944.478.326	783.516.087.380.724
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	53.744.151.269.687	40.402.811.314.026
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	544.069.346.552.982	414.190.403.263.438
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	6.123.553.023.046	6.481.687.890.981
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	69.118.894.560.000	50.000.000.000.000
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	1.561.975.889.947.068	1.321.039.901.032.196
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(53.305.566.836.926)	(26.789.564.814.910)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(844.068.965.823.547)	(774.127.099.972.136)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(53.749.151.946.195)	(40.402.811.314.892)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(544.403.906.181.709)	(414.188.948.263.438)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(5.989.018.695.230)	(6.205.361.597.899)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(69.118.894.560.000)	(50.000.000.000.000)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(1.570.635.504.043.607)	(1.311.713.785.963.275)
Neto	(8.659.614.096.539)	9.326.115.068.921
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	30.108.166.079.323	22.198.068.982.679
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(30.108.454.135.910)	(22.193.398.493.197)
	(288.056.587)	4.670.489.482
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	122.635.141.076	613.692.610.196
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(156.623.473.332)	(580.966.329.965)
	(33.988.332.256)	32.726.280.231
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(8.693.890.485.382)	9.363.511.838.634

Dengan demikian, terdapat penurunan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp18.057.402.324.016 atau 192,85 persen dari TA 2017.

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp330,58 miliar

F.2.4.4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kiriman Uang Antar Rekening Bank masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp330.588.756.176 dan minus Rp298.353.410.242, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2018 <i>(Audited)</i>	TA 2017 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	14.571.295.116.506.261	12.585.894.182.296.760
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(14.570.964.527.750.085)	(12.586.192.535.707.002)
Jumlah Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	330.588.756.176	(298.353.410.242)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp628.942.166.418 atau 210,80 persen dari TA 2017.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

*Ekuitas Awal
Rp1.540,78 triliun*

Ekuitas Awal per 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2017 sebesar Rp1.540.783.656.928.940 dan Rp1.566.931.752.006.649. Nilai Ekuitas Awal tahun 2018 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2017 pada LKPP Tahun 2017 *Audited*.

G.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

*Defisit LO
Rp225,73 triliun*

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp225.730.103.236.335 dan Rp112.982.816.158.602. Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp273,31
miliar*

Penyesuaian Nilai Aset TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp273.314.147.911 dan Rp11.292.013.385. Penyesuaian Nilai Aset TA 2018 terdiri dari penyesuaian atas SAL BLU pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp109.649.287, Kementerian Energi dan SDM sebesar Rp774.905.031, Kementerian Negara Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp269.122.086.797, dan Kepolisian RI sebesar Rp3.307.506.796.

G.3.2. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL Rp0

Tidak terdapat Penggunaan SAL pada TA 2018 dan TA 2017.

G.3.3. Penyesuaian SiLPA

*Penyesuaian SiLPA
Rp1,50 triliun*

Penyesuaian SiLPA TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp1.501.069.710.656 dan Rp473.817.522.854. Penyesuaian SiLPA TA 2018 sebesar Rp1.501.069.710.656 terdiri dari:

-) Mutasi transaksi atas akun SiLPA 311211 sebesar Rp1.804.589.421.833 karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui (null) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN.
-) Penyesuaian karena pengembalian atas pendapatan TAYL yang menggunakan akun 311212 sebesar minus Rp303.519.711.177.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp6,00
triliun*

G.3.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp6.005.920.659.013 dan Rp5.823.271.175.506. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Rincian koreksi nilai persediaan TA 2018 yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

1. Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.315.979.622.961 yang merupakan koreksi atas nilai persediaan akibat kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
2. Kementerian Perdagangan sebesar Rp311.917.232.782 merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
3. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar Rp378.023.803.270.

*Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

G.3.5. Revaluasi Aset Tetap

Tidak terdapat nilai Revaluasi Aset Tetap pada TA 2018 dan TA 2017.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi minus
Rp6,75 triliun*

G.3.6. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp6.758.324.262.623 dan Rp76.515.960.269.354. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2018 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset yang tidak terkait dengan revaluasi aset pada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2018 dan koreksi atas nilai Aset Tetap yang baru ditemukan (barang berlebih) selama proses Penilaian Kembali BMN pada tahun 2018. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	(10.819.023.195.467)	49.905.188.759.638
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	(3.426.376.338)	2.722.315.377.302
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	4.583.167.648.166	24.068.677.065.565
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	338.168.861.016	(14.706.277.361)
5. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(857.211.200.000)	(165.514.655.790)
Jumlah	(6.758.324.262.623)	76.515.960.269.354

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp10.819.023.195.467. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah
1) Kementerian PUPR	(11.812.370.199.101)
2) Kementerian Ristek dan Dikti	17.169.608.198.023
3) Kementerian Perhubungan	(4.526.865.415.541)
4) Kementerian Pertahanan	5.467.166.038.211
5) Kementerian ESDM	(4.976.383.107.428)
6) Kepolisian RI	(4.692.874.989.508)
7) Kementerian Perdagangan	(2.256.105.780.353)
8) Kementerian Sekretariat Negara	1.930.539.415.651
9) Kementerian Agama	(1.382.884.266.978)
10) Badan Intelijen Negara	(1.263.147.332.416)
11) Kementerian Hukum dan HAM	(1.021.258.742.015)
12) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	(3.454.447.014.012)
Jumlah	(10.819.023.195.467)

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp3.426.376.338. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah
1. Kementerian Kesehatan	(1.398.127.874.925)
2. Badan Intelijen Negara	1.219.504.651.676
3. Kepolisian RI	561.880.213.885
4. Kementerian PUPR	(520.646.562.882)
5. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	133.963.195.908
Jumlah	(3.426.376.338)

3. Koreksi Aset Non Revaluasi pada BUN sebesar Rp4.921.336.509.182, terdiri dari Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp4.583.167.648.166 dan Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp338.168.861.016. Koreksi tersebut berasal dari:
- a. Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi pada BA 999.03 sebesar Rp349.224.376.656. koreksi tersebut merupakan koreksi nilai pada BLU LMAN dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Pengakuan perolehan aset tanpa pengeluaran dana dari denda keterlambatan penyelesaian *upgrade* Puri Casablanca sebesar Rp376.200.000.
 - 2) Pengakuan *capital gain* (selisih antara hasil penilaian wajar Aset Eks HTBI batch II dengan nilai penebusan) sebesar Rp348.847.715.000.
 - 3) Koreksi akumulasi penyusutan Aset Eks HTBI periode tahun sebelumnya sebesar Rp461.656.
- b. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar minus Rp14.839.762.070 dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Tambah:	
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan BP Batam	3.282.037.332
2. Aset Tetap Renovasi SKK Migas	640.853.913
3. Peralatan dan Mesin SKK Migas	140.449.828
4. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin SKK Migas	1.846.740.350
Koreksi Kurang:	
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan BP Karimun	(12.352.343.619)
2. Peralatan dan Mesin	(8.345.252.314)
3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30.885.763)
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(21.361.797)
Jumlah	(14.839.762.070)

Koreksi tersebut terdapat pada BP Batam sebesar minus Rp9.070.306.287 dan SKK Migas sebesar minus Rp5.769.455.783 dengan rincian sebagai berikut.

- BP Batam sebesar minus Rp9.070.306.287 terdiri dari:
 - 1) Koreksi tambah sebesar Rp3.282.037.332 merupakan koreksi tambah atas kurang catat Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan di Subsatker Karimun.
 - 2) Koreksi kurang sebesar minus Rp12.352.343.619 merupakan koreksi kurang atas KDP yang lebih disajikan pada subsatker BP Karimun.
- SKK Migas sebesar minus Rp5.769.455.783 terdiri dari:
 - 1) Koreksi tambah sebesar Rp2.628.044.091
 - a) ATR sebesar Rp640.853.913 merupakan koreksi tambah saldo awal atas pekerjaan konstruksi renovasi rumah negara yang dilaksanakan pada tahun 2017.
 - b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.449.828 merupakan:
 -) Koreksi tambah saldo awal sebesar Rp20.824.000 atas alat kantor dan rumah tangga di Kantor Perwakilan Sumbagsel;
 -) Koreksi tambah pencatatan nilai sebesar Rp119.625.828 atas aset peralatan dan mesin berupa pesawat tak berawak, CCTV, dan rak server di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Sumbagsel;
 - c) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.846.740.350
 - 2) Koreksi kurang sebesar minus Rp8.397.499.874
 - a) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar minus Rp21.361.797
 - b) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp30.885.763
 - c) Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp8.345.252.314 merupakan koreksi pencatatan dan reklasifikasi BMN/aset peralatan dan mesin pada Kantor Pusat dan lima Kantor Perwakilan.
- c. BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp4.586.951.894.596 dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah Rp4.604.901.898.730. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai yang terdiri dari:
 -) Koreksi Tambah Nilai Wajar pada tahun 2018, yaitu:

Koreksi Tambah	Jumlah
1. Tanah	63.220.129.245
2. Harta benda Modal (HBM)	105.057.703.562.416
3. Harta Benda Inventaris (HBI)	7.241.753.079
4. Material Persediaan (MP)	7.297.816.306.623
Jumlah	112.425.981.751.363

-) Koreksi Kurang Nilai Wajar pada tahun 2018, yaitu:

Koreksi Kurang	Jumlah
1. Tanah	(130.956.993.619)
2. Harta Benda Modal (HBM)	(108.242.228.385.608)
3. Harta Benda Inventaris (HBI)	(6.878.165.809)
4. Material Persediaan (MP)	(9.073.273.408.865)
Jumlah	(117.453.336.953.901)

) Koreksi Akumulasi penyusutan HBM dan HBI, yaitu:

Koreksi	Jumlah
1. Koreksi tambah akumulasi penyusutan HBM	(48.466.495.875.983)
2. Koreksi tambah akumulasi penyusutan HBI	(8.084.953.608)
3. Koreksi kurang akumulasi penyusutan HBM	58.104.505.660.183
4. Koreksi kurang akumulasi penyusutan HBI	2.332.270.677
Jumlah	9.632.257.101.268

- 2) Koreksi ekuitas atas nilai Aset Lainnya Non Revaluasi aset BMN Idle merupakan Koreksi nilai Aset Lainnya Non Revaluasi terjadi karena terdapat BMN idle berupa Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya pada KPKNL Metro yang tidak diketahui nilai perolehannya dan dilakukan penilaian pada Tahun 2018. Adapun nilai wajar hasil penilaian sebesar Rp3.813.000;
- 3) Koreksi ekuitas atas nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Aset PKP2B yang merupakan koreksi nilai Aset PKP2B yang telah disesuaikan sebesar minus Rp17.953.817.134.
4. Penyesuaian koreksi nilai Aset Non Revaluasi pada konsolidasian LKPP sebesar minus Rp857.211.200.000 yang merupakan koreksi pencatatan ganda Tanah antara Sekretariat Negara dengan TVRI sebesar Rp857.211.200.000.

G.3.7. Revaluasi Aset BUMN

Revaluasi Aset
BUMN Rp0

Revaluasi Aset BUMN TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan minus Rp2.171.167.258.138.

Koreksi Lainnya
Rp91,21 triliun

G.3.8. Koreksi Lainnya

Koreksi Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp91.219.517.945.695 dan Rp4.317.975.497.496. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya pada TA 2018 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1. Koreksi Lainnya pada K/L	28.927.660.594.840	9.224.749.807.565
2. Koreksi Lainnya pada BUN	72.605.784.273.115	6.802.942.018.571
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	(10.313.926.922.260)	(11.709.716.328.641)
Jumlah*	91.219.517.945.695	4.317.975.497.495

*selisih TA 2017 disebabkan pembulatan sebesar Rp1

1. Koreksi Lainnya pada K/L

Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp28.927.660.594.840 dan Rp9.224.749.807.565. Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2018 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

- a. Kementerian Keuangan sebesar Rp29.907.120.106.114, dimana Koreksi Lainnya paling signifikan berasal dari Ditjen Pajak sebesar Rp29.994.138.191.495, terutama dari koreksi tambah piutang perpajakan atas ketetapan pajak yang terbit periode sebelumnya yang baru dicatat pada periode berjalan.
 - b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar minus Rp561.253.997.976, dimana Koreksi Lainnya paling signifikan berasal dari Ditjen Minerba yang disebabkan koreksi piutang PNPB atas transaksi yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - c. Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp405.022.861.328, dimana Koreksi Lainnya paling signifikan berasal dari Mabes TNI sebesar minus Rp692.782.088.026 terutama dari penyajian nilai pendapatan.
2. Koreksi Lainnya pada BUN
- Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp72.605.784.273.115 dan Rp6.802.942.018.571. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Bagian Anggaran	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a. 999.00 Kuasa BUN	11.059.805.369.942	11.056.774.037.490
b. 999.01 Pengelolaan Utang	(581.996.523.912)	(1.128.291.748.037)
c. 999.02 Pengelolaan Hibah	3.259.483.730.332	-
d. 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	44.292.061.973.245	7.677.326.743.059
e. 999.04 Pengelolaan Penerusan Pinjaman	(37.540.106.239)	(19.692.179.601)
f. 999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(2.482.307.601.567)	(499.016.564.819)
g. 999.06 Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain	(449.954.500)	(277.255.821)
h. 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	(288.200.235.546)	(816.393.850.063)
i. 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya	(12.441.749.435)	0
j. 999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	2.426.198.123.797	680.779.393.840
k. 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	14.971.171.246.998	(9.143.224.596.255)
Jumlah	72.605.784.273.115	6.802.942.019.571

- a. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN
- Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp11.059.805.369.942 dan Rp11.056.774.037.490. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN	31 Desember 2018 (Audited)
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	74.501.106.222
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah	(4.107.605.394.583)
Mutasi Kas BLU	14.026.122.161.970
Koreksi saldo Uang Muka Reksus	69.186.143.007
Koreksi mutasi kas pada Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	1.121.315.000.000
Koreksi mutasi kas pada Rekening Dana Bantuan Internasional	1.000.000.000.000
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga dari Retur pada KPPN KPH	(1.986.575.236)
Koreksi dari pembulatan penutupan rekening	12
Koreksi Lainnya	550
Koreksi saldo Uang Muka dari rekening Khusus yang berasal dari backlog SP2D	(412.072.000)
Jumlah*	12.181.120.369.942
Penyesuaian Saldo Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang telah disajikan BA 999.03	(1.121.315.000.000)
Saldo Akhir Setelah Penyesuaian	11.059.805.369.942

*selisih disebabkan pembulatan sebesar Rp2

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp74.501.106.222 terdiri dari Rp74.322.109.329 dikurang minus Rp178.996.893 yang merupakan mutasi transaksi akun kas pada Bendahara Pengeluaran yang sudah disajikan di BA 999.06 dan 999.08. Eliminasi dilakukan tingkat konsolidasi LKBUN.

b. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp581.996.523.912 dan minus Rp1.128.291.748.037. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Koreksi nilai pembayaran bunga pinjaman	-	22.575.157.665
Koreksi nilai posisi pinjaman per 31 Desember	-	(1.569.714.345.692)
Koreksi nilai Pinjaman Dalam Negeri	943.529.183	(943.529.181)
Koreksi nilai Utang Program	(39.766.798.366)	26.940.244.479
Koreksi nilai Utang Proyek	(530.777.632.700)	392.850.724.692
Koreksi Lainnya	(12.395.622.029)	-
Jumlah	(581.996.523.912)	(1.128.291.748.037)

c. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp3.259.483.730.332 dan Rp0. Koreksi Lainnya LPE pada BUN Pengelolaan Hibah merupakan koreksi atas pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga tahun anggaran yang lalu (TAYL) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-6799/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

d. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp44.292.061.973.251 dan Rp7.677.326.743.059. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
KPA Dit PNB DJA	(750.000.000)	42.303.675.087.650
BLU LPDB KUMKM	(71.521.952.645)	8.167.243.255
KPA Kemen BUMN	38.937.359.256.755	(39.604.449.323.202)
KPA DJKN	(892.437.514.807)	(261.338.851.460)
UAIP	7.285.019.959.916	6.886.135.618.475
BLU LMAN	609.278	(1.657.552.815.679)
KPA BKF	(1.000.000.000.000)	2.689.784.020
KPA PPKIM	34.391.614.748	
Jumlah	44.292.061.973.245	7.677.326.743.059

*selisih TA 2018 sebesar 6 rupiah karena pembulatan

e. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp37.540.106.239 dan minus Rp19.692.179.601. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman pada TA 2018 merupakan pencatatan NoD yang telah diakui sebagai piutang pada tahun 2015-2016, namun baru diterbitkan SP3 pada TA 2018. Pada tahun 2015-2016, NoD tersebut dicatat dengan menggunakan akun ekuitas sebagai kontra akun pencatatan akibat penerbitan SP3 pada TA 2018.

f. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp2.482.307.601.567 dan minus Rp499.016.564.819. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD sebesar minus Rp2.482.307.601.567 terdiri dari:

- 1) Koreksi Piutang atas Reklasifikasi Piutang TKDD Lainnya menjadi Piutang Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar minus Rp525.000.898.171;
- 2) Koreksi Utang atas Reklasifikasi Utang TKDD Lainnya menjadi Utang TKD sebesar minus Rp1.132.751.524.393;
- 3) Koreksi pencatatan berupa penyesuaian nilai kurang bayar tahun-tahun sebelum 2018 sebesar minus Rp1.511.419.195.409;
- 4) Koreksi pencatatan berupa penyesuaian nilai kurang bayar tahun-tahun sebelum 2018 sebesar Rp686.864.016.406.

g. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan BSBL pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp449.954.500 dan minus Rp277.255.821. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi sebesar Rp449.954.500 berasal dari koreksi atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BUN Pengelolaan BSBL yang telah dilikuidasi, yaitu Panwaslu Lampung tengah dan Panwaslu Tapanuli Utara.

h. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi

Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp288.200.235.546 dan minus Rp816.393.850.063. Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi berasal dari koreksi atas utang dan beban pada KL dengan rincian sebagai berikut.

KL	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Kementerian PUPR	(192.951)	(281.226.722.331)
Kementerian Perhubungan	-	45.048.930.697
Kementerian Pertanian	(107.775.632.886)	(25.004.513.540)
Kementerian Keuangan	(654.267.108.728)	(544.666.328.206)
Kementerian Koperasi dan UKM	473.842.699.020	(10.545.216.684)
Kementerian Sosial	(1)	-
Jumlah Koreksi Lainnya*	(288.200.235.546)	(816.393.850.064)

*selisih Rp1 TA 2017 karena pembulatan

i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp12.441.749.435 dan Rp0. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan koreksi atas utang pada Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar minus Rp2.174.168.000 merupakan koreksi pencatatan utang terhadap tagihan biaya Ongkos Angkut Beras Tahun Anggaran 2012 sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.
- 2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar minus Rp10.267.581.435 merupakan koreksi pencatatan utang atas tagihan pembayaran PD Irian Bhakti yang mendahului kontrak Tahun 2017 setelah mendapat review dari BPKP senilai Rp10.267.581.435.

j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp2.426.198.123.797 dan Rp680.779.393.840. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

UBL	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) Otorita Asahan	(5.723.385.343)	(295.805.669)
2) Yayasan TMII	838.358.276	1.999.190.591
3) Yayasan Gedung Veteran	(1.209.977.642)	(2.476.808.735)
4) Baznas	(36.779.821.723)	46.468.140.771
5) Badan Wakaf Indonesia	(10.671.526)	(99.923.519)
6) BP Dana Abadi Umat	(3.327.847.280.828)	333.529.292.730
7) SKK Migas	353.220.510.951	(19.893.300.598)
8) OJK	1.292.651.713.003	321.548.608.269
9) Badan Pengelola Keuangan Haji	4.151.058.678.629	-
Jumlah	2.426.198.123.797	680.779.393.840

k. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (TK)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp14.971.171.246.998 dan minus Rp9.143.224.596.255. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK sebesar Rp14.971.171.661.388 dikurangi penyesuaian saldo ekuitas awal LKBUN Tahun 2018 sebesar Rp414.390, yang merupakan eliminasi LK BUN Tahun 2017 Audited atas transaksi utang dan beban bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan pada BA 999.99 Transaksi Khusus Panas Bumi. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dijelaskan sebagai berikut.

UAPBUN TK	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	(760.210.994.707)	(34.175.033.855)
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	10.512.511.652.063	(8.761.423.371.207)
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	5.218.871.004.032	(347.626.191.192)
4) Penyesuaian	-	-
Jumlah	14.971.171.661.388	(9.143.224.596.254)*

*selisih Rp1 karena pembulatan

Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp1.121.136.417.497 dan minus Rp1.005.041.960.222. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 berasal dari penyesuaian Saldo Awal Ekuitas LKBUN Tahun 2018 dan penyesuaian mutasi Dana Cadangan Penjaminan yang sudah disajikan pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

3. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar sebesar minus Rp10.313.926.922.260 dan minus Rp11.709.716.328.641. Rincian penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP TA 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai	Keterangan
Mutasi Kas Lainnya di KL dari Hibah pada BUN	4.107.605.394.583	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas dan Bank BLU pada LKBUN	(14.026.122.161.970)	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas BP KL	(74.322.109.329)	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas BP LKBUN	74.322.109.329	Pencatatan mutasi Kas BP KL pada BUN
Investasi ekuitas bersih PTNBH pada BUN 999 03	(380.490.944.611)	Eliminasi karena masih tercatat sebagai BMN di Kemristek Dikti
Reklasifikasi antara Pengesahan Hibah langsung dengan akun koreksi lainnya	(14.919.210.262)	Reklasifikasi akun
Jumlah	(10.313.926.922.260)	

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi Antar
Entitas Rp513,17
miliar*

Transaksi Antar Entitas pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp513.172.752.484 dan Rp184.315.553.360. Transaksi Antar Entitas TA 2018 dijelaskan sebagai berikut.

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Ditagihkan Ke Entitas Lain	9.024.058.360.711.860	7.667.629.414.023.180
Diterima Dari Entitas Lain	(9.053.140.743.836.210)	(7.689.683.255.327.710)
Pengesahan Hibah Langsung	27.997.866.283.268	19.920.061.337.943
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(2.192.390.439.978)	(325.761.880.913)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	3.246.918.430.584	-
Setoran Surplus BLU	-	2.496.676.098.011
Transfer Keluar	(297.074.388.438.771)	(204.411.874.523.524)
Transfer Masuk	297.617.550.041.741	204.559.055.826.370
Jumlah*	513.172.752.494	184.315.553.357

**selisih TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp10 dan Rp 3 karena pembulatan*

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.
5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Atas pembentukan dana tersebut, BUN mencatat akun DKEL, sedangkan Kementerian Pertahanan mengakui aset berupa Dana lainnya. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* juga dicatat pada BUN. Pada konsolidasi LKPP, Dana lainnya yang dicatat pada LK Kementerian Pertahanan dieliminasi dengan akun DDEL.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp9.024.058.360.711.860, DDEL sebesar minus Rp9.053.140.743.836.210, pengesahan hibah langsung sebesar Rp27.997.866.283.268, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar Rp2.192.390.439.978, dan Pengesahan Hibah Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp3.246.918.430.584.

Nilai DDEL sebesar minus Rp9.053.140.743.836.210 sudah termasuk jurnal penyesuaian eliminasi Dana lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.404.845.903.013. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas ini sebesar minus Rp29.988.850.484 sudah dapat dijelaskan seluruhnya.

Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a) Perbedaan pencatatan DDEL antara catatan KL dengan SiAP (UAPBUN AP)	(2.285.186.350)	132.492.464
b) Mutasi Akun Transitoris (815 dan 825)	(27.582.431.851)	77.540.752.671
c) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP	222	(294)
d) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(121.233.000)	(40.564.410.058)
e) Transaksi antar Entitas lainnya	495	25.415.727
Jumlah	(29.988.850.484)	37.134.250.510

Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp29.988.850.484 di antaranya sebagai berikut.

- a) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus Rp2.285.186.350. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih besar dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL).
- b) Perbedaan *posting rule* atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP antara SiAP dengan SAI. Pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Perbedaan posting rule ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sebesar minus Rp27.582.431.851.
- c) Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan SiAP sebesar Rp222.
- d) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dengan Pengesahan HL di K/L sebesar minus Rp121.233.000. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.

e) Transaksi antar entitas lain-lain karena pembulatan adalah sebesar Rp495.

2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar konsolidasian LKPP, terdiri dari Transfer Keluar sebesar minus Rp297.074.388.438.771 dan Transfer Masuk sebesar Rp297.617.550.041.741. Selisih Transfer Masuk lebih besar daripada Transfer Keluar sebesar Rp543.161.602.970. Selisih Transfer masuk antara lain disebabkan adanya jurnal *take out* revaluasi atas penilaian kembali BMN baik tahun 2017 maupun tahun 2018 pada satker konsolidasi KL, pencatatan aset TK dari BUN yang secara sistem belum bisa dicatat pada menu Transfer Masuk karena tidak ada ADK sehingga dicatat pada menu saldo awal, transfer keluar Aset Tetap Renovasi dimana pada satker penerima secara aplikasi SIMAK BMN tercatat sebagai aset definitif, dan transfer keluar Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah dimana pada satker penerima secara aplikasi tercatat sebagai aset tetap. Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BUN sebagai berikut.

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
KL	(255.921.624.935.324)	297.420.632.160.350	41.499.007.225.026
BA BUN	(41.152.763.503.447)	196.917.881.391	(40.955.845.622.056)
Penyesuaian	-	-	-
Total LKPP	(297.074.388.438.771)	297.617.550.041.741	543.161.602.970

Rincian Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BA BUN terdapat pada **Lampiran 30**.

G.5. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS

Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.679.256.307.076. Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas merupakan reklasifikasi akun kewajiban Uang Muka dari KPPN dan Hibah Langsung yang Belum Disahkan. Sesuai dengan kebijakan penyusunan LKPP, pada tahun 2018 reklasifikasi kewajiban ke Ekuitas disajikan di pos Koreksi lainnya.

G.6. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Penurunan Ekuitas pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp132.975.432.283.199 dan Rp26.148.095.077.709. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

G.7. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp1.407.808.224.645.741 dan Rp1.540.783.656.928.940. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp1.540.783.656.928.940 dikurangi penurunan Ekuitas sebesar Rp132.975.432.283.199.

*Reklasifikasi
Kewajiban Ke
Ekuitas Rp0*

*Penurunan Ekuitas
Rp132,97 triliun*

*Ekuitas Akhir
Rp1.407,80 triliun*

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

		Halaman
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara
		78
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan
		79
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri
		78
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional
		80
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak
		80
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam
		81
Catatan	B.2.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan
		81
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
		82
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
		84
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah
		84
Catatan	B.2.2	Belanja Negara
		85
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat
		85
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai
		88
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang
		89
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal
		90
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang
		91
Catatan	B.2.2.1.5	Belanja Subsidi
		91
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah
		92
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial
		93
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain
		94
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		94
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah
		95
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan
		95
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum
		95
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil
		95
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum
		96
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus
		96
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik
		96
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik
		97
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah
		98
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY
		98
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus
		98
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa
		99
Catatan	B.2.3	Defisit Anggaran
		99
Catatan	B.2.4	Pembiayaan
		99
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri
		99
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL
		100
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
		100
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi
		100
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)
		101
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
		101
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah
		102
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan
		103
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
		103
Catatan	B.2.4.1.9	Pembiayaan Lain-Lain
		103
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)
		103
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri
		103
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Tunai
		104

Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	104
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	104
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	104
Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	106
Catatan	B.3	CATATAN PENTING LAINNYA	107

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Catatan	C.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	112
Catatan	C.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	112
Catatan	C.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	112
Catatan	C.4	Penyesuaian Pembukuan	113
Catatan	C.5	Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)	114
Catatan	C.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	118

NERACA

Catatan	D.2.1	ASET	120
Catatan	D.2.1.1	Aset Lancar	120
Catatan	D.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	120
Catatan	D.2.1.1.1.1	Rekening Kas BUN di BI	120
Catatan	D.2.1.1.1.2	Rekening Pemerintah Lainnya	120
Catatan	D.2.1.1.1.3	Rekening Kas di KPPN	121
Catatan	D.2.1.1.1.4	Kas Dalam Transito	121
Catatan	D.2.1.1.1.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	122
Catatan	D.2.1.1.1.6	Kas di Bendahara Penerimaan	122
Catatan	D.2.1.1.1.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	122
Catatan	D.2.1.1.1.8	Kas Pada BLU	123
Catatan	D.2.1.1.2	Uang Muka dari Rekening BUN	124
Catatan	D.2.1.1.3	Investasi Jangka Pendek	125
Catatan	D.2.1.1.4	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	125
Catatan	D.2.1.1.5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	126
Catatan	D.2.1.1.6	Piutang	126
Catatan	D.2.1.1.6.1	Piutang Perpajakan	126
Catatan	D.2.1.1.6.2	Piutang Bukan Pajak	128
Catatan	D.2.1.1.6.3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	137
Catatan	D.2.1.1.6.4	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	137
Catatan	D.2.1.1.6.5	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	137
Catatan	D.2.1.1.6.6	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	138
Catatan	D.2.1.1.6.7	Piutang dari Kegiatan BLU	138
Catatan	D.2.1.1.6.8	Piutang PFK	139
Catatan	D.2.1.1.6.9	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	139
Catatan	D.2.1.1.6.10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	139
Catatan	D.2.1.1.7	Persediaan	140
Catatan	D.2.1.2	Investasi Jangka Panjang	142
Catatan	D.2.1.2.1	Investasi Non Permanen	142
Catatan	D.2.1.2.1.1	Dana Bergulir	142
Catatan	D.2.1.2.1.2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	143
Catatan	D.2.1.2.1.3	Investasi Non Permanen Lainnya	144
Catatan	D.2.1.2.1.4	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	144
Catatan	D.2.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	145
Catatan	D.2.1.2.2.1	Investasi Permanen PMN	145
Catatan	D.2.1.2.2.2	Investasi Permanen BLU	146
Catatan	D.2.1.2.2.3	Investasi Permanen Lainnya	147

Catatan	D.2.1.3	Aset Tetap	148
Catatan	D.2.1.3.1	Aset Tetap Tanah	149
Catatan	D.2.1.3.2	Peralatan dan Mesin	149
Catatan	D.2.1.3.3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	149
Catatan	D.2.1.3.4	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	149
Catatan	D.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	150
Catatan	D.2.1.3.6	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	150
Catatan	D.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	150
Catatan	D.2.1.4	Piutang Jangka Panjang	150
Catatan	D.2.1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	151
Catatan	D.2.1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	151
Catatan	D.2.1.4.3	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	151
Catatan	D.2.1.4.4	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	151
Catatan	D.2.1.4.5	Piutang Jangka Panjang Lainnya	151
Catatan	D.2.1.4.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	153
Catatan	D.2.1.5	Aset Lainnya	154
Catatan	D.2.1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	154
Catatan	D.2.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	156
Catatan	D.2.1.5.3	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	157
Catatan	D.2.1.5.4	Dana Penjaminan	160
Catatan	D.2.1.5.5	Dana Kelolaan BLU	161
Catatan	D.2.1.5.6	Aset Lain-lain	163
Catatan	D.2.1.5.7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	174
Catatan	D.2.1.5.8	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	177
Catatan	D.2.1.5.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	177
Catatan	D.2.2	KEWAJIBAN	178
Catatan	D.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	178
Catatan	D.2.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	178
Catatan	D.2.2.1.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	179
Catatan	D.2.2.1.3	Utang Biaya Pinjaman	187
Catatan	D.2.2.1.4	Utang Subsidi	188
Catatan	D.2.2.1.5	Utang Transfer	190
Catatan	D.2.2.1.6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	191
Catatan	D.2.2.1.7	Utang SBN Jangka Pendek	192
Catatan	D.2.2.1.8	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	192
Catatan	D.2.2.1.9	Pendapatan Diterima di Muka	192
Catatan	D.2.2.1.10	Pendapatan yang Ditangguhkan	193
Catatan	D.2.2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	193
Catatan	D.2.2.2	Utang Jangka Panjang	194
Catatan	D.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	194
Catatan	D.2.2.2.1.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	194
Catatan	D.2.2.2.1.2	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	194
Catatan	D.2.2.2.1.3	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	194
Catatan	D.2.2.2.1.4	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	194
Catatan	D.2.2.2.1.5	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	196
Catatan	D.2.2.2.1.6	Utang Jangka Panjang Subsidi	197
Catatan	D.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	199
Catatan	D.2.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	199
Catatan	D.2.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	200
Catatan	D.2.3	EKUITAS	202
Catatan	D.3	CATATAN PENTING LAINNYA	203

LAPORAN OPERASIONAL

Catatan	E.2.1	Kegiatan Operasional	247
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	249
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	249
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pajak Penghasilan	249
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	250
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	251
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pendapatan Cukai	251
Catatan	E.2.1.1.1.5	Pajak Lainnya	252
Catatan	E.2.1.1.1.6	Bea Masuk	252
Catatan	E.2.1.1.1.7	Bea Keluar	253
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pajak Lain-lain	253
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	253
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	253
Catatan	E.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	254
Catatan	E.2.1.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	255
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	257
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	258
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	259
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	260
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	261
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	261
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	262
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	263
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	263
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	264
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	265
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	266
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	266
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	267
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	271
Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	272
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	273
Catatan	E.2.2	Kegiatan Non Operasional	274
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	274
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	275
Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	275
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	276
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	276
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	276
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	276
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	276
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	277
Catatan	E.2.3	Pos Luar Biasa	278
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	278
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	278

LAPORAN ARUS KAS

Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	279
Catatan	F.1.2	Kenaikan Penurunan Kas	279
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	281

Catatan	F.2.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	282
Catatan	F.2.1.1	Arus Kas Masuk	283
Catatan	F.2.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	283
Catatan	F.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	283
Catatan	F.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	284
Catatan	F.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	284
Catatan	F.2.1.1.1.4	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	284
Catatan	F.2.1.1.1.5	Pendapatan Cukai	284
Catatan	F.2.1.1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	285
Catatan	F.2.1.1.1.7	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	285
Catatan	F.2.1.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	286
Catatan	F.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	286
Catatan	F.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	286
Catatan	F.2.1.1.2.3	Pendapatan PNBP Lainnya	287
Catatan	F.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	287
Catatan	F.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	287
Catatan	F.2.1.2	Arus Kas Keluar	288
Catatan	F.2.1.2.1	Belanja Pegawai	288
Catatan	F.2.1.2.2	Belanja Barang	289
Catatan	F.2.1.2.3	Belanja Pembayaran Bunga Utang	289
Catatan	F.2.1.2.4	Belanja Subsidi	290
Catatan	F.2.1.2.5	Belanja Hibah	290
Catatan	F.2.1.2.6	Bantuan Sosial	291
Catatan	F.2.1.2.7	Belanja Lain-Lain	291
Catatan	F.2.1.2.8	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	292
Catatan	F.2.1.2.9	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	292
Catatan	F.2.1.2.10	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	292
Catatan	F.2.1.2.11	Dana Alokasi Umum	292
Catatan	F.2.1.2.12	Transfer Dana Alokasi Khusus	293
Catatan	F.2.1.2.13	Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	293
Catatan	F.2.1.2.14	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	293
Catatan	F.2.1.2.15	Dana Desa	294
Catatan	F.2.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	294
Catatan	F.2.2.1	Arus Kas Masuk	294
Catatan	F.2.2.1.1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	294
Catatan	F.2.2.1.2	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	294
Catatan	F.2.2.1.3	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	295
Catatan	F.2.2.1.4	Penerimaan Investasi Pemerintah	295
Catatan	F.2.2.2	Arus Kas Keluar	295
Catatan	F.2.2.2.1	Belanja Modal	295
Catatan	F.2.2.2.2	Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	295
Catatan	F.2.2.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	295
Catatan	F.2.2.2.4	Penyertaan Modal Negara	296
Catatan	F.2.2.2.5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	296
Catatan	F.2.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	296
Catatan	F.2.3.1	Arus Kas Masuk	297
Catatan	F.2.3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	297
Catatan	F.2.3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	298
Catatan	F.2.3.1.3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	298
Catatan	F.2.3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	298

Catatan	F.2.3.2	Arus Kas Keluar	299
Catatan	F.2.3.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	299
Catatan	F.2.3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	299
Catatan	F.2.3.2.3	Pengembalian Pinjaman	299
Catatan	F.2.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	299
Catatan	F.2.4.1	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	300
Catatan	F.2.4.2	Transito (Neto)	301
Catatan	F.2.4.3	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	302
Catatan	F.2.4.4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	303

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan	G.1	Ekuitas Awal	304
Catatan	G.2	Surplus/Defisit LO	304
Catatan	G.3	Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas	304
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	304
Catatan	G.3.2	Penggunaan SAL	304
Catatan	G.3.3	Penyesuaian SiLPA	304
Catatan	G.3.4	Koreksi Nilai Persediaan	305
Catatan	G.3.5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	305
Catatan	G.3.6	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	305
Catatan	G.3.7	Revaluasi Aset BUMN	308
Catatan	G.3.8	Koreksi Lain-lain	308
Catatan	G.4	Transaksi Antar Entitas	314
Catatan	G.5	Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	316
Catatan	G.6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	316
Catatan	G.7	Ekuitas Akhir	316

INDEKS SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BUJT	: Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CAR	: <i>Capital Adequate Ratio</i>
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
CICR	: <i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DEP	: Dana Ekonomi Produktif
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran


DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DNS	: <i>Debt for Nature Swap</i>
DPM	: Dana Penguatan Modal
DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	: <i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GGPAS	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems</i>
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
ITPT	: Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	: <i>Japanese Yen</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	: Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	: Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam

NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
ORI	: Obligasi Ritel Indonesia
PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PIR	: Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	: <i>Separate Arrangement Agreement</i>
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>

SNI	: Standar Nasional Indonesia
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SP3	: Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	: Sarana Pengembangan Usaha
SUN	: Surat Utang Negara
SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THT	: Tabungan HariTua
TP	: Tim Pembersihan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
USAID	: <i>United State Agency for International Development</i>
USD	: <i>United State Dollar</i>
UPP	: Unit Pelaksana Proyek
UP3	: Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan



Pemerintah Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 3912 / Fax. (021) 57950288
Website : www.bpk.go.id